

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
kupri
Organized By
RAHMATA - ALIMAT - FATHIMAH



DISKURSUS KEULAMAAN PEREMPUAN INDONESIA

Kumpulan Tulisan Terkait
materi KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA



25-27 April 2017 M
28-30 Rajab 1438 H

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Diskursus Keulamaan
Perempuan Indonesia;
Kumpulan Tulisan Terkait Materi
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

**25-27 APRIL 2017 M
28-30 RAJAB 1438 H**

**Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat**

Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia;
Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia
25-27 April 2017 M/28-30 Rajab 1438 H
Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

@KUPI 2017

Penyunting & Editor : Tim KUPI
Desain Grafis & Layout : Agus Munawir

Cetakan Pertama, Juli 2017

Diterbitkan Oleh:
Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia

1. Sekretariat Jakarta:
Rahima, Jl. H. Shibi No. 70 RT 07 RW 01 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640.
Telp. 021-78881272, Faks: 7873210. Website: www.rahima.or.id.
Email: rahima2000@cbn.net.id
2. Sekretariat Cirebon:
Jl. Swasembada 15 Majasem Karya Mulya Kota Cirebon Jawa Barat 45131 Telp./Fax
0231-8301548. Website: www.fahmina.or.id
email: fahmina@fahmina.or.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Refleksi dan Opini
Kongres Ulama Perempuan Indonesia @KUPI 2017
Cetakan I-Cirebon: KUPI

xii + 254 halaman, 17x25 cm
ISBN: 978-602-73831-3-5

1. Agama dan Perempuan

I. Judul

II. KUPI

*Meneguhkan Nilai Keislaman,
Kebangsaan dan Kemanusiaan*

KATA PENGANTAR

Proses kultural cukup penting telah ditorehkan oleh perempuan Islam Indonesia pada pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia bahkan di dunia, yang berlangsung pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon Jawa Barat. Acara ini dihadiri lebih dari 500 orang dari Aceh sampai Papua. Kegiatan ini diinisiasi oleh tiga lembaga yang konsen terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Fahmina, Rahima, dan Alimat).

Kongres ini sebagai event mungkin biasa, tetapi jika dilihat dari perspektif historis pembentukan teologi klasik Islam menunjukkan terlalu kuatnya maskulinitas. Karena itu, keberlangsungan KUPI ini menjadi signifikan sebagai torehan sejarah. Sebagai pembacaan manusia modern terhadap khazanah pemikiran teologi, Islam yang tampak penuh muatan patriarkhal akan digeser pada muatan pemikiran teologi Islam yang membebaskan, ini harapan semua pemikiran kritis dimana pun.

Kongres keulamaan merupakan respon dari adanya tuntutan agar perempuan mendapatkan ruang untuk ber-*tafaqquh fid-dien*, menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Begitupun organisasi-organisasi perempuan yang lain telah menjalankan tugas mulianya untuk melakukan penyadaran publik dan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatannya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Dalam konteks negara bangsa (*nation state*), ulama perempuan Indonesia dengan kerjasama yang baik dengan ulama dan aktivis laki-laki memainkan peranan signifikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Akhir-akhir ini, diskursus yang berkembang di masyarakat banyak memunculkan dikotomi-dikotomi yang mempertentangkan antara agama dan negara, kesalehan individual dan kesalehan sosial, lokal dan global yang berpotensi memunculkan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

konteks ini, perempuan seringkali menjadi kelompok yang sangat rentan kekerasan dan ketidak-adilan. Sekedar untuk menyebutkan beberapa contoh, hadirnya beragam bentuk kesalehan simbolik dan pembatasan di ruang publik dengan mengedepankan perempuan sebagai *ikon*-nya melalui beragam cara seperti aturan tentang cara berpakaian perempuan, jam malam, kriminalisasikorban kekerasan seksual baik di ranah publik maupun domestik, tes keperawanan, kekerasan atas nama agama yang banyak menasar perempuan miskin dan minoritas -etnis, pilihan ekspresi individu, agama dan aliran kepercayaan dan sebagainya- meniscayakan kehidupan bersama yang perlu ditata ulang.

Paradigma keberagaman dan keilmuan di era kontemporer sudah mengalami pergeseran. Manusia kontemporer dihadapkan kepada krisis kemanusiaan sebagai akibat dari represifitas modernitas. Sehingga, paradigma teologi agama-agama dituntut untuk mampu membebaskan manusia dari penindasan, kekerasan, dan kemiskinan. Ajaran teologi Islam ternyata tidak mengakar dan tidak sensitive terhadap persoalan kemanusiaan tersebut.

Ulama perempuan menyadari betul ancaman teologi Islam klasik terhadap tatanan di era yang akan datang. Dengan melakukan kritik sumber pengetahuan agama, ulama perempuan bermaksud memotong tradisi elitisme dalam agama. Kaum perempuan adalah korban dari elitisme teologi Islam klasik. Usaha untuk membebaskan perempuan dari penindasan budaya patriarkal hanya bisa dilakukan dengan membongkar paradigma teologi Islam yang elitis kepada paradigma teologi Islam yang humanis transformative.

Saat ini, peran profetik keulamaan memiliki tanggung-jawab besar untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan memenuhi hak-hak sosial mereka, serta mengokohkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, segala upaya kultural dan struktural diperlukan dalam rangka menegaskan kerja-kerja sosial keulamaan untuk hak-hak perempuan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, sekaligus dalam rangka me-*reclaim* keberadaan dan fungsi ulama perempuan dalam kancah sosial Indonesia dan dunia.

Buku "Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia; Kumpulan Tulisan Terkait Materi KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA" ini, isinya merupakan pandangan dari orang-orang yang konsen tentang isu-isu keulamaan perempuan yang bersumber dari makalah seminar dan diskusi pada saat KUPI maupun yang dimuat di media online maupun cetak baik lokal maupun nasional dan sumber lainnya. Untuk memudahkan pembaca, buku ini

dibagi menjadi lima bagian yang coba mengurutkan logika berfikir yang lewat ragam ekspresi keharuan, kekaguman, dan analisis mendalam yang mencerminkan perjalanan pokok-pokok pikiran yang berkembang selama perjalanan KUPI juga aksi sosial yang dilakukan perempuan Indonesia. Bagian *pertama* mengenai Sejarah Keulamaan Perempuan. Bagian *kedua* Pikiran-pikiran yang menjejaskan Perspektif Perempuan. Bagian *ketiga*, ingin memperlihatkan eksistensi dan peran social keulamaan perempuan. Bagian *keempat* mengenai proses pendidikan keulamaan perempuan. Bagian *kelima*, merupakan refleksi keulamaan perempuan pada isu-isu kontemporer. Diharapkan buku ini memberi angin segar bagi pikiran-pikiran konstruktif dimasa datang.

Selamat membaca...

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN I

SEJARAH KEULAMAAN PEREMPUAN

1. Perempuan Ulama diatas Panggung Sejarah, <i>Oleh: KH. Husein Muhammad</i>	3
2. Kartini, Kiai Sholeh Darat, dan KUPI, <i>Oleh: Lies Marcoes</i>	15
3. Mengurai Keresahan Sesama KPI dan KUPI, <i>Oleh: Eva Nur Arovah</i>	19
4. Kebangkitan Ulama Perempuan dari Cirebon, <i>Oleh: Marzuki Wahid</i>	25
5. Cirebon Tandai Kebangkitan Feminis Muslimah di Indonesia, <i>Oleh: Julia Suryakusuma</i>	29
6. Reinterpreting Islam: First the Female Clerics, Now the Feminists, <i>Oleh: Julia Suryakusuma</i>	33

BAGIAN II

DISKUSI PERSPEKTIF KEULAMAAN PEREMPUAN

1. Makna Ulama Perempuan, <i>Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir</i>	39
2. Keadilan Hakiki bagi Perempuan, <i>Oleh: Nur Rofiah</i>	43
3. Dinamika Diskursus Feminisme dan Kehadiran Ulama Perempuan, <i>Oleh: AD Kusumaningtyas</i>	51
4. Hati Kartini dalam Nurani Peserta KUPI, <i>Oleh: Arifah Millati A.</i>	55
5. Indonesian Muslim Women Engage with Feminism, <i>Oleh: Dina Afrianty</i>	59

BAGIAN III

EKSISTENSI DAN PERAN SOSIAL KEULAMAAN PEREMPUAN

1. Ulama Perempuan: Eksistensi dan Peran, <i>Oleh: KH. Husein Muhammad</i>	65
2. Meneguhkan Kembali Peran Ulama Perempuan; <i>Oleh: Yulianti Muthmainnah</i>	69
3. Kongres Ulama Perempuan, <i>Oleh: Lies Marcoes</i>	75
4. Ulama Perempuan Indonesia, <i>Oleh: Rita Pranawati</i>	79
5. Suara Ulama Perempuan di Ruang Fatwa, <i>Oleh: Kalis Mardiasih</i>	83
6. Kongres Para Perempuan yang Bangkit, <i>Oleh: Sarjoko</i>	89
7. KUPI: Wadah Konsolidasi Ulama Perempuan, <i>Oleh: Susianah Affandy</i>	93
8. KUPI: Geliat Perempuan dalam Membangun Peradaban Dunia, <i>Oleh: Muhammad Muntahibun Nafis</i>	97
9. Menanti Fatwa Perempuan Ulama, <i>Oleh: Dra. Hj Muzayanah Bisri MPd</i>	101
10. Kongres Ulama Perempuan: Modalitas Perempuan dalam Kontestasi Global, <i>Oleh: Inayah Rohmaniyah</i>	105
11. Grassroots Leaders Show the Way, <i>Oleh: Zainah Anwar</i>	111
12. Suara Perempuan Ulama Untuk Umat, <i>Oleh: Ninuk Mardiana Pambudy</i>	117
13. Peran Ulama Perempuan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat, <i>Oleh: Hj. Royannach Ahal</i>	121
14. Tantangan dan Peluang Ulama Perempuan dalam Menebarkan Islam Moderat di Indonesia, <i>Oleh: Machasin</i>	125
15. Strategi Dakwah Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai-nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan, <i>oleh: Siti Aisyah</i>	135

BAGIAN IV

PENDIDIKAN KEULAMAAN PEREMPUAN

1. Momentum Penguatan Keulamaan Perempuan, <i>Oleh: Fathorrahman Ghufroon</i>	153
2. Respon Pesantren Terhadap Keulamaan Perempuan, <i>Oleh: Adib</i>	157
3. Pesantren Babakan dan Keulamaan Perempuan, <i>Oleh: Neng Yanti Khozana,</i>	163

4. Ma`had Aly Ulama Perempuan: Sebuah Usulan Konstruksi, <i>Oleh: Nur Hidayah, PhD</i>	175
---	-----

BAGIAN V

ULAMA PEREMPUAN DAN ISU-ISU KOTEMPORER

1. Agama, Perempuan, dan NKRI: Melawan atau Mendudukkan Kodrat, <i>Oleh: Kusmana</i>	183
2. Isu Poligini di Kongres Ulama Perempuan Indonesia; <i>Oleh: Aan Anshori</i>	187
3. Jihad dan Respon Islam, <i>Oleh: KH. Husein Muhammad</i>	193
4. Penghapusan Kekerasan Seksual dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>Oleh: Ninik Rahayu</i>	205
5. Sistem Hukum Terkait Kekerasan Seksual di Indonesia dan Reformasi Hukum yang Dibutuhkan, <i>Oleh: Sri Wiyanti Eddyono</i>	209
6. Melayani Alam dari Malapetakan Ekologi, <i>Oleh: Nissa Margadipura</i>	235
7. Aleta, Patmi dan Parsiyem: Potret Perjuangan Perempuan Menyelamatkan dan Memulihkan Tanah Air, <i>Oleh: Siti Maemunah</i>	241

BAGIAN I

SEJARAH

KEULAMAAN PEREMPUAN



PEREMPUAN ULAMA DI ATAS PANGGUNG SEJARAH

Oleh: KH. Husein Muhammad
(Ketua Yayasan Fahmina, Anggota SC KUPI)

Saya selalu merasa indah untuk menyanyikan puisi-puisi yang memesona ini, gubahan Raja Penyair Arab terkemuka Ahmad Syauqi.

هذا رسول الله لم ينقص حقوق المؤمنات
العلم كان شريعة لسنائه المتفقهات
رضن التجارة والسياسة والشؤون الأخرى
ولقد علت ببناته لجج العلوم الزاخرات
كانت سكينه تملأ الذنبا وتمهزاً بالرواة
روت الحديث وفسرت اي الكتاب البيئات
وحضارة الإسلام تدرطق عن مكان المسلمات
بغداد دار العالمات ومنزل المتأدبات
ودمشق تحت أمية ام الجوارى النابغات
ورياض أندلس نمين الهاتفات الشاعرات

*Lihatlah Utusan Tuhan ini
Ia tak pernah mencatut hak-hak perempuan beriman
Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup keluarganya
Mereka menjadi pedagang
Ahli hukum, Aktivis politik, kebudayaan dan sastra
Berkat putri-putri Nabi
Gelombang pengetahuan menjulang ke puncak langit
Lihatlah Sukainah
Namanya menebar harum di seluruh pojok bumi
Ia mengajarkan kata-kata Nabi
Dan menafsirkan kitab suci*

*Lihatlah
Buku-buku dan kaligrafi yang indah
Bercerita tentang ruang
Perempuan-perempuan Islam yang perrkasa
Baghdad
adalah rumah perempuan-perempuan cerdas
Padepokan perempuan-perempuan elok
Yang mengaji huruf-huruf suci dan menulis sastra
Damaskus
adalah sang ibu bagi perempuan-perempuan cendekia
Tempat perjumpaan seribu perempuan intelek
Taman-taman Andalusia
merekah bunga warna-warni
Perempuan-perempuan cantik bernyanyi riang
Dan gadis-gadis anggun membaca puisi*

Puisi-puisi di atas menggambarkan dengan jelas fakta perempuan Islam di atas panggung sejarah Islam awal. Pusat-pusat peradaban Islam, paling tidak di tiga tempat: Damaskus, Baghdad dan Andalusia, memperlihatkan posisi, peran dan aktifitas, kaum perempuan Islam. Betapa banyak perempuan yang menjadi ulama, cendikia dan intelektual, profesional dengan beragam keahlian dan dengan kapasitas intelektual yang relatif sama dengan bahkan sebagian mengungguli ulama laki-laki. Fakta-fakta historis ini dengan sendirinya telah menggugat anggapan banyak orang bahwa akal, intelektualitas dan moralitas perempuan lebih rendah dari akal, intelektualitas dan moralitas laki-laki. Islam memang hadir untuk sebuah cita-cita kemanusiaan: membebaskan penindasan, diskriminasi dan kebodohan. Islam mendukung perwujudan kehidupan yang setara berkeadilan dan berilmu pengetahuan untuk semua manusia: laki-laki dan perempuan.

Nama-nama perempuan ulama/intelektual/cendikia, perjalanan hidup dan karya-karya mereka terekam dalam banyak buku-buku klasik Islam. Ibnu Hajar, ahli hadits terkemuka dalam bukunya: *“Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah”*, menyebut 500 perempuan ahli hadits. Imam Nawawi, ahli hadits terkemuka menulis nama-nama mereka dalam bukunya *“Tahzib al-Asma wa al-Rijal”*, Khalid al-Baghdadi dalam *“Tarikh Baghdad”*, Ibn Sa’d dalam *“Al-Thabaqat”* dan al-Sakhawi dalam *“al-Dhaw al-Lami’ li Ahli al-Qarn al-Tasi”* dan lain-lain. Imam al-Dzahabi, ahli hadits masyhur, penulis buku *“Mizan al-Itidal”*, menyebut 4000 Rijal Hadits, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ia selanjutnya mengatakan:

مَا عَلِمْتُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ أَتَهَمَتْ وَلَا مَنْ تَرَكَ حَدِيثُهَا

“Aku tidak mengetahui ada perempuan yang cacat dalam periwayatannya dan tidak pula ada yang tidak dipakai haditsnya). Katanya lagi: “Tidak ada kabar yang menyebutkan bahwa riwayat seorang perempuan adalah dusta”.

Belakangan Umar Ridha Kahalah menulis buku khusus tentang ulama-ulama Perempuan di dunia Islam dan Arab: *“A’lam al-Nisa fi ‘Alamay al-‘Arab wa al-Islam”* (Ulama Perempuan di Dunia Islam dan Arab). Buku ini yang terdiri dari 3 jilid/volume ukuran tebal ini merekam dengan indah nama-nama perempuan ulama berikut keahlian, aktifitas dan peran mereka, berdasarkan urutan abjad. Ia mengatakan:

وقد حاولت جهد استطاعتي في البحث والتفتيش عن اكبر عدد يمكنني جمعه من شهيرات النساء اللاتي خلدن في مجتمعي العرب والاسلام أثرا بارزا في العلم والحضارة والادب والفن والسياسة والدهاء والنفوذ والسلطان والبر والاحسان و الدين والصلاح والزهد والورع الخ. مما يميظ اللثام عن الادوار المختلفة التي قضتها المرأة في تاريخ العرب والاسلام.

“Aku telah bekerja sungguh-sungguh mencari dan meneliti sebanyak mungkin tokoh-tokoh perempuan terkenal dan tercatat dalam sejarah Arab dan Islam. Mereka mempunyai pengaruh dan kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sastra, seni, dan politik dan kepemimpinan social. Mereka juga terkenal tentang kecerdasan, kebaikan, ketakwaan, kezuhudan dan kebersihan diri. Mereka memainkan peran yang beragam dalam perjalanan sejarah Islam dan Arab”.

Ignaz Goldziher, intelektual, peneliti dan orientalis masyhur menyebut paling tidak 15 % ulama ahli hadits adalah perempuan. Harap dicatat bahwa dalam konteks Islam awal, makna “ilmu pengetahuan”, tidak terbatas hanya menunjuk pada ilmu pengetahuan keagamaan atau “*al-Ulum al-Diniyyah*”, melainkan semua disiplin ilmu pengetahuan, seperti kedokteran (*al-thibb*), fisika (*fiziya*), matematika (*al-riyadhiyat*), astronomi (*al-falak*) dan sastra (*al-Adab*).

Jumlah ulama perempuan yang lebih sedikit dari ulama laki-laki bukanlah sesuatu yang esensial. Satu atau dua orang perempuan ulama saja sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa perempuan tersebut memiliki potensi dan kualitas intelektual dan moral yang tidak selalu lebih rendah atau lebih lemah dari kaum laki-laki. Ini merupakan konstruksi social, kebudayaan dan politik. Soalnya adalah terletak kepada apakah orang, masyarakat, budaya, politik, instrumen-instrumen hukum, pandangan agama dan kebijakan lain memberi ruang dan akses yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

Para ulama perempuan tersebut telah mengambil peran-perannya sebagai tokoh agama, tokoh ilmu pengetahuan, tokoh politik dan tokoh spiritual, dan pribadi-pribadi dengan moralitas terpuji. Aktifitas mereka tidak hanya dari dan dalam ruang domestik (rumah) melainkan juga dalam ruang publik politik dalam arti yang lebih luas. Mereka bekerjasama dengan ulama laki-laki membangun peradaban Islam.

Adalah menarik bahwa kehadiran tubuh mereka di ruang publik bersama kaum laki-laki tidak pernah dipersoalkan. Dr. Asma al-Murabit, direktur Pusat Studi Islam dan Gender, Maroko, menulis dengan indah:

وَكَانَ تَدْرِيسُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَشْمَلُ الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ، وَلَا نَجْدُ مِنْ بَيْنِ الْأَوَّلِينَ إِلَّا
عَدَدًا قَلِيلًا لَمْ يَدْرُسْ عِنْدَ امْرَأَةٍ، لَقَدْ كَانَ طَلَبُ الْعِلْمِ حَقًّا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدِّ
سَوَاءٍ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ فَضْلٍ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَثْنَاءَ التَّعَلُّمِ أَوْ التَّعْلِيمِ، وَفِي هَذَا الْعَصْرِ
قَلَّمَا نَجِدُ عَالِمًا لَمْ يَدْرُسْ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالِمَاتِ

“Kuliah studi Islam diikuti oleh para mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kami tidak menemukan, pada generasi Islam awal, para cendikia yang tidak belajar kepada perempuan, kecuali beberapa saja. Pendidikan diberikan untuk laki-laki dan perempuan secara sama, dan berada dalam ruang dan

kesempatan yang sama. Pada masa ini jarang sekali seorang ulama laki-laki yang tidak belajar kepada perempuan ulama".(www.annisae.ma).

Sukainah bint al-Husain (w. 735 M), cicit Nabi adalah tokoh perempuan ulama terkemuka pada zamannya. Pemikirannya cemerlang, budi pekertinya indah, penyair besar, guru penyair Arab terkemuka, Jarir al-Tamimy dan Farazdaq. Ayahnya, Imam Husain bin Ali, menyebut putri tercintanya ini: "*Amma Sukainah fa Ghalibun 'alaiha al-Istighraq ma'a Allah*" (hari-harinya sering berkontempelasi). Ia sering memberikan kuliah umum di hadapan publik laki-laki dan perempuan, termasuk para ulama, di masjid Umawi. Ia dikenal juga sebagai tokoh kebudayaan. Rumahnya dijadikan sebagai pusat aktifitas para budayawan dan para penyair.

Ulama Besar Laki-laki Murid Perempuan Ulama

Sejarah orang-orang besar adalah sejarah perempuan-perempuan. Mereka dilahirkan dan dididik oleh seorang perempuan. Sebagian para perempuan itu adalah ulama. Keulamaan perempuan dan peran mereka sebagai guru para ulama laki-laki telah hadir sejak awal sejarah Islam. Sebagian mereka menjadi guru para sahabat laki-laki. Antara lain:

Aisyah bint Abu Bakar. Ia disebut sebagai "*A'lam al-Nas wa Afqah al-Nas wa Ahsan al-Nas Ra'yan fi al-'Ammah*" (orang paling pandai, paling faqih dan paling baik di antara semua orang). Al-Dzahabi dalam "*Siyar A'lam al-Nubala*" (riwayat hidup ulama-ulama cerdas) mengatakan: "tidak kurang dari 160 sahabat laki-laki mengaji pada Siti Aisyah". Sebagian ahli hadits lain menyebutkan, murid-murid Aisyah ada 299 orang. 67 perempuan dan 232 laki-laki. Umm Salamah binti Abi Umayyah mengajar 101 orang, 23 perempuan dan 78 laki-laki. Hafshah binti Umar: 20 murid, 3 perempuan dan 17 laki-laki. Hujaimiyah al-Washabiyyah: 22 murid laki-laki. Ramlaha bint Abi Sufyan: 21 murid, 3 perempuan dan 18 laki-laki. Fatimah binti Qais: 11 murid laki-laki. (Muhammad al-Habasy, Al-Mar'ah Baina al-Syari'ah wa al-Hayah, hlm. 16)

Pada periode berikutnya sejarah mencatat nama-nama perempuan ulama yang cemerlang. Beberapa di antaranya adalah Sayyidah Nafisah (w. 208 H), cicit Nabi. Namanya dikenal sebagai perempuan cerdas, sumber pengetahuan keislaman (*Nafisah al-'Ilm*), pemberani, sekaligus *'abidah zahidah* (tekun menjalani ritual dan asketis). Sebagian orang bahkan mengkategorikannya sebagai Waliyullah perempuan dengan sejumlah keramat. Ia adalah guru Imam al-Syafi'i dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam al-Syafi'i adalah

“ulama yang paling sering bersamanya dan mengaji kepadanya, padahal ia seorang ahli fiqh besar”:

أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ جُلُوساً إِلَيْهَا وَأَخْذاً عَنْهَا فِي وَقْتِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ مِنَ الْإِمَامَةِ فِي الْفِقْهِ مَكَانًا عَظِيمًا.

“Ia (al-Syafi’i) adalah orang yang paling sering bersama-sama dia, mengaji kepadanya, justeru pada puncak karirnya sebagai ahli hukum terkemuka dan memiliki kedudukan terhormat”.

Bahkan disebutkan:

وَكَانَ يُصَلِّي بِهَا التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

“Pada bulan Ramadan al-Syafi’i juga acap salat Tarawih bersama Nafisah di masjid perempuan ulama ini”.

Ibn Arabi, adalah sufi terbesar, (*al-Syekh al-Akbar*) sepanjang zaman. Kebesarannya diperoleh antara lain dari paling tidak tiga orang perempuan ulama. Ia banyak menimba ilmu dari mereka. *Pertama*, Fakh al-Nisa. Perempuan ini adalah sufi terkemuka dan idola para ulama laki-laki dan perempuan. Kepada dia mengaji kitab hadits “*Sunan al-Tirmidziy*”. *Kedua*, Qurrah al-Ain. Pertemuannya dengan perempuan ulama ini terjadi ketika Ibn Arabi tengah asyik tawaf, memutar Ka’bah. Katanya, “Hubunganku dengannya sangat dekat. Aku mengaji kepadanya. Aku memandang dia seorang perempuan yang sangat kaya pengetahuan ketuhanan”. Perempuan *ketiga* adalah Sayyidah Nizham (Lady Nizham). Ia biasa dipanggil “*Ain al-Syams*” (mata matahari), dan “*Syaikhah al-Haramain*” (Guru Besar untuk wilayah Makkah dan Madinah). Ibn Arabi mengatakan: “Ia adalah matahari di antara ulama, taman indah di antara para sastrawan. Wajahnya jelita, tutur bahasanya lembut, otaknya sangat cemerlang, kata-katanya bagai untaian kalung yang gemerlap cahaya penuh keindahan dan penampilannya benar-benar anggun. Jika dia bicara semua yang ada menjadi bisu”.

Ibnu Asakir, sejarawan Damaskus terkemuka dan bergelar “*Hafizh al-Ummah*” adalah murid/mahasiswa dari banyak ulama, delapan puluh lebih di antaranya adalah perempuan. Syuhdah bin al-Abri, perempuan ulama, guru sejumlah ulama besar, antara lain Ibn al-Jauzi dan Ibn Qudamah al-Hanbali. Keduanya ahli hadits terkemuka. Ummu Habibah al-Ashbihani, adalah salah seorang guru dari al-Hafiz Ibn Mundzir. Fathimah bin ‘Ala al-Din al

Samarqandi adalah *faqihah jalilah*, ahli fiqh besar, suami Syeikh Ala al-Kasani, penulis buku “Al-Badai’ al-Shanai”.

Tokoh cemerlang lain dalam dunia keilmuan Islam dan mujtahid besar adalah Ibn Hazm dari Andalusia. Pengetahuannya diperoleh pertama-tama dari kaum perempuan. Dari mereka ia belajar membaca al-Qur’an sekaligus mengafalnya, menulis, dan memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan dasar. Dalam bukunya “*Thauq al-Hamamah*” (Kalung Merpati), ia menceritakan:

لَقَدْ شَاهَدْتُ النِّسَاءَ وَعَلِمْتُ مِنْ أَسْرَارِهِنَّ مَا لَا يَكَادُ يَعْلَمُهُ غَيْرِي لِأَنِّي رُبِّيتُ فِي
حُجُورِهِنَّ وَنَشَأْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَمْ أَعْرِفْ غَيْرَهُنَّ وَلَا جَالَسْتُ الرَّجَالَ إِلَّا وَأَنَا فِي
حَدِّ الشَّبَابِ وَحِينَ تَفِيلُ وَجْهِي . وَهِنَّ عَلَّمَنِي الْقُرْآنَ وَرَوَّيَنِي كَثِيرًا مِنَ الْأَشْعَارِ
وَدَرَّبَنِي فِي الْحَطِّ "

“Aku sering menyaksikan para perempuan dan aku mengetahui banyak isi hati mereka, karena aku dididik di pangkuan mereka. Aku tumbuh besar di tangan mereka. Aku tak mengenal laki-laki kecuali setelah aku menjadi dewasa. Para perempuanlah yang mengajari aku Al-Qur’an, puisi-puisi dan kaligrafi”.

Ada pula Khadijah bint Sahnun. Nama lengkapnya Khadijah bint al-Imam Abd al-Salam Sahnun bin Sa’id al-Tanukhi. Lahir di Qairawan, Tunisia, tahun 160 H. Ia adalah perempuan ulama. Al-Imam al-Qadhi ‘Iyadh (w. 1149 M), penulis kitab “*al-Syifa*”, menulis dalam bukunya: “*Tartib al-Muluk wa Tartib al-Masalik fi Ma’rifah A’lam Madzhab Malik*”: “Khadijah bint Sahnun adalah perempuan ulama, cendikia, cerdas dan pribadi yang indah. Pengetahuan agamanya sangat luas, bahkan mengungguli kebanyakan ulama laki-laki. Ia memberi fatwa keagamaan dan melakukan advokasi-advokasi social-kemanusiaan”. Khadijah, bukan hanya memperoleh pengetahuan keagamaan yang luas melainkan juga kepribadian yang luhur: rendah hati, santun, pemurah dan religious. Popularitasnya sebagai perempuan ulama sangat menonjol. Ayahnya, Sahnun, seorang hakim Mahkamah Agung, selalu meminta pertimbangan dan pendapat putrinya yang cerdas itu, sebelum ia mengetukkan palu di pengadilan.

Perempuan-perempuan termarginalkan dari panggung Sejarah

Demikianlah beberapa saja ulama besar yang belajar dan berguru kepada para perempuan ulama. Sayangnya, sejarah kaum muslimin sesudah itu, memasukkan kembali kaum perempuan ke dalam kerangkeng-kerangkeng rumahnya. Aktivitas intelektual dibatasi, kerja-kerja sosial-politik-kebudayaan mereka dipasung. Perempuan-perempuan Islam tenggelam dalam timbunan pergumulan sejarah. Mereka dilupakan dan dipinggirkan (*al-muhammasyat*) dari dialektika social-kebudayaan-politik. Sistem sosial patriarkhis kembali begitu dominan. Konon itu dilakukan atas nama kasih sayang, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Dengan kata lain, sikap dan tindakan tersebut dilakukan agar mereka tidak menjadi sumber "fitnah" (kekacauan sosial atau mengganggu ketertiban masyarakat).

Dr. Muhammad al-Habasy, sarjana Suriah, dalam bukunya: *"Al-Mar'ah Baina al-Syari'ah wa al-Hayah"* mengatakan bahwa peminggiran kaum perempuan itu didasarkan pada argumen prinsip *"Sadd al-Dzari'ah"* (menutup pintu kerusakan). Keikutsertaan atau keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, baik sebagai pelajar maupun guru, dipandang mereka dapat menimbulkan "fitnah" dan "inhiraf" (penyimpangan) moral. Ini dua kata sakti yang membelenggu aktualisasi diri kaum perempuan. Jargonnya, "Demi melindungi" dan "Menjaga Kesucian Moral". Dunia seperti ini telah kehilangan cara bagaimana "Melindungi tanpa Membatasi". Tindakan selanjutnya adalah "membuat aturan-aturan yang membatasi gerak tubuh perempuan di ruang-ruang sosial, budaya dan politik secara terstruktur, sistemik dan massif.

Pandangan ini muncul menyusul kehancuran peradaban kaum muslimin akibat serbuan tentara Mongol ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam, tahun 1256 M. Kehancuran di wilayah kekuasaan Islam ini diikuti oleh kehancuran peradaban Islam di Andalusia tahun 1492 M. Akan tetapi sejumlah peneliti berpendapat bahwa peminggiran kaum perempuan dari ruang publik dan dalam dunia ilmu pengetahuan secara khusus, sesungguhnya lebih disebabkan oleh kebijakan negara untuk pembekuan aktivitas intelektual dan kebebasan berpikir serta hilangnya kritisisme terhadap kekuasaan. Proses sejarah peradaban berlangsung stagnan, beku. Yang terjadi adalah pengulang-ulangan yang terus menerus, dan peniruan. Kritik-kritik atas pikiran terlarang dan dipandang kriminal. Marjinalisasi dan subordinasi menjadi massif dan terstruktur. Keadaan ini berlangsung selama berabad-abad, sekitar 6 abad.

Fajar Baru: Ulama Perempuan Hari ini

Sejak awal abad 20 sampai hari ini kita menyaksikan upaya-upaya baru yang menggugat keterpinggiran perempuan. Rifa'ah Rafi' al-Thahthawi (1801-1873 M) adalah orang pertama yang membawa pembaruan pemikiran Islam sekaligus tokoh yang mengkritik pandangan-pandangan konservatif yang merendahkan dan memarjinalkan kaum perempuan. Ia mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender serta menyerukan dibukanya akses pendidikan yang sama bagi kaum perempuan. Ia menuliskan gagasan dan kritik-kritik ini dalam bukunya yang terkenal ; *"Takhlish al-Ibriz fi Talkish Paris"* dan *"al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin"*. Tokoh inilah yang kemudian memengaruhi pikiran para cendekiawan muslim progresif sesudahnya, antara lain Muhammad Abduh. Tetapi tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam isu-isu perempuan adalah Qasim Amin. Tahun 1899, ia menulis bukunya yang terkenal; *"Tahrir al-Mar'ah"* (pembebasan perempuan), dan *"al-Mar'ah al-Jadidah"* (Perempuan Baru).

Dari mereka kemudian lahirlah para ulama dan aktifis perempuan di banyak negara muslim. Tidak sedikit para ulama perempuan tampil kembali ke panggung sejarah. Pengetahuan mereka dalam bidang ilmu-ilmu agama (Islam) sangat mendalam dan luas. Beberapa di antaranya adalah Huda Sya'rawi, Aisyah Taymuriyah, Batsinah, Nabawiyah Musa, Zainab al-Ghazali, Aisyah Abdurrahman bint Syathi, Fatimah Mernisi, Asma Barlas, Aminah Wadud, Asma al-Murabith dan masih banyak lagi.

Nabawiyah Musa, perempuan ulama dari Mesir. Ia menuntut dibukanya akses dan kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan negerinya. Dalam sebuah ceramahnya dia mengatakan:

أُرِيدُ أَنْ تَحْيَا الْمُضْرِيَّاتُ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً . فَيَقْبَلْنَ عَلَى الْعِلْمِ وَيَسْعَيْنَ سَعْيًا مُتَوَاصِلًا . فَلَا
يَمُضِي زَمَانٌ حَتَّى أَرَى فِي هَذِهِ الدَّارِ مِائَةً مِنَ السَّيِّدَاتِ

"Uridu an Tahya al Mishriyyat Hayah Haqiqiyyah. Fayaqbalna 'ala al 'Ilm wa Yas'ayanna Sa'yan Mutawashilan. Fa La Yamdhi Zaman Hatta Ara fi Hadzihi al Dar Mi-at min al Sayyidat"(Aku berharap kaum perempuan Mesir bisa hidup dengan baik, mengapresiasi ilmu pengetahuan dan bekerja keras tanpa henti, sampai tiba masanya aku dapat melihat lahirnya ratusan tokoh/pemimpin perempuan dalam negeri tercinta ini).

Nazirah Zainuddin, juga perempuan ulama sekaligus perempuan aktivis. Ia bekerja dan berjuang membela kaumnya yang tertindas dan terdiskriminasi. Ia menggugat otoritas laki-laki dalam banyak hal, termasuk

otoritas pengetahuan keagamaan. Baginya perempuan punya hak menjadi penafsir teks-teks suci, baik al-Qur'an maupun hadits Nabi

أَجَلٌ إِنَّهُ كَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، إِنَّ لَهَا الْحَقَّ الصَّرِيحَ أَنْ تَشْتَرِكَ
فِي الْإِجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ تَفْسِيرًا وَتَأْوِيلًا. بَلْ إِنَّهَا أَوْلَى مِنَ الرَّجُلِ بِتَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْقَائِمِ
فِيهَا وَاجِبَهَا وَحَقِّهَا، لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ أَهْدَى إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ سَبِيلًا. (ص.

١٧٩

“Tentu, jika perempuan, sebagaimana laki-laki, harus menjalankan hukum-hukum agama, maka dia berhak berijtihad baik melalui cara tafsir (pemahaman eksoterik) maupun takwil (heremeneutik). Bahkan perempuan lebih patut dan relevan untuk menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan hak dan kewajibannya, karena dia lebih mengerti tentang persoalan dirinya daripada orang lain”. (Nazhirah, *Al-fatat wa al-Syuyukh*, hlm. 179).

Nazhirah sering terlibat dalam debat dan polemik dengan sejumlah ulama besar Universitas Islam tertua di dunia, Al-Azhar, mengenai isu-isu perempuan yang diperlakukan secara diskriminatif (tidak adil). Kritik Nazhirah dalam buku ini cukup tajam, mengena, bahkan dapat dipandang sebagai mendekonstruksi pandangan keagamaan konservatif yang diwakili para ulama dari universitas Islam terkemuka di dunia itu. Dia tampil dengan pikiran-pikiran yang berani dan membuat perseteruan dengan kaum ulama melalui argumen-argumen keagamaan yang sama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda, dan arena itu juga menghasilkan produk pemikiran yang berbeda. Kajian Nazhirah mengenai topik yang dibicarakannya dilakukan dengan menganalisis secara langsung dari sumber otoritatif Islam; Al Qur'an dan hadits nabi saw. sambil melakukan studi komparasi dengan kitab-kitab Tafsir klasik seperti tafsir Baidhawi, Khazin, Nasafi, Thabari dan lain-lain. Dia juga menguasai kitab-kitab fiqh dan pendapat-pendapat ulama mazhab fiqh yang selalu menjadi rujukan fatwa keagamaan. Kemampuannya memahami kitab-kitab klasik tersebut tidak diragukan lagi. Selain itu dia mengajak para ulama untuk melihat fakta-fakta perkembangan dan perubahan sosial budaya dan politik.

Ulama Perempuan Indonesia

Di Indonesia, kita mengenal sejumlah ulama perempuan, antara lain yang populer adalah Rahmah el-Yunusiyah, pendiri Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang. Dia memperoleh gelar doctor honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Penganugerahan puncak prestasi ilmiah ini menjadi bukti pengakuan dunia atas perannya dalam mencerdaskan bangsa. Lalu ada Nyai Khoiriyah Hasyim, Jombang Jawa Timur. Intelektualitas Nyai Khairiyah Hasyim tidak ada seoranganpun yang meragukannya. Di samping menguasai kitab kuning, ia juga piawai dalam manajemen pendidikan, ketrampilan, dan lainnya. Ia anggota komisi Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama. Saat di Makkah, ia mendirikan madrasah Lil Banat, sekolah untuk kaum perempuan.

Tengku Fakinah, Aceh, Teungku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 M di desa Lam Diran Kampung Lam Bunot (Lam Krak) Aceh Besar. Gelar “Teungku” yang melekat pada namanya karena beliau adalah seorang ulama, sebelum perang Aceh pecah beliau telah membangun Dayah (pesantren) di Aceh sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren yang beliau bangun dikenal dengan nama Dayah Lam Diran yang merujuk kepada nama lokasi di Desa Lam Diran. Di dayah tersebut terbuka untuk lelaki dan perempuan, namun demikian asramanya jauh terpisah. Di sana selain ilmu-ilmu agama juga diajarkan ilmu umum dan kerajinan tangan seperti menjahit dan bertukang.

Perempuan ulama dari Aceh yang lain adalah Sultanah Safiatudin. Ia adalah sosok yang sangat pintar dan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain bahasa Aceh dan Melayu, dia menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu. Di masa pemerintahannya, ilmu dan kesusastraan berkembang pesat. Ketika itulah lahir karya-karya besar dari Nuruddin ar-Raniry, Hamzah Fansuri, dan Abdur Rauf.

Di Banjarmasin ada perempuan ulama terkenal bernama Fatimah. Ia adalah cucu ulama besar Syeikh Arsyad al-Banjari. Ia menulis kitab fiqh berjudul Perukunan Jamaluddin. Kitab ini berisi tentang persoalan fikih seperti Sholat, puasa dan penyelenggaraan jenazah.[Van Bruissen, Martin. Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning (Makalah Perbandingan dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual., Kumpulan Makalah Seminar. Jakarta: INIS].

Sejumlah penelitian belakangan menunjukkan kepada kita adanya ratusan bahkan boleh jadi ribuan perempuan Indonesia dengan kemampuan ilmiah yang setara dengan laki-laki. Mereka bekerja dalam dunia ilmiah dan memimpin lembaga-lembaga pendidikan tradisional, seperti madrasah, dayah,

majelis ta'lim dan pesantren, maupun modern; Perguruan tinggi dan pusat-pusat riset sosial keagamaan. Mereka adalah ulama.

Untuk Kesalingan

Hari ini dunia sangat membutuhkan lahirnya banyak ulama perempuan dengan seluruh makna keulamaanya. Kehadiran perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam segala akses kehidupan di ruang domestic maupun public, bukan dalam rangka untuk melawan laki-laki. Sama sekali tidak. Mereka dibutuhkan untuk bersama kaum laki-laki membangun negara dan bangsa ini demi terwujudnya cita-cita bersama : keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. Mereka dibutuhkan untuk memberi makna-makna baru atas kehidupan yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Bangunan relasi antara laki-laki dan perempuan adalah bangunan relasi kesalingan, *Resiprokal, Tabadul*, sebagaimana diajarkan teks-teks suci Al-Qur'an.

Abu Bakar al-Razi (w. 865 M), salah seorang pemikir besar Islam abad pertengahan menyatakan: "Tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan".

Benar sekali. Keadilan adalah kebajikan tertinggi. Keadilan adalah esensi dan pilar tegaknya kehidupan semesta ini. Maka bila kehidupan kita hari ini masih belum mau melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia, dan jika kita masih terus mengabaikan bahkan mengingkari fakta bahwa perempuan relatif setara dengan laki-laki, baik secara intelektual maupun spiritual, dan bila kita menutup mata dan menolak eksistensi ulama perempuan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan ketidakadilan.

Cirebon, 25 April 2017

**Dipresentasikan pada Seminar Nasional dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaingin, Cirebon, 25-27 April 2017.*



KARTINI, KIAI SHOLEH DARAT, DAN KUPI

Oleh: Lies Marcoes
(Direktur Rumah Kita Bersama)

Para peneliti tafsir Al-Quran Kiai Sholeh Darat dari UIN Semarang meyakini, kitab *Tafsir Faidlur Rahman fi Tarjamati Tafsir Kalam Maliki Dayyan* yang beraksara Jawa pegon merupakan hadiah Sang Kiai untuk R.A. Kartini.

Rupanya, keluhan Kartini kepada sahabatnya, Stella EH Zeehandelaar, sebagaimana tercatat dalam suratnya tertanggal 6 November 1899, memberikan inspirasi kepada Kiai Sholeh Darat untuk menerjemahkan, sekaligus menulis tafsir Al-Quran.

Dalam suratnya, Kartini menggugat kebiasaan membaca Al-Quran yang tanpa mengerti maknanya. "Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apa pun juga. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila, mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya."

Namun, sejumlah peneliti soal Kartini juga melihat pengaruh Kiai Sholeh Darat dalam keputusannya menerima poligami. Selain karena alasan kasihan kepada ayahnya yang sakit-sakitan dan memintanya untuk menerima perkawinan poligami dengan Bupati Jepara, Kartini juga ditundukkan oleh tafsir Kiai Sholeh Darat tentang ayat poligami. Kita bisa berandai-andai, jika ketika itu ada ulama perempuan dengan pandangan sekuat Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, bahwa tidak mungkin poligami adil, dan tak mungkin

Allah memasukkan perempuan dalam rumah tangga yang zalim dan menyengsarakannya, bisa jadi, jalan hidup Kartini benar-benar berbeda. Hikmah dari bacaan sejarah itu, setidaknya kita tahu bahwa gagasan tentang perlunya memahami agama dan kemudian melahirkan tasfir itu muncul dari kegelisahan Kartini sekaligus keyakinannya bahwa Islam seharusnya menjadi agama yang bisa dipahami umatnya. Untuk itu, upaya memahami kembali ajaran agama agar relevan dengan konteks zamannya, menjadi niscaya.

Ini pula yang agaknya menggerakkan sejumlah perempuan menyelenggarakan "Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon pada penghujung bulan keramat emansipasi perempuan Indonesia, April 2017.

KUPI jelas bukan kongres biasa. Setidaknya jika dilihat dari format dan agenda yang dibahas. Setelah seminar internasional, kongres dilanjutkan dengan pembahasan sebelas tema krusial mengenai perempuan dan kiprah ulama perempuan.

Antara lain soal kekerasan terhadap perempuan, perkawinan usia anak dan perkawinan paksa, perusakan lingkungan serta dampaknya terhadap perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, perempuan dan radikalisme agama, serta tema-tema yang terkait dengan keulamaan perempuan.

KUPI bukanlah kongres politik pasaran yang hendak memberi isyarat untuk mendesak agenda atau melambungkan ketokohan orang tertentu agar dilirik atau dipinang partai politik. Ini juga bukan barisan ibu-ibu yang sedang tamasya spiritual, atau sekumpulan perempuan yang berafiliasi dengan agenda utopia syariat semesta. Ini adalah kongres pemikiran keagamaan yang berangkat dari kegelisahan berbasis riset dan pengalaman mereka sebagai perempuan Indonesia.

Digerakkan oleh sejumlah nyai pemimpin pondok pesantren dan para sarjana muslimah, dibantu oleh kiai-kiai muda, terutama dari lingkungan NU, kongres ini mewartakan kegelisahan para nyai pemimpin pondok pesantren; sayap perempuan ormas keagamaan NU-Muhammadiyah, seperti Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah; putri-putri kiai yang bergaul luas dan bersentuhan dengan paradigma pemikiran modern yang sanggup menembus ruang-ruang beku dan buntu dalam pemikiran agama; para perempuan sarjana kajian agama dari sejumlah perguruan tinggi Islam dari dalam dan luar negeri; para aktivis perempuan dengan latar belakang keluarga muslim non-santri; serta

para pekerja komunitas yang bersitekun dengan pemberdayaan perempuan di komunitas-komunitas perempuan yang terpinggirkan dan termiskinkan.

Mereka meyakini, Islam Indonesia (seharusnya) sanggup menjawab soal-soal kekinian yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia, dan jika perlu, dapat menyumbang pada pemikiran Islam dunia yang juga menghadapi persoalan ketertindasan perempuan di dunia global.

Jawaban terbaru itu dianggap perlu karena struktur relasi kuasa sosial dan gender masa kini tak lagi sama dengan ketika agama diturunkan. Perlindungan-perlindungan personal terhadap perempuan berbasis klan dalam tradisi patriarki, sebagaimana dinarasikan agama, dianggap tak sanggup lagi menjawab persoalan ketertindasan perempuan akibat perubahan relasi gender dalam masyarakat pasca-industrialisasi dan modernisasi.

Di lain pihak, mereka meyakini bahwa agama seharusnya menjadi pegangan etis dan etos dalam membaca situasi kaum perempuan masa kini, dan karena itu dibutuhkan cara baca atau metode yang terbaru hingga agama tetap relevan sebagai pemandu perubahan.

Tiga tema utama yang dibahas dalam KUPI bukanlah isu baru. Dalam kawin anak, R.A. Kartini pernah menulis kepada E.H. Zeehandelaar, 25 Mei 1899, "... Mengenai pernikahan (anak-anak) itu sendiri, aduh, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarannya!"

Dengan bantuan riset-riset sosial budaya dan ekonomi yang dibaca dengan analisis gender dan bacaan metodologi yang biasa digunakan dalam forum-forum fatwa, para ulama perempuan yang berkongres di KUPI itu melihat modernisasi, akselerasi pendidikan ternyata tak senantiasa terhubung dengan kesejahteraan perempuan. Sebaliknya, karena mereka disingkirkan dari sumber-sumber ekonomi melalui alih fungsi lahan, industrialisasi tambang yang berimplikasi pada peningkatan kemiskinan perempuan, praktik perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender.

Logikanya sangat sederhana, kerangka modernisasi dalam industri itu sama sekali tak mengkalkulasi bahwa telah terjadi penyingkiran peran perempuan dari arena-arena sumber nafkah mereka dan mengubah mereka menjadi lebih tergantung pada lelaki yang disediakan pekerjaan penggantinya. Bias gender dalam racang bangun industrialisasi itu secara nyata melemahkan posisi tawar perempuan dan bermuara pada dua praktik itu: perkawinan usia anak dan kekerasan rumah tangga.

Para ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI ini tanpa ragu menyatakan bahwa seharusnya agama memberi jalan keluar yang berangkat

dari pengalaman perempuan dan menggunakan cara pandang mereka. Ini bukan saja untuk memastikan akurasi informasi masalah, tetapi juga untuk menghindari bias.

Mereka menegaskan, agama akan sanggup menjadi jawaban etis dan praksis untuk persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan manakala cara pandang agama juga mampu membaca perubahan-perubahan yang berdampak pada kesengsaraan perempuan.

Sebuah optimisme yang beralasan, dan ini pula yang pernah diungkapkan Kartini dalam suratnya kepada Ny. Van Kal, 21 Juli 1902, "Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami dapat rahmat, dapat bekerja untuk agama dan orang memandang Islam sebagai agama yang disukai."

(Majalah GATRA No 25 tahun XXIII, beredar Kamis, 20 April 2017)



**MENGURAI KERESAHAN SESAMA
KONGRES PEREMPUAN INDONESIA
DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

Oleh: Eva Nur Arovah*

(Anggota Ikatan Khafidzoh Alquran (IHQ) Kabupaten Cirebon, peserta KUPI).

“Setiap generasi menulis sejarahnya sendiri”

Demikian pernyataan yang dikenal umum sebagai refleksi atas dinamika sejarah umat manusia. Dan, karena masa lalu bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik perempuan, maka bersama dengan perjalanan perjuangan bangsa ini dan dilandasi semangat yang kuat untuk mengadakan perbaikan, ada banyak usaha yang dilakukan perempuan dalam rangka tercapainya tujuan tersebut.

Kongres Perempuan Indonesia

Dalam narasi sejarah Indonesia telah banyak ditampilkan perempuan-perempuan yang berkarya di berbagai bidang. Sebut saja misalnya, Dewi Sartika di Priangan (pendidikan perempuan), Tjoet Nja' Dhien di Aceh (pejuang perempuan), Martha Christina Tiahahu di Maluku (pejuang perempuan), Kartini di Jawa (pendidikan perempuan), Rohana Koedoes di Sumatra Barat (pers), dan beberapa nama lainnya.

Bersamaan dengan gagasan ke-Indonesia-an yang semakin kuat, perempuan Indonesia semakin mengukuhkan dirinya dengan membentuk berbagai perkumpulan seperti Wanito Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java, bagian gadis (Meisjeking), Aisyiyah, dan Jong Islamieten Bond Domes Afdeeling Bagian Wanita (JIBDA). Tujuannya, untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan antara perkumpulan wanita. Tujuan inilah yang kemudian menghantarkan organisasi-organisasi tersebut dalam Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta.

Kongres dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 dihadiri hampir 30 organisasi wanita dari seluruh Jawa dan Sumatera, dengan susunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua R.A. Sukonto (Wanito Utomo), Wakil Ketua Siti Munjiah (Aisyiyah), sekretaris Siti Sukaptinah (JIBDA) dan bendahara R.A Hardjodiningrat (Wanita Katolik). Kongres kemudian menghasilkan tiga keputusan penting yakni; mendirikan badan pemufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), mendirikan *studiefonds* untuk anak-anak perempuan yang tidak mampu, dan mencegah perkawinan di bawah umur.

Berbagai kritik muncul dalam kongres ini terutama berkaitan dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan kawin paksa, mode pakaian yang tidak menutup aurat, hingga perlunya penyaringan terhadap pengetahuan barat agar budaya bangsa tetap terjaga. Kongres Pemufakatan Perikatan Perempuan Indonesia (PPPI) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929 kemudian menjadi kelanjutan dari Kongres Perempuan Indonesia I. Dalam kongres ini dibicarakan tentang kewajiban wanita dalam kehidupan sosial, ekonomi, perkawinan, keluarga, poligami, kawin paksa, dan perkawinan anak-anak. Hasil lain dari kongres ini adalah nama baru untuk PPPI yakni PPII, Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tujuannya sama, memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia. Begitu seterusnya, kongres berlangsung hingga pada Kongres Perempuan Indonesia ke-3 yang dilaksanakan di Bandung pada bulan Juli 1938.

Menariknya dalam kongres ke-3 ini dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pemilihan anggota badan perwakilan (*passief Kiesrecht*) yang masih belum memberi kesempatan perempuan untuk memilih (*actief Kiesrecht*). Kongres kemudian memutuskan untuk meminta agar perempuan diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih secara luas.

Hasilnya, di tahun yang sama, pada tingkatan dewan kota (*gemeenteraad*) telah terpilih anggota-anggota yang berasal dari kalangan perempuan. Masalah hak memilih dan dipilih tersebut masih menjadi tututan utama kaum wanita hingga Kongres Perempuan Indonesia IV yang dilaksanakan di Semarang pada bulan Juli 1941.

Dengan demikian, tidak bisa disangkal, ada banyak hasil yang dicapai oleh Kongres Perempuan Indonesia. Utamanya kesadaran bersama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah situasi politik Hindia Belanda yang hingar bingar dengan kebangkitan kaum terpelajar, intelektual, mahasiswa dan pemuda.

Kaum perempuan pada masa itu seolah tidak mau ketinggalan untuk terlibat dalam melawan kolonialisme dan adat istiadat yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Dari sini juga landasan emansipasi yang telah dibangun pada abad sebelumnya menjadi faktor yang memperkuat perjuangan perempuan Indonesia berikutnya menuju kemerdekaan sejati kaum perempuan.

Kongres Ulama Perempuan

Dengan pola yang agak sama, pada tanggal 25-27 April 2017, akan diadakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia I di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon. Keduanya masih berada pada kerangka besar perempuan Indonesia.

Menjadi berbeda karena Kongres Ulama Perempuan Indonesia merupakan kongres pertama ulama perempuan Indonesia yang bertujuan menegaskan kembali pentingnya posisi ulama perempuan. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan.

Tidak berhenti sampai di sini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia I juga berupaya membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan. Sekaligus merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam *rahmatan lil alamiin*.

Perbedaan lain bisa dilihat dari jumlah peserta kongres penuh waktu yang mencapai angka lebih dari 500 dan sekitar 200 peserta paruh waktu mewakili ulama perempuan dari seluruh Indonesia, dari berbagai latar belakang organisasi. Beberapa peserta juga merupakan para kyai yang

memang selama ini dikenal sebagai aktivis pembela hak-hak perempuan; KH Husein Muhammad dan KH Marzuki Wahid di antaranya.

Begitupun para pengamat yang berasal dari berbagai negara; Philipina, Australia, Thailand, Afganistan, Malaysia, Iran, Singapura, Kanada, Nigeria, Kenya, dan India. Penuh antusias dan euforia mereka semua melibatkan diri dengan kongres ini.

Saya kira, ada serangkaian alasan yang masuk akal untuk menjadi bagian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini. Ada banyak agenda yang ditawarkan penyelenggara sebagai bahan ikhtiar dalam menjawab berbagai persoalan yang mendesak untuk diselesaikan.

Bukan hanya persoalan klasik perempuan yang berhubungan dengan persamaan pendidikan dan rumah tangga. Tetapi juga membahas eksistensi ulama perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam historiografi Indonesia hingga persoalan buruh migran, radikalisasi agama, dan berbagai konflik kemanusiaan dalam tataran global.

Dari sini menjadi jelas bahwa nasib perempuan (khususnya muslimah) Indonesia tidak akan tergantung dari perjuangan satu orang saja atau satu organisasi saja. Melainkan ditentukan oleh seluruh gerakan perempuan untuk menggalang kerjasama yang efektif, termasuk dengan kaum laki-laki dalam menghadapi tantangan ke depan.

Mengurai Keresahan Bersama

Kongres Perempuan Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada akhirnya menjadi sumber informasi akan realitas sejarah perempuan pada umumnya, dan muslimah Indonesia pada khususnya. Keduanya berangkat dari persoalan yang mewakili zamannya.

Keduanya berangkat dari keresahan yang sama; persoalan perempuan dan politik, perempuan dan ekonomi, perempuan dan hukum, perempuan dan adat kebudayaan, perempuan dan keadilan, serta berbagai “persolan perempuan” lainnya. Karenanya, kuat dugaan saya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia I ini akan sangat bermanfaat bagi para pemerhati persoalan-persoalan perempuan, pembuat kebijakan, dan terutama kaum perempuan itu sendiri. Pun bisa menjadi sumber kekuatan dan semangat baru bagi perjuangan perempuan muslim ke depan.

Bolehlah kita semua berharap, Kongres Ulama Perempuan Indonesia I ini tidak berhenti pada tataran beradu konsep semata, bukan juga sekadar

mencari solusi bagi begitu banyak persoalan perempuan, tetapi mampu mencapai hingga dasar substansi dan level praktik dari konsep-konsep tersebut seraya memikirkan langkah berikutnya.

**Saat ini penulis sedang menempuh studi Program Doktor (S3), konsentrasi Ilmu Sejarah-Universitas Padjajaran).*

*(Diterbitkan Radar Cirebon, Rabu 26 April 2017,
<http://www.radarcirebon.com/mengurai-keresahan-sesama.html>)*



KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN DARI CIREBON

Oleh: Marzuki Wahid

(Pendiri Fahmina-institute, Sekretaris Lakpesdam-PBNU)

Ketika disebut "ulama", kesadaran kita segera tertuju kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari "ulama". Inilah konstruksi yang sedemikian lama dibakukan dan dilanggengkan melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan sejumlah Ormas keislaman lain. Wajar saja, bila dalam struktur MUI, NU, Muhammadiyah—sebagai representasi ulama—jarang ditemukan perempuan. Kalaupun akhir-akhir ini perempuan dimasukkan dalam struktur MUI, NU, Muhammadiyah sungguh sangat sedikit jumlahnya. Selain itu, perempuan dimasukkan ke dalam posisi yang tidak penting, hanya sekadar tampak pantas ada perwakilan perempuan. Kata kaidah, *an-nadzir ka al-'adam* (langka itu seperti tidak ada).

Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Apakah memang dalam kenyataannya tidak ada ulama perempuan? Atau ada ulama perempuan tetapi tidak diakui atau dianggap tidak layak karena tidak berjenis kelamin laki-laki? Tentu jawabannya gamblang, tidak membutuhkan penelitian yang *njelimet*. Ulama perempuan tidak saja ada, melainkan jumlahnya berlimpah. Lihat saja, di pesantren-pesantren selalu terdapat ulama perempuan yang setiap hari mengajari al-Qur'an, mengajarkan kitab kuning, menjadi imam shalat, memberikan ceramah nasehat kepada masyarakat (*muballighah*), dan juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian juga di Perguruan Tinggi Islam, dosen, peneliti, dan profesor perempuan jumlahnya sangat

banyak hampir seimbang dengan jumlah laki-laki. Belum lagi ulama perempuan yang memimpin Majelis Ta'lim, sungguh sangat menjamur.

Hal ini sangat bisa dimaklumi, karena ajaran Islam mewajibkan *thalabul 'ilmi* (menuntut ilmu) bagi laki-laki dan perempuan sekaligus. Islam tidak pernah membeda-bedakan atas dasar jenis kelamin. Sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang perempuan dan laki-laki secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belajar dan menuntut ilmu. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Lihat saja di ruang-ruang penggodokan ulama, seperti di Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, laki-laki dan perempuan belajar di sana. Mereka—tanpa membedakan jenis kelamin—saling bertukar pikiran, berdebat, dan mengasah ketajaman ilmu agama. Bahkan, secara kuantitatif jumlah perempuan penghapal al-Qur'an (*hamilul Qur'an*) lebih banyak daripada laki-laki.

Sejarah keislaman telah membuktikan keberadaan perempuan sebagai ulama. Dari pengajaran perempuan, tidak saja menghasilkan ulama perempuan, tetapi juga menghasilkan ulama laki-laki yang hebat. Sebut saja, misalnya, Sayyidah Nafisah binti al-Hasan, cicit Rasulullah SAW, adalah ulama yang menghasilkan Imam Syafi'i ra. Tidak sekadar Imam Syafi'i yang berguru pada ulama perempuan. Imam Ahmad bin Hanbal juga berguru pada ulama perempuan, yakni Ummu Ammar ats-Tsaqafiyah. Ibnu Khallikan juga berguru pada Zainab binti as-Syari. Bahkan, Imam as-Suyuthi, seorang ulama yang sangat produktif, pernah belajar pada lebih dari 33 guru perempuan. Pun, Imam as-Sakhawi belajar pada 46 guru perempuan.

Bantaran sejarah Nusantara juga membuktikan. Di Banjarmasin, ada Fatimah al-Banjari, penulis asli kitab Parukunan Jamaluddin yang menggali kearifan lokal harta gono-gini. Sulawesi Selatan memiliki Aisyah We Tenriolle (w.1919) yang berhasil menggali dan mengumpulkan manuskrip La Galigo. Di Sumatera Barat, terdapat Rahmah el-Yunusiah (1900-1969), pendiri Sekolah Diniyah Puteri di Padang Panjang dan mendapatkan gelar *Syaikhah* pertama dari universitas Al-Azhar, Kairo. Kita juga punya Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat (1929-2013) yang menulis banyak buku, pernah jadi Direktur Pascasarjana dan Direktur Pendidikan Tinggi di Kemenag.

Nah, karena itu jelaslah ketiadaan perempuan dalam lembaga-lembaga keulamaan bukan karena ketiadaan ulama perempuan, melainkan karena ada 'ideologi' yang menghalangi perempuan untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga keulamaan tersebut. Ideologi ini selalu memandang rendah perempuan dan mengutamakan laki-laki, sekalipun laki-laki itu tidak lebih baik ketimbang perempuan. Ideologi ini juga selalu memosisikan laki-laki

sebagai pusat kuasa. Sementara perempuan pihak yang dikuasai. Itulah ideologi patriarki yang merasuk ke dalam alam sadar sebagian besar kaum laki-laki dan juga kaum perempuan.

Dalam konteks keulamaan, sekali pun mereka sebetulnya mengakui kealiman (kedalaman ilmu) perempuan, karena ini bersifat objektif (bisa dibuktikan), tetapi tetap saja ideologi patriarki ini memandang bahwa perempuan tidak layak untuk duduk di dalam lembaga-lembaga keulamaan itu. Alasannya dibuat-buat yang kadang tidak rasional. Misalnya saja, karena perempuan itu emosional, perempuan sudah memiliki beban kewajiban domestik, perempuan tidak bebas untuk rapat kapan saja dan di mana saja, perempuan selalu mengundang fitnah, suara perempuan aurat, dan sejumlah alasan lain yang intinya mengokohkan bahwa perempuan tidak layak untuk duduk pada lembaga-lembaga keulamaan yang otoritatif.

Jika kita kritis, sebetulnya ideologi ini sudah usang dan kadaluarsa. Di Indonesia, semua anggapan itu sudah terbantahkan secara mutlak oleh kenyataan sosial yang berlangsung cukup lama. Sadarlah bahwa perempuan sudah sejak lama menjadi anggota DPR dan MPR yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tertinggi dan keputusan penting berpengaruh di negeri ini. Perempuan juga telah lama dibolehkan menjadi hakim agama, hakim perdata, hakim pidana, hakim tata usaha negara, bahkan hakim konstitusi yang memutuskan perkara penting bagi mereka yang berperkara. Lebih dari itu, perempuan telah terbukti berhasil menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa, dan lain-lain. Apakah dengan semua kenyataan ini, kita tidak malu masih berpandangan bahwa perempuan itu emosional, perempuan sudah terbebani kewajiban domestik, perempuan tidak bebas untuk rapat kapan saja dan di mana saja, perempuan selalu mengundang fitnah, dan suara perempuan aurat? Sehingga dengan pandangan yang kadaluarsa ini mengekang perempuan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan agama?

Nah, pada tanggal 25-27 April 2017 sekitar 700an ulama perempuan se-Indonesia akan berkumpul di Cirebon untuk mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama kali diselenggarakan. Kongres ini tidak ada agenda pilih memilih seorang ketua, melainkan hanya fokus pada pembahasan keagamaan (*bahtsul masa'il*) yang sudah teragendakan secara sistematis. Mulai dari isu metodologi fatwa berperspektif gender, perkawinan anak, kekerasan seksual, perlindungan buruh migran, radikalisme agama, hingga kerusakan alam akan dibahas dalam Kongres ini. Kongres ini diharapkan menghasilkan sejumlah fatwa keagamaan yang adil, maslahat, bijak, dan menjawab problematika yang dihadapi bangsa dan umat manusia

dewasa ini. Selain itu, Kongres ini juga akan mengundang ulama perempuan dari berbagai negara yang diwadahi dalam International Seminar bertopik "*Amplifying Women Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood, and Humanity.*"

Melalui kongres ini, ulama perempuan bangkit, menggeliat, dan mengkonsolidasikan diri untuk masa depan yang didamba. Menariknya dan yang ingin saya tegaskan dalam tulisan ini bahwa kebangkitan ulama perempuan ini berangkat dari Cirebon. Ada apa dengan Cirebon?

(Diterbitkan Harian Fajar Cirebon, 25 April 2017).



CIREBON TANDAI KEBANGKITAN FEMINIS MUSLIMAH DI INDONESIA

Oleh: Julia Suryakusuma*
(Pengamat KUPI)

Sekarang Cirebon bisa mendapat predikat baru sebagai kota kebangkitan feminis Muslimah di Indonesia. Mengapa? Berikut opini Julia Suryakusuma.

Selain dikenal dengan julukan "kota udang", Cirebon kerap pula disebut "kota wali" karena menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat pada sekitar abad ke 16.

Sekarang Cirebon bisa mendapat predikat baru sebagai kota kebangkitan feminis Muslimah di Indonesia. Di antara tanggal 25 sampai 27 April, Cirebon menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dihadiri lebih dari 700 peserta – bukan hanya yang pertama di Indonesia, tetapi di dunia.

Hal ini dikonfirmasi peserta luar negeri – dari Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, Kenya, Nigeria dan Pakistan - panelis pada seminar internasional, acara hari pertama Kongres. Selain pembicara dari enam negara tersebut, hadir pula pengamat dari sembilan negara lainnya.

Ulama Perempuan Mengkonsolidasikan Diri

Menurut Badriyah Fayumi, ketua tim pengarah KUPI, "Kongres ini bertujuan agar ulama perempuan dapat mengkonsolidasikan diri dan

bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan."

Memang gerakan perempuan di Indonesia seringkali berkaitan dengan isu-isu besar yang menyangkut masyarakat lebih luas, tak terkecuali feminis Muslim. Tak berlebihan untuk menyebut ulama perempuan pada KUPI ini demikian, karena retorika yang dikumandangkan diberbagai sesi – yang pleno maupun sesi kelompok, sangat kental muatan semangat feminisnya. Apapun tema yang dibahas - kekerasan seksual, perkawinan anak, pemberdayaan perempuan, radikalisme agama, krisis dan konflik kemanusiaan, ketimpangan sosial dan lingkungan hidup – menekankan kemandirian dan pembebasan ketertindasan dari berbagai aspek patriarki, baik secara ideologis, politik, kultural dan ekonomi.

Kyai Husein Muhammad, pendiri Fahmina Institut salah satu penyelenggara KUPI ini, pernah mengatakan, ia mulai menggeluti isu-isu gender hampir 20 tahun yang lalu, ketika ia merasa Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Ia berpendapat, isu perempuan bisa menjadi anak panah untuk perbaikan dan kebangkitan kembali Islam yang berbasis pada kemanusiaan, keadilan dan solidaritas sosial.

Di dalam KUPI ini, memang jelas sekali upaya untuk mengkaji ulang Quran dan ajaran Islam khususnya yang berkaitan dengan perempuan, demi kemaslahatan warga Indonesia pada umumnya. Menurut seorang pembicara di sesi pleno, Islam dan Nabi Muhammad berusaha memanusiakan perempuan pada zamannya. Pada zaman jahiliyah di Arab Saudi, perempuan tidak memiliki hak sama sekali, bahkan mereka seringkali seperti ternak yang dianggap sebagai sekedar barang milik. Hal ini jauh sekali dari persepsi yang terutama berkembang di Barat yang mempunyai anggapan bahwa Islam itu menindas perempuan.

Pertanda demokrasi Pancasila di Indonesia tidak mati.

Namun pada saat yang sama, pembicara sidang pleno lainnya dengan gamblang menyatakan menolak syariahisasi Indonesia karena menurutnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) lebih menjamin hak-hak perempuan. Masalahnya, Islam yang berkembang sangat dipengaruhi paham Wahabisme yang sejak tahun 1980 masuk ke Indonesia. Sejak periode itu, Arab Saudi mengucurkan dana yang besar dan kontinyu untuk mendirikan sekolah, mendatangkan guru-guru, pemberian beasiswa, bahkan pelajaran Bahasa Arab dan perguruan tinggi gratis. Akibat gelombang Arabisasi yang

sudah berjalan hampir 30 tahun ini, demokrasi dan pluralisme Indonesia terancam surut bahkan hilang.

KUPI diselenggarakan lima hari setelah pilkada DKI pada tanggal 19 yang memenangkan paslon (pasangan calon) Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Gejala politisasi agama yang sangat gencar pada periode kampanye inilah yang membuat paslon Basuki "Ahok" Tjahaya Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat, kalah. Pilkada ini sebenarnya merupakan pertarungan antara konservatisme agama (diwakili Anies-Sandi) dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (diwakili Ahok-Djarot).

Penyelenggaraan KUPI, lima hari setelah kekalahan Ahok-Djarot, merupakan angin segar yang memberi harapan bahwa demokrasi Pancasila di Indonesia tidak akan mati. Pendukungnya yang sangat vokal kali ini perempuan, melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang bersejarah ini.

(Penulis adalah Pengamat sosial-politik, penulis, kolumnis, dan intelektual publik Indonesia yang membahas berbagai isu sosial, politik, budaya, agama, gender, seksualitas dan lingkungan hidup. Karyanya yang dianggap paling berpengaruh adalah "State Ibuisme/Ibuisme Negara". Ia juga menulis beberapa buku lainnya, yang terakhir adalah "Julia's Jihad"(2013), antologi kolomnya di harian The Jakarta Post)

(Sumber:<http://www.dw.com/id/cirebon-tandai-kebangkitan-feminis-muslimah-di-indonesia/a-38653240>)



REINTERPRETING ISLAM: FIRST THE FEMALE CLERICS, NOW THE FEMINISTS

Oleh: Julia Suryakusuma

*(The writer is the author of *Julia's Jihad*)*

We are now five days into Ramadhan, another 25 to go — *Alhamdulillah* (thank God)! We refrain from consuming food and drink from dawn to dusk, but there are no time limits to imbibing from the Quran to deepen our knowledge and faith! After all, Ramadhan is considered holy as it was during this month that the Quran was revealed to Prophet Muhammad.

In the spirit of Ramadhan, *Jurnal Perempuan*, Indonesia's oldest feminist journal, is also engaging in the study of Islam in its KAFFE series.

KAFFE? Yup, it's short for *Kajian Filsafat dan Feminisme* (School of Philosophy and Feminism). Since last year, they have presented six topics followed by 600 participants from all around Indonesia, and – surprise, surprise! -- this month it's about Islam and feminism! The reason for this they say, is because of the high incidence of violence against women which uses religion as justification - with impunity.

Hey, don't be jealous girls, there's no sexism in this respect: violence justified by religion occurs across the board, lately in alarming proportions, and usually with impunity. The most blatant and shocking instance was of course against Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, the now imprisoned non-active governor of Jakarta for alleged blasphemy, a blatant and huge setback

for democracy, the rule of law, and Indonesia's reputation for being a moderate Islamic society.

As *Jurnal Perempuan* wrote in the introduction of this month's KAFFE theme: "These lectures are intended to debunk misogynist religious texts, and to draw out Islamic perspectives that voice justice, humanism and gender equality". They add that they also want to critically review and analyze the philosophical and theological basis of Islamic theology about the rights and dignity of women. That goes without saying!

The Islam and Feminism series consists of four topics: "Polygamy is not an Islamic tradition", by Dr. Nur Rofiah; "Women and Islamic Fundamentalism", by KH Hussein Muhammad, "Women's leadership in Islam", by Dr. Neng Dara Affiah, and "Sexual and reproductive rights in Islam" by Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si.

Nur Rofiah is an alumni of Ankara University in Turkey who teaches on Islam and gender at the Jakarta Quranic College (PTIQ) and is a facilitator on workshops on gender and the Quran.

Hussein Muhammad is the famous feminist cleric, founder of three Islamic feminist organizations, and commissioner at the National Commission on Violence Against Women (*Komnas Perempuan*) for two periods (2007-2010, 2011-2015).

Neng Dara Affiah has been a prominent Muslim feminist activist and scholar for about two decades, and was a *Komnas Perempuan* commissioner together with Hussein Muhammad.

Maria Ulfah Anshor, a seasoned Muslim-feminist activist, was also a two-term member of the Commission of Indonesian Children's Rights (KPAI). Her book *The Fiqh of Abortion from the Perspective of Muslim Feminists*, garnered her the Saparinah Sadli Award in 2004.

Clearly, none of the speakers shy away from topics considered controversial in Islam. On May 26 I attended the first KAFFE lecture by Nur Rofiah. She started by looking at the history of polygamy - in Babylon, Syria, in the Arab world, Africa, China, India and also in Europe: Russia, Czechoslovakia, Germany, Denmark, Sweden, the United Kingdom, and in all religions. The practice existed long before Islam appeared on the scene. The number of wives was unlimited, sometimes into the hundreds. So when the Prophet Muhammad came along, and tried to regulate this practice by limiting it to four wives, it was a pretty darned progressive act. Also, during war times there was a scarcity of men, so men were urged to take on widows or orphans.

Polygamy is permitted in Islam with conditions: “Marry women of your choice – two, three or four ... but if ye fear ye will be unable to deal with them justly, then marry one, to prevent ye from doing injustice”. So in fact the spirit of Islam is monogamy.

Prophet Muhammad himself was in a monogamous marriage with his first 15-year-old wife, Khadijah, for 28 years. It was only two years after she died that he engaged in polygamy for the eight remaining years of his life. And guess what? Most of his 11 wives were older than him, and all were widows save for two. The oldest, Saudah was 70 to his 52 years. But the West labels Muhammad a pedophile because of his marriage to Aisyah, who was still a child when they married. Talk about bias and ignorance.

Muslim feminists include polygamy in the category of violence against women (VAW), because it is well nigh impossible to be fair to all wives. That is why the spirit of the Indonesian Marriage Law is also monogamy, and why polygamy is only legal in 58 out of almost 200 nations in the world.

Another thing that the KAFFE lecturers had in common was that all had been involved at the historic Congress of Women Clerics (KUPI) held in Cirebon in April (see “Female clerics stage national congress in Cirebon”, *The Jakarta Post*, April 25.). The title of the congress was “The role of women clerics in upholding the values of Islam, nationhood and humanity”. They don’t beat about the bush do they?

In 1998, women involved in the Voice of Concerned Mothers (SIP) spearheaded the Reform Movement. Now in 2017, in the midst of rising religious extremism and radicalism, women clerics are the ones spearheading a new, progressive movement, through a more accurate interpretation of the Quran and a critical, historical review of Islamic practices.

KUPI was more than just an event – it’s a movement to revive the true peaceful, humanitarian spirit of Islam, as well as to uphold the spirit of nationhood and humanism which a small group of bigoted, violent extremists are viciously trying to destroy. In the past, there was tension between secular and religious feminists in Indonesia. Now the Muslim feminists are taking the lead and everyone is working hand in hand together.

If you look at the *Jurnal Perempuan* introduction of its KAFFE series this month and replace “misogyny” and “gender”, this is what comes out: “These lectures are intended to debunk hate-filled religious texts, and to draw out Islamic perspectives that voice justice, humanism and social equality”. It applies to everyone, right? Because feminists *are* for everyone!

Clearly, feminist movements, whether secular or religious are among the groups fighting the scourge of radicalism trying to destroy our Republic. Let's support and join them, otherwise we may lose the pluralist Indonesia we know and love!

Jakarta | Wed, May 31, 2017

(Sumber: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/31/reinterpreting-islam-first-female-clerics-now-feminists.html>)

BAGIAN II

**DISKUSI PERSPEKTIF
KEULAMAAN PEREMPUAN**



MAKNA ULAMA PEREMPUAN

*Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir
(Wakil Ketua Yayasan Fahmina, Sekretaris KUPI)*

Ulama Perempuan adalah kata majemuk. Terdiri dari dua kata: “ulama” dan “perempuan”. Kata “ulama” sudah disebutkan dalam al-Qur’an dan beberapa teks Hadits. Secara bahasa, kata “ulama” merupakan bentuk jamak dari kata “*aliim*” yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu, tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi “ulama” sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Al-Qur’an menyebut kata “*aliim*” (bentuk tunggal) sebanyak 13 kali (9:105, 13:9, 32:6, 33:92, 34:3, 35:38, 39:46, 59:22, 62:8, 18:64, dan 72:26). Semuanya mengenai sifat Allah SWT, Yang Maha Tahu dalam segala hal, baik yang terlihat maupun gaib. Sementara kata “ulama” sendiri hanya disebut sekali dalam Surat Fathir (35:28). Ayat ini berbicara mengenai karakter dasar “ulama” yang harusnya berintegritas tinggi karena hanya takut pada Allah SWT. Kata lain yang masih dari akar yang sama adalah “*ulul ‘ilmi*” (orang yang berilmu), terdapat dalam surat Ali Imran (3:18), mengenai tugas utama ulama untuk menegakkan keadilan. Al-Qur’an juga menyebut beberapa kata lain yang memiliki makna yang sama dengan *ulul ‘ilmi*, yakni “*ulul abshaar*”

(Q.S. *al-Hasyr*, 59:2), "*ulil al-albaab*" (Q.S. *Ali Imran*, 3:191), "*ahludz dzikr*" (Q.S. *al-Nahl*, 16:43), dan lain-lain.

Dalam Hadits, kata "ulama" secara tekstual disebut sebagai pewaris para Nabi, yang hanya mewarisi pengetahuan, bukan harta sama sekali (Sunan Abu Dawud, no. Hadits: 3643, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Tugas utama ulama adalah membimbing umat ke jalan yang benar. "*Ulama*" dikontraskan dengan "*juhhal*", atau mereka yang bodoh, sesat dan menyesatkan (Sahih Bukhari, no. Hadits: 100, terbitan Maknaz al-Islami, Cairo, tahun 2000). Baik al-Qur'an maupun Hadits, semuanya lebih menekankan pada perilaku keulamaan daripada jenis ilmu yang harus dikuasai mereka.

Berangkat dari sumber-sumber teks di atas, kata "ulama" adalah orang yang berilmu mendalam, yang dengannya memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil 'aalamiin*).

Definisi di atas terinspirasi dari pernyataan Habib Abdullah al-Haddad (w. 1132 H/1720 M) dalam *An-Nashaa'ih ad-Diiniyah*, bahwa ilmu seorang ulama itu harus mengantarkannya pada semua perilaku mulia (*akhlaaq mahmuudah*) dan perbuatan baik yang bermanfaat (*a'maal shaalihah*). Yang dimaksud ilmu mendalam di sini merujuk pada pembahasan ijtihad oleh asy-Syatibi (w. 798 H/1388 M) dalam *al-Muwafaqat*, adalah ilmu tentang teks-teks agama (*an-nushuush asy-syar'iyah*), prinsip dan cita-cita dasar hukum agama (*maqashid asy-syar'iyah*), dan realitas sosial yang dihadapi (*waqaa'i al-hayaat*).

Kata "perempuan", menurut hemat KUPI, bisa memiliki dua pemaknaan: biologis dan ideologis. Pemaknaan dari sisi biologis, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang memiliki puki (kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan secara ideologis, pemaknaan "perempuan" bisa berarti perspektif, kesadaran, dan gerakan keberpihakan pada perempuan untuk mewujudkan keadilan relasi dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dua pemaknaan ini digunakan untuk membedakan kata "perempuan ulama" dari "ulama perempuan". "Perempuan ulama" adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan, baik yang memiliki perspektif keadilan gender maupun yang belum. Sementara "ulama perempuan" adalah semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Ulama

perempuan bekerja, secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemaknaan “ulama perempuan” ini menyiratkan sebuah proses yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menegaskan dan memastikan bahwa kiprah ulama, dengan ilmu yang dimilikinya, adalah untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemaknaan ini meniscayakan pelibatan perempuan sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam semua kiprah keulamaan. Dalam proses panjang ini, identifikasi dan apresiasi terhadap perempuan-perempuan ulama sejak masa awal Islam sampai saat sekarang ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menegaskan eksistensi dan legitimasi keulamaan perempuan.

Dalam perspektif KUPI, “ulama perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akhlaaq kariimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta (*rahmatan lil ‘alamiin*). Takut atau takwa kepada Allah SWT tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi juga dalam urusan perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitu pun berakhlak mulia, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut laki-laki, tetapi juga sama persis dalam hal yang berkaitan dengan perempuan. Sehingga, tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

(Ditulis dari hasil mudzakah di Pesantren Mahasina Bekasi, 31 Januari 2017, dihadiri KH Husein Muhammad, Badriyah Fayyumi, Faqihuddin Abdul Kodir, Nur Rofiah, dan Marzuki Wahid).



KEADILAN HAKIKI BAGI PEREMPUAN

Oleh: Nur Rofiah

*(Dosen Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta/
Ketua OC KUPI)*

Salah satu prinsip Islam yang menjadi dasar utama adalah ajaran tauhid (mengesakan Allah SWT). Dengan prinsip ini, KUPI menegaskan bahwa sikap dan pandangan keagamaan yang dihasilkan harus menjiwai keimanan bahwa “Tuhan itu hanya Allah SWT semata” dan menolak segala bentuk eksploitasi pada manusia dan alam atas nama apapun. Selanjutnya, akar tauhid ini meniscayakan kesetaraan antarmanusia, terutama laki-laki dan perempuan. Relasi antarmereka juga harus didasarkan pada prinsip kesalingan satu sama lain yang bermuara pada kemitraan dan kerjasama, bukan dominasi dan hegemoni yang berujung pada kekerasan dan penindasan.

Sejarah para Rasul memperlihatkan bahwa ajaran tauhid ini terkait langsung dengan perilaku memanusiaikan manusia, sebab penuhanan atas selain Allah selalu melahirkan penistaan atas kemanusiaan. Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS melahirkan perlawanan terhadap penuhanan atas kekuasaan oleh Raja Namrud yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia bahkan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim AS meski kemudian tidak luka sama sekali. Tauhid yang diajarkan Nabi Musa AS juga melahirkan perlawanan terhadap penuhanan atas kekuasaan oleh Fir'aun

yang berakibat penistaan atas kemanusiaan rakyatnya. Ia melakukan pembunuhan massal yang menyasar bayi laki-laki.

Tauhid yang dibawa Nabi Luth AS melahirkan perlawanan atas penistaan manusia oleh kaum Sodom akibat penuhunan pada seks yang melahirkan kekerasan seksual pada sejenis. Demikian pula tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW melahirkan perlawanan atas penistaan manusia akibat penuhunan pada harta yang mendorong perbudakan manusia melalui perang dan sistem rente (*riba*). Dalam pergulatan ini, para Rasul berpihak pada kelompok yang dilemahkan secara struktural (*mustad'afin*) dan berhadapan langsung dengan *al-malaa'* (pembesar kaum), yaitu hartawan, penguasa politik, tokoh masyarakat, adat, bahkan tokoh agama, yang sombong dan dengan kuasanya melakukan penistaan atas manusia (*al-mustakbirin*).

Iman atas ke-Esaan Allah SWT mendorong para Rasul dan kaumnya untuk melakukan perbaikan pada tingkat individu (kesalehan personal), dan pada tingkat struktur (kesalehan sosial). Keimanan tidak hanya memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah atau dengan orang lain secara individual, melainkan juga mendorong terjadinya perbaikan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Inilah iman yang menjadi cahaya peradaban manusia.

Salah satu tindakan penistaan atas kemanusiaan yang mendapat perhatian cukup besar pada masa Rasul Muhammad SAW adalah penistaan terhadap perempuan. Masyarakat Arab Jahiliyah menganut sistem patriarki (*al-abawi*) yang sangat kuat. Sistem ini menempatkan lelaki sebagai pemegang otoritas utama, sentral, dan kadang tunggal. Sementara perempuan dipinggirkan, diperlakukan tidak penting, bahkan dianggap tidak ada. Masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu meragukan bahwa perempuan adalah manusia, bisa beribadah, mendapat pahala, masuk surga, dan ruhnyanya kekal sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban sebagaimana laki-laki. Keraguan ini dijawab tegas oleh al-Qur'an bahwa perempuan adalah manusia (QS. *al-Hujuraat*, 49:13), bisa beribadah dan memperoleh pahala (QS. *an-Nahl*, 16:97), bisa masuk surga (QS. *an-Nisaa'*, 4:124), dan memiliki ruh kekal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (QS. *al-An'aam*, 6:94).

Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kemanusiaan perempuan wajib mendapatkan penegasan atas dasar iman. *Pertama*, perempuan bukanlah hamba laki-laki, sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah (QS. *adz-Dzaariyaat*, 51:56); dan perempuan tidak berada di bawah laki-laki untuk selalu diperintah, sebab keduanya sama-sama pemimpin (*khaliifah*) di muka

bumi (QS. *al-Ahzaab*, 33:72) dan saling menjadi penjaga/pelindung (*auliyaa'*) atas lainnya, sehingga harus kerjasama (QS. *at-Taubah*, 9:71). *Kedua*, perempuan tidak berasal dari laki-laki seakan jadi makhluk kelas dua, sebab keduanya Allah ciptakan dari bahan dan proses yang sama (QS. *al-Mu'minuun*, 23:12-14). *Ketiga*, bukan jenis kelamin melainkan ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah (QS. *al-Hujuraat*, 49:13).

Deklarasi kemanusiaan perempuan ini diiringi dengan perubahan-perubahan radikal atas kehidupan perempuan. Misalnya, larangan menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, mahar, dan warisan; pembatasan talak yang boleh kembali (*thalaaq raj'iy*) dari tak terbatas menjadi hanya dua kali (QS. *an-Nisaa'*, 4:229) dan poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat (QS. *an-Nisaa'*, 4:3); pengenalan nilai baru, seperti perkawinan sebagai janji kokoh (*mitsaaqan ghaliidhan*, QS. *an-Nisaa'*, 4:21), suami-istri sebagai pasangan (*zawaaj*, QS. *ar-Ruum*, 30:21), sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*, QS. *an-Nisaa'*, 4:19), dan bersama dalam menyelesaikan masalah (*musyaawarah*, QS. *al-Baqarah*, 2:233); serta masih banyak lainnya. Islam bahkan menegaskan bahwa memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara adalah bagian dari keimanan kepada Allah (QS. *at-Taubah*, 9:71) dan perlakuan baik seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Melihat bertubi-tubinya ajaran Islam yang memanusiaikan perempuan ini, sahabat Umar bin Khattab sampai memberikan kesaksian tentang perubahan cara pandang atas perempuan yang terjadi pada dirinya dan masyarakat ketika itu: “Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali hingga firman Allah turun menyebut-nyebut nama mereka dan menegaskan bahwa mereka mempunyai bagian yang tidak bisa kami ganggu.” (HR. Muslim).

Perubahan besar-besaran atas posisi dan peran perempuan dalam sejarah kedatangan Islam memperlihatkan dua strategi. *Pertama*, upaya perubahan yang langsung menuju “Sasaran Akhir”. Misalnya, penghapusan total atas tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup (QS. *an-Nahl*, 16:58-59), kebiasaan mewariskan perempuan (QS. *an-Nisaa'*, 4:19), perkawinan sedarah (QS. *an-Nisaa'*, 4:23), dan pemaksaan pelacuran pada

perempuan (QS. *an-Nuur*, 24:33). *Kedua*, upaya perubahan yang dijalankan sebagai proses yang bertahap melalui “Sasaran Antara”. Misalnya, terkait poligami (QS. *an-Nisaa’*, 4:3), semula laki-laki bisa mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama (1:tak terbatas), kemudian dibatasi 4 (1:4), lalu 3 (1:3), lalu 2 (1:2) kemudian diperintahkan untuk monogami (1:1).

Demikian pula tentang waris bagi perempuan (QS. *an-Nisaa’*, 4:11), semula perempuan tidak mendapatkan bagian waris bahkan diwariskan (1:0), lalu bisa memperoleh separuh dari laki-laki misalnya sebagai anak (1:2) dan bisa pula sama, yaitu ketika menjadi ibu dari anak yang meninggalkan cucu ketika wafat di mana bagian warisnya sama persis dengan bapak (1:1). Hal yang sama terjadi pada nilai kesaksian perempuan (QS. *al-Baqarah*, 2:282, *an-Nuur*, 24:6-9), semula tidak diperhitungkan sama sekali (1:0), kemudian diperhitungkan setengah dari laki-laki dalam hutang piutang (1:1/2), lalu sama persis dalam sumpah *li’aan* (1:1).

Pemerintah Indonesia menjadikan kesetaraan hakiki laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, waris, dan kesaksian sebagai *spirit* dalam aturan perundang-undangan terkait. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183). Lalu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tidak menyebutkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat calon Hakim Agama (Pasal 13), sehingga perempuan di Indonesia bisa menjadi Hakim Agama sampai sekarang, bahkan menjadi Ketua Pengadilan Agama.

Makna dari itu bahwa Indonesia memandang monogami sebagai bentuk perkawinan ideal, tetap memberi peluang bagi pembagian waris yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan menerapkan nilai yang sama bagi saksi, bahkan hakim, perempuan dan laki-laki. Penegasan kesetaraan hakiki ini, yang dalam al-Qur’an diperkenalkan melalui “Sasaran Antara”, hanya mungkin tercapai dalam sebuah negara-bangsa yang demokratis karena terbukanya ruang dialog. Sementara sistem Negara Khilafah sebagaimana diusung oleh beberapa kelompok Muslim saat ini (bukan Khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin) mempunyai kecenderungan besar memperlakukan “Sasaran Antara” sebagai “Sasaran Akhir” tanpa dialog sehingga hasilnya justru

bertentangan dengan Amanah Kerasulan untuk sepenuhnya memanusiaikan perempuan. Padahal Kesetaraan Hakiki menjadi prasyarat terwujudnya Keadilan Hakiki bagi perempuan.

Perbedaan mendasar “Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan” dari perspektif lainnya bertumpu dari cara pandang dan penyikapan terhadap perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, dan fakta ketimpangan kuasa dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dalam sistem patriarki (*al-abawi*), kekhususan organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan--yang membuat mereka menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui--dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan, sehingga berakibat pada perlakuan tidak adil dan peminggiran perempuan secara menyejarah. Ketidakadilan yang dialami perempuan semata-mata karena keperempuanannya ini muncul dalam lima bentuk, yaitu peminggiran atau marginalisasi, penomorduaan atau subordinasi, pelabelan negatif (*stereotip*), pembebanan secara berlebihan, maupun kekerasan verbal, fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan wujud lainnya.

Islam sebaliknya memandang bahwa organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan adalah sesuatu yang mulia sehingga perlu diapresiasi, dan bahwa ketidakadilan bagi perempuan semata-mata karena keperempuanannya adalah sebuah tindakan zalim. Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan menegaskan bahwa kondisi khas perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memahami Nash Agama maupun Realitas Kehidupan. Tanpa perhatian khusus pada kekhasan perempuan ini, maka ajaran agama mempunyai potensi besar dijadikan legitimasi untuk justru menyalahkan perempuan korban atas ketidakadilan yang dialaminya dan mengakibatkan perempuan jadi korban untuk kesekian kalinya.

Islam memberikan contoh bagaimana menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dan adil secara hakiki. Sebagai Muslim, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki Lima Rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi yang mampu. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan dilarang melakukan keburukan. Namun demikian, Islam juga memberikan perhatian khusus pada kondisi khas perempuan secara biologis. Misalnya perempuan digugurkan kewajiban shalatnya selama menstruasi tanpa harus menggantinya, dan digugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain. Perempuan juga diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan menggantinya di hari lain selama hamil atau menyusui.

Islam juga memberikan perhatian khusus pada realitas sosial perempuan. Misalnya, penegasan bahwa Allah tidak menyalahkan, bahkan mengampuni, seorang budak perempuan yang tidak punya daya untuk menolak dilacurkan padahal ia ingin menjaga kesuciannya (QS. *an-Nuur*, 24:33); pertimbangan posisi lemah perempuan sebagai istri dalam kasus *dhihaar*, sehingga laki-laki sebagai suami diwajibkan membayar *kafarat* atau denda (QS. *al-Mujaadilah*, 58:3); kepastian adanya bagian waris untuk perempuan menyikapi tradisi monopoli waris oleh laki-laki (QS. *an-Nisaa'*, 4:11); kepastian pengakuan terhadap nilai kesaksian perempuan yang sebelumnya diamputasi total oleh laki-laki (QS. *al-Baqarah*, 2:282 dan *an-Nuur*, 24:6-9).

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan mempunyai lima prinsip dasar. *Pertama*, memandang proses turunnya al-Qur'an secara berangsur dan bertahap (*tadriij*) sebagai *hidaayah* (petunjuk) tentang pentingnya dialog antara *nash* agama dengan realitas kehidupan. Sikap arif diperlukan dalam merespons realitas kehidupan yang beragam ini dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Penerapan ajaran Islam yang berstatus sebagai "Sasaran Antara" harus tetap disikapi sebagai sesuatu yang sementara sambil mempersiapkan kondisi yang memungkinkan tercapainya "Sasaran Akhir" ajaran Islam.

Kedua, mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan sekaligus sebagai individu, umat Islam, warga negara Indonesia, dan warga dunia dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan. Faktanya, selama lebih dari 1400 tahun sejak Rasulullah SAW wafat, telah terjadi perubahan sosial yang sangat signifikan, termasuk perubahan peran dan posisi perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga, menempatkan nilai-nilai keislaman secara tidak terlepas dari nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ajaran Islam tidak diperbolehkan menjadi justifikasi atas tindakan tidak manusiawi dan perpecahan bangsa.

Keempat, memperhatikan perlunya membangun secara sekaligus kesalehan individual dan kesalehan sosial (struktural).

Kelima, memastikan metode apa pun yang digunakan dalam memahami *nash* agama dan realitas kehidupan mesti memperhatikan kondisi khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial yang berbeda dari laki-laki.

Dengan menggunakan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan, setiap ulama perempuan dapat mengemban amanah kerasulan untuk membangun dan menjalankan tradisi keimanan yang terjalin berkelindan dengan kesalehan individual dan kesalehan stuktural guna mewujudkan keadilan

hakiki Islam bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, yaitu keimanan pada Allah Yang Maha Esa (Tauhid) yang juga mendorong bersikap baik pada perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu, dan mendorong masyarakat untuk menerapkan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pengelolaan alam, dan struktur lainnya yang menjamin perempuan diperlakukan secara manusiawi. Penerapan perspektif ini dapat dilihat dari cara ulama perempuan merespons *nash* agama dan realitas kehidupan dalam isu kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan relasi sebagaimana dijabarkan dalam Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan digunakan tidak hanya terbatas pada *nash* agama dan realitas kehidupan yang terkait dengan perempuan secara khusus, melainkan juga pada kehidupan secara umum, di mana perempuan pasti menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Misalnya, dalam memahami persoalan keluarga, masyarakat, negara, dan alam. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari perspektif keadilan secara umum. Oleh karenanya, perspektif ini pada prinsipnya tetap menerapkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum, tanpa mengabaikan keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan secara biologis dan sosial.

(Disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan", 26 April 2017, KUPI, Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon).



DINAMIKA DISKURSUS FEMINISME DAN KEHADIRAN ULAMA PEREMPUAN

Oleh: AD Kusumaningtyas

(Staf Badan Pelaksana Rahima/Div. Pokja Pro Kongres KUPI)

Istilah Feminisme memang tidaklah akrab di telinga masyarakat muslim. Mengingat selama ini konsep “Feminisme” dipandang untuk menyebut sebuah gerakan yang berasal dari Barat; dalam perkembangan era industri. Celaknya, di masyarakat banyak berkembang dikotomi yang mempertentangkan antara Barat versus Timur, Barat versus Islam, dan sebagainya. Namun, Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, dua orang Feminis dari Asia Selatan mendefinisikan Feminisme sebagai “suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut” (Kamla dan Nighat, 1995:5). Dari definisi tersebut, 3 ciri utama feminisme adalah: a) menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan; (b) memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati melainkan sebagai hasil proses sosialisasi; (c) memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, diskursus mengenai Feminisme sendiri baru marak di era 90-an, kala seorang Mansour Fakih memperkenalkan sebuah terminologi yang bernama “gender”, melalui bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Saat itu, berbagai organisasi masyarakat juga memperkenalkan isu tentang hak-

hak perempuan dengan menghadirkan beberapa feminis muslim dunia seperti Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, Fatima Mernissi dan sebagainya. Pasca itu, kalangan pesantren dan aktivis gerakan perempuan Islam mulai akrab dengan wacana seputar Islam, gender dan hak-hak perempuan. Selain pendekatan 'kritis' dalam melihat ketimpangan relasi gender (relasi antara laki-laki dan perempuan dalam khazanah dunia Islam), salah satu poin penting dengan diperkenalkannya perspektif gender adalah pentingnya melihat persoalan dari perspektif perempuan sendiri. Dalam konteks dimana wacana agama 'didominasi' oleh laki-laki dan hanya 'melibatkan perempuan' sebagai objek semata; sudah saatnya pendekatan itu digeser dengan melihat persoalan dari perspektif dan pengalaman hidup perempuan itu sendiri. Oleh karenanya, perdebatan mengenai isu-isu seperti mahram, pernikahan anak, *marital rape*, kepemimpinan dalam keluarga, khitan perempuan, dan lain-lain tidak hanya perlu didekati dengan pendekatan teks semata. Namun perlu juga dianalisis konteksnya dan direfleksikan dengan pengalaman keseharian perempuan yang dalam banyak hal rentan menjadi korban.

Istilah "ulama perempuan" sendiri, memang diperkenalkan dalam rangka *reclaim* (merebut kembali) makna ulama yang sejatinya netral gender. Bila selama ini masyarakat yang dalam konteks dominasi budaya patriarkhi hanya mengenal 'ulama' sebagai sosok laki-laki bersorban, memiliki otoritas untuk menyampaikan fatwa keagamaan dengan merujuk pada setumpuk 'Kitab Kuning'; kita juga diajak untuk melihat adakah sosok ulama perempuan? Fakta bahwa Rabiah al-Adawiyah adalah seorang perempuan yang menjadi Sufi Master di kalangan para sufi, Aisyah istri Rasulullah SAW, juga periwayat ribuan hadis yang kapasitasnya tidak diragukan lagi sehingga Nabi bersabda, "Ambillah separuh pengetahuan agamamu dari Sang Humairah", hadirnya kitab "*Parukunan Djamaluddin*" di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diyakini banyak pihak sebenarnya merupakan "*Parukunan Fathimah*" murid Syekh Al Arsyad al-Banjari, merupakan beragam upaya untuk menghadirkan "*her story*" (cerita perempuan) yang oleh sejarah banyak ditinggalkan.

Beragam kesadaran inilah yang membuat Rahima sebuah lembaga yang *concern* pada isu Islam dan hak-hak Perempuan yang telah merancang dengan sadar hadirnya ulama-ulama perempuan, Fahmina sebuah lembaga yang *concern* pada demokratisasi di pesantren yang tentunya juga meniscayakan kehadiran aktor-aktor perubahan sosial perempuan maupun perspektif gender di kalangan pesantren, serta Alimat sebuah jejaring individu dan individu berbasis organisasi yang *concern* pada hadirnya relasi yang adil dan setara dalam Keluarga Indonesia. Ketiga lembaga tersebut menggandeng banyak pihak untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai sebuah wadah atau sarana konsolidasi dan berbagi pengetahuan maupun inspirasi gerakan sosial di kalangan ulama perempuan

yang memiliki mandat sebagai *waratsat al-anbiya'*, untuk menghapuskan kemiskinan, kebodohan dan beragam bentuk ketidakadilan. Acara pertemuan KUPI (Kongres Perempuan Ulama Indonesia) 25-27 April 2017 yang akan datang, akan menjadi sebuah momentum bersama untuk menghadirkan upaya perubahan sosial berbasis pengetahuan dan pengalaman keseharian menuju kehidupan yang damai, adil, sejahtera dan nir kekerasan.

30 Maret 2017

(Sumber: FREAK, <https://www.freakmagz.com/blog/2017/3/30/dinamika-diskursus-feminisme-dan-kehadiran-ulama-perempuan>)



HATI KARTINI DALAM NURANI PESERTA KUPI

Oleh: Arifah Millati A.

(Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia Pertama Di Bulan Kartini

Bulan April bagi perempuan Indonesia bukanlah bulan yang biasa. Kesakralan bulan ini bisa dibuktikan dengan pengakuan Presiden Soekarno untuk meresmikan 21 April sebagai hari Kartini pada tahun 1964. Kemudian melalui putusan presiden tertanggal 2 Mei 1964, Soekarno mendeklarasikan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Kartini yang dikenal sebagai perempuan Indonesia yang berwawasan luas, memperjuangkan kemampuan intelektual perempuan agar serasi bersanding untuk menjadi partner laki-laki. Bulan April yang terkenal dengan bulan emansipasi wanita, di tahun 2017 ini menjadi lebih bernilai dan hidup bersamaan dengan perhelatan akbar pertama di Dunia, yang termanifestasi dalam KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Acara yang diselenggarakan KUPI tersebut seolah menunjukkan adanya kebangkitan perjuangan perempuan melalui konferensi ulama' perempuan.

KUPI berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon yang diasuh ibu Nyai Hj. Masriyah Amva. Beliau adalah seorang perempuan inspiratif yang telah melahirkan banyak karya, terutama dalam bidang sastra. Syair-syair yang indah beliau curahkan dari berbagai pengalaman hidupnya, hingga beliau mendapat sebutan sebagai penulis yang puitis, romantis dan spiritualis.

Sosok beliau bagi saya, sangat mewakili gambaran Kartini di era moderen. Tidak berlebihan jika saya menyebut sosok ibu Nyai Hj. Masriyah Amva sebagai sosok Kartini modern. Sosok Kartini moderen lainnya tersirat pada karakter Ilmuwan perempuan dari berbagai rumah kajian pemerhati feminis, anak dan HAM, Pengasuh Pondok Pesantren, aktivis, LSM dan akademisi semua turut mensukseskan KUPI yang pelaksanaannya dipelopori oleh tiga organisasi besar pemerhati gerakan perempuan di Indonesia, yakni Fahmina, Rahima dan Alimat.

Acara yang diketuai Ibu Dra. Hj. Badriyah Fayumi tersebut, semakin heroik dengan berlangsungnya seminar Internasional Sebagai acara pembuka Kongres. Seminar tersebut mengusung tema "*Amplifying Women Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood And Humanity*" di gedung Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dimulai pukul 08.00-16.30 Wib. Pembicara dalam seminar tersebut adalah para peneliti, akademisi, dan aktivis kajian perempuan dari berbagai negara, seperti Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin mantan ketua komisi Hak Asasi Manusia (IPHRC) dan Prof. Eka Sri Mulyani Dekan Fakultas Psikology UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari Indonesia. Zainah Anwar, anggota pendiri dan mantan direktur eksekutif Musawah and Sisters in Islam (SIS) Malaysia. Bushra Hyder alumni PAIMAN (Pakistan Initiative For Mothers And New Borns) Trust Pakistan, Hatoon al-Fasi, peneliti senior di Universitas Qatar yang berasal dari Saudi Arabia, Roya Rahmani Duta besar Afghanistan di Indonesia, Ulfat Hussein Masibo dewan tertinggi Muslim (fatwa) di Kenya, dan Dr. Rafatu Abdul Hamid, dosen Filsafat Agama (AHP Fellow) dari University of Abuja, Nigeria.

Penyelenggaraan KUPI sebagaimana visi yang diangkat bersinergi dengan perjuangan Kartini, yakni menyampaikan pesan kemanusiaan dan memberi penegasan urgensi, posisi dan definisi ulama perempuan. Harapan penyelenggaraan KUPI bisa mengeluarkan perempuan dari telekungan teks dan budaya patriarkhi, agar perempuan berkesempatan sama dalam melakukan perbaikan dan pengembangan intelektual, memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, semangat kartini yang menyala pada peserta KUPI menciptakan semangat baru bagi perempuan dalam mewarnai khazanah intelektual Indonesia.

Peran Penting dan Bias Terma Ulama Perempuan

Kongres yang baru pertama kali diselenggarakan ini sesungguhnya memiliki tujuan khusus, yaitu memberikan penegasan secara ilmiah bahwa

peran Ulama Perempuan perlu diperhitungkan di tengah distorsi pemaknaan kata “Ulama” yang sering dikaitkan hanya pada laki-laki, sehingga mengartikan *al-‘ulama waratsah al-Anbiya’* tidak lagi meninggalkan kesan memarginalkan keberadaan ulama perempuan sebagai pewaris Nabi. Bias gender dalam kata Ulama juga disinggung oleh Hatoon al-Fasi, dalam pidatonya beliau memperjelas bahwa demi menyelamatkan peran ulama dalam kontestasi dunia ilmiah, beliau lebih menyepakati julukan *‘alimat* bagi ulama perempuan.

Kata *al-‘ulama’* dan *al-‘alimu* sekali pun berasal dari akar kata yang sama tapi keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan. Perbedaan makna ini dapat dilihat dengan tambahan penjelasan al-Baqi dalam *mu’jam* nya. Bahwa ketika dalam al-Qur’an disebutkan kata *al-‘ulama’* yang disebutkan hanya 2 kali, penyebutan ini mengarah kepada keimanan dan ketaqwaan, seperti ayat *innama yakhsyaallah min ‘ibadiah al-‘ulama’*. Penggunaan ayat ini konsisten untuk ajakan kepada manusia agar bertafakkur dan *tadabbur* terhadap keberadaan Tuhan. Sedangkan penggunaan kata *al-‘alimun* yang disebut sebanyak 5 kali dan kata *al-‘alim* sebanyak 13 kali tidak mengintegrasikan manusia terhadap relasi religiusitas. Pembahasan dalam KUPI menyimpulkan tidak hanya ulama’ yang memahami agama dan memiliki latarbelakang yang religi, namun juga para *‘alim- ‘alimah* yang *expert* dalam berbagai bidang sosial.

Penggunaan kata ‘ulama sering disalahartikan sebagai kata khusus untuk laki-laki. Dalam acara KUPI tidak lagi berlaku, KUPI mampu menghapus delegitimasi sebutan ulama’ yang hanya dialamatkan kepada laki-laki, serta membuktikan pengaruh perempuan terhadap kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Kenyataan ini ternyata bersinergi dengan visi misi *muqaddimah* KUPI yang menjelaskan upaya dan tujuannya “ulama perempuan sering mengalami berbagai tantangan, seperti pengabaian, deligitmasi, bahkan kekerasan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya penguatan pengetahuan dan keahlian, jejaring antarulama perempuan, afirmasi dan apresiasi kerja-kerja mereka, serta pengokohan eksistensi secara kultural”.

KUPI Melahirkan Rekonstruksi Metodologis Islam Era Kontemporer

Kemunculan budaya maskulinitas di kalangan masyarakat merupakan bukti akurat bahwa budaya patriarkhi masih terjalin erat dengan sistem dan kultur pada wilayah sosial kemasyarakatan. Laki-laki menempati posisi dominan sehingga posisi perempuan menjadi marginal dan tersubordinat. Laki-laki selalu dianggap paling memiliki peran dan kapabelitas yang tinggi

dibanding perempuan. Sebagai satu contoh kongkrit adalah munculnya ulama par *excellent* yang dianggap tidak tertandingi dalam bidang hukum seperti imam Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, dalam bidang tafsir seperti Fakhr al-Din al-Razi, Jarir al-Thabari, ibn Katsir dan al-Qurthubi, tidak seorang pun nama perempuan yang masuk menghiasi nama ilmuwan dunia. Padahal dalam tataran ideal moral, masalah kualitas ditentukan oleh prestasi (*achiefed status*). Status sosial yang tinggi dapat diperoleh secara individu tergantung seseorang yang menjalani. KUPI membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan tidak hanya dalam ranah sosiologis, namun juga metodologis. KUPI menyelenggarakan kelas diskusi dengan berbagai tema menarik tidak hanya sensitif gender, namun juga tema yang bernafaskan nilai kebangsaan, seperti upaya penanganan dan pencegahan radikalisme.

Kelas yang saya ikuti misalnya, konsentrasi dalam kajian perkawinan anak. Kelas ini dibimbing langsung oleh ibu Lies Marcoes, aktivis serta pemerhati perkawinan anak yang mendirikan Rumah KitaB, bersama beberapa kawan santri yang membantu dalam perumusan metodologi dengan pendekatan *Ushul* fikih. Setiap komisi akan memunculkan fatwa-fatwa mutakhir yang mencerahkan. Komisi kami misalnya, melahirkan fatwa terbaru tentang batas minimal perkawinan anak, yakni 18 tahun. Berbeda dengan ketentuan yang tertera dalam kompilasi hukum Islam, yang menentukan batas perkawinan anak 16 tahun bagi perempuan, komisi kami melahirkan metode penemuan hukum tidak hanya menggunakan pendekatan teks, namun lebih kritis dengan inter-teks, pendekatan dengan membandingkan serta menela'ah keterangan lain dari teks, tidak hanya al-Quran dan hadits, namun melalui teks sejarah, kritik *sanad* dengan *jarh wa al-ta'dil* untuk melihat kualitas hadits, serta kritik *matan* untuk melihat cakupan kekuatan hukum dalam hadits tersebut.

Pada umumnya ketentuan menikah anak usia dini adalah menggunakan legitimasi hadits 'Aisyah yang mengukuhkan perkawinannya pada umur 7 tahun dan digauli 9 tahun. Menyikapi hal ini, ulama perempuan memberi pertimbangan dengan menetapkan 18 tahun umur anak sebagai batas minimal menikah. Fatwa ini berdasarkan analisis kesejarahan, Jarir al-Thabari dalam *tarikhnya* menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun, bersamaan dengan itu Abu Bakar dan 'Aisyah yang saat itu berumur enam tahun masuk Islam, dan selang beberapa tahun kemudian baru menikahi 'Aisyah setelah Khadijah meninggal, dan secara prediksi umur Aisyah sudah mencapai 18 tahun.

Inilah serba serbi KUPI, kebersamaan dalam meraih kemajuan Indonesia bersama ulama perempuan Indonesia.[].



INDONESIAN MUSLIM WOMEN ENGAGE WITH FEMINISM

Oleh: Dina Afrianty

*(Theology students sit an exam at the Islamic University in Jakarta/
Postdoctoral Research Fellow, Australian Catholic University)*

Can a Muslim be a feminist? Many Muslim women and men have fought for liberation, justice and freedom, but some still question if feminism and Islam are aligned.

The practice of Muslim women wearing headscarves is often taken as a sign that they are objectified through religious practices. Genital mutilation, child marriage, domestic violence and polygamy in Muslim majority societies are practices said to be based on Islamic teachings.

This leads to the argument that being a Muslim means one lacks “agency” as one must submit to certain teachings.

Western feminism understands agency as a self-realisation and freedom for everyone to exercise their free will. Therefore, they should not be subject to tradition, culture or social coercion.

Indonesia's first feminist

Indonesia's first feminist and national hero, Kartini. Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons, CC BY-SA

Stories of Indonesia's early feminist, Kartini, and the recent world-first female Muslim clerics congress in Indonesia both offer insights in this discussion. They highlight the struggle of Muslim women for equality, justice and freedom.

A national hero, Kartini was a young woman fighting against feudalistic and patriarchal Javanese culture founded on diverse foreign values, including Hinduism, Islam and Western colonialism. In her time (she was born in 1879), education was not for girls. Society's expectation was only for girls to become a wife, give birth and look after children.

Her story, which has recently been made into a feature film in Indonesia, suggests her ideas about equality were influenced by her Dutch friends. But it was also Kartini's encounter with Islamic teachings that allowed her to learn that the Quran guaranteed equality for men and women.

Tragically, although she campaigned against polygamy, her ailing father's request forced Kartini to accept marriage to a man who already had three wives.

Female clerics taking over

As if in the steps of Kartini, the gathering of almost 500 female religious scholars in Cirebon, West Java, is a milestone in Muslim women's fight for equality.

The well-versed clerics are leaders of Islamic boarding schools and preachers. They believe gender equality is guaranteed in Islam and that the Quran, the source of Islamic teachings, is not misogynistic. The subjugation of women has instead been influenced by the male domination of Quranic interpretation.

Since the time of the Prophet, the authority to read and interpret the Quran has always been in the hands of men. In the congress, female religious scholars from the Middle East and the region passionately discussed strategies to take over this space and gain authority.

Malaysian Zainah Anwar, the founder of Sisters in Islam, delivered a passionate speech about fighting male domination in Quranic interpretation.

She told congress participants Islam gives women the right to define what Islam is. It is important for women to initiate reform and participate in public

policy within the framework of Islam, the Indonesian constitution and universal human rights and women's rights, she said.

The clerics believed complex issues like child marriage, domestic violence, polygamy and women's role in combating the rise of radicalism could only be challenged if women took the lead in the interpretation of Islamic teachings.

Polygamy was one of the prominent themes in the congress. Ruhaini Dzuhayatin, a former human rights official at the Organisation of Islamic Cooperation, told the audience she always had to argue against her male colleagues in various meetings on women's rights, and on polygamy in particular.

She said: "I told them it [polygamy] is not the teaching of Islam and I use verses in the Quran to support my argument." The audience responded with a big round of applause.

Nur Rofiah, a professor in Quranic studies, explored how men have exploited particular verses to justify taking additional wives. According to Nur, Islam says every human being has to elevate the status of humankind, and polygamy does not.

At the congress, the female clerics released a fatwa to lift the minimum age for girls to marry to 18. The Indonesian Marriage Law stipulates 16 as the minimum marrying age for girls.

Although a fatwa does not have legal force in Indonesia, by issuing it the female clerics have taken a bold stand. Fatwa-making is traditionally a male-dominated field.

By taking this approach, the female clerics are attempting to open Muslim women's minds to the idea that they should not only listen to male clerics on questions affecting their identity as Muslim women.

Muslim women's agency

The idea that Muslim women lack agency is hard to reconcile with this vibrant new network of intellectual women. They no longer accept becoming victims of male domination and they use Islamic teachings to challenge patriarchal practices. They take advantage of any available public avenue to express their need for independence, to be seen and heard.

Does this make them feminists? If they look upon their faith as one source of inspiration that motivates and helps them to achieve strength and independence, then Indonesia has millions.

June 1, 2017

<http://theconversation.com/indonesian-muslim-women-engage-with-feminism-78424>

BAGIAN III

**EKSISTENSI DAN PERAN SOSIAL
KEULAMAAN PEREMPUAN**



ULAMA PEREMPUAN: EKSISTENSI DAN PERAN

Oleh: KH. Husein Muhammad

(Ketua Yayasan Fahmina dan Anggota SC KUPI)

Term "ulama" dalam konteks kebudayaan Indonesia dimaknai secara khusus. Ia adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang dipandang mengerti dan memahami ilmu-ilmu agama Islam. Hal itu biasanya dibuktikan dengan kemampuan seseorang membaca Alquran dan "kitab-kitab kuning". Kitab-kitab ini umumnya berisi ilmu-ilmu fikih, tafsir, hadist, tauhid, dan sejenisnya yang ditulis para tokoh Islam abad pertengahan. Dengan keahliannya dalam keilmuan agama tersebut ulama juga acap dipahami sebagai pemimpin/tokoh agama. Ulama adalah juga agen perubahan sosial.

Dalam bacaan antropologis yang sederhana, ulama di Indonesia biasanya tampil dengan pakaian sarung, peci, sorban, atau tutup kepala yang lain. Tutup kepala ini, konon, merupakan ciri yang meneguhkan sosoknya sebagai ulama. Tanpa aksesoris ini unsur *wira'i* (kehormatan) pada diri ulama menjadi berkurang. Ulama juga dikesankan sebagai orang yang rajin beribadah, banyak membaca Alquran, berzikir, dan pandai berdoa. Mereka menjadi rujukan dalam setiap urusan yang berkaitan dengan agama, termasuk memberi fatwa.

Terminologi tersebut tentu saja telah mereduksi makna *genuine* dari ulama. Ulama adalah kata jamak (plural) dari *'alim*, yakni orang yang mengerti, orang yang tahu tentang banyak bidang ilmu. Kata lain yang semakna dengan ulama adalah "*ulu al-'ilm*" (para pemilik ilmu pengetahuan), "*ulu al-albab*" (pemilik ketajaman pikiran) dan "*ulu al-abshar*" (pemilik

pandangan yang jauh). Pada masa awal Islam sebutan ulama ditujukan kepada orang-orang yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan (*diniyyah*), tetapi juga ilmu-ilmu secara lebih luas (ilmu umum), seperti fisika, kedokteran, astronomi, dan ilmu-ilmu humaniora. Bidang-bidang keilmuan ini pada masa lalu tidak dihadapkan secara dikotomis. Alquran menyatakan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran yang mendalam. Yakni orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. (Mereka kemudian berkata), 'Wahai Tuhan, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau. Maka jauhkan aku dari siksa neraka.'"(QS Ali Imran [3]: 190).

Peran dan Kedudukan Ulama

Terlepas dari perdebatan terminologis di atas, bagaimana pun ulama mempunyai kedudukan istimewa di tengah masyarakat. Menurut Alquran, ulama adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Merekalah orang yang paling takut kepada-Nya, sebagaimana bunyi Alquran: "*Innama yakhsya Allah min 'ibadihi al-'ulama*"(QS Fatir [35]: 28). Ayat ini ingin menegaskan bahwa ulama adalah mereka yang hati dan pikirannya senantiasa mengingat Tuhan dan takut tidak bisa melaksanakan perintah-perintah dan larangannya dengan baik. Pernyataan ini tampaknya lebih menunjukkan pada aspek moralitas yang harus dimiliki ulama.

Pada ayat lain ulama menempati kedudukan istimewa di hadapan Tuhan, karena tugasnya yang sangat penting dan besar: sebagai penegak keadilan di antara manusia. Alquran menyatakan: *Tuhan memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan para Malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu, sebagai penegak keadilan* (QS Ali Imran [3]: 18). Para santri di pesantren sangat hafal ayat Alquran yang menyatakan, "Tuhan mengangkat derajat berlipat ganda orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan."

Predikat paling sering diingat dalam memori kolektif masyarakat beragama adalah *al-ulama waratsah al-anbiya*, ulama adalah para pewaris para nabi. Predikat lain adalah *al-ulama siraj al-ummah* (ulama adalah lampu yang menyinari umatnya) dan sebagainya. Santri-santri di pesantren juga sangat hafal bahwa seorang alim, *faqih* yang menjaga kehormatannya lebih ditakuti setan daripada seribu orang yang tekun ibadah.

Ulama Perempuan di Panggung Sejarah

Sebutan ulama dalam banyak komunitas muslim selama ini hanya ditujukan kepada kaum laki-laki dan tidak untuk perempuan. Untuk menyebut perempuan sebagai ulama harus ditambahkan "perempuan", menjadi "ulama perempuan" atau "perempuan ulama". Kenyataan ini jelas memperlihatkan bahwa kaum perempuan dianggap tidak ada yang layak disebut ulama. Dengan kata lain, mereka dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual, keilmuan, moral dan keahlian yang lain. Ini adalah fakta peradaban patriarkis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Perempuan dalam peradaban ini sangat jarang, kalau tidak dikatakan terlarang, untuk berada pada posisi pengambil keputusan, mengelaborasi dan mengimplementasikan hukum-hukum agama.

Penciptaan konstruksi sejarah ini sungguh-sungguh bertentangan dengan perintah-perintah agama. Pembatasan atau pengucilan terhadap mereka telah mengabaikan perintah Tuhan dan Nabi Muhammad. Betapa banyak ayat Alquran yang menyerukan kepada manusia untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah QS Al-'Alaq: 1-5, QS Al-Mujadilah: 11, QS Al-Taubah: 71, dan lain-lain. Kita tidak tahu siapa yang mengkhususkan perintah Tuhan ini hanya kepada laki-laki? Siapa yang mengecualikan perempuan dari ketentuan ayat-ayat Tuhan ini?

Lebih dari itu, siapa sesungguhnya yang "menggempakan" sejarah keulamaan perempuan? Padahal, terlalu banyak para ahli hadis yang mengambil riwayat dari kaum perempuan. Mereka sepakat bahwa riwayat perempuan dapat dipercaya. Al-Dzahabi, seorang kritikus hadis terkemuka mengatakan, "Tidak pernah terdengar bahwa riwayat seorang perempuan adalah dusta." Kaum muslimin di dunia mengetahui dengan pasti sabda Nabi bahwa Aisyah adalah perempuan paling cerdas dan ulama terkemuka: "*Kanat 'Aisyah a'lam al-nas wa-afqah wa-ahsan al-nas ra'yan fi al-'ammah.*" Al-Dzahabi juga menginformasikan bahwa lebih dari 160 ulama laki-laki terkemuka berguru kepada Siti Aisyah. Mereka antara lain Urwah bin Zubair, Ibrahim al-Taimi, Thawus, Al-Sya'bi, Sa'id bin al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Ikrimah, dan lain-lain.

Urwah bin Zubair adalah sarjana besar. Dia dikagumi banyak orang. Ketika dia ditanya tentang ilmunya, dia mengatakan bahwa dirinya belum apa-apa dibanding dengan gurunya, Aisyah.

Selain Aisyah, sejumlah perempuan juga adalah para ulama, antara lain Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Hafshah binti Umar, Asma binti Abu Bakar, Ramlah binti Abi Sufyan, Fatimah binti Qais dan lain-lain. Mereka adalah guru

besar bagi kaum perempuan juga bagi kaum laki-laki. Mereka biasa berdebat secara terbuka dengan ulama laki-laki dalam banyak aspek dan untuk menyelesaikan problema kehidupan umat pada masanya.

Sayyidah Nafisah adalah ulama perempuan yang cemerlang. Imam Syafi'i dan banyak ulama lain hampir setiap hari datang ke rumahnya untuk mengaji kepadanya. Cicit Nabi ini seorang hafiz, ahli tafsir dan *muhaddits*, rajin shalat, puasa dan haji sebanyak 30 kali. Pengajian tafsir yang diselenggarakannya di masjid maupun di rumahnya dihadiri ratusan orang yang datang dari berbagai penjuru. Sayyidah Nafisah juga pemimpin gerakan rakyat untuk menentang penguasa yang zalim; Ibnu Talun. Dia pernah menulis surat kepadanya berisi kritik tajam. Katanya : "Anda telah menyakiti dan membuat lapar rakyat. Orang-orang yang dizalimi tidak akan mati dan orang yang menzalimi tidak akan hidup lama. Lakukan semaumu. Tuhan pasti akan membalas kelakuan burukmu".

Syeikhah Syuhdah pun seorang perempuan sarjana terkenal. Dia kerap memberikan kuliah umum di sebuah masjid besar di Baghdad di hadapan jamaah besar dalam ilmu sastra, retorika, dan puisi.

Al-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, dan Imam al-Suyuthi adalah ahli hadis terkemuka yang belajar pada guru-guru perempuan. Ibnu Hajar, misalnya, belajar pada 53 orang perempuan, Al-Sakhawi berguru pada 46 orang perempuan dan al-Suyuthi berguru pada 33 perempuan.

Al-Sakhawi juga mencatat ada 1.075 perempuan terkemuka, 405 orang di antaranya adalah ahli hadis dan fikih terkemuka. Ibnu Hajar mencatat 191 perempuan, 168 di antaranya guru besar hadis dan fikih. Dan sufi agung, Al-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi juga berguru pada tiga orang perempuan cerdas dan alim di Mekkah: Sayyidah Nizam, Fakhr al-Nisa dan Qurrah al-'Ain. Perempuan paling populer di kalangan para sufi, Rabiah al-Adawiyah telah menjadi ikon mazhab cinta dalam sufisme. Puisi-puisinya tentang cinta (*mahabbah*) telah memberikan inspirasi kepada para sufi lain sepanjang sejarah. Terlampau sempit ruang di sini untuk menyebut ulama perempuan yang telah tampil dalam panggung sejarah peradaban Islam.

(Diterbitkan di Koran Sindo, 17 April 2017)



MENEGUHKAN KEMBALI PERAN ULAMA PEREMPUAN

Oleh: Yulianti Muthmainnah

(Peneliti dan Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka)

Kepemimpinan dan keulamaan perempuan sebenarnya sudah mewarnai sejarah Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Kala mengusir penjajah Portugis, Spanyol, Jepang, maupun Belanda, para perempuan telah terlibat di dalamnya. Kepemimpinan perempuan misalnya dilakukan Keumalahayati (Malahayati). Pada tahun 1585-1604 memimpin 2.000 Inong Balee (para perempuan dan janda pahlawan Aceh) bertempur melawan Cornelis de Houtman dari Belanda. Keberhasilannya melawan Houtman dalam perang satu lawan satu di geladak kapal menghantarkannya pada anugerah gelar Laksamana. Selain Laksamana Malahayati, perempuan lainnya yang berperang melawan penjajah yakni Cut Nyak Dien dan Cut Nyak Meutia.

Adapun keulamaan perempuan pada masa itu, ditandai dengan mendirikan sekolah, mengajarkan mengaji, baca tulis, kerajinan tangan, dan keahlian lainnya, misalnya Siti Walidah (isteri KH Ahmad Dahlan). Nyai Walidah mengajarkan itu semua kepada para perempuan setiap hari di *bada* Ashar melalui pengajian Wal Asyhri dan Perkumpulan Sapa Tresna sejak tahun 1914. Hingga secara resmi pada 19 Mei 1917 bertepatan dengan 27 Rajab 1333 H di Yogyakarta, Aisyiyah didirikan. Di Sumatera Barat, Rahmah El-Yunusiyah mendirikan lembaga pendidikan bagi anak perempuan bernama Diniyah Putri Padang Panjang.

Akan tetapi, kini, keulamaan perempuan menjadi mahal harganya. Jika pun ada ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering memberikan

ceramah ataupun pengajian di tingkat akar rumput, hanya disebut sebagai ustadzah. Ulama menjadi domain laki-laki. Lantas, apakah Islam tidak mengenal kepemimpinan dan keulamaan perempuan?

Dukungan Islam untuk Perempuan

Dalam al-Quran tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka memiliki persamaan sebagai makhluk ciptaan Allah, kecuali dibedakan dari taqwanya (QS. al-Hujurat [49]: 13); persamaan beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan melakukan kerja-kerja positif (QS. an-Nahl [16]: 97); dan juga sama-sama menjadi khalifah di muka bumi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Implementasi dari ayat di atas telah dicontohkan Rasulullah dalam menggambarkan perempuan sebagai sosok yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Rasulullah mengakui kepintaran Aisyiyah, ia meriwayatkan 2.210 hadist Nabi yang shahih dan tempat bertanya para sahabat.

Figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, al-istiqlal al-siyasah (QS al-Mumtahanah [60]:12), seperti figur Ratu Balqis yang memimpin kerajaan *superpower* (arsyun azhim) (QS. Al-Naml [27]:23); memiliki kemandirian ekonomi, al-istiqlal al-iqtishadi (QS. Al-Nahl [16]: 97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madya (QS. Al-Qashash, [28]:23); bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, al-istiqlal al-syakhshi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami (QS. Al-Tahrim [66]:11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (QS. Al-Tahrim, [66]:12). Al-Quran juga mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan oposisi terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran (QS. Al-Taubah, [9]:71).

Sebagai seorang ulama perempuan, Faqihuddin Abdul Kodir (Swara Rahima, 2007) menarasikan bahwa Aisyiyah bint Abi Bakr ra. memiliki 299 murid, Ummu Salamah bint Abi Umayyah ra. 101 murid, Hafsa bint Umar ra. dengan 20 murid, Asma bint Abi Bakr ra. 21 murid, Hajimah al-Wassabiyyah ra. dengan 22 murid, Ramlah bint Abi Sufyan ra. 21 murid, dan Fatimah bint Qays ra. dengan 11 murid. Umm Waraqah juga sudah bertindak sebagai imam bagi perempuan dan laki-laki di masa Rasulullah (Ibn Sad, at-Thabaqat, jilid 8 hal. 335). Selain soal agama, keulamaan perempuan juga muncul dalam hal

pengetahuan. Di bidang *fiqh* ada Zainab bint Abi Salamah al-Makhzumiyah (w.73 H), Hajmiah bint Hayy al-Awshabiyyah al-Dimasyqiyyah (w. 81 H), dan Umrah bint Abd al-Rahman (w. 100 H). Ketiganya adalah ulama besar yang langsung mendidik Umrah bint Abd al-Rahman dan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malik.

Para perempuan juga sudah aktif bekerja di wilayah publik. Siti Khadijah, isteri Rasulullah adalah perempuan yang tangguh di bidang perniagaan dan menafkahi perjuangan Rasulullah dari usahanya. Nusaibah binti Kaab, memanggul senjata melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Al-Rabi binti al-Muawwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyyah, dan sekelompok perempuan lainnya turun beberapa kali dalam berperang. Serta Zainah isteri Ibn Masud dan Asma binti Abu Bakar keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Sayangnya, hal di atas tidak bertahan lama. Masa kepemimpinan perempuan yang sangat diapresiasi hanya terjadi di saat Rasulullah hidup, sejak kepergian Rasulullah dan sejalan dengan perpolitikan di masa itu kehadiran pemimpin dan ulama perempuan mulai berkurang. Adalah Umar bin Khatab yang mula-mula memisahkan *shab* sholat menjadi depan dan belakang antara laki-laki dan perempuan. Lalu, pada masa selanjutnya perempuan makin tersingkir dari masjid, wilayah politik, dan terhalang menjadi pemimpin/ulama. Kepemimpinan perempuan benar-benar di(ter)hapus dalam kesejarahan Islam.

Parahnya lagi seolah kita melupakan hadirnya para pemikir perempuan yang pantas disebut sebagai ulama semisal Sayyidah Nafisah yang menjadi guru bagi ulama terkenal al-Shafii ketika mengikuti halaqoh di kota Fustat, Shaykhah Shuhda yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu (sastra, stilistika sampai puisi), Rabiah al-Adawiyah dalam kajian sufi. Serta Asy-Syifa, perempuan bijak yang ditunjuk Umar bin Khatab untuk mengatur jalur lalu lintas perdagangan kota Madinah yang sibuk, jabatan Syifa kini bisa disetarakan dengan menteri perdagangan.

Penting, Apresiasi untuk Ulama Perempuan

Kini, ketika ulama perempuan makin hilang, ulama laki-laki pun sangat bias, diskriminatif, dan menimbulkan kekerasan pada perempuan ketika memberikan fatwa keagamaan terkait urusan perempuan. Mufti Kerajaan Saudi Arabia dan Ketua Majelis Ulama Wahabi, Syeikh Abdul Aziz Al- Syeikh, berfatwa menghalalkan seorang suami memotong bagian tubuh isterinya

untuk dimakan bila suami dalam keadaan kelaparan yang sangat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 membolehkan sunat perempuan.

Selain itu, sering pula kita dengar, ada ulama yang menyamakan perempuan korban perkosaan yang penghukumannya dengan pelaku perzinahan. Padahal, perkosaan dan zina adalah dua hal yang sangat berbeda dalam terminologi tafsir, hadist, dan fiqh. Akibatnya perempuan korban makin menderita, tidak mendapatkan hak atas kebenaran keadilan dan pemulihan bahkan mendapatkan berbagai stigma negatif. Hal lain misalnya larangan perempuan beraktivitas di luar rumah dan menghendaki perempuan hanya melulu di wilayah domestik atas nama menjadi isteri shalehah.

Berangkat dari hal itu, usaha mencatat sejarah dan tokoh ulama perempuan yang konsisten berdakwah, bahkan di akar rumput telah dilakukan. Misalnya Rahima tahun 2014 berhasil membukukan kiprah 40 ulama perempuan di daerah Jawa dan sekitarnya. Mereka senantiasa berjuang, melindungi perempuan, dan berijtihad untuk kemaslahatan umat. Memang, sudah saatnya ulama perempuan diapresiasi, bukan hanya sebatas ustadzah, tetapi seorang ulama yang punya otoritas keagamaan. Itu sebabnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, 25-27 April 2017 (28-30 Rajab 1438 H) adalah momentum penting.

KUPI yang dihadiri lebih dari 500 peserta, ulama (mayoritas perempuan) dari belahan dunia dan seluruh provinsi di Indonesia sengaja dirancang untuk membahas dan memberikan jawaban bagi persoalan perempuan yang berkeadilan tanpa bias kepentingan patriarkhi, sesuai tuntunan Rasulullah dan tujuan agama Islam. Hari pertama, fokus pada berbagi pengetahuan dan praktik pembelajaran terbaik dari berbagai dunia dan nusantara. Hari kedua, membahas metodologi perumusan keagamaan (baca: fatwa) terkait persoalan perempuan untuk kemaslahatan umat, serta sejarah keulamaaan perempuan di Indonesia.

Dilanjutkan dengan mendiskusikan peran ulama dan tanggung jawab agama terkait kekerasan seksual, perkawinan anak, buruh migrant, perempuan di pedesaan, ancaman radikalisme dan terorisme, pencemaran lingkungan, pencegahan konflik dan upaya perdamaian, pendidikan perempuan, serta respon respon pesantren terhadap keulamaaan perempuan yang dibahas pada sesi-sesi terpisah. Pada hari ketiga, perumusan musyawarah keagamaan, rekomendasi hasil KUPI, dan ikrar ulama perempuan lalu dilanjutkan dengan peluncuran buku tentang kiprah ulama

perempuan di Indonesia. Harapannya, sebagai sebuah langkah ikhtiar dan ijtihad KUPI pertama bisa menjawab keresahan umat terkait persoalan perempuan. Semoga.

(Sumber: Qureta, Selasa 25 April 2017 <http://www.quireta.com/post/meneguhkan-kembali-peran-ulama-perempuan>)



KONGRES ULAMA PEREMPUAN

Oleh: Lies Marcoes

(Direktur Rumah Kitab; Peserta KUPI)

Presiden Afganistan Ashraf Ghani dalam kunjungannya ke Indonesia, awal April lalu, memuji satu hal yang hampir tak dimiliki umat Islam di mana pun di dunia: kiprah ulama perempuan Indonesia. Di tempat lain, jikapun ada, pengakuan atas peran keulamaan mereka masih rendah atau bahkan tak dikenali.

Hari ini (25/4), lebih dari seribu perempuan ulama dengan definisi longgar atas ruang-ruang pemaknaan tentang kiprah keulamaannya berkumpul di Cirebon. Mereka menyelenggarakan kongres dengan tajuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Ini jelas bukan kongres yang lazim.

Tak akan memilih ketua, pengurus, atau menawarkan agenda tahunan. Ini juga bukan kongres politik pasaran yang hendak memberi isyarat untuk mendesak agenda atau melambungkan tokoh perempuan di kancah politik praktis. Pun bukan barisan ibu-ibu yang sedang tamasya spiritual atau sekumpulan perempuan yang berafiliasi dengan agenda utopia syariatisasi semesta. Ini adalah kongres pemikiran keagamaan yang berangkat dari kegelisahan berbasis riset dan pengalaman mereka sebagai perempuan Indonesia yang berangkat dari keprihatinan atas situasi perempuan yang sebagian pangkalnya disebabkan kemandekan pemikiran keagamaan terkait

problem kemanusiaan kaum perempuan. Sebuah agenda politik yang sungguh mendasar signifikan dan substantif.

Ada tiga tema khusus yang akan melahirkan fatwa dengan metodologi yang dibangun di atas kerangka pengalaman dan cara berpikir perempuan: kekerasan terhadap perempuan, praktik perkawinan anak dengan legitimasi agama, dan dampak perusakan lingkungan yang menyengsarakan perempuan serta kelompok-kelompok yang termarginalkan. Di luar itu, ada sebelas tema aktual yang dibahas dalam diskusi paralel, termasuk soal perempuan dan kelompok radikal dan isu tenaga migran serta kiprah dan tantangan ulama perempuan sendiri.

Dilihat dalam kerangka eksistensialisme, KUPI tidak bisa lain merupakan penegasan atas ciri khas Islam Indonesia. Inilah Islam Indonesia yang dipandang oleh umat Islam di negara lain dan dicemburui oleh aktivis feminis Islam di dunia sebagai oase pemikiran dan gerakan pasca-kolonial yang bersumber dari ajaran agama.

Islam Indonesia adalah Islam yang dalam kehidupan sosial budayanya membuka diri pada peranan perempuan untuk beraktivitas di ruang publik sehingga dimungkinkan menjadi ulama, pemimpin agama, bahkan menjadi hakim agama. Adanya perempuan dan ulama perempuan yang berperan penting dalam dua kelembagaan sosial keagamaan arus utama, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, atau majelis taklim di komunitas juga membuktikan, Islam Indonesia adalah Islam moderat.

Diinisiasi dan dikerjakan secara sukarela oleh sejumlah nyai pimpinan pondok pesantren, kiai-kiai muda, terutama dari lingkungan NU, kongres ini mewartakan kegelisahan banyak pihak yang peduli pada persoalan perempuan dan mengalami kesulitan mencari jalan keluar ketika pangkal persoalannya macet di tataran tafsir keagamaan.

Contoh paling dekat adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak upaya uji materi atas Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkait batas usia nikah yang terlalu rendah. Alih-alih menggunakan argumen konstitusi negara yang berlaku umum dan mengikat kepada setiap warga Indonesia, sejumlah hakim malah memakai argumentasi keagamaan yang bersifat primordial dan dari sisi agama sendiri argumennya sarat debat.

Fatwa KUPI

KUPI digerakkan oleh sebuah jaringan konvergensi antara aktivis pesantren, kampus, dan pekerja pendampingan di akar rumput. Dialektika di antara mereka sangat memperkaya hasil rumusan fatwa yang mereka tawarkan yang menunjukkan dinamika perdebatan tingkat tinggi sebelum sampai pada tawaran final mereka sebagaimana dimuat dalam keputusan fatwa KUPI.

Proses diskusi perumusannya dilakukan berbulan-bulan dan berulang kali dengan mendialogkan tiga kutub: realitas lapangan berbasis riset, pemikiran keagamaan berbasis metodologi *ushul fiqh*, dan tataran praksis kerja-kerja gerakan di lapangan. Di antara itu, dibangun metodologi perumusan fatwa yang sedapat mungkin terhindar dari prasangka jenis kelamin, kelas, dan rezim pemikiran tunggal.

Semua ini hanya dimungkinkan karena KUPI digerakkan oleh para ibu nyai pimpinan pesantren, sayap perempuan ormas keagamaan arus utama, peneliti yang bergaul luas dan bersentuhan dengan paradigma yang sanggup menembus ruang-ruang beku dan buntu dalam pemikiran agama, para aktivis perempuan dengan latar belakang keluarga Muslim non-santri, serta para pekerja komunitas yang bersitekun dengan pemberdayaan perempuan di komunitas-komunitas perempuan yang terpinggirkan termiskinkan.

Mereka menghindari dominasi sepihak atau bersandar pada ketokohan orang per orang. Namun, semua berangkat dari titik keyakinan yang sama, Islam Indonesia (seharusnya) sanggup menjawab soal-soal kekinian yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia dan bahkan dapat menyumbang pada pemikiran Islam dunia yang juga menghadapi persoalan ketertindasan perempuan di dunia global. Jawaban yang terbaru itu dianggap perlu karena struktur relasi kuasa sosial dan gender masa kini tak lagi sama dengan ketika agama diturunkan. Perlindungan-perlindungan personal terhadap perempuan yang semula berbasis klan dalam tradisi patriarki sebagaimana dinarasikan agama dianggap tak sanggup lagi menjawab persoalan ketertindasan perempuan terkini. Hal itu disebabkan adanya perubahan relasi gender dalam masyarakat pasca-industrialisasi dan modernisasi.

Di lain pihak, mereka meyakini, agama seharusnya menjadi pegangan etis dan etos dalam membaca situasi kaum perempuan masa kini dan karena itu dibutuhkan cara baca atau metode yang terbaru sehingga agama tetap relevan sebagai pemandu perubahan. Kongres ini sangat penting untuk dicatat dalam sejarah Islam di Indonesia ataupun di dunia. Kongres ini telah melegitimasi dan mengafirmasi kerja-kerja perempuan-perempuan ulama di Indonesia, terutama mereka yang telah memiliki kesadaran keberpihakan

untuk keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tinggal kemudian bagaimana ulama, terutama lelaki, sebagaimana Presiden Ashraf Ghani, mampu merekognisi capaian ini dan tak menganggapnya sebagai ancaman meski hasil fatwa mereka mungkin mengganggu kenyamanan para patriark penunggang agama.

(Diterbitkan Kompas, Selasa 25 April 2017)



ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Oleh: Rita Pranawati,

(Dosen FISIP UHAMKA Jakarta, Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah)

Ulama sering “berjenis kelamin” laki-laki. Konstruksi pemikiran keagamaan yang sangat laki-laki terkadang “meniadakan” peran perempuan di sana. Perempuan dianggap sebagai *the second people* (manusia kedua).

Kedudukan perempuan pun menjadi minor dalam konteks peradaban kemanusiaan. Karena itu, ulama perlu “ditafsirkan” dalam dua wajah yang humanis.

Pertama, ulama tidak lagi menjadi domain khusus dan eksklusif bagi seorang berjenis kelamin laki-laki. Namun, ada baiknya juga disematkan bagi golongan perempuan yang mempunyai kekayaan ilmu. Kedua, tafsir keagamaan yang selama ini “dikuasai” laki-laki dan cenderung menomorduakan perempuan, perlu dikembalikan kepada kesejatian dalam perspektif kaum hawa.

Selayaknya, ada sekumpulan perempuan terdidik yang menafsirkan makna teks, sehingga hasil pemikiran yang muncul “berpihak” kepada kaum hawa. Kemunculan ulama perempuan dengan tafsir itu, tanpa bermaksud melemahkan ulama laki-laki akan mengubah kondisi kebangsaan. Artinya, perempuan akan semakin mendapat tempat “terhormat” dalam proses

pemanusiaan dan peradaban. Ia tidak lagi dianggap kaum yang lemah dan tidak berdaya.

Memaknai teks

Menilik hal tersebut tampaknya tepat agenda Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, pada 25-27 April 2017. Ini menjadi momentum yang tepat dan pas untuk mengumpulkan cendekiawan dan pemerhati perempuan dalam sebuah forum. Pertemuan orang-orang berilmu ini akan menjadi asa bagi perubahan sikap dan paradigma, yang cenderung menyisihkan perempuan.

Jumlah pererta yang mendaftar membludak mencapai seribuan, hingga panitia menolak pendaftaran ini karena kapasitas peserta yang hanya kurang lebih 500 dan pengamat 150-an, menandakan kebangkitan perempuan dalam memaknai teks dan zaman.

Perempuan akan terus berkontribusi dalam proses keumatan dan kebangsaan. Mereka pun mewarnai zaman. Perempuan akan hidup bersanding dengan laki-laki, tanpa harus membedakan jenis kelamin dan peran dalam kehidupan.

KUPI yang membahas beberapa isu strategis, seperti kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, perlindungan buruh migran, pembangunan berkeadilan berbasis desa, perempuan dan ketimpangan sosial, memungkinkan suara perempuan akan bermakna di tengah perubahan sosial.

KUPI mengawali acaranya dengan seminar internasional dengan tema *"Amplifying Women Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity"* (Memperkuat Suara Ulama Perempuan: Menegaskan Nilai Islam, Kebangsaan, dan Kemanusiaan).

Dalam seminar internasional ini, hadir ulama-ulama perempuan dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Afghanistan, Kenya, Nigeria, dan tuan rumah Indonesia.

Kehadiran perempuan yang turut serta memikirkan masa depan ini merupakan angin segar bagi kehidupan, yang berkeadilan dan berkeadaban. Apalagi bandrol yang diambil adalah ulama perempuan.

Penamaan ulama perempuan akan mempunyai nilai heroik saat seseorang diposisikan sebagai ahli, yang memahami tafsir ayat suci dan

kondisi keumatan. Penamaan ulama perempuan pun akan semakin mengukuhkan peran perempuan sebagai “ibu”. Artinya, perempuan sebagai seorang pendidik utama dan pelita bagi sebuah peradaban.

Saat seorang perempuan turut serta memikirkan masa depan, maka hari esok akan cerah. Namun, sebaliknya, saat perempuan dibatasi hak-haknya dalam bersuara dan menyampaikan pendapat, maka masa depan akan suram.

Penyebabnya, perempuan tidak mendapatkan porsi mendidik generasi. Perempuan tidak mempunyai wacana dan wawasan yang holistik, sehingga ia kesulitan mentransformasikan ilmu kepada putra-putrinya.

Kongres ini dengan demikian memiliki nilai plus. Setidaknya tercermin dari semakin banyaknya perempuan yang berilmu, dan mempunyai kepekaan serta kepedulian untuk turut serta membangun bangsa.

Kongres ini pun sebagai langkah maju perempuan Indonesia yang religius dan multikultur, dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan aksi nyata menyambut hari esok yang lebih cerah.

KUPI 2017 seakan juga menjawab tantangan KH Hasyim Muzadi (*Allahu yarham*). Sekian bulan lalu beliau memimpikan Indonesia mempunyai banyak ulama perempuan.

Ulama perempuan yang mempunyai nalar menafsir teks. Mereka tidak sekadar membela kaumnya. Namun, menjadi peletak dasar kehidupan yang beradab.

Lebih lanjut, kita dapat dengan mudah mendapatkan tafsir teks yang cenderung mendiskreditkan perempuan. Tafsir ini muncul bukan karena kesalahan teks. Namun, karena ulama perempuan belum memberi makna terhadap kehidupan saat ini. Saat perempuan telah berubah, maka tafsir teks terhadap perempuan yang selama ini negatif akan berubah menjadi positif.

Perempuan akan kembali ditempatkan dalam posisi mulia. Perempuan bukan *the second sex*, yang hanya dianggap *konco wingking*. Namun, perempuan mampu menjadi pemimpin dan lampu terang bagi peradaban.

Kehadiran KUPI di Cirebon ini selayaknya tidak hanya menjadi ruang bertemu dan dialog bagi perempuan seluruh Indonesia. Namun, perlu menjadi ajang silaturahmi dan membangun jejaring yang lebih erat dan baik bagi semua.

Perlu diingat, KUPI bukan untuk menggugat eksistensi ulama laki-laki. KUPI merupakan embrio sekaligus gerakan kesadaran bersama bahwa wilayah menafsir bukan hanya menjadi kuasa laki-laki.

Namun, perempuan juga bisa memberi makna pada tafsir teks. Lebih dari itu, KUPI kali ini menjadi sarana konsolidasi kekuatan umat (perempuan). Artinya, perempuan berkontribusi nyata dalam mengurai persoalan kekinian.

Perempuan ambil bagian dalam proses kehidupan yang semakin pelik. Saat perempuan bersuara danewartakan tafsir yang lebih berperspektif kaum hawa, maka keberadaannya akan semakin “diakui”.

Ulama perempuan merupakan wujud dari keadilan peran kemanusiaan. Peran kemanusiaan yang tidak membedakan jenis kelamin. Namun, sejauh mana seseorang dapat berkontribusi positif bagi kehidupan beradab.

Pada akhirnya, semoga KUPI tahun ini melahirkan tawaran pemikiran, gagasan, dan aksi nyata bagi kiprah perempuan Indonesia membangun kebangsaan dan kenegaraan. Selamat dan sukses KUPI.

-REPUBLIKA (Opini) 27 April



SUARA ULAMA PEREMPUAN DI RUANG FATWA

Oleh: Kalis Mardiasih

(Tim penulis konten dan media kreatif untuk KUPI)

Bagaimana hidup di sebuah negara yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang apapun tentang pernikahan, keluarga dan anak-anak? Jawabnya, perempuan adalah korban. Saya belum begitu tersadarkan betapa mengerikannya hingga Hatoon Al Fassi membawa perkara ironis itu ke dalam forum Musyawarah Fatwa di Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI 2017) di Babakan Ciwaringin, Cirebon.

Hatoon Al Fassi, Sejarawan Arab Saudi yang juga seorang profesor di Universitas King Saud, Riyadh bercerita tentang laki-laki Arab yang bebas menikahi perempuan usia berapa saja, hobi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik poligami yang demikian menjamur. Hatoon mungkin sangat iri ketika Dr. Hj Siti Ruhaini Dzuhayatin berujar dengan tegas bahwa poligami sama sekali bukan pengajaran Islam. Praktik poligami terjadi jauh sebelum Islam datang, dan kedatangan Islam justru memiliki kehendak untuk menghapuskannya.

Namanya juga tak ada undang-undang, akhirnya yang dipakai adalah tradisi. Tradisi di Arab Saudi menganggap usia pernikahan minimal bagi perempuan adalah ketika ia telah mengalami menstruasi, atau memakai standar Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah. Mereka dipilih begitu saja tanpa mempedulikan nasib pendidikan serta kesiapan mental.

Hatoon berujar bahwa feminis Saudi kini tengah mengkampanyekan sebuah pandangan yang diharapkan menjadi tradisi baru, yakni fakta sejarah pernikahan Khadijah.

Menurut KH. Maimoen Zubair dalam kolom Tausiah, Majalah Bangkit edisi Mei 2017, Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang buta huruf, tidak pandai baca dan tulis. Akan tetapi, di kalangan suku Quraisy pada masa Nabi terdapat seorang wanita bernama Khadijah yang pintar membaca.

Khadijah pandai membaca kitab Taurat dan Injil, bahkan ia juga tekun mengkaji dan menelusuri makna-makna di dalam kedua kitab tersebut. Sehingga, ketika ia berusia dewasa antara 27 dan 28 tahun hatinya menjadi gandrung dengan kitab Taurat, Injil dan sifat-sifat Nabi akhir zaman.

Fakta itu membuat saya mengerti maksud gerakan para feminis Saudi. Salah satu prinsip universal pernikahan adalah *baah*, yakni kesiapan raga, batin maupun mental. Kisah pernikahan Siti Khadijah dan Rasulullah adalah kisah pernikahan ideal. Bagian penting dari pernikahan bukanlah momentumnya yang sedini mungkin, tapi bagaimana memanjangkan usia pernikahan adalah letak kesunahannya. Masa usia pernikahan Rasulullah dan Khadijah adalah 20 tahun.

Sebelum berangkat ke Ciwaringin untuk meliput KUPI 2017 pekan lalu, saya menyempatkan diri untuk menonton film *Kartini* garapan Hanung Bramantyo. Kolom ini tidak ingin mendebat apakah Hanung menggarap film itu dengan cukup baik atau tidak, namun ada sebuah adegan yang lekat di ingatan saya. Babak ketika Kartini dan kedua adiknya Rukmini dan Kardinah sedang berada di rumah pingitan, lalu dimandikan kembang oleh seorang abdi dalem.

Ketika mereka berdiri mengangkang untuk diratus, ada sebuah monolog yang sayup-sayup terdengar diucapkan oleh si abdi dalem. "Tubuh perempuan adalah aset. Dia harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Pada saatnya nanti, tubuh ini akan membawamu kepada masa depan hidup yang lebih baik."

Menengok keseluruhan narasi hidup yang dialami oleh Kartini kemudian, kita akan paham, bahwa ternyata hidup yang lebih baik bagi seorang Raden Ayu pada masa itu adalah diperisteri (tak peduli isteri keberapa) oleh seorang bupati, bukan wedana. Bupati adalah simbol kemapanan materi dan kekuasaan.

Pendeknya, bukankah tubuh perempuan digadai untuk materi? Bukan cinta, bukan pula ilmu pengetahuan, dua perkara yang menurut firman Tuhan menjadi pra-kondisi tujuan penciptaan manusia, dan pengangkatan derajatnya yang lebih luhur dibanding makhluk lain di muka bumi ini.

Sambil memikirkan hal di atas dengan sedikit sendu, saya membaca sebuah tweet dari seorang ustadz yang piawai membawakan tema-tema pernikahan dan keluarga. Begini tweet itu: "Hari Kartini dimaknai untuk memuliakan wanita, bukan untuk kebebasan wanita bertindak semaunya. Kalau mau bebas, bukan Kartini tapi Kar Free Day."

Sepintas, cuitan ini terkesan baik-baik saja. Namun, jika ditelusur lebih dalam, saya kerap justeru teringat ustadz-ustadz patriarkhi yang memakai istilah "memuliakan" perempuan, padahal maksud mereka tidak beda seperti laki-laki pada masa Kartini yang mengembalikan pemaknaan perempuan sebatas tubuh tanpa pikiran yang berhak diobjektifikasi semau-maunya.

Faktanya, Aisyah, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Hafshah Binti Umar, Asma Binti Abu Bakar, Ramlah Binti Abu Sufyan, dan Fatimah binti Qaish tidak mengenal istilah "mulia" yang membuat mereka tidak berkarya. Standar mulia sama bagi laki-laki maupun perempuan, yakni mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Sayyidah Nafisah, guru Imam Syafi'i bahkan pernah menulis surat kepada Ibnu Talun yang berisi kritik tajam, "Anda telah menyakiti dan membuat lapar rakyat. Orang-orang yang dizalimi tidak akan mati dan orang yang menzalimi tidak akan hidup lama. Lakukan semaumu. Tuhan pasti akan membalas kelakuan burukmu."

Mendefinisikan ulama, KH. Husein Muhammad menyitir sajak Maulana Jalaludin Rumi. Ulama, bagaikan sebuah pohon yang ditanam di tanah yang subur. Tanah itu menjadikan pohon berdiri kokoh dan kuat dengan daun-daun yang menghihijau. Ia memekarkan bunga dan menghasilkan buah yang lebat. Meski ia menghasilkan bunga dan buah itu, ia tak mengambilnya untuk diri sendiri.

Buah itu untuk orang lain dan diambil oleh mereka. Jika manusia dapat memahami bahasa pohon itu, maka ia berkata, "Kami diajari untuk memberi dan bukan untuk meminta."

Oleh karenanya, tugas keulamaan bukan milik gender tertentu. Selama ini, di Indonesia, keulamaan dan ketokohan perempuan memang selalu dikisahkan berulang-ulang oleh banyak orang, seperti Nyai Sholichah Wahid

Hasyim, Rohana Kudus, Nyai Walidah Ahmad Dahlan, Rahmah hingga Sultanah Tajul. Tapi, kisah itu selalu saja bersumber dari penuturan orang-orang lain.

Banyak riwayat menyebut bahwa Nyai Sholichah mengajar anak-anak perempuan pada zamannya agar memiliki harapan. Tapi, bagaimana kalimat asli yang meluncur dari Nyai Sholichah? Kita tak pernah tahu kepada siapa kalimat asli itu dituturkan, dengan gaya bahasa seperti apa, dan lain sebagainya.

Barangkali, inilah simpulan mengapa satu perempuan seperti Kartini begitu berharga. Gagasannya hidup, persoalan poin-poin yang terus direproduksi, direinterpretasi dan direkayasa, tentu itu soal lain dan tidak hanya terjadi pada Kartini.

Meskipun kita kesusahan menelusur karya-karya sebagian ulama perempuan Indonesia. Setidaknya di negara yang meskipun tertatih mencoba memperjuangkan demokrasi ini, nasib perempuan tidak seburuk cerita Hatoon Al Fassi.

Ruang Musyawarah Fatwa yang membahas isu kekerasan seksual akhirnya menghukumi haram bagi segala bentuk pemaksaan dan kekerasan seksual, meskipun hal tersebut terjadi dalam pernikahan yang sah. Sedangkan, di ruang yang membahas isu pernikahan dini mengemukakan rekomendasi hukuman pidana bagi mereka yang memalsukan identitas untuk pernikahan anak di bawah umur, baik itu sebab pernikahan yang tidak diinginkan maupun kehendak orangtua.

Dispensasi usia tidak dapat terus dibenarkan. Para komisi penyusun fatwa juga berusaha merekomendasikan batas usia pernikahan perempuan dari 16 tahun ke minimal 18 tahun. Isu yang terus coba dibicarakan, salah satunya soal korban pemerkosaan yang dengan dalih apapun tidak boleh dinikahkan dengan pemerkosa. Korban harus sembuh dari trauma dan berhak mendapat kehidupan yang lebih cerah.

Zuriani Zonneveld, Ketua dari Muslims for Progressive Values di Los Angeles, bercerita bahwa pernikahan anak di bawah umur juga terjadi dalam komunitas muslim progresif di Amerika, terutama di negara bagian yang tidak memiliki hukum. Bahkan, di New York terdapat sebuah sekolah khusus anak-anak yang sudah menikah, sedang imam masjidnya adalah seorang yang korup.

Zainah Anwar, pendiri Sisters in Islam (SIS) di Malaysia yang bergiat dalam isu hak-hak Perempuan Muslim bercerita bahwa meskipun gerakan aktivisme sudah mulai tumbuh subur di negaranya, namun Malaysia memiliki

wali syariah yang anggotanya laki-laki. Sehingga, apapun rekomendasi yang dibuat, dewan wali Syariah berhak mengajukan pengecualian yang sifatnya setara dengan Negara.

Sambil mencoba percaya diri akan demokrasi Indonesia yang semakin baik, selanjutnya kita mesti terus berpikir akar dari diskursus keperempuanan ini, antara lain soal bagaimana agama dipahami secara universal? Bagaimana ilmu pengetahuan Islam diproduksi? Bagaimana ilmu itu dikonstruksi dalam masyarakat?

Kita semua tentu percaya bahwa seharusnya Islam dapat menjadi sumber penguatan yang menghargai kemanusiaan, bukan menjadi alat diskriminasi. Islam seharusnya pula menjadi sumber pembebasan akal pikir dan kualitas kejiwaan, bukan alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

detikNews, Rabu 3 Mei 2017

(Sumber: <https://news.detik.com/kolom/d-3490775/suara-ulama-perempuan-di-ruang-fatwa>)



KONGRES PARA PEREMPUAN YANG BANGKIT

Oleh: Sarjoko

Hatoon Al-Fassi memberikan penjabaran tentang kondisi perempuan di negaranya, Arab Saudi. Di hadapan ratusan peserta seminar internasional, aktivis yang identik dengan pakaian tradisional Arab itu mengatakan perempuan di Indonesia jauh lebih beruntung. Terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang didukung banyak kalangan, termasuk pemerintah, adalah bukti suara perempuan sangat dihargai di sini.

Hal senada disuarakan Zainah. Perempuan asal negeri jiran Malaysia itu mengungkapkan kekagumannya pada gerakan perempuan di Indonesia. “Mengumpulkan lebih dari 400 perempuan ulama di sebuah forum adalah hal yang luar biasa,” pujiannya. Ya, gaung suara perempuan kembali meletup setelah sekian lama tak terlalu terdengar. Ribut-ribut Pilkada DKI beberapa waktu silam membuat negeri ini seolah-olah sesempit Jakarta saja. Kongres ini mengawali bangsa Indonesia untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih kongkrit daripada pesta politik lima tahunan.

Badriyah Fayumi, tokoh agama, mengatakan kongres ini sebagai panggilan iman dan sejarah. Kongres ini bukan saja melantangkan suara perempuan untuk memperjuangkan keadilan baginya, tapi juga mengingatkan kepada banyak orang betapa Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Di masa lampau pun sudah banyak perempuan yang menjadi ulama.

Masriyah Amva, pengasuh Pesantren Al-Islamy Kebon Jambu tempat diselenggarakannya KUPI, menambahi bahwa perempuan bukan makhluk

terbelakang. Baik lelaki dan perempuan diciptakan dengan derajat yang sama. Masriyah sekaligus menjadi contoh betapa pesantren yang dikenal sangat patriarkis bisa dipimpin oleh seorang perempuan. Lebih dari 1000 santri berada di bawah naungan Bu Nyai yang puitis itu.

Ulama Perempuan

Banyak yang bertanya-tanya, mengapa nama kongresnya ulama perempuan? Kok, ada lelakinya? Bukankah ulama, secara etimologi, sudah mencakup laki-laki dan perempuan? Hal ini tidak lain adalah sebagai penegasan. Istilah ulama perempuan itu pun bukan berarti ulama berjenis kelamin perempuan, tetapi ulama, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki pandangan yang berpihak pada perjuangan hak-hak perempuan. Jika ulama itu perempuan maka disebut sebagai perempuan ulama.

Masriyah menjelaskan bahwa kongres ini terselenggara berkat perjuangan yang cukup melelahkan. Banyak pihak yang tidak menghendaki adanya kegiatan ini karena dianggap kebablasan. Padahal, acara ini murni untuk menyamakan persepsi banyak tokoh terkait pandangan Islam terhadap perempuan. Juga untuk merumuskan strategi besar peran perempuan dalam kehidupan.

Direktur Fahmina Institute KH Husein Muhammad mengatakan bahwa kongres ini adalah yang pertama diselenggarakan di dunia. Ia belum pernah mengetahui ada kongres serupa yang pernah diadakan di belahan dunia lain. Kata Kyai, Cirebon dipilih sebagai titik awal dan ia berharap akan ada kongres-kongres perempuan lain di kemudian hari. Tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia.

Umi, salah satu peserta dari Aceh, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini. Perempuan bercadar yang memiliki majlis pengajian itu menyadari bahwa banyak hal bisa dilakukan oleh perempuan. 'Kita tidak hanya bekerja di dapur dan kasur, tapi bisa jauh lebih dari itu,' ujarnya. Ia menilai KUPI patut diselenggarakan di berbagai wilayah agar menimbulkan kesadaran bersama terkait peran perempuan. Terlebih bagi orang seperti yang juga bekerja di LBH bagian kekerasan seksual dan perlindungan anak.

Perempuan seringkali dipersepsikan sebagai kaum yang lemah dan dipersalahkan. Padahal kenyataannya perempuan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Di kongres ini, dibahas pula peran perempuan dalam meningkatkan mutu pendidikan hingga menyoal ekologi, bukti bahwa perempuan bukanlah makhluk domestik yang hanya akrab dengan kasur, dapur, dan sumur.

Poligami Menurut Perempuan Sedunia

Acara ini bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Walau secara nama skalanya nasional, tapi peserta kongres berasal dari berbagai negara. Tercatat ada 15 negara yang berpartisipasi di kegiatan ini.

Salah satu bahasan lama yang masih menarik ialah poligami. Beberapa orang menganggap poligami diperbolehkan karena di Al-Qur'an teksnya memperbolehkan seorang lelaki menikahi hingga empat istri. Tetapi banyak pula yang mengatakan tidak diperbolehkan, sebab di Al-Qur'an ada syarat khusus bagi seseorang yang menghendaki poligami: adil.

Ulfat H Masibo, seorang perempuan ulama dari Nigeria menegaskan diperbolehkannya poligami hanya dalam satu kondisi, yaitu seorang suami bisa adil. Jika tidak, maka poligami tidak diperbolehkan. Sementara Rafatu Abdul Hamid (Kenya) menilai poligami acap kali melanggar hak-hak perempuan. Pun, bagaimana bisa berbuat adil kepada lebih dari satu orang?

Penolakan poligami pun disuarakan ulama asal Pakistan Bushra Qadeem Hyder. Ia mengkritik dalih diperbolehkannya poligami berdasar ayat suci. Tetapi para pelaku tidak mengetahui syarat dan kondisi diperbolehkannya poligami ini sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pada perempuan. Kongres ini mengingatkan saya suatu kali disodori pertanyaan, bolehkah poligami? Dengan sedikit guyon saya pun menjawab, "Halah, satu saja belum berani kok mikir poligami." Ketika diburu dengan pertanyaan yang sama, jawabanku hanya, "Jika kau tanyakan padaku, maka jawabannya sama dengan lubuk hatimu. Bisakah adil kepada lebih dari satu orang?"

Bagi saya yang mengikuti kongres ini sejak hari pertama, saya terkesan dengan cara perempuan mendobrak stigma negatif yang ditujukan kepadanya. Tidak berlebihan jika Nyai Umdah (Jombang) mengatakan kongres ini lebih tepatnya sebagai hari kebangkitan yang menyejarah. Mereka menggunakan cara elegan untuk berteriak melalui KUPI.

Kongres yang awalnya banyak diragukan hingga dicibir perlahan mendapat tempat di hati banyak orang. Di hari penutupan, GKR Hemas dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi luar biasa atas terselenggaranya kongres ini. Lukman sampai menyatakan kesiapannya mendirikan sebuah Ma'had Aliy yang diperuntukkan untuk mengader ulama perempuan.

Salah satu yang luar biasa di KUPI adalah ketiadaan batas peserta yang ikut di kongres ini. Mereka datang dari berbagai lintas organisasi dan mazhab. Perbedaan cara pandang fikih disingkirkan demi mengkaji hal-hal pokok yang bertujuan menghadirkan keadilan bagi perempuan.

Di kongres ini saya menjumpai keragaman, mulai yang mengenakan kerudung, jilbab, cadar, hingga tanpa tudung. Mereka sama-sama berada di satu forum, saling berbincang terkait isu perempuan, KDRT, penyakit, dan lain sebagainya. Umi, peserta dari Aceh itu salah satu peserta yang membuat saya terkesan. Di balik cadarnya, ia adalah pribadi yang sangat bersahabat, jauh dari stigma negatif pengguna cadar sebagaimana sering saya dengar.

Sesaat setelah diwawancara, Umi menepuk pundak saya dan mendoakan, "Semoga sukses!". Sebuah doa yang langsung saya amini. Ketika akan pulang, saya sempat bertemu dengan Umi. Ia menghampiri saya dan menyodorkan tangannya di balik kain hijabnya. Aku pun langsung menyambut dan menyalami sembari mengecup tangannya, seperti budaya pedesaan pada umumnya.

(Sumber: <http://linkis.com/blogspot.co.id/Gyhxg>)



KUPI: WADAH KONSOLIDASI ULAMA PEREMPUAN

Oleh: Susianah Affandy

(Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU))

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang dilaksanakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon telah berhasil mengikis praduga banyak pihak, bahwa Kongres ini diselenggarakan sebagai bentuk fasilitasi kaum intelektual perempuan Islam yang kata rumornya karena tidak terakomodasi dalam struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak awal, satu bulan sebelum berlangsungnya KUPI, panitia sudah mensosialisasikan bahwa perhelatan akbar ini tidak untuk “memilih orang” atau tidak sama dengan lazimnya Kongres organisasi yang sangat politis dengan lahirnya elit politik. Komitmen panitia yang dimotori tiga organisasi yakni ALIMAT, FAHMINA dan RAHIMA (ALFARA) terhadap ruang perjumpaan ulama perempuan nampak dalam *Term Of Reference* dan jadwal kegiatan yang telah disiarkan kepada publik melalui media sosial, website dan liputan berita.

Saat pendaftaran KUPI yang dipublik melalui website, sebanyak 1.270 orang mendaftar dari seluruh Indonesia. Antusiasme kaum intelektual mendaftarkan diri menjadi peserta karena terbentuk kesadaran akan pentingnya jaringan ulama perempuan yang selama ini nyaris “tidak dianggap”. Masyarakat umum memiliki pemahaman bahwa term “ulama” itu seakan-akan hanya untuk “laki-laki” dan akhirnya mengesampingkan posisi

dan peran ulama perempuan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, gerakan perempuan Islam selama ini mengkooptasikan diri dalam gerakan yang parsial seperti misalnya kelompok agamawan yang terdiri dari ustadzah menyibukkan diri dengan aktivitas dakwah *bil lisannya*. Kelompok kampus sibuk dengan aktivitas penelitiannya dan aktor LSM memfokuskan diri dalam gerakan pemberdayaan. Masing-masing kelompok tersebut di satu sisi sama-sama menjadikan agama sebagai sumber dan inspirasi gerakan namun di sisi lain, mereka bergerak sendiri-sendiri. KUPI menyatukan tiga kelompok ini.

Apa urgensinya KUPI bagi pergerakan perempuan Islam? Pengalaman penulis sebagai peserta KUPI, setidaknya terdapat dua manfaat yang diperoleh oleh peserta dan pengamat selama berlangsungnya acara yakni; Konsolidasi Gerakan Ulama Perempuan dan Penguatan Metodologi Ulama Perempuan.

Konsolidasi Gerakan Ulama Perempuan

KUPI di Cirebon, tanpa disadari telah menyatukan banyak ulama perempuan dari berbagai daerah, yang dulunya pernah punya kesejarahan sama dalam berproses di pesantren, memiliki guru yang sama dan ilmu yang juga sama. KUPI juga menyatukan para mantan aktivis mahasiswa Islam dari berbagai perguruan tinggi yang kini menyebar di seluruh Indonesia.

Suasana heroik terjadi di antara peserta karena perhelatan KUPI ini menjadi semacam konsolidasi gerakan ulama perempuan di nusantara. Para peserta yang telah berpisah selama 20-an tahun, bahkan ada juga yang lebih dari 40 tahun lamanya seperti Ibu Nyai Lilik Cholidah (Pengasuh Pesantren al-Hikmah dan Ketua STAI Badrus Sholeh Kediri Jatim) dengan Ibu Fadhilah Suralaga (Wakil Rektor UIN Jakarta) yang dulunya sama-sama aktif dalam pengkaderan organisasi mahasiswa.

Konsolidasi gerakan ulama perempuan ini mengingatkan kita pada konsolidasi gerakan perempuan pada perhelatan Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Jogjakarta. Pada masa itu, sebanyak 30 perkumpulan perempuan membahas masalah-masalah krusial tentang kehidupan perempuan. Masalah yang paling menonjol yang dibahas saat itu adalah soal nikah anak, yang kini juga masih menjadi permasalahan dengan penyebab yang lebih kompleks. Bertemunya para ulama perempuan mirip dengan Kongres Perempuan pertama dan juga mirip reuni akbar.

Bertemunya para ulama perempuan yang dulunya punya kesamaan sejarah baik di pesantren, perguruan tinggi dan organisasi pada momen KUPI ini, tak pernah lewatkan untuk curhat gerakan. Istilah ngetren-nya menjadi ajang “curcol (curhat colongan)” karena bentuknya yang non formal dan tidak ada dalam daftar kegiatan yang telah terjadwalkan oleh panitia. Sesi seperti ini, dibahas di sela-sela aktivitas dalam kamar pondok, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Banyak tema menarik didiskusikan, mulai dari perjalanan hidup, apa saja yang telah dilakukan selama *lost* kontak di antara satu sama lain.

Pengalaman yang berbeda dari masing-masing peserta selain menambah khazanah pengetahuan, juga telah berhasil mentransformasi ide dan gerakan yang mungkin masalahnya sama, namun metode penyelesaiannya berbeda. Suasana diskusi informal di antara peserta nampak hangat dan harmonis yang kita temui di pojok-pojok pesantren, sembari sarapan atau sambil menunggu antrian mandi, ini dalam pandangan penulis dapat terjadi karena di antara peserta telah terjalin hubungan emosional. KUPI telah berhasil mengkonsolidasikan hubungan emosional tersebut.

Penguatan Metodologi Ulama Perempuan

Beragamnya peserta KUPI di Cirebon, membawa dampak positif bagi peserta dalam pengkayaan wawasan dalam melihat permasalahan perempuan dan anak. Bagi Nyai Pesantren yang sehari-harinya berinteraksi dengan santri, tentu memiliki tantangan permasalahan yang berbeda dengan aktivis LSM yang banyak berinteraksi dengan korban yang masalahnya lebih *complicated*. Pun demikian bagi akademisi kampus yang banyak berinteraksi dengan literasi dan penelitian ilmiah.

Perjumpaan KUPI Cirebon membawa dampak yang besar dalam penanaman kepercayaan diri peserta yang hadir. Bahwa ada semacam pengakuan, bahwa mereka adalah ulama jika memenuhi prasyarat antara lain beriman kepada Allah atau takut kepada Allah, berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan mengabdikan hidupnya buat sesama. Kriteria ulama ini menarik, karena pada point terakhir itu justru banyak dilakukan oleh para aktivis atau LSM yakni mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Jika ini syaratnya, berarti selama ini bangsa Indonesia memiliki banyak ulama perempuan. Sayangnya mereka tidak pernah dibahas perannya, di tuliskan dan diajarkan pemikirannya di sekolah-sekolah. Lebih miris lagi, ajaran ulama perempuan di masa silam banyak ditulis oleh laki-laki dan kemudian diakui sebagai karya ulama laki-laki.

Bagi peserta yang berlatar belakang aktivis LSM dan tidak mengetahui sama sekali tentang *ushul fiqh* misalnya dialami penulis. KUPI telah membuka cakrawala baru tentang metodologi para ulama perempuan. KUPI mengantarkan peserta yang berlatar belakang LSM memiliki pengetahuan baru tentang apa itu *maqashid syari'ah*. Bahwa dalam proses pembuatan hukum Islam, harus mempertimbangkan kemaslahatan dan meninggalkan hal yang mudharat. Dalam Islam, Negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak warga Negara, termasuk hak korban. Istilah fiqhnya adalah *adh dharuriyyatul khams* yakni lima hak mendasar manusia di muka bumi antara lain agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Mengambil contoh dari fenomena kekerasan seksual seperti yang terjadi pada kasus pemerkosaan, hal tersebut jelas hukumnya berbeda dengan zina. Korban pemerkosaan secara hukum Islam, beda dengan pelaku zina. Negara harus memberikan perlindungan kepada korban sebagai warga Negara. Bukan sebaliknya, selama ini dalam banyak kasus, Negara terkesan melakukan pembiaran dengan mencabut hak-hak korban atas pendidikan dan hak anak lainnya.

KUPI Cirebon telah membawa peserta pada perjumpaan teks dan metodologi yang membawa Islam berpihak kepada perempuan dan anak. Selama ini teks dan metodologi hanya didominasi oleh kepentingan maskulin. KUPI mengenalkan kepada peserta bagaimana secara operasional menggunakan metodologi tafsir, hadits, fiqh berperspektif keadilan substantif bagi laki-laki dan perempuan. Dengan metodologi ini, penulis melihat ada harapan di masa depan adanya terobosan baru penafsiran dan penentuan hukum Islam yang tidak menyalahkan perempuan karena sesungguhnya Islam sangat memuliakan perempuan***

Jakarta, 7 Mei 2017



KUPI; GELIAT PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN PERADABAN DUNIA

Oleh: Muhammad Muntahibun Nafis

*(Penulis adalah staf pengajar pada IAIN Tulungagung dan Wakil Ketua
Lakpesdam PCNU Kabupaten Trenggalek)*

Pada tanggal 25-27 April 2017 bertempat di PP. Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, digelar perhelatan besar Konferensi Ulama Perempuan Indonesia yang pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Konferensi ini diikuti oleh banyak kalangan dan daerah bahkan dari berbagai negara. Antusiasme peserta memberi makna bahwa perempuan memiliki kesadaran besar untuk ikut berperan aktif dalam membangun masyarakat yang penuh dengan keadilan dan kesetaraan di tengah kondisi masyarakat yang masih memberikan potret tindak diskriminasi maupun marginalisasi perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan jenis kelamin manusia bukan berarti terdapat perbedaan dalam semua hal termasuk hak dan kewajiban. Sejarah menyatakan bahwa peran ulama perempuan sangat besar dalam Islam misalnya dalam tradisi *ulumul* hadis dan tafsir bahkan keilmuan Islam lainnya.

Besarnya peran ulama perempuan yang selama ini tidak difahami salah satu penyebabnya karena kurangnya ekspos bahkan “promosi” secara luas. Tidak dieksposnya ini bisa jadi karena tirani kekuasaan pada saat tertentu yang diterjemahkan karena unsur politik pemegang kebijakan. Ketidakperpihakan politik praktis kepada perempuan menimbulkan berbagai ketimpangan bahkan ketidakadilan yang bisa menuju pada praktik kekerasan.

Pengawasan keberpihakan inilah yang harus dilakukan sehingga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan.

Mengamati pelaksanaan konferensi kemarin, saya selaku peserta laki-laki merasa mendapatkan kehormatan dapat mengikuti sebuah “arena” keilmuan dan spiritualitas yang dilakukan oleh orang hebat. Sebuah keberuntungan besar saya dapat ikut serta dalam momentum kebangkitan para ulama perempuan dan pemerhati masalah perempuan dari berbagai belahan daerah dan bahkan dunia. Prosentase peserta laki-laki memang masih sangat sedikit dibandingkan dengan perempuan. Hal ini menjadi logis karena konferensi ini lebih banyak membahas dunia perempuan. Namun demikian, dalam hemat saya untuk konferensi selanjutnya sebaiknya prosentasi peserta laki-laki ditambah untuk dapat memberikan warna pemikiran lain dengan perspektif yang berbeda dengan perempuan namun tetap dalam koridor kearusutamaan perempuan. Manakala membahas masalah perempuan pada dasarnya tidak akan dapat terpisahkan dengan laki-laki.

Mengamati *setting* konferensi menurut saya sudah sangat bagus dengan adanya berbagai tema sentral yang menjadi bahan kajian dalam beberapa panel yang berbeda. Isu-isu sentral seperti perkawinan anak, perkosaan anak usia dini dan lainnya menjadi sebuah keharusan untuk dibahas dan menemukan solusi terbaiknya, baik dari sisi hukum legal formal negara maupun dasar nilai-nilai agama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan isu penting lainnya dibahas dalam panel yang lainnya. Pada sisi yang lain, perlunya sosialisasi hasil penelitian dan kajian terbaru terkait isu-isu perempuan, sehingga dunia pesantren tidak tertinggal dari perkembangan yang mutakhir. Hal ini sebagaiantisipasi ketertinggalan pesantren sehingga pesantren tetap mampu merespon dinamika masyarakat di manapun dan kapan pun. Pesantren yang menjadi basis ulama sudah semestinya untuk ikut berperan aktif dalam perkembangan masyarakat dalam arti pemecahan problem-problem terkini dalam masyarakat.

Dilihat dari tempat pelaksanaan kongres ini, penulis merasa terkagum-kagum dan terharu biru manakala mendengar dan membaca sosok Ibu Nyai Masriah Amva. Sosok inspiratif perempuan yang memiliki dinamika kehidupan yang luar biasa. Untuk menuju kepada kesuksesan hidup bahkan mengasuh ribuan santri tidak mudah dilakukan. Jika tidak memiliki banyak kompetensi lahir dan batin tentu tidak akan pernah mampu mengemban amanah besar ini. Kompetensi yang diperolehnya harus melalui berbagai tangga kehidupan yang rumit bahkan yang bersifat personal Bu Nyai. Seringkali ketika seseorang diterpa badai kehidupan pribadi dan keluarga tak akan kuat meneruskan langkah hidupnya dengan baik bahkan mampu menjadi cerminan orang lain. Sementara

Bu Nyai ini sangat kokoh dan teguh berdiri pada pijakan kakinya yang selanjutnya mampu melangkah menatap masa depan berkhidmah untuk *ummah* melalui pesantrennya. Tidak dari sisi itu saja, sang bu nyai telah mampu menorehkan tintanya dalam berbagai karya tulisan yang nyata dan monumental yang menginspirasi tidak hanya kaum perempuan namun juga laki-laki. Perjalanan hidupnya telah tergambarkan dan terdokumentasikan dalam banyak buku yang sangat menarik bahkan dari sisi nilai sastra.

Menjadi penting untuk sebuah konferensi perempuan dengan menunjukkan salah satu keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh perempuan. Sehingga peserta kongres tidak hanya termotivasi dari adanya kongres yang digelar namun juga sosok “shohibul bait” yang menjadi tuan rumah. Kecerdasan spiritual Bu Nyai telah menjadi pondasi kuat kongres perempuan pertama kali ini. Kemampuan menerjemahkan nilai kehidupan yang abstrak ke dalam pemahaman yang konkrit menjadi bukti nyata eksistensi ulama perempuan. Manajerial pesantren yang bagus membuktikan Bu Nyai Masriah telah sukses mengkonstruksi masyarakat yang ideal. Harapan penulis untuk kongres selanjutnya adalah menampilkan sosok ulama perempuan lainnya pun juga keberhasilan yang telah dicapai seperti pesantren yang dikelolanya. Karena hal ini akan memberikan konstruksi positif kepada peserta kongres baik dari sisi *mindset* maupun nanti tindak lakunya dan kebijakan yang akan dibuat.

Mengamati peserta kongres ulama perempuan kali ini, penulis juga merasakan spirit yang luar biasa dari perempuan. Terbukti banyaknya peserta yang hadir bahkan dari sisi kuantitas peserta luar negeri. Banyak aktifis dan pegiat urusan perempuan yang hadir. Antusiasme peserta dari berbagai kalangan dan jenis keilmuan membuktikan adanya bangunan kuat konsep dan pemikiran di kalangan perempuan untuk merubah kondisi yang selama ini dirasa timpang dan hendak menciptakan keadilan untuk semuanya. *Update* data yang disampaikan narasumber baik dalam seminar internasional maupun nasional terkait kajian perempuan menjadi gambaran kepada semuanya bahwa memang sampai saat ini masih terjadi berbagai bias gender. Secara umum, bias tersebut telah merugikan pihak perempuan sebagai partner laki-laki dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dari sisi narasumber yang memaparkan kajiannya dari berbagai pengalaman dan keilmuan sangat beragam dan berbobot. Panitia telah men-*setting* sedemikian rupa pakar dan tokoh yang menjadi inspirasi dan motivasi kajian keperempuanan. Namun penulis menemukan beberapa kejadian “menarik” dari beberapa presentasi, misalnya saja ketika Prof. Machasin menjelaskan tema makalahnya, beberapa kali diprotes oleh audience yang mayoritas perempuan, karena penjelasannya masih dianggap bias gender dan tidak memihak pada

perempuan. Sorak sorai peserta misalnya dengan ungkapan “huuuuu..” membuktikan ketidak-cocokan peserta dengan pandangannya. Kejadian ini dalam sisi lain menurut penulis malah menjadikan forum semakin dinamis dan hidup terlepas ketidak sepahaman narasumber dengan audiens. Pada presentasi yang lain penulis menemukan adanya peserta yang menjelaskan kurang sepatat dengan konsep panitia yang mendesain panel dengan lebih banyak membahas kelebihan-kelebihan PP Kebon Jambu tanpa mengembangkan konsep lebih luas misalnya bagaimana konsep pesantren yang dianggap maju ini dapat diadaptasi maupun adopsi bagi pesantren lain di wilayah lainnya. Para alumni yang menjadi narasumber lebih menjelaskan pengalamannya di pondok semata.

KUPI ini dalam pandangan penulis memiliki urgensi dan relevansi dengan realitas masyarakat saat ini. KUPI ingin merawat keadilan dan kesejajaran di antara makhluk ciptaanNya. Problematika yang menjadi fokus kajian merupakan “kebutuhan” urgen dari setiap manusia. Sebagai contoh misalnya perkawinan anak usia dini yang menjadi embrio terjadi berbagai ketimpangan dalam keluarga. Perkosaan anak dan perkawinan usia dini dan berbagai kriminalitas anak merupakan awal timbulnya kerawanan berbagai KDRT pasca terjadinya kezaliman tersebut. Lingkungan yang menjadi fokus kajian ketiga dalam KUPI merupakan modal besar manusia dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan bahkan kedamaian dalam menjalankan kebutuhan individual masing-masing manusia. Dengan adanya lingkungan yang kondusif, maka hak dan kewajiban setiap manusia baik laki-laki dan perempuan bahkan makhluk lainnya dapat berjalan dengan proporsional. Seringkali ketimpangan itu terjadi dimulai dengan adanya lingkungan yang tidak mendukung, misalnya saja lingkungan yang tercemar, sumber daya alam yang terkontaminasi dengan berbagai limbah dan polusi, pencemaran di mana-mana, ilegal logging yang akhirnya mempengaruhi ekosistem suatu daerah. Rusaknya ekosistem ini pada akhirnya mempengaruhi cara hidup dan cara pandang makhluk di sekitarnya, sehingga sangat mungkin menyebabkan berbagai ketimpangan dan ketidak adilan.

Maka dari itu semua, kehadiran KUPI ini harus direspon dan dikawal oleh semua pihak, baik dari sisi agama, pemerintah, lembaga sosial, keluarga bahkan individu, karena semua pihak tersebut sangat terkait dan berpengaruh dalam keberhasilan upaya menjaga keadilan dan merawat kesejahteraan bersama. Sehingga nantinya akan terstruktur masyarakat yang ideal, harmoni dan berperadaban sebagaimana Rasul telah membangun masyarakat Madinah kala itu.



MENANTI FATWA PEREMPUAN ULAMA

Oleh: Dra. Hj Muzayanah Bisri, M. Pd,

(Aktivis Perempuan NU, Kepala SMA NU 01 Alhidayah Kendal)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diklaim sebagai yang pertama di dunia, membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangannya sosial, migrasi, dan radikalisme.

Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, fatwa, dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia. Perempuan ulama di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan perempuan ulama di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah.

Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. Ajaran Islam terpola kepada ajaran dasar dan non dasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ajaran non dasar ialah ajaran berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya, ajaran kedua bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi dan bisa berubah seiring dinamika masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi. Menarik dicatat, sebagian besar ajaran Islam yang menyinggung relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana, kepemimpinan, masuk kategori kedua, ajaran non dasar, sehingga lebih banyak bersifat ijtihadi.

Untuk itu, diperlukan pembacaan ulang dan upaya-upaya rekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan nilai-nilai patriarki. Penafsiran baru teks-teks keislaman mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral yang hakiki dan universal, seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan keadilan gender.

Selama ini persoalan di atas lebih banyak dibincangkan ulama laki-laki, ulama perempuan nyaris belum pernah membincangkannya. Saatnya ulama perempuan membincangkannya. Di samping pembacaan ulang penting disebutkan bahwa kesetaraan keadilan gender juga harus didukung instrumen-instrumen internasional dan nasional seperti dalam bidang perundang-undangan.

Harus diketahui, kesetaraan keadilan gender bukanlah kemauan orang perorang, kesepakatan publik, tetapi rakyat dari pelbagai negara yang dirumuskan dalam pelbagai dokumen penting. Seperti Deklarasi Universal HAM 1947 yang diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Lalu Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang disepakati PBB. CEDAW diberlakukan 3 September 1981. Sampai tahun 1998 sudah 97 negara yang menandatangani dan 161 meratifikasi. 41 negara yang menandatangani dan meratifikasi adalah negara muslim, termasuk Indonesia.

Instrumen Nasional

Dukungan terhadap kesetaraan keadilan gender tak hanya datang dari ajaran keagamaan dan instrumen internasional, tetapi juga oleh instrumen nasional. Jika kita lihat UUD negara kita, tidak ada pasal atau pembahasan yang mendiskriminasi laki-laki dan perempuan. Di bawah UUD, Indonesia juga memiliki serangkaian peraturan yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. CEDAW sudah menjadi UU sejak 1986. Kita juga memiliki UU PKDRT sejak 2003.

Berpijak pada argumen di atas, posisi ulama begitu kuat dalam merumuskan pendapat hukum dalam tradisi masyarakat muslim. Otoritas fatwa akan selalu diserahkan kepada ulama karena merekalah yang dipandang memiliki kapasitas melakukan ijtihad. Produk intelektual ulama di bidang hukum telah dijadikan sebagai legitimasi oleh masyarakat dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia.

Tak berlebihan jika organisasi massa Islam, seperti NU memiliki Bahtsul Masa'il dan Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang melahirkan pendapat hukum dalam persoalan-persoalan aktual. Kini ulama perempuan Indonesia hadir, dan akan ikut memberikan fatwa dalam hubungan antaragama.

(Sumber:<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menanti-fatwa-perempuan-ulama/>)



KONGRES ULAMA PEREMPUAN: Modalitas Perempuan Dalam Kontestasi Global

Oleh: Inayah Rohmaniyah*

(Dosen dan peneliti, ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Modernitas dan Tantangan Global Ulama Perempuan

Banyak teori dan pandangan tokoh mengatakan bahwa modernitas sebagai sebuah keniscayaan mensyaratkan adanya peminggiran peran dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Rasionalisasi menjadi ukuran dan substansi modernitas dan sekularisasi sebagai salah satu aspek penting serta tatanan ilahiyah tidak lagi berkuasa (Bruce Lawrence: 1995, 57). Marginalisasi agama dalam pandangan ini menjadi prasyarat yang diperlukan bagi sebuah modernitas (Roxanne L. Euben: 1999, 21)." Dengan kata lain, modernitas dipandang tidak sejalan dengan agama dan religiusitas.

Modernisasi telah melahirkan globalisasi dengan berbagai capaian kemajuan yang semakin menyejahterakan umat manusia. Namun demikian modernisasi dan globalisasi juga melahirkan setumpuk persoalan, salah satunya terkait dengan keberadaan agama dan penganut agama. Globalisasi diartikan sebagai proses intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah-daerah atau tempat yang jauh sedemikian rupa sehingga kejadian di satu lokasi dibentuk atau dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat yang jauhnya bermil-mil, dan sebaliknya (Inayah Rohmaniyah: 2014, 2). Globalisasi ditandai salah satunya dengan adanya interkoneksi yaitu meluasnya

keterkaitan global dan hubungan antar budaya, identitas, ideologi, pemikiran, modal dan berbagai aspek lainnya (Firmanzah: 2007, 41). Globalisasi juga ditandai dengan dunia tanpa batas, baik dalam pengertian fisik maupun imajiner.

Gagasan baru, pemikiran, kepercayaan, budaya, ekonomi, bahkan kerjasama menembus batas Negara atau lokalitas tertentu (Inda, Jonathan Xavier, and Renato Rosaldo: 2002, 1-34). Globalisasi yang tidak mengenal batas memunculkan pemaknaan baru tentang ruang dan waktu. Dunia yang saling terkoneksi dan tanpa batas merubah pemahaman orang tentang ruang dan waktu: dunia dialami dan dirasakan menjadi sempit, mengecil dan jarak menjadi dekat.

Ulama perempuan dalam era globalisasi menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan untuk dapat diakui keberadaannya. Tantangan interkoneksi menuntut perempuan untuk memiliki kemampuan, kemauan dan kesiapan untuk ber-interkoneksi secara global. Interkoneksi secara global menuntut seseorang untuk memiliki pemikiran yang terbuka (*open minded*) dan kesiapan menghadapi segala perbedaan yang ada. Selain itu, untuk dapat berinteraksi dengan dunia global maka perempuan dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa dan kemampuan berkomunikasi serta *soft skills* lainnya. Kemajuan teknologi juga menuntut perempuan untuk menguasai teknologi. Kenyataan dunia tanpa batas juga menuntut perempuan untuk memiliki komitmen perjuangan kuat, kesiapan menerima dan menyebarkan nilai-nilai yang dipegang ke dunia global, berkompetisi dengan ragam ideologi, masyarakat dan model Pemerintahan, serta berkompetisi dalam mempertahankan/ membangun identitas, mempengaruhi kolektif, atau mendapatkan *power*. Selain itu, konsep baru ruang dan waktu menuntut kesiapan untuk mengubah cara pandang tentang dunia, bahwa dunia bukan hanya “saya,” dan baik menurut “saya” belum tentu “baik menurut “orang lain, banyak “membaca” karena perkembangan dunia sangat pesat dan menolak Pemutlakan dan tidak berpretensi menjadi MICRO THEOS (tuhan tuhan kecil). Tantangan kompleks ini tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan diselenggarakannya kongres ulama perempuan di Cirebon.

Urgensi Kongres Ulama Perempuan Sebagai Narasi Tandingan

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia, Dr. Badriyah Fayumi, Kongres Ulama Perempuan Indonesia diselenggarakan dengan tujuan “*Mengakui dan mengukuhkan keberadaan ulama perempuan dalam sejarah Islam Indonesia.*” Pengakuan dan pengukuhan dalam konteks menghadapi dunia global tentu menjadi urgen karena kompetisi dan kontestasi membutuhkan *power* baik dalam

bentuk *knowledge* yang bersifat simbolik maupun solidaritas sosial sebagai bentuk kekuatan sebuah komunitas. Pengakuan dan pengukuhan keberadaan ulama perempuan dalam sejarah Islam Indonesia merupakan modal sosial penting dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam segala bidang, termasuk agama.

Pengakuan tersebut juga menjadi titik awal perjuangan berat ulama perempuan Indonesia menghadapi dunia global. Di satu sisi perempuan harus mempertahankan nilai-nilai lokalitas sebagai perempuan Timur dengan tradisi khususnya, sementara di sisi lain menunjukkan relijiusitas yang sejalan dengan nilai-nilai modernitas.

Fenomena Kongres Ulama Perempuan menunjukkan langkah revolutif kaum perempuan baik dalam ranah paradigmatis, sosial maupun politik, dan dari wacana menuju aksi nyata yang lebih kongrit dan komprehensif. Revolusi paradigmatis ditunjukkan dengan diseminasi secara lebih luas dan mengglobal peran penting agama dalam membangun masyarakat, dan terutama konstruksi agama yang egaliter, non-patriarkhi dan berkeadilan. Jumlah peserta yang begitu banyak dan mewakili perempuan dari seluruh Indonesia bahkan beberapa negara lain memberikan pesan pada dunia global bahwa paradigma baru tafsir agama yang inklusif gender, non patriarkhi dan kontekstual tersosialisasikan secara massif dan sejalan dengan nilai-nilai modernitas. Diseminasi secara meluas menunjukkan adanya narasi baru sebagai wacana alternatif dari narasi pemahaman agama mainstream yang bias gender, *androcentris* dan patriarkhi dan dipandang tidak relevan dengan prinsip hak azasi manusia dan prinsip-prinsip modernitas lainnya.

Revolusi sosial juga terlihat dalam Kongres Ulama Perempuan dengan terbangunnya *network* perempuan yang luas dan kuat, merangkul berbagai kalangan baik pemangku kepentingan di pesantren, akademisi, peneliti, LSM, pekerja sosial, praktisi sosial-keagamaan dan politik, dan bahkan buruh dan kelompok-kelompok marginal. Kongres juga dihadiri dan didukung oleh perempuan lintas aliran, golongan, etnis, dan agama. Solidaritas mekanik yang terbangun akan menjadi modal sosial yang diperhitungkan tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional.

Kongres juga menunjukkan adanya revolusi politik karena kekuatan solidaritas perempuan yang begitu massif telah mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkrit. Sambutan Menteri Agama yang hadir dalam penutupan acara tersebut menjadi sebuah simbol dukungan yang serius. Janji Menteri Agama untuk membuka Ma'had 'Aly khusus untuk perempuan menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk mendukung lahirnya generasi dan regenerasi ulama-ulama perempuan dengan misi utama menciptakan keadilan

sosial bagi masyarakat Indonesia dan dunia, terlebih perempuan. Selain Kementerian Agama, kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi momentum bagi kemantapan perjuangan ulama perempuan. MUI yang selama ini dikenal dengan fatwa-fatwa yang bias gender, termasuk melarang feminisme, pada akhirnya memberikan dukungan terhadap pergerakan dan perjuangan ulama perempuan Indonesia.

Kongres Sebagai Penguatan Modalitas Perempuan

Kongres ulama perempuan merupakan sebuah perhelatan yang spektakuler dan mengundang perhatian berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional. Acara ini tidak saja menjadi media mengirimkan pesan pada dunia tentang keberadaan ulama perempuan dan kekuatan solidaritas yang terbangun. Secara internal, kongres juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan agensi perempuan. Pada level agensi individual, kongres menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai ulama perempuan. Banyak peserta mengakui kebanggaan dan keberuntungannya dapat terpilih sebagai peserta, karena banyak peserta yang tidak diterima dengan alasan keterbatasan tempat. Kongres secara sosial psikologis menguatkan atau setidaknya menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai ulama perempuan. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peserta yang merasa belum layak disebut sebagai ulama perempuan, namun keterlibatan dalam kongres membangun rasa koneksitas dengan komunitas ulama perempuan.

Selain itu, kongres juga menumbuhkan rasa mendapatkan pengakuan publik dan politik atas keulamaan peserta. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa *event* tersebut menumbuhkan rasa solidaritas dan kekuatan perempuan karena mereka mengetahui bahwa mereka “tidak sendirian.” Dengan modal sosial tersebut, kongres akan mendorong perempuan untuk meningkatkan modal kulturalnya, yaitu kapasitas keilmuan, wacana dan keahlian untuk memperkuat keulamaannya.

Mengukur Kekuatan dan Kelemahan Ulama Perempuan

Di balik kehadirannya yang fenomenal, kongres ulama perempuan mengungkap adanya kenyataan bahwa masih banyak kelemahan yang harus diperhatikan oleh kaum perempuan. Di antara kelemahan yang dapat diobservasi selama pelaksanaan adalah ketidaksamaan titik berangkat dalam level pengetahuan dan aksi nyata. Masih banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang isu kontemporer dan analisis terhadapnya. Sebagai

ilustrasi masih ada peserta yang mempersoalkan masalah jilbab dan tidak berjilbab, pekerjaan domestik sebagai kewajiban perempuan saja, dan bahkan poligami. Persoalan lain yang muncul dengan demikian adalah peran ganda ulama perempuan yang lebih berat dibanding ulama laki-laki, disamping tuntutan yang juga lebih besar. Rasa percaya diri yang kurang dan terbatasnya kreatifitas produktif perempuan serta rendahnya kesadaran lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam kapasitas pengetahuan, kongres juga menunjukkan masih rendahnya jumlah perempuan dengan pendidikan tinggi (S2 dan S3).

Namun demikian, berbagai kelemahan akan dapat diatasi secara bertahap, terutama dengan dukungan adanya berbagai kekuatan yang signifikan. Sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, kongres ini memiliki kekuatan yang cukup komprehensif, di antaranya: a) merupakan gerakan perempuan lintas aliran dan organisasi massa, tradisi, etnis dan dsb; b) menunjukkan adanya keseimbangan aktifisme dan intelektualisme; c) keseimbangan Ilmu dan Seni; d) kemampuan menciptakan suasana damai, kekeluargaan, kebersamaan dan kesetaraan (anti kekerasan dan diskriminasi) sebagaimana tercermin dalam congress; e) adanya dukungan dan keterlibatan Laki-laki; f) menunjukkan wajah Islam Rahmatan Lil Alamin.****

**(Penulis juga dari Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI) Kebarongan, Kemranjen, Banyumas)*



GRASSROOTS LEADERS SHOW THE WAY

Oleh: Zainah Anwar
(*Sister in Islam Malaysia*)

They are no Westernised feminists but they see themselves as equal to men and with the right to build a better Indonesia.

WHAT is it about the way Islam is taught and practised in Indonesia that over 500 women religious leaders could come together to issue *fatwas* declaring child marriage and sexual violence as haram? And to assert themselves as ulama with the authority and right to advance justice and equality as a common good for ALL?

And if that is not mind-boggling enough, this first national congress of women ulama (KUPI – Kongres Ulama Perempuan Indonesia) was supported by the Ministry of Religion and the State Islamic Institute of Cirebon. The Minister of Religion himself, Lukman Hakim Saefuddin, closed the event together with Gusti Kanjeng Ratu Hemas, a Member of the Regional Representative Council (second chamber of Parliament), and wife of the widely respected Sultan and Governor of Jogjakarta, both known as supporters of women’s rights.

And to top it all, it was held in a *pesantren* (Islamic boarding school) in a village in Cirebon that was led by a woman, Nyai Masriyah Amva, who declared on stage that she was a feminist and a pluralist who embraced all of God’s creations in all their diversity – to the cheers of the crowd. The group of

us from Malaysia and a few other international activists and academics were gobsmacked. We all had tears in our eyes at the closing event to see the compassion and justice of Islam upheld by these hundreds of grassroots women, most of whom don't speak a word of English and who probably have not even been to Jakarta, let alone leave their country.

These are no Westernised feminists. They are grassroots religious leaders and teachers who confidently declared they are equal to men, and as citizens of Indonesia they have a right and duty to build a better nation and a better people, be it at the personal, family, community or national levels.

Like male ulama, they too are the heirs of the Prophet (*pewaris Nabi*), they pronounced, and it is their duty to end all forms of cruelty among humans, regardless of religion, race, ethnicity, group or gender. They declared their right to undertake this responsibility based on interpretations of the Texts of Islam and the public interest, and their right to spread their understandings of Islam that are relevant to their times and circumstances.

While here in our beloved homeland, we are making news because we have political and religious leaders who support the right of a rapist to marry his rape victim, the right of Zakir Naik to live and preach freely and be rewarded with permanent residence status and titles and land to build his ideological factory, the right of Muslims to have their hands and feet cut off and to be lashed and stoned to death according to Hudud law, the women ulama of Indonesia are making world news that a compassionate, empowering Islam exists to protect and promote women's rights.

So what is it that the Indonesians got right and we got so wrong? There are many reasons of course why the Islam dominant within Indonesian society, and within its government, is far more open and progressive than in Malaysia. Several facts matter.

First, Islam in Indonesia developed largely independent of state authority. The existence of the independent *pesantren* tradition and two mass-based Muslim organisations, the Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah with tens of millions of followers across the archipelago provided spaces and platforms where belief, scholarship and activism developed, rooted to the needs and aspirations of the people at the community level. It was not an Islam that served the interest of the political masters. The military and the political elites of Indonesia like Malaysia's founding fathers too were determined to keep political Islam at bay, seeing it as potentially divisive

within a plural society of diverse religious and ethnic groups. This meant institutionalisation of the religion was also kept at bay in Indonesia.

Second, Indonesians, I believe are far more confident, proud and rooted in their culture, tradition and identity as Indonesians and as Javanese, Malays, Madurese, Sundanese, Minangkabau, Bugis and the myriad ethnic groups of the archipelago.

The likes of renowned Islamic scholars such as the late Abdurrahman Wahid and Nurcholish Madjid believed in democracy and pluralism and played critical and influential roles in shaping the growth of a progressive discourse on Islam in Indonesia. The many *pesantren* graduates I know confidently proclaim their opposition to any idea of an Islamic state with syariah supremacy. When I ask why, their ready and confident answer is that Indonesia is a plural society.

With an Islamic state, only one understanding of Islam becomes the Truth and is adopted as state law to which everyone must comply with. This denies the plurality of the Islamic tradition, but more importantly denies the plurality of Indonesia and the diverse ways Islam is practised there. Thus an ideological Islamic state with Islamic law, they proclaimed, would lead to totalitarian rule.

Third, the teaching of Islam in the state Islamic universities and institutes throughout the provinces underwent rounds of curriculum reform to deal with the challenge of modernity. In the 1970s, Harun Nasution as the Rector of the State Islamic Institute (now university) in Jakarta, led the first major reform process that set the foundation for a rational and holistic approach to Islamic studies that today dominate the Indonesian state Islamic education system.

He believed Islam should be taught from all perspectives and not just the traditional *fiqh*, *ibadat*, *tawhid* approach. He introduced philosophy, theology, mysticism, law and law reform, and rational thinking. He introduced the seminar method of teaching to encourage students to discuss topics freely and think critically.

This led to the growth of a new tradition of *diskusi* (discussion) groups set up in the *pesantren* and the Islamic Institutes and wherever Indonesian students congregated overseas. They would discuss the latest book or article that generated interest and would invite visitors and travelers to share knowledge and experience with them. I have had the pleasure of being invited to many of these *diskusi* groups, where students were so eager to hear about Malaysia, Islam and politics.

In later years, other Rectors introduced further reform in the belief that Islam must be taught with other branches of knowledge, in particular the humanities in order to grapple with modernity. To only teach the classical texts is to produce intolerant, obscurantist ulama who cannot provide solutions to modern day problems, said Amin Abdullah, a former Rector of the State Islamic University in Jogjakarta.

As early as 1994, he introduced a course on Gender and Contemporary Thought in Islam. The works of feminist scholars such as Amina Wadud and Fatima Mernissi were translated into Bahasa Indonesia and used in the curriculum. Even the early letters to the editor and Question and Answer booklets of Sisters in Islam on issues such as equality, polygamy, domestic violence, were used in classroom discussions on contemporary feminist debates.

Gender studies was integrated into the teaching of *kalam* (theology), *fiqh* (jurisprudence), and *tasawuf* (spirituality). A gender studies unit was set up to train the lecturers of the state Islamic institute system in gender as a category of thought that must be integrated into all branches of knowledge.

Fourth, many of the graduates of the *pesantren* and state Islamic institute network were at the forefront of the democracy movement to overthrow the Suharto regime. They were in the streets protesting against authoritarian rule and demanding democracy, human rights, women's rights and justice.

This, they said, forced them to think through how this new language to overthrow an oppressive state could be reconciled with Islam. They began to work with women's rights and human rights activists and NGOs to develop training manuals to bring the new language of rights and democracy into the *pesantren*.

This effort to bridge the gap between traditional knowledge and new knowledge produced an understanding of Islam, they claimed, that was transformative, democratic and gender inclusive, and provided answers to the social and political realities of the time.

As the famous Kyai Hussein Mohammed, one the first ulama converts to the cause of women's rights in Indonesia said, the gender training he underwent forced him to find a way to reconcile between his belief in a God that is just and the discrimination women suffered.

Today, Kyai Hussein leads the Fahmina Institute for Religious Studies in Cirebon (besides his own *pesantren*), producing the next generation of feminist male and female religious leaders.

Thus what happened at Nyai Masriyah's *pesantren* was the culmination of decades of reform in how Islam is taught in Indonesia and the hard work of women's rights activists who introduced gender training into the *pesantren* and the network of state Islamic institutes and universities.

The Islam they learnt and imbibed is an Islam that is compassionate that should serve the interest of the community in which they are embedded. They see with their own eyes the harmful effects of child marriage and sexual violence.

Gender training gave them the language and analysis to understand and recognise the harm caused. They then used Islamic principles to declare such harmful practices as against the teachings of Islam, and therefore it is incumbent upon the authorities and the community to take steps to stop such practices. Not one woman ulama mentioned the fact that Prophet Muhammad married Aishah at the supposed age of nine. That was simply not an issue for them.

Contrast this to the kind of debate in Malaysia where professors with PhDs from western universities appear on television to defend child marriage as Islamic, conveniently ignoring the fact that the Prophet's first wife Khadijah was 15 years older than him, and shamelessly ignoring all documented evidence of the harmful effects of child marriage.

This is what happens when Islam is used as a political ideology and a source of identity against a constructed enemy; then what emerges is what the Indonesians call "*Islam keras*", hardline Islam.

Many radical "*Islam keras*" groups of course have emerged in Indonesia since the overthrow of the Suharto regime, using religion to demonise, attack and mobilise against those opposed to their call for an Islamic state and syariah rule.

My Indonesian friends are of course worried with the recent mobilisation and guilty verdict against the outgoing Governor of Jakarta on blasphemy charges that many believe are politically motivated. But at the same time, the Jokowi government has banned the radical Hizbut Tahrir which calls for the establishment of an Islamic Caliphate, accusing the hardline group of activities and pronouncements in violation of Pancasila principles and the 1945 Constitution.

Just as in Malaysia, there is in Indonesia, too, a public contestation between social forces supporting a hardline Islam and those that believe in an Islam of equality, justice and compassion.

But the big difference is that in the largest Muslim country in the world, the progressive Islamic scholarship that dominates the religious education system, and the resilience and confidence among those in government and in religious authority, among the leadership (male and female) of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, and among the graduates of the *pesantren* and State Islamic universities and institutes, stand them in good stead that it is their belief in a compassionate and just Islam within a plural Indonesia that will prevail.

(Sumber: <http://www.thestar.com.my/opinion/columnists/sharing-the-nation/2017/05/14/grassroots-leaders-show-the-way-they-are-no-westernised-feminists-but-they-see-themselves-as-equal-t/>)



SUARA PEREMPUAN ULAMA UNTUK UMAT

Oleh: Ninuk Mardiana Pambudy

Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon, 25-27 April, mengeluarkan tiga pernyataan hasil musyawarah para perempuan ulama. Salah satunya tentang pernikahan anak. Kongres bersepakat, perkawinan anak membawa lebih banyak kerugian, dan karena itu wajib mencegah pernikahan di usia anak.

Dua kesepakatan lain adalah tentang mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah serta membantu perempuan korban kekerasan seksual, terutama korban pemerkosaan, yang tak jarang mendapat stigma melakukan zina.

Tiga keputusan itu sangat penting karena berangkat dari keadilan hakiki, yaitu keadilan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa mendiskriminasi perempuan. Ketiga keputusan tersebut berangkat dari pengalaman perempuan yang selama ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat perlahan-lahan semakin tidak terdengar karena didominasi oleh interpretasi keagamaan yang lebih diwarnai suara laki-laki ulama.

Hilangnya suara perempuan dalam tafsir keagamaan membawa dampak sangat luas dalam kehidupan perempuan, seperti tafsir tentang batas usia menikah.

Meskipun ada banyak bukti ilmiah tentang lebih banyak kerugian pernikahan anak dari sisi biologis dan psikologis anak yang menikah ataupun anak yang lahir dari pernikahan anak, tetapi sebagian besar laki-laki ulama menolak menaikkan batas usia nikah. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari perzinahan, hal yang dapat dicegah bila anak dan remaja mendapat pendidikan untuk mencegah hubungan seks sebelum menikah melalui sekolah dan orangtua.

Padahal juga cukup banyak bukti tingginya angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia anak, yaitu di bawah 18 tahun, seperti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan anggota masyarakat untuk mengubah batas usia minimum orang boleh menikah, yaitu dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 18 tahun. MK lebih memilih menyerahkan kepada DPR untuk membahas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimum usia menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.

Perempuan ulama

Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang baru pertama kali diadakan ini penting karena membawa kembali suara perempuan ke arus utama wacana tafsir agama. Tak kurang dari 570 perempuan yang sebagian besar ulama mengikuti kongres nasional di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami pimpinan Hj Masriyah Amva di Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Panitia terpaksa membatasi jumlah peserta dari 1.270-an orang yang menyatakan ingin hadir karena keterbatasan tempat.

Sehari sebelumnya berlangsung seminar internasional perempuan ulama di IAIN Syekh Nurjati di Kota Cirebon. Sejumlah perempuan aktivis dan akademisi berbagi pengetahuan dan pengalaman di negara masing masing, antara lain, Bushra Hyder (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Arab Saudi), Roya Rahmani (Dubes Afganistan untuk Indonesia), Ulfat Hussein Masibo (Kenya), Dr Rafatu Abdul Hamis (Nigeria), dan dari Indonesia Prof Eka Srimulyani (UIN Ar-Raniry Aceh).

Kongres ini dipersiapkan sungguh-sungguh, materi bahasan kongres melalui sejumlah pembahasan yang dipimpin ketua tim pengarah Badriyah Fayumi, ahli fikih, ustadzah dan wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.

Karena tidak ingin kongres disalah mengerti, panitia menemui berbagai lembaga, mulai dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, akademisi di perguruan tinggi keagamaan, serta sejumlah kiai. "Restu" dari berbagai lembaga tersebut terlihat dari kehadiran wakil tiap institusi pada malam pembukaan seminar nasional di Ponpes Kebon Jambu Al-Islami pimpinan Hj Masriyah, Babakan Ciwaringin, sekitar 30 kilometer dari Kota Cirebon, Selasa (25/4) malam.

Dibahas juga metodologi mengeluarkan pendapat berbasis pada ajaran agama oleh perempuan ulama yang dalam situasi umum disebut sebagai fatwa. Dengan mengacu pada Alquran, hadis, berbagai kitab fikih, dan sejarah keulamaan perempuan akhirnya sampai pada kesimpulan, perempuan juga dapat mengeluarkan pendapat yang sama sahnya dengan laki-laki ulama sepanjang metodologinya benar. Bedanya, seperti dinyatakan Dr Nur Rofiah, Bil Uzm dari KUPI, "Perspektif yang digunakan adalah keadilan hakiki yang menjadi jiwa Islam, yaitu tidak mengenal diskriminasi antara perempuan dan laki-laki."

Dalam seminar KUPI kembali diingatkan tentang kehadiran dan pemikiran perempuan ulama di dunia Islam. Di antaranya, Aisyah binti Abu Bakar, misalnya, menjadi guru mengaji 160 sahabat Muhammad SAW. Ada cicit Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Nafisah, yang dikenal cerdas, sumber pengetahuan keislaman, pemberani, sekaligus tekun menjalani ritual dan asketis.

Sayyidah menjadi guru Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sufi terbesar sepanjang zaman, Ibn Arabi, banyak menimba ilmu dari tiga perempuan ulama, yaitu Fakh al-Nisa, Qurrah al-Ain, dan Sayyidah Nizham.

Di dalam negeri juga tidak kurang perempuan yang karya pemikirannya soal kesetaraan jender serta pemajuan kedudukan perempuan. Rahmah el-Yunusiyah mendirikan Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, dan mendapat gelar *doctor honoris causa* dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

Ada pula Nyai Khairiyah Hasyim dari Jombang, Tengku Fakinah dan Sultanah Safiatudin dari Aceh, Fatimah dari Banjarmasin, Dewi Sartika, dan RA Kartini karya dan pemikirannya ikut memperbaiki kedudukan perempuan di masyarakat.

Kembali ke arus utama

Begitu banyak perempuan ulama penting di dalam sejarah peradaban Islam, tetapi kemudian suara perempuan hilang atau mengalami distorsi.

Salah satu penyebabnya, seperti disebut KH Husein Muhammad dari Ponpes Dar-al-tauhid, Arjawinangun, Cirebon, adalah semangat” melindungi, kasih sayang, penghormatan” agar perempuan tidak menjadi sumber ”fitnah”, mengganggu ketertiban masyarakat. Dampaknya, ruang gerak perempuan terbatas, termasuk di dalam dunia pendidikan-ilmu pengetahuan. Masyarakat kembali didominasi budaya patriarki, lupa bahwa melindungi perempuan bisa juga dilakukan dengan tanpa membatasi.

Awal peminggiran perempuan itu, demikian Husein, terjadi setelah kehancuran peradaban Islam akibat serbuan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam sekitar tahun 1256 Masehi dan disusul kejatuhan Andalusia tahun 1492 M.

Meski demikian, ada yang melihat peminggiran suara dan pemikiran perempuan tak terlepas dari keinginan negara membungkam aktivitas intelektual, kebebasan berpikir, dan sikap kritis terhadap kekuasaan negara.

Tentang peran perempuan ulama, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Machasin mengingatkan, di dalam masyarakat yang masih kuat mengakui budaya patriarkis yang mengunggulkan nilai-nilai laki-laki, perempuan ulama perlu mencari segi berbeda agar pemikirannya mudah diterima masyarakat luas.

Perempuan ulama dapat mengedepankan sifat-sifat lembut, kasih-sayang, mempersatukan, memelihara, memberikan keteguhan dan ketahanan, dan keindahan pada ajaran dan praktik-praktik agama.

(Diterbitkan KOMPAS (Teropong), 3 May 2017)



**PERAN ULAMA PEREMPUAN
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*
(Nyai Umi Kaltsum dan Batik Ciwaringin)**

Oleh: Hj. Royannach Ahal

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal atau informal.

Ulama (Jamak) kata tunggal dari alim adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam dalam masalah-masalah agama, maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Karena ulama merupakan seorang yang diberikan kepercayaan oleh Allah di dunia,

Pengertian pemberdayaan ekonomi menurut para ahli adalah: pembangunan sumber daya manusia/masyarakat dalam bentuk penggalian kemampuan kreatifitas. Kompetensi daya fikir & tindakan yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan antara lain:

- a. Melahirkan individu yang mandiri
- b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat & saling menguntungkan

- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dengan potensi diri & lingkungan
- d. Melatih kemampuan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab & kebutuhan mereka
- e. Menambah kemampuan berfikir & bernegosiasi mencari solusi terhadap masalah sosial yang kadang ditemui dalam lingkungan masyarakat
- f. Memperkecil angka kemiskinan dengan memaksimalkan potensi & kemampuan yang dimiliki.

Dari berbagai pengertian bisa disimpulkan bahwa ulama bukan hanya bertugas membimbing umat dengan membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama tapi ulama juga bertanggung jawab membimbing mereka untuk melakukan perubahan positif serta sanggup menjawab situasi kondisi zaman dengan berbagai macam persoalannya, diantaranya adalah pemberdayaan sumber daya manusia dibidang ekonomi.

Potret pemberdayaan ekonomi yang diperankan oleh salah satu dari ulama perempuan di Pondok Pesantren Babakan Adalah Nyai Umi Kaltsum yang lebih akrab dengan panggilan Nyai Kaltsum, merupakan cucu dari salah satu ulama pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yaitu kiai Adzroi, beliau beristrikan seorang wanita bernama Nyai Murtaja, mempunyai putra bernama KH.Abdul Fannan beristrikan Nyai Khodijah, dari suami istri tersebut lahirlah nyai Kaltsum yang merupakan salah seorang ulama perempuan di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, dari jejak sejarah yang diceritakan dari berbagai sumber yang dipercaya beliau dikenal bukan sekedar pendamping suami yang merupakan salah seorang ulama terkemuka pada saat itu tapi beliau juga mampu melengkapi tugas suaminya dengan memberdayakan santri-santri dibidang ekonomi mandiri.

Suami beliau yang bernama KH. Mohammad Amin atau dikenal dengan nama Kiai Madamin, kala itu disamping dikenal sebagai ulama namun beliau juga mempunyai usaha tenun kain, dari situ beliau lalu menciptakan sebuah alat yang dikenal di Cirebon dengan nama kotrek, dari situ dihasilkan kain mori, sarung & sapu tangan untuk makan. Di era tahun 1919 M. nyai Kaltsum berinisiatif mengajarkan santri-santri putri suaminya kerajinan membatik, para santri saat itu berasal dari daerah Babakan dan sekitarnya seperti Ciwaringin Kebon Gedang dan seterusnya. keahlian membatik didapatkan dari ibunya, nyai Khodijah yang berasal dari desa Karang tengah plered Cirebon juga dari neneknya yang bernama Nyai Murtaja yang berasal dari Pekalongan

dan nenek moyangnya berasal dari kerajaan mataram Jogja, seiring bertambahnya waktu semakin lama jumlah santri semakin bertambah hingga kiai Madamin akhirnya menutup tempat usaha tenun kain tersebut untuk lebih konsentrasi mengurus santri. Ternyata kerajinan membatik yang dulu diajarkan nyai Kaltsum ternyata berhasil dikembangkan menjadi usaha kecil di kampung masing-masing santrinya terutama didaerah Kebon Gedang Ciwaringin setelah mereka pulang ke kampung halaman, dan kerajinan membatik tersebut hingga sekarang terus berkembang hingga menjadi usaha ekonomi masyarakat setempat yang diwariskan secara turun temurun sampai detik ini, usaha tersebut semakin lama semakin berkembang pesat, nama batik tersebut saat ini dikenal dengan nama batik Ciwaringin.

Keinginan kuat beliau untuk menciptakan generasi wanita yang tidak saja pandai dalam masalah agama tapi juga kreatif dan mandiri juga kejelian beliau menangkap kebutuhan masyarakat disamping membaca potensi pasar ekonomi setempat, memunculkan inisiatif beliau untuk membekali santri-santri putri berupa pemberdayaan ekonomi dengan mengajari mereka ketrampilan membatik dan itu merupakan sebuah upaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab terjadi pada masa, yang jika dihitung hingga sekarang terjadi sekitar 98 tahun yang lalu.

Jika sekarang pemerintah dan beberapa pihak begitu gencar menyuarakan dan mengadakan berbagai macam program pemberdayaan sumber daya manusia diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam upaya melahirkan individu-individu yang mandiri, tangguh dan cerdas, maka itu sudah dilakukan oleh seorang ulama perempuan pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon sejak beberapa puluh tahun yang lalu, walaupun jejak perjuangan beliau tak tersentuh publikasi apalagi mendapatkan apresiasi, semua yang dilakukan beliau tersembunyi dari catatan sejarah hingga hampir satu abad lamanya. Demikianlah beberapa fakta sejarah tentang kiprah, akses dan peran ulama perempuan yang ada di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

**disampaikan dalam: Diskusi Paralel KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) Rabu 27 Maret 2017 di PP. Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon.*



TANTANGAN DAN PELUANG ULAMA PEREMPUAN DALAM MENEBAKAN ISLAM MODERAT DI INDONESIA

oleh Prof. Dr. H. Machasin
(*Guru Besar UIN Sunan Kalijaga*)

Konteks sosio religius Bangsa Indonesia Saat ini

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang majemuk. Selain agama-agama besar dunia: Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Khonghucu dan Kristen, beberapa agama lain yang berasal dari luar maupun yang tumbuh di dalam negeri juga dipeluk oleh sebahagian dari warga, semisal agama Sikh, Bahai, Tao, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Malim, Tolottang dan Marapu. Selain itu juga terdapat aliran-aliran kepercayaan yang jumlahnya cukup banyak. Relasi pemeluk agama yang berbeda-beda itu pada umumnya cukup baik, walaupun terdapat beberapa konflik di berbagai daerah yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda dan karenanya sering disebut konflik agama atau konflik antar umat beragama.

Relasi baik dan kehidupan harmonis antar umat beragama yang berbeda-beda ini antara lain disebabkan oleh sikap moderat dan *tasāmuḥ* (lapang dada) dari kebanyakan pemeluk agama dalam kaitan dengan keyakinan dan praktek keagamaan orang lain, terutama pemeluk agama Islam yang jumlahnya paling besar, yakni 87% lebih dari seluruh penduduk negeri ini. Akan tetapi, sikap moderat dan *tasāmuḥ* ini bukan sesuatu yang sekali jadi dan selamanya akan tetap dipegangi oleh umat Islam dan umat-umat lain. Sikap ini

diusahakan dan harus terus dirawat dan disebar-sebarkan, karena tidak semua pemeluk menerimanya sebagai sikap yang benar dari ajaran agamanya dan godaan radikalisme yang membawa intoleransi tidak pernah hilang sama sekali. Ada saja pemeluk yang merasa dan meyakini bahwa orang yang tidak seagama, sekeyakinan bahkan semazhab tidak boleh ada di negeri ini; walaupun boleh tinggal, ia tidak boleh beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, tidak boleh merayakan hari-hari besar keagamaannya dan seterusnya. Ekstrimnya, orang-orang seperti ini ingin memaksakan apa yang mereka yakini sebagai aturan “agama yang benar” kepada seluruh penduduk, tanpa sadar bahwa negara menjamin kebebasan seluruh penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.¹

Masing-masing dari kita harus selalu ingat dan perlu diingatkan kepada orang lain bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara kita adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Tidak boleh ada warga negara kita yang tak terlindungi hak-hak dasarnya dan tidak boleh ada ancaman kepada ketenteraman hidupnya oleh siapa pun, termasuk oleh orang-orang yang mempertontonkan pemahaman keagamaan radikal yang menakutkan orang.

Akhir-akhir ini juga muncul gejala pemerkuatan kelompok beragama yang eksklusif—menolak keberadaan orang luar kelompok—di ruang publik, semisal pembentukan kampung atau lingkungan atas nama agama tertentu atau dengan simbol agama tertentu seperti “kampung Muslim” dan “kota Injili” yang sepertinya mengkapling-kapling negeri majemuk ini menjadi negeri kesatuan semua yang warganya tinggal di suatu kawasan yang sama, tetapi hatinya terpisah-pisah, tinggal dalam kotaknya sendiri-sendiri. Seorang pencari kos di Yogyakarta bercerita kepada penulis bahwa dulu ketika datang pertama kali ke kota ini ia ditanya sukunya apa. Begitu ia menjawab dengan menyebutkan sukunya—salah satu suku di luar Jawa—jawaban yang ia terima dari pemilik rumah adalah “Tidak ada lagi kamar kosong.” Sekarang, ketika orang ini mencarikan kos untuk anaknya yang akan kuliah di UGM, ia ditanya agamanya apa dan begitu ia menyebut agamanya—yang kebetulan berbeda dengan agama pemilik kos—jawaban yang sama ia peroleh.

¹Pasal 28E, 28I dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

²Alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini mengingatkan saya kepada potongan surat yang ditulis R. A. Kartini kepada Stella Zeehandelaar, tertanggal 6 November 1899:

Godsdienst is bedoeld als een zegen voor de menschheid, om een band te vormen tusschen alle schepselen Gods. Allen zijn we broers en zusters, niet omdat wij dezelfde menschelijke ouders hebben, maar omdat wij allen kinderen zijn van één Vader, van Hem, die daarboven in de hemelen troont. Broers en zusters moeten elkaar liefhebben, helpen, sterken, steunen. O, God, soms zou ik wenschen, dat er nooit een godsdienst had bestaan. Want deze, die juist alle menschen tot één vereenigen moest, is door alle eeuwen heen oorzaak geweest van strijd en verdeeldheid, van de bloedigste en gruwelijkste moordtooneelen. Menschen van dezelfde ouders staan dreigend tegenover elkaar, omdat de wijze, waarop zij één en denzelfden God dienen, van elkaar verschilt. Menschen, wier harten door de teederste liefde met elkaar verbonden zijn, keeren zich diep ongelukkig van elkaar af. Verschil van kerk, waarin toch dezelfde God wordt aangeropen, richt een scheidsmuur voor beider voor elkaar luid kloppende harten.

Is godsdienst wel een zegen voor de menschheid? vraag ik me zelf dikwijls twijfelend af. Godsdienst, die ons voor zonden bewaren moet, hoeveel zonden juist worden niet onder Uw naam bedreven!³

(Agama dimaksudkan sebagai berkah bagi umat manusia, untuk membuhulkan hubungan antara semua makhluk Tuhan. Semua adalah saudara bukan karena mempunyai orang tua yang sama, tetapi karena mereka adalah anak-anak dari satu Bapak, dari Dia yang bertahta di langit di atas sana. Sesama saudara seharusnya saling mencintai, saling menolong, saling meneguhkan, saling menunjang. Ya Allah, kadang-kadang aku berharap tidak agama sama sekali, karena agama yang semestinya mempersatukan semua umat manusia ini selama abad justru menjadi penyebab peperangan dan perpecahan, pertunjukan pembunuhan berdarah dan mengerikan. Manusia dari orang tua yang sama berhadap-hadapan saling mengancam karena berbeda cara mereka mengabdikan kepada Tuhan yang sama. Manusia yang semestinya terikat erat satu sama lain dengan cinta yang paling lembut, justru saling membelakangi dengan kebencian yang dalam. Perbedaan tempat ibadah yang di dalamnya sebenarnya diseru Tuhan yang sama telah

³Lihat *Door Duisternis tot Licht: Gedachten over en voor het Javaansche Volk van Wijlen Raden Adjeng Kartini*. ('s-Gravenhage: N.V. Electriche Drukkerij "Luctor et Emergo", 1912), hlm. 19-20; melalui http://www.gutenberg.org/files/35220/35220-h/35220-h.htm#a3_Januari_1902_VIII.

mendirikan dinding pemisah yang menghalangi hati mereka yang berdegup dengan keras untuk saling mendengar.

Apakah agama benar-benar berkah bagi umat manusia? sering aku bertanya-tanya dengan gelisah. Agama yang semestinya menjaga kita dari dosa-dosa, betapa banyak dosa yang dilakukan di bawah nama-Mu!)⁴

Apa yang disayangkan gadis berusia 20-an, lebih dari satu abad yang lalu, ini kelihatannya sekarang justru kelihatan akan diperteguh lagi di negeri ini dengan munculnya gerakan yang lebih banyak memisah-misahkan sesama anak manusia daripada mempersatukannya dengan kasih sayang. Bukankah dalam keadaan seperti ini kelembutan ibu semestinya tampil untuk menyambung yang terputus dan merekatkan lagi yang terserak? Ibu yang merangkul semua anaknya, betapapun keyakinan dan cara beribadah mereka berbeda.

Tantangan Radikalisme di dunia dan Indonesia

Radikalisme tidak datang tiba-tiba, melainkan sebagai reaksi terhadap berbagai kesumpekan yang dialami penganut dan pendukungnya. Rasa terancam, keterhalangan penyaluran aspirasi, ketimpangan dalam pembagian kemakmuran dan kesempatan, kehilangan rasa aman, kehancuran tatanan kehidupan dan keadaan-keadaan serupa yang menyebabkan orang tercerabut dari ketenangan hidupnya merupakan penyulut api radikalisme yang laten dalam banyak orang, apakah itu pemeluk agama, penganut ideologi maupun pendukung paham politik. Penjajahan tanah Palestina oleh negara-bangsa Yahudi yang menyebabkan jutaan warga Palestina terlunta-lunta, penjatuhan banyak penguasa negara Islam oleh kekuatan asing yang menyebabkan kekacauan berlarut-larut dengan kemiskinan dan keruntuhan kehidupan, perang saudara, penyedotan kekayaan alam dan sebagainya yang terjadi di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim menanamkan dendam dan perlawanan kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai penyebab atau pelakunya. Banyak dari perlawanan itu yang mengambil bentuk atau warna agama dan menarik simpati serta solidaritas dari sesama Muslim di belahan dunia yang lain seperti Indonesia.

Kemudian mesti kita ingat bahwa Islam adalah agama yang sangat terbuka dalam pengertian tidak ada otoritas tunggal, orang atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakilinya dalam merumuskan apa

⁴Terjemahan oleh penulis makalah ini.

sesungguhnya ajarannya yang pokok. Dari sejak wafat Nabi Muhammad saw. perbedaan pendapat sudah bermunculan. Sebagiannya hanya merupakan varian yang menambah pilihan yang sama-sama boleh hidup berdampingan, namun ada banyak pendapat yang membuat umat terbelah dalam kelompok-kelompok yang sampai sekarang sangat sulit untuk dipersatukan dalam payung Islam.

Di dalam Islam memang siapa pun dapat dan “boleh” menyebarkan ajaran sesuai dengan yang dipahaminya dan dimauinya sebagai ajaran Islam. Tidak ada mekanisme efektif yang dapat menyatukan atau mendekatkan pendapat-pendapat yang lahir dalam kebebasan itu. Termasuk di dalamnya pendapat-pendapat yang semula merupakan reaksi terhadap keadaan pada ruang dan waktu tertentu. Jihad dengan bom bunuh diri, misalnya, sebenarnya lahir dari keadaan terjepit oleh kekuatan “musuh” yang sangat besar dan tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan yang dimiliki diri sendiri. Ketika itu terjadi di Palestina, Afghanistan dan Irak, orang bisa memahami—walaupun tidak setuju—, karena di situ dapat ditarik garis dengan jelas di mana pihak musuh dan di mana pihak diri dan organisasi atau kelompok yang mengirimkan “pengantin” pun mengaku bertanggung jawab dan menyebutkan tuntutan dengan jelas pula. Ketika itu terjadi di Bali dan di Poso, keadaannya sungguh sangat berbeda. Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab dan tidak ada tuntutan yang dinyatakan dengan jelas.

Ini berarti bahwa bisa saja orang Islam di sini meniru, menyambut ajakan, meneruskan atau bahkan mengikuti perintah gerakan radikal yang datang dari luar. Apa yang akhir-akhir ini dikenal dengan “lone wolf attack” atau serangan kepada polisi mulai dari Sulawesi Tengah, Sarinah dan Surakarta sampai Bandung dan Tuban mengindikasikan hal itu dengan cukup jelas.

Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa ada banyak lubang yang dapat digunakan untuk menyebarkan radikalisme agama: sekolah, pengajian, khutbah Jum’at, media dsb. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa radikalisme Islam berkembang di Sekolah Umum melalui guru agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini terjadi karena kontrol terhadap materi agama dan kerja guru agama tidak cukup kuat untuk menutup lubang-lubang masuknya paham radikal. Khutbah Jum’at di kota-kota besar tidak jarang berisi seruan tindakan keagamaan yang dapat dinilai menyuburkan intoleransi kepada orang-orang yang berbeda paham dan/atau agama.

Ada yang mengatakan bahwa radikalisme lebih menarik daripada moderatisme karena lebih heroik, ada kesempatan di situ untuk menunjukkan kejantanan, kejagoan. Hidup yang tenang, damai, lembut kurang cocok bagi

anak muda yang darahnya masih mudah menggelegak. Mungkin pandangan ini ada benarnya, tetapi justru di sinilah pentingnya moderatisme agama untuk mengendalikan semangat itu ke dalam kerja yang tetap dapat menyalurkan emosi dan “keluaran” dalam saluran yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Ibn Miskawaih dalam kitabnya menyebutkan adanya tiga daya dalam diri manusia yang kalau yang satu kuat terlalu akan merugikan yang lain, yakni:⁵

1- القوة الناطقة هي التي تسمى الملكية وألتهما التي تستعملها من البدن الدماغ.

(Daya berpikir yang disebut *al-malakiyyah* atau daya malaikat; alat dari tubuh yang dipakainya adalah otak.)

2- والقوة الشهوية هي التي تسمى بالبهيمية وألتهما التي تستعملها من البدن الكبدة.

(Daya yang disebut *al-bahimiyyah* atau daya binatang ternak; alat dari tubuh yang dipakainya adalah hati/liver.)

3- والقوة الغضبية هي التي تسمى السبعية وألتهما التي تستعملها من البدن القلب.

(Daya yang disebut *al-sabu'iyyah* atau daya binatang buas; alat dari tubuh yang dipakainya adalah jantung.)

Kemudian dikatakannya bahwa ketiganya dapat disalurkan dalam empat keutamaan sebagai berikut:

1- الحكمة، وهي فضيلة النفس الناطقة المميزة وهي أن تعلم الموجودات كلها من

حيث هي موجودة. وإن شئت فقل إن تعلم الأمور الإلهية والأمور الإنسانية

ويشمر علمها بذلك ان تعرف المعقولات أيها يجب أن يفعل وأيها يجب أن يغفل.

(Hikmah/kebijaksanaan; ini merupakan keutamaan jiwa/daya berpikir yang memilih dan memilah, yakni mengetahui semua yang ada dalam sifat adanya; dengan kata lain, mengetahui semua perkara ketuhanan dan kemanusiaan dan buah dari pengetahuannya itu adalah mengenali apa yang diaktualisasikan dan apa yang mesti diabaikan dari semua yang terpikirkan.)

⁵Lihat Abū 'Alī Aḥmad bin Muḥammad bin Miskawaih, تَهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق melalui <http://books.google.com>, hlm. 10.

2- العفة، وهي فضيلة الحس الشهواني، وظهور هذه الفضيلة في الإنسان يكون بأن
يصرف شهواته بحسب الرأي أعني أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا ينتقاد لها
ويصير بذلك حرا غير متعبد لشيء من شهواته.

(‘Iffah/menjaga diri, yakni keutamaan indera syahwat; keutamaan ini muncul dalam manusia ketika ia menggunakan syahwatnya sesuai pertimbangan nalar, yakni sesuai dengan penalaran yang sah sehingga bukan dirinya yang mengikuti syahwat dan dengan demikian ia bebas, tidak menjadi hamba apapun dari syahwatnya.)

3- الشجاعة، وهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسب انقيادها للنفس
الناطقة المميزة واستعمال ما يوجهه الرأي في الأمور الهائلة، أعني أن لا يخاف من
الأمر المفزعة، إذا كان فعلها جميلا والصبر عليها محمودا.

(Syajā‘ah/keberanian; ini adalah keutamaan jiwa/daya marah yang muncul dalam manusia ketika daya marah ini patuh kepada daya berpikir yang mampu memilah dan menggunakan apa yang dihasilkan oleh pikiran dalam perkara-perkara yang besar; maksudku adalah ketika manusia tidak takut oleh perkara-perkara yang menakutkan, kalau melakukannya adalah bagus dan sabar menghadapinya adalah terpuji.)

4- العدالة، وهي فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث التي
عدناها.

(‘Adālah/keadilan; ini adalah keutamaan jiwa yang lahir dari terkumpulnya ketiga keutamaan yang telah tersebut di atas.)

Jadi tidak semestinya bahwa kecenderungan heroik yang merupakan tabiat daya kemarahan dalam diri manusia itu disalurkan dalam radikalisme yang menakutkan orang lain.

Eksistensi Ulama Perempuan di Indonesia

Walaupun ada beberapa ulama perempuan yang tampil ke permukaan, namun pada umumnya peran kepemimpinan keagamaan Islam di negeri ini dimainkan oleh ulama laki. Budaya Nusantara memberikan tanggung jawab di luar rumah kepada laki-laki, sementara perempuan bertanggung jawab di ruang domestik. Pendidikan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sedikit demi sedikit mengubah konfigurasi ini. Sepuluh-limabelas tahun yang lalu tidak dapat dibayangkan adanya kongres nasional ulama perempuan dengan peserta lebih dari lima ratus orang ini, tapi sekarang hal ini terjadi di sini. Ini suatu langkah yang penting untuk dicatat dalam sejarah Islam di negeri ini, namun kiprah ulama perempuan dengan kekhasan tabiat keperempuanan seperti kelembutan, pengayoman kepada semua anggota keluarga dan ketahanan (induransi) serta perhatian kepada detil persoalan masih harus ditunggu kemunculannya.

Banyak juga ulama perempuan yang memimpin pendidikan keagamaan di pondok pesantren atau di pengajian-pengajian. Mengajari anak-anak perempuan bagaimana hidup sebagai Muslimah yang baik sudah ditekuni ulama perempuan dalam waktu yang cukup lama. Ada banyak dari perkara keagamaan khas perempuan yang hanya dapat diajarkan oleh guru perempuan juga. Kalau tidak, bisa jadi akibatnya adalah kelahiran Rahwana atau Dasamuka, lambang keangkaramurkaan dalam kisah Ramayana.⁶

Peran kepemimpinan melekat dalam diri ulama. Ulama bukan sekedar orang yang mempunyai pengetahuan agama Islam lebih banyak dan mendalam dibandingkan rata-rata orang di sekitarnya. Selain penguasaan ilmu agama Islam, seorang ulama di Indonesia mesti memainkan peran kepemimpinan agama dan tempat bertanya bagi para muridnya dalam berbagai masalah yang terkait dengan agama. Dengan definisi ini, sebenarnya jumlah ulama perempuan jauh lebih banyak daripada yang muncul ke permukaan. Bisa jadi seorang perempuan berperan dalam pengajian-pengajian dengan satu dua murid yang akan mengikuti nasehat dan saran-sarannya, tetapi ia tidak pernah disebut ulama; mungkin hanya guru ngaji, walaupun sebenarnya ia *haqīqatan* sudah masuk ke dalam kategori ulama.

⁶Dalam cerita kelahiran Rahwana atau Alap-alapan Sukeksi diceriterakan bahwa gadis manis Sukeksi belajar kepada sang Guru Suci Wisrawa mengenai bagaimana mengendalikan nafsu, sebagai syarat sayembara agar ia mau dinikahi anak sang guru, Prabu Danaraja, Raja Lokapala. Akan tetapi dalam proses belajar itu justru muncul cinta syahwat antara murid dan guru yang membuat sang gadis hamil, lalu dari kandungannya lahir Rahwana.

Keulamaannya mungkin tertutupi peran-perannya yang lain atau peran laki-laki di sekitarnya.

Tantangan Ulama Perempuan Indonesia dalam menghadang radikalisme dan menebarkan Islam moderat

Budaya yang mengunggulkan laki-laki (patriarkis), yang didukung tafsir agama oleh laki-laki, merupakan salah satu hambatan. Dalam budaya seperti ini perempuan tidak mudah tampil sebagai pemimpin. Karena itu, tantangannya adalah dapatkah dengan keperempuannya ulama perempuan melihat agama dari segi yang berbeda daripada yang dilihat ulama laki-laki?

Perempuan juga dibebani dengan berbagai urusan domestik yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali oleh perempuan. Ini menimbulkan tantangan yang lain, yakni: dapatkah ulama perempuan melepaskan diri dari jeratan tugas domestik kerumahtanggaan atau meluangkan waktu untuk berperan dalam kepemimpinan umat?

Ketidakseimbangan banyak pasangan dalam pendidikan dan ekonomi serta kematangan jiwani. Dari ini, tantangannya dapat berupa: mampukah ulama perempuan memilih bagian dari fungsi kepemimpinan yang belum banyak dimainkan oleh ulama laki-laki.

Keberanian untuk memimpin atau mendampingi memimpin masih perlu dirumbuhkan di kalangan perempuan, tidak lagi hanya sebagai teman di belakang. Tantangan yang mungkin harus dijawab adalah mampu, mau dan sempatkah ulama perempuan tampil ke depan untuk memimpin bersama laki-laki? Kemampuan sekarang sudah ada. Kemauan? Bisa dibangkitkan dengan mengingat kenyataan bahwa ada banyak ruang kosong dalam pengamalan agama di dalam masyarakat dan perilaku masyarakat yang akan lebih baik kalau diberi sentuhan agama, yang belum terisi dengan baik. Kesempatan? Tentu dari banyak perempuan yang mempunyai kecakapan dan kemauan ada yang dapat membebaskan diri dari urusan domestik keluarga, entah dalam waktu yang panjang, entah pendek.

Peluang Ulama Perempuan Indonesia dalam menanamkan Islam moderat

Di ranah keluarga ulama perempuan berpeluang besar membentuk kepribadian anak-anak, memberi bekal kepada mereka untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat dan membentuk keluarga

sendiri. Ia dapat membentuk ruang keluarga yang memungkinkan pribadi-pribadi yang hidup di situ berkembang secara wajar. menjadi sandaran jiwani

Di ranah publik banyak ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh fungsi keulamaan laki-laki. Kenyataan bahwa dari agama yang menganjurkan persatuan justru memisah-misahkan orang; menganjurkan kasih sayang, tapi justru menimbulkan banyak peperangan yang menumpahkan banyak darah; menganjurkan kelembutan, tetapi justru muncul daripadanya banyak orang-orang dengan sikat keras dan bengis; dan seterusnya. Berperan dalam ruang publik yang sudah didominasi laki-laki tidak berarti ulama perempuan mesti bersaing, namun mengisi apa yang belum terisi, meluruskan yang menyimpang dan memberikan kelembutan, cinta, keteguhan, ketahanan (endurance), kecermatan dan keindahan pada ajaran dan praktek-praktek agama yang mengedepankan ke-macho-an.

Setidak-tidaknya ada tiga kekuatan ulama perempuan yang tidak atau jarang dimiliki ulama laki-laki: (1) ilmu agama yang peka terhadap adanya ketidakadilan dan “penindasan”, (2) kelembutan, dan (3) kepemimpinan yang melindungi dan mencintai umat yang dipimpin.

(Disampaikan dalam Seminar Nasional KUPI, tentang Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan, 26 April, 2017).



STRATEGI DAKWAH ULAMA PEREMPUAN DALAM MENEGUHKAN NILAI-NILAI KEISLAMAN, KEBANGSAAN, DAN KEMANUSIAAN

Oleh: Siti 'Aisyah
(Ketua PP 'Aisyiyah)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...

(Q.S. Ali 'Imran [3] ; 110)

A. PENDAHULUAN

Peran strategis ulama perempuan dalam pengembangan peradaban telah terukir dalam sejarah kemanusiaan. Al-Qur'an telah mengisyaratkan eksistensi ulama perempuan diantaranya Q.S. Ali-'Imran (3) 190-195, at-Taubah (9) : 71, an-Nahl (16) : 97. Al-Qur'an juga mengabadikan para ulama perempuan yang telah berperan dalam membangun peradaban. Sebut saja, ibu Hawa yang menjadi partner Nabi Adam as., meletakkan dasar peradaban kemanusiaan. Ibu Sarah, mendampingi Nabi Ibrahim as melawan kedzaliman penguasa. Ibu Hajar, perempuan yang berjasa bagi perjuangan dua utusan

Allah, Nabi Ibrahim as., dan Nabi Isma'il as., dan peletak dasar nilai-nilai kemanusiaan, social, dan spiritualitas. Safura, puteri Syu'aib yang kemudian menjadi pendamping Nabi Musa as, mengedepankan konsep kepemimpinan *al-qawiyu -al-amīnu*, ketika mengusulkan kepada ayahnya agar pemuda Musa bekerja untuk ayahnya (Q.S. al-Qashash [28] :26). Asiah, isteri Fir'aun, perempuan cerdas dan bijak, pendukung perjuangan Nabi Musa as. Ratu Balqis dengan kecerdasan dan kearifannya, mengedepankan kepemimpinan yang melayani, berorientasi pada kesejahteraan, bukan kekuasaan. Dengan kapasitas intelektualnya, ia dapat menerima kebenaran Ilahi yang dibawa Nabi Sulaeman as., dengan pernyataannya yang memuat spirit kesetaraan dan keadilan (Q.S. an-Naml [26]: 23-44). Ibu Maryam, ibu Nabi Isa as., juga merepresentasikan ulama perempuan. Ia menjadi pembelajar dari gurunya yang sekaligus pamannya, Nabi Zakaria.

Dalam lembaran sejarah kenabian Rasul Muhamamd saw., sejak awal era Islam, telah tampil ulama perempuan berpengaruh berpengaruh. Sayyidah Khadijah, isteri Nabi Muhammad, adalah orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad saw. Sayyidah 'Aisyah, isteri Rasul yang cerdas dengan kapasitas keilmuan dalam berbagai bidang, seperti Tafsir, periwayatan hadis yang menempati posisi yang tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas, syair, dan kesehatan. Sayyidah Chafshah binti Umar, perempuan cerdas pemelihara mushhaf Al-Qur'an. Kepeloporan ulama perempuan di masa kenabian, dilanjutkan era shahabat dan thabi'in, menampilkan ulama-ulama perempuan yang memiliki kapasitas dan kredibilitas keilmuan Islam. Kurang lebih ada tiga ratus ahli hadis perempuan yang terabadikan dalam kitab-kitab hadis *kutub as-sittah*. (Ibnu Hajar al-Asqalani dalam "*Taqrib at-Tahdzib*").

Para ulama perempuan yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an dan terukir dalam sejarah kerasulan Muhamamd saw juga para pelaku dakwah yang telah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban Islam.

Tulisan ini memaparkan strategi dakwah ulama perempuan Indonesia, yang secara sistematis mengedepankan kajian tentang Dinamika Dakwah Ulama Perempuan Indonesia, Tantangan Dakwah, dan Strategi Dakwah Ulama perempuan.

B. DINAMIKA DAKWAH ULAMA PEREMPUAN INDONESIA.

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah tampil para ulama perempuan yang telah menginisiasi upaya peneguhan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan, melalui perjuangan melawan penjajah dan pengembangan pendidikan untuk kaum perempuan. Sebut saja Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Syafiuddin Johan Berdaulat dari Aceh, sosok yang sangat pintar dan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya (1644-1675), ilmu dan kesusteraan berkembang pesat. Siti Aisyah Wetin We Tenrille dari Sulawesi selatan, perempuan ilmuwan yang ahli dalam pemerintahan dan kesusteraan, penulis Epos La-Galigo, yang mencapai 7.000 halaman folio dan pendiri pendidikan modern pertama untuk laki-laki dan wanita di Ternate. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh, perempuan pejuang melawan Belanda dalam perang Aceh. Raden Ajeng Kartini, murid Kyai Sholeh Darat dari Semarang, perempuan cerdas, pelopor pergerakan perempuan Indonesia. Salah satu tafsir yang menggugah hati Kartini dan diulang-ulang disampaikan Kartini kepada sahabat penanya di Belanda adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 257, bahwa “Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (*minaz-zulumāti ilan-nūr*).

Dewi Sartika dari Bandung (isteri Raden Kanduruan Agah Suriawinata, pengurus SI kota Bandung), pendiri Sakola Isteri (1904) yang kemudian berubah menjadi Sakola Kautamaan Isteri (1910), tempat pendidikan kaum perempuan untuk belajar dan berlatih ketrampilan membuat kerajinan tangan khas Bandung. H.O.S. Tjokroaminoto Ketua pengurus besar Syarekat Islam mengundang Dewi Sartika untuk memberikan ceramah atau penyuluhan tentang kewanitaan bagi Wanita Sarekat Islam di sana. Nyai Siti Walidah isteri Kyai Ahmad Dahlan, dari Yogyakarta. Ia bersama suaminya merintis pendidikan bagi para perempuan seperti Sopo Tresno (1914), Wal-Ashri, dan Maghribi School, yang merupakan embrio berdirinya ‘Aisyiyah. Bersma suaminya ia mendirikan ‘Aisyiyah sebagai implementasi pemahaman ayat Q.S. an-Nahl (16): 97 dan at-Taubah (9): 71. Karena kapasitas keulamaannya, beliau diundang para ulama di Solo, untuk menyampaikan usahanya merintis pendidikan perempuan di hadapan para ulama laki-laki. Rahmah El Yunusiah dari Padang Panjang, pelopor pendidikan wanita Islam dan pejuang kemerdekaan. Ia berguru pada beberapa ulama dan bercita-cita memperbaiki kedudukan kaum perempuan melalui pendidikan modern berdasarkan prinsip agama. Ia mendirikan Diniyah Putri School Padang Panjang (1903). Karena kapasitas keulamaannya, Rahmah menjadi anggota Mahkamah Syariah di Bukit Tinggi dan Majelis Islam Tinggi Sumatra. Ia

diundang ke Universitas Al-Azhar di Kairo untuk mendapatkan gelar Syaikhah, yaitu gelar kehormatan tertinggi yang diberikan kepada perempuan, karena keberhasilannya mengembangkan pendidikan Islam (1966).

Di Indonesia, dunia pesantren menempati peran strategis dalam transformasi ilmu-ilmu Islam, pemelihara tradisi Islam, dan reproduksi ulama perempuan. Pada awalnya, representasi ulama perempuan ada dalam sosok ibu Nyai dan puteri-puteri nya. Beliau belajar agama dari orang tua dan suami, yang selanjutnya mendampingi tugas-tugas Kyai dalam dunia kepesantrenan. Pesantren putri pertama adalah Pesantren Puteri Denanyar Jombang (1919), atas usaha Nyai Nur Khodijah yang mengajak para perempuan belajar secara informal di teras belakang kediaman Kiai Bisri. Selanjutnya, bermunculan pesantren perempuan dan dari sanalah lahir banyak para ulama perempuan. Diantaranya Mbah Nyai Nuriyah binti KH. Zainuddin, isteri Kyai Ma'shum Ahmad, pendiri pondok Al-Hidayah Lasem. Bersama suaminya, beliau merintis pendidikan untuk kaum perempuan, baik dalam bentuk menginap maupun di asramakan. Nyai Solichah Wahid puteri K.H. Bishri Syamsuri, pendamping ulama dan tokoh bangsa KH. Abdul Wahid Hasyim, putra Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Beliau perempuan hebat, sosok perempuan ulama dengan multi fungsi (isteri, ibu, aktifis, wirausahawati, dan politisi) yang diperankannya dengan apik dan serasi.

Peran ulama perempuan juga direpresentasikan oleh kiprah organisasi-organisasi perempuan dikalangan komunitas agama. Sejalan dengan semangat pembaharuan di kalangan Organisasi Islam, lahirlah Organisasi perempuan Islam. Kelahiran Organisasi perempuan Islam ini, seiring dengan Organisasi induknya, yang menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam perjuangan dan dakwah Islam. Diantara organisasi perempuan yang didirikan pada sebelum dan awal kemerdekaan adalah 'Aisyiyah, Wanita Syarikat Islam, Peristeri, Muslimat NU, dan Wanita Islam.

'Aisyiyah sebagai Organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 H / 19 Mei 1917 oleh KHA. Dahlan bersama isterinya Nyai Siti Walidah. Organisasi ini sebagai pengembangan dari pengajian Sopo Tresno yang didirikan pada tahun 1914. Ketua pertama dipimpin oleh Siti Bariyah, salah satu diantara enam gadis didikan langsung Kyai dan Nyai Dahlan, lulusan Neutraal Meisjes School yang cerdas, kritis, aktif, dan berpandangan luas.

Pada tahun 1925, Syarikat Islam mendirikan Organisasi Syarikat Puteri Islam yang sekarang menjadi Wanita Syarikat Islam sebagai fusi dari

Organisasi Sri Fatimah di Garut (1918) dan Wanudyo Utomo (Wanita Utomo) di Yogyakarta (1920).

Tahun 1928, tonggak sejarah kesatuan perjuangan kaum perempuan Indonesia ditandai dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini merupakan kesatuan perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia. Ulama perempuan Indonesia ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Kongres sebagai EC dan OC. Pemikiran ulama perempuan Indonesia (al. disampaikan oleh ibu Munjiyah yang menyampaikan tentang Derajat Perempuan dan ibu Hayyinah tentang Persatuan Manusia), mewarnai Kongres yang dihadiri oleh 30 perwakilan Organisasi perempuan. Berbagai permasalahan yang direkomendasikan adalah mencegah pernikahan anak, perlindungan wanita dan anak-anak dalam perkawinan, kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, pendidikan bagi anak gadis, mengirimkan mosi kepada Raad Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

Pada tanggal 25 Desember tahun 1936, Persatuan Islam, dalam Kongres III di Bandung diputuskan pembentukan Qanun Peristri sebagai Bagian Istri dari Persis untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dalam kitab-kitab hadis yang shahih dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal.

Muslimat NU sebagai wadah perjuangan kaum perempuan Islam yang berpegang teguh pada *Ahlu-Sunnah wal-Jama'ah*, secara resmi didirikan pada tanggal 29 Maret 1946 bersamaan dengan hari Penutupan Kongres NU XVI, atas perjuangan Kyai Dahlan. Ketua pertama Muslimat NU, telah dipilih Nyai Chadidjah Dahlan, isteri Kyai Dahlan. Perhatian NU terhadap perlunya didirikan organisasi perempuan NU sebenarnya telah muncul dalam Kongres NU ke XIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Disamping Muslimat NU, didirikan juga Fatayat NU sebagai wadah perempuan muda NU pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H di Surabaya.

Di awal kemerdekaan, setelah berdirinya Perguruan Tinggi Islam, seperti IAIN dan PTAIS, akses ulama perempuan memperdalam dan memperluas studi Islam semakin luas. Kesempatan meningkatkan kualitas keilmuan lebih luas, setelah terbukanya akses studi lanjut luar negeri, baik mengembangkan ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu lainnya untuk membuka cakrawala dan mengasah analisis pemikiran dalam mengembangkan studi Islam dan

memecahkan permasalahan kemanusiaan dan kebangsaan. Eksisnya Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi, khususnya PTA baik Negeri maupun Swasta, memperkuat jaringan ulama perempuan. Diantara ulama perempuan dari Perguruan Tinggi Islam generasi awal, dikenal nama-nama Ibu Prof. Dra. Baroroh Baried (UGM), Ibu Prof Dra Tujimah (UI), dan Prof. Dr. Zakiyah Daradjad (IAIN).

Maraknya Majelis Taklim dan pengajian sejak tahun tujuh puluhan telah dikenal oleh masyarakat akar rumput dan kelompok masyarakat tertentu telah memperkuat posisi strategis ulama perempuan dalam membina, mendampingi, dan memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selama satu abad dinamika ulama perempuan telah mewarnai pengembangan pemikiran Islam dan gerakan perempuan Islam melalui Organisasi kemasyarakatan perempuan Islam, Majelis Taklim/pengajian, Pesantren, dan PTAI. Para ulama perempuan telah aktif di berbagai bidang kehidupan, seperti sebagai pejabat eksekutif, politisi, Pimpinan Lembaga Pendidikan dari tingkat pra sekolah sampai Perguruan Tinggi, pengusaha, Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, dan LSM. Mereka telah memperkuat dakwah, baik dalam bentuk dakwah bil-lisan maupun bil-hal, yang diarahkan pada upaya-upaya untuk memberdayakan kaum perempuan menunaikan peran-peran kemanusiaan dan kebangsaan untuk mewujudkan kesejahteraan, mengatasi problem kemanusiaan dan kebangsaan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tenaga kerja wanita, peran politik perempuan.

C. TANTANGAN DAKWAH

Di era abad 21 ini, tantangan dakwah ulama perempuan semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi para perempuan di era kongres perempuan, bukannya berkurang, tetapi semakin luas dan kompleks.

Kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan. Satu dari tiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Dalam satu tahun terakhir, 8,2 juta perempuan (9,4%) mengalami kekerasan seksual dan fisik. Kekerasan ekonomi yang dilakukan suami terhadap isteri (24%), dan 20,5% kekerasan psikis (SPHPN 2016). Kekerasan terhadap anak. Hasil temuan pada 100 TK, ternyata 87 % guru PAUD melakukan kekerasan. Sehubungan dengan kekerasan terhadap anak,

negara menjamin tujuh hak anak (pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan)

Perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. dan tidak mengalami penurunan. Beberapa tahun terakhir, 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia (sekitar 340 ribu anak perempuan setiap tahun) menikah sebelum usia 18 tahun (SDKI 2012). Indonesia tertinggi nomor 2 se-Asean untuk pernikahan anak. Jika ditingkat global, 1 dari 3 anak menikah di usia anak, maka di Indonesia 1 dari 6 anak menikah di usia anak. Dampak negatif dari perkawinan anak ini adalah sisi kesehatan, angka kematian bayi, risiko ibu meninggal, anaknya menikah dan *drop out* dari sekolah sehingga kapasitasnya rendah dan jika mereka bekerja juga posisinya rendah. Karena upahnya rendah, Banyak faktor yang membuat perkawinan anak di Indonesia tinggi, diantaranya karena kemiskinan, budaya, lingkungan, tuntutan orangtua hingga, perekonomian, dan KTD.

Tingkat perceraian di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, telah mencapai darurat perceraian. Kenaikan angka perceraian mencapai 16-20 % (data 2009-2016). Penyebab utama perceraian itu ada lima, yaitu faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, pertengkaran terus menerus dan salah satu pihak mingsat. Di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian setiap jamnya. Hampir seribu kasus perceraian setiap harinya (Anwar Saadi, Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama). 70 % perceraian terjadi karena gugat cerai dari pihak istri. Artinya, 28 dari 40 perceraian setiap jamnya itu berupa gugat cerai dari istri (Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (14/09/2013).

Masalah kemiskinan. Penduduk miskin masih tinggi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 11,47 %; dengan komposisi kemiskinan di desa sebesar 14,47 dan kota 8,52. Jumlah tersebut menurun sedikit pada tahun 2014 yaitu 11,25%; dengan komposisi penduduk miskin di desa sebesar 14,17% dan penduduk kota 8,34%. (BPS, 2014).

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan mulai nampak di tingkat SMP. Jumlah anak perempuan yang melanjutkan ke SLTP sedikit lebih rendah (81%: 83%). Anak perempuan yang melanjutkan ke SMU, sedikit lebih rendah (69%: 73). Ketimpangan gender dalam akses pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, masih kuatnya budaya patriarki, buku pelajaran yang bias gender dan stereotip gender masih terus ada yang terekspresikan melalui cara siswa memilih spesialisasi di sekolah kejuruan dan universitas.

Permasalahan kesehatan. Masih tingginya berbagai problem kesehatan yaitu kualitas kesehatan ibu dan anak, akses kelompok miskin pada layanan kesehatan, problem gizi buruk di kalangan balita, meningkatnya jumlah penderita kanker, meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dikalangan ibu rumah tangga, masih banyaknya berbagai macam penyakit menular (malaria, TBC). Angka kematian ibu dari masa kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), padahal, target pencapaian MDGs terkait AKI pada tahun 2015 ini sebesar 102. Jumlah lansia di Indonesia, semakin tahun semakin meningkat proporsinya. Penduduk berusia di atas 60 tahun sebesar 21.6 juta (2015), meningkat menjadi 25,9 juta (2019). Meningkatnya jumlah penduduk lansia ini akan menjadi beban tersendiri bagi negara, dikarenakan mereka merupakan kelompok yang tidak lagi produktif. Penyakit kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 (kanker serviks 0,8‰ dan kanker payudara 0,5 ‰). Berkaitan dengan problem ASI, Indonesia berada pada urutan 49 dari 51 negara yang mendukung pemberian ASI eksklusif (World Breastfeeding Trends Initiative 2012). Target cakupan ASI eksklusif Kementerian Kesehatan baru tercapai 27,5% (2014). Problem donor ASI terkait hubungan mahram karena radha'ah masih banyak menjadi pertanyaan para muballighat, ibu menyusui, dan petugas layanan kesehatan.

Berkembangnya kelompok dan faham keagamaan yang cenderung radikal dan sempalan, serta berbeda dari arus utama Islam yang berkembang di Indonesia yaitu faham Islam yang bersifat tengahan (*wasathiyah / moderat*). Pandangan keagamaan dimaksud cenderung bias gender yang berakibat pada munculnya sikap, perilaku dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kebijakan yang bias gender. Perkembangan kehidupan post-modern abad ke-21 dengan berbagai kecenderungannya dalam pemikiran, gaya hidup, dan perilaku baik pada ranah personal, social, maupun institusional merupakan peluang sekaligus ancaman manakala para ulama perempuan tidak mampu menghadapinya dengan pandangan alternatif yang berbasis pada paham Islam wasathiyah.

D. STRATEGI DAKWAH

Berbagai persoalan dakwah terkait dengan perempuan dan anak, serta dinamika dakwah yang telah diperankan ulama perempuan selama kurang lebih satu abad, melalui dakwah bilisan dan dakwah bilhal perlu dikembangkan strategi dakwah pencerahan (*da'wah at-tanwīr*) untuk

meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan melalui berbagai media dakwah dalam berbagai macam komunitas dakwah.

Dakwah pencerahan memiliki landasan theologis kuat, al. dalam Q.S. Ali 'Imran (3): 104, 110, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah..."*. Ayat tersebut memuat panggilan dakwah pencerahan sebagai ikhtiar melakukan transformasi social menuju terwujudnya Khairu Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal, dengan prinsip hikmah dan ihsan (Q.S. an-Nahl [16] : 125.

Dakwah pencerahan dilakukan melalui jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Dakwah pencerahan dikembangkan untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama; memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dll.; dan dapat menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan.

Diantara strategi dakwah pencerahan yang telah dan perlu dikembangkan adalah strategi pendidikan dalam dakwah, dakwah pemberdayaan, dakwah advokasi, dakwah muallaf, dan dakwah berbasis komunitas.

1. Strategi Pendidikan dalam dakwah

Pendidikan sebagai strategi dakwah diarahkan pada pelaku dakwah dan masyarakat sasaran dakwah. Ulama perempuan sebagai pelaku dakwah diharapkan memiliki integritas keislaman yang menyatu dalam totalitas kehidupan, baik dalam hubungannya secara vertikal dengan Allah, secara internal dengan diri sendiri, dan secara horizontal dengan sesama manusia dan makhluk Allah. Ia menampilkan pribadi kesalehan individual, social, dan institusional. Ia memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dunyawiyah yang berdimensi keislaman. Ia juga memiliki kepedulian social yang tinggi, kepekaan social, empati, simpati, dan rela berkorban, beramal untuk kepentingan dhu'afa` mustadh'afin dan kepentingan social lainnya. Ia memiliki jama'ah binaan dan menyatu dalam denyut kehidupan para jama'ah, serta menjadi rujukan, tempat konsultasi

para jama'ah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan dan memajukan kehidupan. Ulama perempuan harus memiliki perspektif kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan.

Pendidikan ulama perempuan diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kualitas mujtahidah, muballighah ustadzah, muballighah motifator, dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan ulama dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Secara formal dilakukan melalui lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi keislaman, seperti pesantren, kulliyatul mu'allimat, Madrasah. Di tingkat Pendidikan Tinggi, ada Pendidikan Ulama Perempuan, Pendidikan Ulama Tarjih Perempuan, Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun Swasta, IIQ, PTIQ. Pendidikan nonformal, melalui pesantren mahasiswa (bagi mahasiswa PTU dan PTA), madrasah diniyyah, ma'had 'Ali, pelatihan kader ulama perempuan, pelatihan muballighat, pelatihan muballighat motivator pemberdayaan masyarakat, dan kajian-kajian rutin untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan wawasan ulama dan muballighat dalam menjawab permasalahan keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kurikulum Pendidikan dan pelatihan memuat materi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum perspektif Islam, kajian perspektif keadilan gender, metodologi ijtihad, metodologi tabligh, ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat, serta ilmu-ilmu pendukung ijtihad dan dakwah. Strategi pendidikannya menekankan pada student aktif learning, problem based learning, contextual learning untuk menjawab permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan, secara komprehensif.

Pendidikan informal, dalam bentuk keterlibatan para ulama dan muballighat dalam aktifitas kemasyarakatan baik rutin maupun insidental. Pengalaman aktifitas pendampingan masyarakat dalam berdakwah, memberikan solusi dan konsultasi, serta memecahkan permasalahan keislaman, kemanusiaan dan kebangsaan, merupakan kesempatan yang cukup efektif dalam meningkatkan dan mematangkan kualitas keilmuan dan kepribadian ulama.

Dalam arti khusus, strategi pendidikan dalam dakwah merupakan aktualisasi *dakwah bil-lisān*, yaitu penyampaian pesan-pesan dakwah secara lisan dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, seminar, diskusi, talkshow dan secara tertulis melalui media cetak seperti jurnal, majalah, surat kabar, leaflet, tabloid, penerbitan buku, dan melalui media social. Materi dakwah yang mencerahkan dengan spirit Islam *rahmahtan lil-'ālamīn*, penebar keutamaan, kebaikan, kemajuan, kedamaian, keadilan,

dan kesejahteraan, akan dapat mempengaruhi pembaca sebagai pelaku dan sasaran dakwah untuk mengenal Islam pembawa kesuksesan, kemajuan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

Pendidikan dakwah melalui penguatan Majelis Taklim dan Pengajian rutin untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Islam secara komprehensif, baik terkait dengan keimanan, akhlak, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah dalam mewujudkan kesalehan individual, kesalihan social, dan kesalehan institusional jama'ah, perlu dilakukan dengan merancang kurikulum atau tema-tema pengajian sesuai kebutuhan. Selama ini, tema pengajian lebih banyak mengkaji tentang tauhid, thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, belum menyentuh dan dikontekkan pada kebutuhan hidup dalam ranah individu, keluarga, social, kemanusiaan, dan kebangsaan. Para ulama, muballighat, dan penggerak masyarakat dilatih untuk merancang tema-tema pengajian, modul dan materi pengajian, sesuai kebutuhan masyarakat binaan, untuk mewujudkan kebaikan dan keutamaan hidup lahiriyah dan batiniyah, *ḥasanah fid-dunya wa ḥasanah fil-ākhirah*. Beberapa tema pengajian seperti : Pernikahan anak-anak tidak dianjurkan dalam Islam; Pencatatan perkawinan Wajib; Tafsir nir kekerasan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak; Membangun relasi harmonis dan berkeadilan suami isteri; Perjuangan ibu hamil dan melahirkan agar sehat; Pencegahan kanker payudara dan kanker servix; Pandangan Islam tentang Pemberian ASI dan ASI eksklusif; Perilaku hidup bersih dan sehat; Pemenuhan makanan halal dan thayyib, sehat, dan bergizi; Menanam itu ibadah/ menanam itu shadaqah; Pertanian organic; Parenting; Pemenuhan hak anak; Mendampingi Anak menonton TV dan bijak menggunakan gawai; Literasi sehat, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

2. Dakwah Pemberdayaan

Dakwah pemberdayaan merupakan perwujudan aktifitas dakwah bilhal, untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran kritis dalam melihat permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kapasitas (kemampuan) warga untuk partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan keputusan untuk kepentingan bersama dan berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dengan menggali potensi lokal untuk dikembangkan dan dimanfaatkan bagi

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan model dakwah pemberdayaan antara lain dilakukan dalam bentuk Qaryah Thayyibah, Desa Binaan, Desa Siaga Kesehatan Qaryah Thayyibah, Balai Sakinah

Dakwah pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan spiritualitas, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum, pendidikan kewargaan dan penguatan jamaah di basis akar-rumput. Dakwah praksis social dimaksudkan adanya transformasi sosial melalui aktifitas spiritual untuk menguatkan keyakinan dan peribadatan kepada Allah SWT sebagai wujud *hablum-minallah*, pelayanan pendidikan sebagai pengembangan potensi dan akal budi insani secara holistic; layanan kesehatan bagi perempuan dan anak khususnya kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular; perlindungan sosial (*social protection*) melalui santunan pemberdayaan *dhu'afa` mustadh'afin*, defabel, lansia, membantu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; pemberdayaan ekonomi melalui sekolah wira usaha, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, koperasi, pemanfaatan tanah pekarangan dan tanah-tanah kosong untuk usaha produktif, usaha pengembangan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan; layanan konsultasi dan penyadaran hukum, misalnya POSBAKUM, paralegal pendamping korban kekerasan dan ketidakadilan, Biro konsultasi Keluarga Sakinah; pendidikan politik perempuan dalam melakukan peran kebangsaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

3. Dakwah advokasi.

Dakwah advokasi bagi ulama perempuan cukup strategis dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dakwah advokasi merupakan aksi-aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan kebijakan public, sumber daya, dan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan mencegah munculnya kebijakan, penggunaan sumberdaya dan nilai-nilai yang merugikan masyarakat.

Dakwah advokasi penting dilakukan, mengingat tantangan dakwah semakin kompleks, berbagai kebijakan baik tingkat nasional maupun internasional (CEDAW, SDGS, ECOSOC), yang menjadi payung hukum advokasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak cukup lengkap, namun masih lemah dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini banyak

peluang yang dapat dilakukan ulama perempuan dalam melakukan dakwah advokasi. Advokasi dilakukan untuk mendapatkan komitmen, peraturan, dan kebijakan, mendapatkan sumberdaya insani, keuangan, fasilitas, financial, peralatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan dan masyarakat, serta mendapatkan dukungan dari sisi nilai, norma, dan budaya.

Dalam melakukan dakwah advokasi, mengaktualisasikan prinsip *theology al-Ma'un* dan hikmah dan ihsan. Prinsip *al-Ma'un* merupakan keberpihakan pada kaum *dhu'afa` mustadh'afin* yaitu para yatim, kaum miskin dan termiskinkan dalam pemaknaan kontekstual. Dalam ini, perempuan menjadi pihak paling terdampak dari kemiskinan dan keyatiman. Prinsip hikmah dan ihsan sebagai perwujudan dari Q.S. *an-Nahl* (16): 125, yaitu advokasi yang dilakukan secara bijak dan baik.

Advokasi dapat dilakukan dari tingkat bawah, seperti melalui rembug desa, musrenbang, advokasi terhadap kebijakan sekolah, seperti tes keperawanan, larangan jilbab; kepada perusahaan terkait hak-hak buruh perempuan; DPRD, DPD, Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Pemerintah.

4. Dakwah Muallaf

Dakwah ulama perempuan juga ditujukan kepada orang-orang dan komunitas di luar Islam dan para muallaf. Kepada mereka yang berada di luar Islam, dakwah diarahkan pada pemahaman tentang Islam yang benar, Islam rahmatan lil-'alamin, Islam pembawa kebaikan, keutamaan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan, agar mereka tidak memusuhi Islam, memiliki pandangan positif terhadap Islam, bersikap baik, menghargai, dan mau bekerja sama dengan kelompok muslim.

Dakwah kepada muallaf, baik muallaf karena konversi agama (perubahan keyakinan dari agama non Islam menjadi Islam) maupun muallaf karena reservasi agama (berpindah dari keyakinan alamiah ke agama samawi) yaitu para penganut suku terasing.

Strategi dakwahnya dilakukan mulai dari pendampingan spiritualitasnya; pendidikan dan pemahaman Islam secara bertahap sesuai dengan kondisi psikis, kesiapan spiritualitasnya, dan situasi keluarga, tempat kerja, dan masyarakat; konseling dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan kekeluargaan di antara para muallaf, antar kelompok muallaf, dan ikatan kekeluargaan bersama kelompok jama'ah

muslim; advokasi untuk memberikan perlindungan dan pembelaan; serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat.

5. Dakwah Berbasis Komunitas

Dakwah berbasis komunitas (jama'ah) merupakan bentuk aktualisasi dakwah Islam dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok sosial khusus yang disebut komunitas sesuai dengan karakternya masing-masing, baik komunitas yang terikat geografis maupun komunitas virtual yang hadir dalam realitas baru di dunia social media. Secara sosiologis komunitas menunjukkan sekumpulan orang dengan struktur sosial tertentu, rasa kepemilikan atau semangat komunitas, dan berada atau memiliki lokasi geografis tertentu. Secara antropologis kehidupan komunitas memiliki kekhasan dan identitas yang kuat, sehingga memiliki sifat komunal seperti dijumpai pada komunitas-komunitas etnik, keagamaan, dll. Komunitas virtual tidak terikat pada lokasi geografis, tapi, konsep komunitas diikat dengan relasi kehidupan antar manusia dalam dunia maya yang memiliki relasi sosial spesifik.

Berbagai komunitas sasaran dakwah al. : Dakwah Bagi Komunitas Kelas Atas; Dakwah Bagi Komunitas Kelas Menengah; Dakwah Bagi Komunitas Kelas Bawah; Dakwah Bagi Kalangan Kelompok Marjinal (daerah 3T dan marginal perkotaan); Dakwah Bagi Komunitas Virtual; Dakwah Bagi Komunitas Khusus.

Komunitas-komunitas sasaran dakwah masing-masing memiliki identitas, kebutuhan, kecenderungan, dan tatanan tertentu yang mengharuskan proses dakwah yang spesifik dalam menghadapinya. Dalam hal ini, dakwah berbasis komunitas merupakan dakwah yang fleksibel dan dinamis, dengan menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan dan disertai aktivisme yang bersifat praksis.

E. Penutup

Strategi dakwah ulama perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan masih perlu dirumuskan secara sistematis dan operasional yang akan menjadi salah satu model pengembangan dakwah yang dapat dilakukan ulama perempuan yang tersebar di berbagai Organisasi Kemasyarakatan Islam Perempuan, Partai Politik, Lembaga Pendidikan, Layanan public, Perusahaan dan komunitas lainnya.

Perencanaan dan pelaksanaan dakwah yang dilakukan ulama perempuan diharapkan dapat memberi pencerahan dan mengubah pemahaman dan kesadaran para pengaambil kebijakan, Pimpinan, Pejabat, dan masyarakat luas tentang Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi; ajaran yang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia, serta mampu dan berkemauan melakukan pemberdayaan masyarakat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang diridhai Allah.

(Disampaikan dalam Seminar Nasional KUPI, tentang Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan, 26 April, 2017).

BAGIAN IV

PENDIDIKAN

KEULAMAAN PEREMPUAN



MOMENTUM PENGUATAN KEULAMAAN PEREMPUAN

Oleh: Fathorrahman Ghufron

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)

Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25–27 April 2017 di Cirebon merupakan momen bersejarah untuk mendiskusikan dan menyoal berbagai masalah domestik dan publik yang menimpa perempuan.

Keberadaan perempuan yang selama beratus tahun dikonstruksi sebagai *konco wingking* alias *second creation* dalam kehidupan masyarakat sehingga perannya terbatas pada bagaimana memenuhi kebutuhan laki-laki mengakibatkan perempuan selalu berada pada titik nadir ketidakberdayaan.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan para pemerhati kajian gender maupun aktivis sosial keagamaan, sesungguhnya masalah ketidakberdayaan yang dialami perempuan banyak bermula dari pandangan keagamaan yang dikonstruksikan oleh para ulama yang didominasi kaum laki-laki. Dengan cara pandang keagamaan bercorak patriarkat, ulama laki-laki merumuskan beragam tafsir dan cara berpikir terhadap ajaran agama yang tidak lepas dengan kepentingan dirinya.

Implikasinya, produk hukum yang dihasilkan dari cara pandang keagamaan yang bercorak patriarkat menimbulkan relasi sosial tidak berimbang, baik di ruang domestik maupun publik. Bahkan, dalam relasi tersebut, kaum laki-laki yang menggunakan produk hukum yang ada

memosisikan perempuan sebagai pihak minoritas yang harus diam dengan segala titah dan perintah laki-laki.

Menyoal Keulamaan Patriakat

Identitas keulamaan yang selama ini dikonstruksi sebagai arus utama peran laki-laki dalam banyak konstelasi, terutama perihal habitus keberagamaan, sesungguhnya menyimpan "kecelakaan sejarah" yang banyak meminggirkan dan menegasikan keberadaan perempuan.

Muhammad Al-Habasy dalam buku *Al-Mar'ah Baina al-Syari'ah wa al-Hayah* memberikan gambaran miris bagaimana perempuan ditempatkan di ruang terbatas yang tidak bebas dengan akses sosial. Melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* (upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang negatif) yang disampaikan banyak ulama laki-laki dalam serial fatwa dan alasan keagamaannya, perempuan dipandang semata-mata sebagai aurat yang harus dipelihara dan fitnah yang dihindari.

Dampaknya, fatwa yang bias gender tersebut berlangsung berabad-abad dan diamini berbagai budaya masyarakat yang berciri feodalistis. Setidaknya, sejarah RA Kartini menjadi saksi bagaimana keberadaan perempuan menjadi korban feodalisme masyarakat saat itu sehingga keberadaannya hanya dijadikan sosok pingitan.

Padahal, dalam dunia fikih, ada beragam corak pemikiran yang mencerahkan (*tsarwatul fiqhiyah*) sebagai metode *istinbath* hukum yang memungkinkan perempuan bisa memainkan perannya sebagai makhluk sosial. Setidaknya, konsep *fath al-dzari'ah* (membuka pintu alternatif untuk memperbolehkan sesuatu) merupakan konsep lanjutan dari *sadd al-dzari'ah* yang bisa memosisikan perempuan sebagai makhluk sosial yang bisa setara dengan laki-laki. Tetapi, mengapa *sadd al-dzari'ah* selalu dijadikan alasan untuk membatasi ruang gerak perempuan dan mengapa *fath al-dzari'ah* tidak dijadikan panduan pula dalam fatwa serta pandangan keagamaannya.

Dalam kaitan ini, *fath al-dzari'ah* merupakan salah satu prinsip kemaslahatan yang dijadikan sebagai kerangka *maqashid* untuk memberikan berbagai jalan alternatif terhadap berbagai ketidakmungkinan bagi seseorang untuk melakukannya. Misalnya, bagi kaum perempuan yang ingin mengekspresikan potensinya di ruang publik yang selama ini tidak diperbolehkan lantaran berbagai aturan lokal yang disepakati oleh pemilik kuasa pengetahuan, terutama kaum laki-laki, atas dasar pertimbangan hukum agama yang diyakini, sesungguhnya melalui prinsip *fath al-dzari'ah* dapat diberikan jalan keluar lain yang bisa memfasilitasi

peran perempuan dan tidak mengorbankan potensi perempuan hanya karena tubuh perempuan dipersepsikan sebagai aurat yang harus dijaga.

Identitas Ulama Perempuan

Dalam kaitan ini, KUPI yang menghadirkan ratusan pemikir dan pemerhati perempuan dari dalam dan luar negeri harus dimanfaatkan sebagai penguatan identitas keulamaan bagi kaum perempuan. Hal ini penting dilakukan agar, keberadaan perempuan bisa menjadi sebuah rezim gender –meminjam istilah Ruhaini Dzuhayatin– dalam konstruksi keulamaan yang bisa mengimbangi dominasi kaum laki-laki dalam menetapkan berbagai pandangan keagamaannya.

Dengan kata lain, melalui kesadaran rezim gender yang dikonstruksi kaum perempuan dalam konstelasi penetapan hukum yang bersumber pada pembacaan dan kajian sumber *naqliyah*, berbagai ketetapan hukum yang selama ini dihasilkan ulama laki-laki yang cenderung memperbesar wilayah domain keulamaannya dan membesar-besarkan pikirannya adalah yang paling benar dengan berlindung di bawah dalil *naqli*, bisa difilter dan bahkan di-*counter* oleh pandangan keagamaan yang dirumuskan oleh kaum perempuan.

Pada titik ini, konstruksi hukum agama yang selama ini cenderung menihilkan dan mendiskreditkan kaum perempuan, sebagai akibat dari adanya dominasi gagasan yang dirumuskan oleh ulama laki-laki, bisa di-*nasakh*-kan oleh ketetapan hukum baru yang dilakukan oleh perempuan. Sebab, bila mengkaji Alquran secara utuh dan jernih, tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit menyerukan penihilan perempuan, baik di sektor domestik maupun publik. Justeru yang diserukan oleh Alquran adalah nalar dan sikap "komplementarisasi" yang meniscayakan adanya persambungan dan kesinambungan ide dan laku antara laki-laki dan perempuan.

Semoga, KUPI menjadi semacam *maghza* (pergulatan pemikiran) –meminjam istilah Nasr Abu Zayd– yang bisa menghasilkan berbagai pandangan keagamaan baru yang bisa memberdayakan perempuan. Dan juga menjadi perhelatan metodologis dalam mengkritisi berbagai fatwa dan pandangan keagamaan yang merugikan kaum perempuan. Dengan cara ini, identitas keulamaan perempuan akan memperoleh tempat setara dengan ulama laki-laki yang selama ini terlalu mendominasi panggung istinbath hukum agama. (*)

(Diterbitkan Jawa Pos, Kamis 27 April 2017)



**RESPON PESANTREN
TERHADAP KEULAMAAN PEREMPUAN:
STUDI KASUS PONDOK PESANTREN BABAKAN CIWARINGIN**

Oleh: Dr. Adib, M.Ag
*(Alumni Pondok Pesantren Kebon Jambu,
sekarang menjabat sebagai WR II IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*

Pendahuluan

Tema pesantren dan keulamaan perempuan di Indonesia merupakan tema yang sangat penting untuk didiskusikan dalam forum Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang baru pertama kali diadakan ini. Beberapa diantara nilai signifikansinya dari sisi internal pesantren, tema ini dapat dibuka untuk menakar peran pesantren terhadap tumbuh suburnya keulamaan perempuan di Indonesia. Kedua dari sisi pergerakan isu-isu gender dan Islam di negeri ini, tema ini dapat dijadikan sebagai salah satu barometer wacana Islam yang terbuka dan selaras dengan perkembangan isu-isu sosial maupun global tentang perempuan.

Persoalannya yang kemudian muncul adalah tentang bagaimana respon pesantren itu sendiri terhadap keulamaan perempuan. Apakah pesantren memberikan respon yang positif terhadap tumbuh suburnya ulama-ulama perempuan, ataukah justru sebaliknya? Sejauh mana peran pesantren terhadap lahirnya ulama-ulama perempuan di negeri ini? Serta apa saja yang menjadi kendala di kalangan pesantren untuk ikut serta menyuarakan pesan-pesan penting ulama perempuan di negeri ini? Ini yang akan ditelaah bersama

pada sesi ini, dengan menggunakan perspektif yang penulis alami sendiri selama mesantren di pondok pesantren Babakan Ciwaringin.

Dalam menganalisa fenomena ini penulis meminjam kerangka teori yang pernah digunakan oleh Abraham Silo Wilar ketika ia meneliti tentang Perempuan NU yang tertuang dalam bukunya *NU Perempuan, Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*. Wilar mengetengahkan tiga prototype masyarakat dalam merespon keadaan secara religious, yaitu masyarakat monocultural, masyarakat semi multicultural, dan masyarakat total multicultural. Situasi sosiologis dan situasi historis pada masyarakat tertentu sangat berpengaruh bagi pembentukan persepsi dan respon masyarakat tersebut. Mereka yang lahir dan besar dalam situasi masyarakat yang monocultural Islam misalnya, akan terbentuk pada jiwa mereka apa itu Islam dan bagaimana menjadi muslim sejati. Persepsi yang terbentuk tentang apa itu Islam serta perilaku yang ditampilkan oleh mereka yang hidup dalam suasana monolitik akan berbeda dengan persepsi dan perilaku mereka yang berada dalam suasana social yang semi multicultural, apalagi yang total multicultural.

Sebagai salah seorang alumni, penulis setidaknya dapat menyajikan informasi-informasi awal yang sangat penting dalam memotret bagaimana respon pesantren terhadap keulamaan perempuan. Dari informasi ini kemudian dapat ditindaklanjuti dalam penelitian atau kajian yang lebih serius untuk menelisik peran penting pesantren terhadap lahirnya para ulama perempuan di negeri ini.

Potret Pesantren Babakan di Mata Penulis

Penulis mengenal pesantren Babakan sejak masih mengaji di kampung dari sosok kiyai yang mengenalkan kitab-kitab yang biasa diajarkan di pesantren yang kebetulan adalah alumni dari pesantren Babakan. Beberapa senior yang telah tamat pendidikan dasar yang mengaji kepada Kiyai banyak yang melanjutkan pendidikannya di Pesantren Babakan Ciwaringin. Sejak itulah penulis bercita-cita untuk melanjutkan belajar ke Pesantren Babakan Ciwaringin, meskipun waktu itu sekolahnya di Cirebon. Salah satu dambaan yang ingin diraih dengan melanjutkan belajar ke Pesantren Babakan adalah agar mampu menelaah dan mengkaji kitab-kitab turats yang lebih dikenal dengan kitab kuning. Demikian pada umumnya yang ingin diraih oleh para santri yang ingin melanjutkan belajarnya di pesantren tradisional termasuk Babakan Ciwaringin.

Sebelum melanjutkan pendidikan di Pesantren Babakan, penulis telah mengenal beberapa kitab kuning yang telah dipelajarinya dari kiyai di kampung halaman. Sehingga saat belajar di pesantren, tidak seperti santri baru lainnya, penulis sudah familiar dengan beberapa kitab yang kemudian dipelajarinya itu. Sang Guru, Allahumma yarham, KH. Muhammad, Pengasuh Pesantren Kebon Melati yang kemudian menjadi Kebon Jambu berpesan agar lebih mengutamakan mengaji dari pada sekolah, bukan sebaliknya. Motivasi yang terus menerus diberikan kepada para santrinya, mendorong santri untuk terus mengejar kemampuan membaca kitab kuning dan mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Memasuki tahun ketiga di pesantren, oleh sang Guru penulis sudah diberi kepercayaan untuk mengajar sorogan, baik Al-Quran maupun kitab kuning.

Saat pertama kali masuk pesantren di Babakan pada awal tahun 1990-an penulis belum memahami tentang wacana-wacana gender atau keulamaan perempuan di pesantren, selain dari mengenal adanya beberapa tokoh Nyai Pengasuh Pesantren dan beberapa pesantren dan madrasah di dalam pesantren yang takhassus untuk santri-santri perempuan seperti Madrasah Muallimat Alhikamus Salafiyah (MMHS), dan beberapa pesantren khusus putri lainnya. Pesantren Babakan Ciwaringin terdiri atas komplek-komplek pondok pesantren dengan pengasuh dan pimpinan pesantren yang tidak hanya para kiyai tapi juga para nyai, terutama pesantren-pesantren yang takhassus untuk putri. Di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin terdapat tidak kurang dari 25 komplek pondok pesantren, yang hampir rata-rata menyediakan asrama bagi santri putri dengan program dan pengajian yang berorientasi pada fiqhun nisa, dan penyiapan kader-kader ulama perempuan. Keberadaan para nyai pengasuh pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan takhassus bagi santri perempuan tersebut menempati peran yang strategis bagi lahirnya tokoh-tokoh ulama perempuan dari pesantren. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti kuat bahwa pesantren Babakan Ciwaringin, seperti halnya pesantren pada umumnya merespon secara positif terhadap pendidikan kader ulama perempuan dari pesantren.

Orientasi pendidikan santri putri pondok pesantren Babakan Ciwaringin tidak muluk-muluk, setidaknya dapat mengantarkan mereka mampu menjadi pendidik bagi keluarga dan anak-anaknya serta mampu eksis di tengah masyarakat. Nyatanya tidak sedikit lulusan pesantren Babakan kemudian tampil menjadi khadimatul ummah (pelayan masyarakat), baik menjadi ustadzah, muballighah, maupun penggerak masyarakat.

Kendatipun komplek asrama pondok pesantren Babakan ini sangat banyak tersebar di bagian utara dan selatan pelosok desa Babakan, para santri

dapat dengan leluasa untuk mengaji di komplek-komplek asrama tersebut dari para ustadz dan kiyai yang berbeda. Sistem ini masih tetap dipertahankan, terutama bagi santri-santri senior yang telah memiliki cukup bekal untuk mengkaji berbagai bidang kajian ilmu dari para kiyai. Santri-santri senior yang telah dianggap mampu mengajar atau telah mendapat predikat ustadz, tidak sedikit yang ditugaskan mengajar termasuk di komplek-komplek pesantren yang takhassus untuk putri. Mengingat masih terbatasnya jumlah ustadzah dan nyai yang dapat mendedikasikan dirinya untuk mengajar di komplek-komplek pesantren tersebut. Penulis sendiri saat menginjak usia santri senior dan dianggap cakap mengajar kepada santri junior pernah ditugaskan mengajar di beberapa komplek santri putri tersebut.

Seiring berjalannya waktu, system pengajaran di pondok pesantren Babakan Ciwaringin mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan formal dari mulai tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan perguruan tinggi. Kondisi ini merubah wajah baru pendidikan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada tafaqquh fiddin, tapi juga berorientasi pada pencapaian daya saing di bidang sains dan pengetahuan modern. Lulusan pesantren tidak hanya diharapkan dapat melanjutkan pada pendidikan tinggi keagamaan seperti IAIN-UIN atau ma'had Aly tapi juga diharapkan mampu melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Dalam konteks kaderisasi ulama, termasuk ulama perempuan memang mengalami satu kendala tersendiri karena semakin menipisnya minat dan kemauan santri untuk mendalami keilmuan Islam secara lebih komprehensif. Oleh karena itu pesantren Babakan Ciwaringin lima tahun belakangan telah menginisiasi lahirnya Ma'had Aly dalam rangka memupuk minat dan memberikan dorongan kepada para santri untuk mendalami keilmuan Islam dan dalam rangka kaderisasi ulama. Hanya saja Ma'had Aly ini masih didominasi oleh santri-santri putra dalam rangka kaderisasi ulama laki-laki, belum mampu mendorong santri-santri putri dalam rangka kaderisasi ulama perempuan.

Respon Terhadap Keulamaan Perempuan: Belajar dari Nyai Hj. Masriah Amva

Sebagai santri yang telah lama tinggal di pesantren Kebon Melati kemudian pindah mengikuti Sang Guru ke komplek pesantren baru Pesantren Kebon Jambu sangat memahami betul, betapa peran sentral Almarhum Akang (sebutan alm. KH Muhammad oleh para santri). Beliau adalah sosok yang sangat berwibawa dan figur yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun, baik

di mata para santri maupun keluarga. Kendatipun berbagai ujian berat bertubi-tubi menimpa beliau tetapi dengan ketabahan dan ketekunannya beliau dengan para santri mampu melewatinya dengan baik sehingga pesantren Kebon Jambu yang baru dirintis dari nol setelah pindah dari kompleks Kebon Melati pun mulai berkembang pesat.

Di sini penulis sebagai santri dapat ikut mengamati bagaimana perjalanan hidup Akang dengan Yuyu (panggilan akrab untuk Bunda Nyai Hj. Masriyah) yang telah mengalami berbagai ujian kemudian dapat bangkit dan berkembang. Dari sini pula penulis dapat mengamati bagaimana sosok kiyai yang memberikan kesempatan kepada sang istri untuk berkiprah dan mengembangkan berbagai potensi jejaring social, yang kemudian begitu besar pengaruhnya dalam menopang dan menjadi kekuatan sang Istri di saat-saat terpuruk oleh karena ditinggal beliau.

Ujian berat yang diterima keluarga besar Pesantren Kebon Jambu menjadi titik balik bagi Yuyu untuk bangkit dan meraih kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan dari Yang Maha tidak terbatas, Allah Swt. Kecanggihan spiritual yang selama ini telah dipupuknya mendorong terbukanya hijab-hijab keulamaan sosok Nyai Hj. Masriyah Amva, dengan terbitnya karya-karya beliau yang terus mengalir bagai mata air yang jernih serta mampu menyegarkan siapapun yang mau meneguknya. Tidak kurang dari 16 karya yang telah beliau hasilkan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari tiga tahun. Karya-karya beliau kini telah menghiasi perpustakaan-perpustakaan pesantren dan terus menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin bangkit dari keterpurukan dan mengejar mimpi-mimpi masa depan.

Karya-karya Nyai Hj. Masriyah dapat dijadikan sebagai bukti kuat respon pesantren terhadap keulamaan perempuan yang sangat menonjol. Beliau mampu tampil menjadi sosok yang dapat meneruskan perjuangan sang Suami mendidik para santri dan membesarkan keluarga yang sedang membutuhkan banyak perhatian orang tua. Karya-karya tulis beliau merupakan rekaman perjalanan spiritual yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi siapapun sekaligus mencerminkan sosok keulamaan perempuan yang tangguh.

Penutup

Potret Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin yang terus mengalami perubahan wajah dan system pendidikan, serta sosok Nyai Hj. Masriyah Amva yang terus berkarya menunjukkan daya lentur dan fleksibilitas pesantren terhadap berbagai perkembangan. Respon pesantren terhadap keulamaan

perempuan terus menerus mengalami perkembangan menyesuaikan dengan diskursus yang terus menerus berkembang di kalangan warga pesantren itu sendiri.

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan takhassus bagi santri putri sejak awal merupakan bukti konkrit keberpihakan pesantren terhadap pengarusutamaan perempuan. Hanya saja ini belum mendukung bagi terlahirnya sosok ulama perempuan yang mumpuni, karena levelnya baru pada tingkat pendidikan menengah dan target utamanya adalah mampu membekali mereka dengan dasar-dasar pendidikan perempuan sebagai calon pendidik bagi keluarga dan anak-anaknya.

Untuk sebuah pesantren yang usianya telah menginjak hampir tiga abad, sudah selayaknya mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang takhassus untuk melahirkan sosok-sosok ulama perempuan. Ma'had Aly takhassus bagi calon ulama perempuan sudah sepantasnya dibuka untuk mengatasi kesenjangan dan kekurangan sosok ulama perempuan saat ini dan di masa mendatang. []

(Disampaikan dalam Diskusi Paralel Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, 26 April 2017).



**PESANTREN BABAKAN
SEBAGAI LADANG PERSEMAIAN BENIH KEULAMAAN PEREMPUAN
(REFLEKSI SEORANG ALUMNI)**

Oleh; Neng Yanti Khozana

(Doktor Antropologi dari Monash University, Alumni Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimat Babakan Ciwaringin Cirebon (1988-1994), Dosen di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung).

أَلَا لَاتَنَّالْ عِلْمَ الْإِبْسِئَةِ # سَأُنْبِئُكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيِّنَاتٍ

دُكَّاءٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ # وَإِرْشَادٍ أَسْتَاذٍ وَطَوْلٍ زَمَانٍ

Ingatlah enam syarat berhasilnya ilmu # Akan kusampaikan informasi itu beserta penjelasannya

Intelektualitas, dedikasi, persistensi, finansial # Bimbingan guru dan waktu yang lama

Pengantar

Jika diibaratkan sebuah episode kehidupan, Babakan itu sebuah titik berangkat bagi perjalanan panjang para santrinya (*mbabaki* dalam bahasa Cirebon bisa berarti membuka/memulai lahan baru). Babakan adalah sebuah lahan tempat benih disemai lalu tumbuh dan membentuk pribadi-pribadi yang unik bagi setiap orang yang pernah menyinggahinya. Fase pembentukan awal

dari babak kehidupan para santri ini akan menentukan kualitas mereka di masa depan.

Babakan adalah sebuah wilayah geografis kepesantrenan yang terbilang unik. Jika di tempat lain, satu pesantren terpusat di satu area, atau satu desa biasanya hanya ada satu pesantren besar, maka di Babakan terdapat puluhan pesantren besar dan kecil yang tersebar di satu desa dengan beragam bentuk transformasi keilmuan yang dimiliki. Pada tahun 2012, tercatat ada sekitar 40 pesantren di Babakan. Pesantren Babakan berdiri, tumbuh dan berkembang oleh para Kyai yang datang dari berbagai daerah untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama di wilayah itu. Dalam rentang waktu yang panjang, sekitar 3 abad, pesantren Babakan telah berkontribusi besar dalam pengembangan intelektualitas atau nilai-nilai keulamaan para lulusannya.

Sebagai pesantren salaf yang hanya mengajarkan ilmu agama, pesantren-pesantren di Babakan memiliki kekhasan dalam tradisi keilmuannya, dengan menggabungkan sejumlah metode pembelajaran berupa bandungan, sorogan dan klasikal (lihat Dofier, 1980). Di luar itu, para santri dapat belajar ilmu non-agama di luar pesantren. Hal ini menyebabkan pesantren dan sekolah berkembang bersama-sama di Babakan.

Dalam tradisi pesantren, proses mencari ilmu sebagai bentuk penanaman nilai-nilai keulamaan mensyaratkan sejumlah persyaratan yang ketat. Cuplikan *nadzom* pada pembuka tulisan di atas merupakan ‘mantra’ wajib yang cukup populer yang menjadi prasyarat utama bagaimana proses belajar di pesantren harus dilalui. *Nadzom* yang biasa dinyanyikan di kelas pemula itu semacam filosofi dasar yang harus dipegang para santri dalam proses panjang menanamkan benih-benih intelektualitas atau benih-benih keulamaan, yakni harus adanya intelektualitas, dedikasi, persistensi, finansial, bimbingan guru dan waktu yang lama. Pertanyaannya, dalam waktu belajar yang panjang, sebagai salah satu prasyarat suksesnya proses pembentukan intelektualitas atau keulamaan itu, apakah kesempatan yang diperoleh santri perempuan di pesantren sama dengan laki-laki?

Karakteristik dunia pesantren yang secara ketat memisahkan dunia laki-laki dan dunia perempuan, seringkali membuatnya disalahpahami seolah dunia pesantren perempuan menjadi wilayah tertutup yang sulit dijamah. Hal ini terbukti dengan minimnya kajian terhadap pesantren perempuan. Pada kenyataannya, dunia pesantren perempuan itu memberi ruang yang begitu besar bagi pemberdayaan potensi keulamaan perempuan seperti yang terefleksikan pada peran para Nyai dan para santrinya dalam berkiperah di ruang publik. Fungsi keagenan pesantren putri dan Nyai ini berperan penting

dalam konteks transformasi keilmuan dan perubahan sosial masyarakat. Aktivitas Ibu Nyai dan para santri tidak hanya berada di area kepesantrenan, di bilik-bilik asrama dan kelas, tetapi juga memasuki ruang-ruang publik seperti memberi pengajian di masyarakat, majlis taklim, organisasi sosial-keagamaan, hingga masuk ke dunia politik atau pemerintahan. Namun sayangnya, peran dan kontribusi itu seringkali tidak tercatat, tidak diketahui dan diabaikan dalam dunia keserjanaan yang membicarakan tradisi kepesantrenan (lihat Srimulyani, 2012).

Pandangan bahwa pesantren membuat batasan yang demikian ketat bagi ruang gerak kaum perempuan, tidaklah selalu benar. Setidaknya, refleksi dari pengalaman saya sendiri sebagai santri selama kurang lebih 7 tahun, menunjukkan pengalaman yang berbeda. Dalam dunia yang kerap dipandang sangat ketat dalam menempatkan posisi perempuan dalam sekat-sekat dinding pesantren itu, sesungguhnya ruang privat dan publik kerap bisa dinegosiasikan.

Tulisan ini mengacu pada pengalaman pribadi saya sebagai santri putri di sebuah pesantren salaf di Babakan dengan refleksi metodologis yang saya pahami pada masa kemudian. Tentu refleksi personal ini tidak selalu dapat mewakili potret yang lebih besar mengenai pesantren Babakan dalam membentuk dan mengkader nilai-nilai keulamaan pada santri perempuan. Akan tetapi, refleksi pengalaman ini setidaknya menawarkan sebuah perspektif yang melihat adanya kompleksitas dan berbagai kemungkinan dalam menegosiasikan sebuah ruang bagi perempuan di pesantren bagi persemiaan dan pembentukan nilai-nilai keulamaan itu.

Pesantren dan Keulamaan Perempuan di Indonesia; *Jejak Ulama Perempuan dalam Sejarah Keilmuan*

Secara teologis, Islam menempatkan perempuan sebagai simbol spiritualitas tertinggi dengan menempatkan keridhoan perempuan sebagai jalan menuju tempat paling mulia, surga. Pemuliaan terhadap perempuan itu lahir dalam situasi masyarakat yang justru menghinakan perempuan. Nabi SAW membawa risalah kenabian dengan meyakinkan bahwa yang membedakan perempuan dan laki-laki di hadapan Sang Pencipta adalah kualitas kediriannya, kualitas keimanannya. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan punya kedudukan setara di hadapan Tuhan. Risalah ini menjadi lompatan emansipasi yang luar biasa dalam masyarakat Arab yang menempatkan perempuan dari hina dina menjadi sedemikian mulia.

Pemuliaan perempuan itu terus bertransformasi dalam catatan sejarah Islam ketika hampir di setiap periode selalu ada tokoh perempuan yang muncul secara cemerlang. Sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, perempuan muslim berkontribusi pada kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang: sebagai ilmuwan, pendidik, penguasa, pebisnis, pejuang/tentara, ahli hukum, dan lain-lain. Nabi SAW sendiri menemukan pendukung dan pembela yang pertama dan utama bagi dakwahnya dari seorang perempuan pendamping hidupnya, Khajidah RA. Lalu, Aisyah RA dikenal sebagai perempuan cerdas yang banyak menerima langsung transmisi keilmuan dari Nabi SAW sebagai perawi hadis dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa. Demikian juga dengan Ummu Salamah RA.

Kontribusi perempuan pada masa awal Islam terhadap terjaganya hadis sangatlah besar. Sebuah kajian mengungkapkan bahwa para kodifikasi hadis yang terkenal pada masa-masa awal banyak mengambil periwayatan hadis dari para guru perempuan, sebagai rujukan langsung yang otoritatif. Ibnu Hajar belajar dari 53 ulama perempuan; As Sakhawi mendapatkan ijazah dari 68 ulama perempuan; dan As Suyuti belajar dari 33 ulama perempuan, seperempat dari total jumlah gurunya (Aliyah, 2015).

Pada abad keempat, terdapat sejumlah ulama perempuan penting yang kelas-kelasnya selalu dihadiri oleh berbagai jenis audiens, laki-laki maupun perempuan: ada Fatimah binti Abdurrahman, yang dikenal sebagai As Sufiyah atas kesalehannya; Fatimah cucu Abu Dawud pengarang kitab Sunan Abu Dawud; Amat Al Walid, cucu Al Muhamili; Umm Fath Amat As Salam, putri dari hakim Abu Bakar Ahmad; serta Jumuah binti Ahmad.

Abad kelima dan keenam, para ahli hadist perempuan di antaranya Fatimah binti Al Hasan dan Karimah Al Marzawiyah. Fatimah binti Muhammad yang bergelar Musnida Asfahan, pengajarannya tentang kitab Sahih Bukhori dihadiri oleh banyak sekali murid. Ada juga Sitt al Wuzro, yang selain dikenal ahli hadis juga ahli hukum Islam dan mengajar di Damaskus.

Abad ketujuh, Ummu Darda dikenal sebagai ahli hukum yang di antara muridnya adalah Abdul Malik bin Marwan dan khalifah sendiri. Aisyah bin Saad bin Abi Waqqos, ahli hukum yang juga guru dari Imam Malik. Sayyida Nafisa, cicit Nabi SAW, putri Hasan bin Ali adalah pengajar hukum Islam, yang murid-muridnya datang dari tempat yang jauh, termasuk Imam Syafii. Ada Asyifa binti Abdullah yang merupakan Muslim pertama yang ditunjuk Khalifah Umar bin Khattab sebagai manajer dan inspektur pasar, dan masih banyak lagi.

Abad kesembilan ada Fatimah al Fihriyyah di Maroko yang mendirikan masjid al Qarawiyyin yang memiliki universitas pertama tertua di dunia yang masih berjalan hingga saat ini, dan murid-muridnya datang dari seluruh penjuru dunia. Tercatat juga Fatimah dari Cordoba dari abad ke-10 yang merupakan seorang pustakawan yang membawahi 70 perpustakaan umum dengan 400.000 buku. Abad 11-12 para ahli hukum dan ahli hadist perempuan terus lahir yang mewariskan keilmuannya kepada murid laki-laki dan perempuan.

Dari abad ke abad, tokoh ulama perempuan yang menguasai berbagai bidang keilmuan terus lahir dan turut mewarnai peradaban dunia. Dr Akram Nadwi seorang penulis biografi perempuan muslim yang mencapai 40 volume menemukan setidaknya ada 8000 perempuan yang sangat berpengaruh dalam peradaban Islam sejak masa Nabi SAW (Aliyah, 2015).

Nyai dan Peran Keulamaan Perempuan di Indonesia

Berbicara mengenai isu keulamaan perempuan di Indonesia, tentu tak dapat dipisahkan dari perbincangan tentang institusi pendidikan bernama pesantren. Di Indonesia, pesantren merupakan institusi pendidikan tertua yang telah hadir jauh sebelum dikenalnya sistem pendidikan modern yang diperkenalkan melalui kolonial Belanda (lihat Dhofier 1980; van Bruinessen 1995; Federspiel 1998). Di pesantren lah, transmisi dan transformasi keilmuan berlangsung, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sebagai institusi khas Indonesia, van Bruinessen (1995) mencatat bahwa pesantren merupakan sebuah istilah khas lokal yang tidak ditemui di tempat lain semisal di Timur Tengah. Kokohnya sistem pendidikan keagamaan di Nusantara, khususnya melalui pesantren ini membuat Timur Tengah pada akhir abad 19 awal abad 20 dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Nusantara.

Berbeda dengan kehidupan kaum perempuan di Timur Tengah, para sarjana mencatat bahwa kehidupan kaum perempuan di Indonesia pada umumnya lebih cair terkait dikotomi publik/privat. Kaum perempuan Indonesia dipandang lebih menikmati kebebasan di ruang publik dibandingkan dengan perempuan Muslim di Timur Tengah (Smith dalam Srimulyani 2012). Hal ini menegaskan karakteristik Islam di Indonesia yang khas, yang memberi ruang besar bagi kaum perempuan untuk berkiper luas di ruang publik. Tak terkecuali peran Ibu Nyai dalam dunia pesantren. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pendapat Steenbrink (1986) yang beranggapan bahwa peran istri kyai/nyai di pesantren tidaklah penting.

Dalam institusi pesantren salaf seperti pesantren Babakan di mana kepemimpinan pesantren bersifat patriarkhis, peran dan kehadiran Ibu Nyai dalam proses pendidikan pesantren penting untuk dicatat. Sebagai posisi yang melekat pada kyai, terlepas dari latar belakang sosial atau pendidikannya, Nyai memiliki legitimasi untuk melaksanakan tugas-tugas terkait kekayaan. Nyai merupakan representasi kyai di pesantren putri: menjadi pemimpin pesantren, pengajar hingga aktif dalam berbagai kegiatan sosial/forum, dan organisasi keagamaan.

Sejumlah tokoh Nyai memiliki akses yang istimewa terhadap ilmu pengetahuan agama, khususnya melalui keluarganya, dalam hal ini ayahnya. Sebagai contoh, ulama perempuan bernama Nyai Khoiriyah, yang tak lain adalah putri pertama KH Hasyim Asy'ari. Pada saat belum ada sekolah/pesantren khusus untuk perempuan, ia dididik langsung oleh ayahnya, Kyai Hasyim Asy'ari, bahkan diijinkan ikut belajar bersama santri laki-laki (dengan tirai pemisah), memiliki akses terhadap kitab-kitab, dll (Srimulyani, 2012: 88).

Pada awal abad 20, kaum perempuan mulai mendapat kesempatan memasuki dunia pendidikan baik sebagai murid, guru, pemimpin atau pendiri sekolah perempuan. Akan tetapi, apa yang membuat Nyai Khoiriyah istimewa saat itu sebagai pemimpin pesantren ialah karena ia memimpin pesantren laki-laki dan juga memimpin sejumlah staf laki-laki melalui pesantren yang didirikannya bersama suaminya KH. Maksum Ali, Pesantren Seblak di Jombang Jawa Timur (2012: 88).

Kiprah keulamaan Nyai Khoiriyah terbilang istimewa, selain menginisiasi dan memimpin pesantren putri yang pertama, ia juga mendirikan sekolah perempuan pertama di Mekah, *Madrrasah lil Banat*, tempat ia tinggal selama 19 tahun mengikuti suami keduanya setelah suami pertama wafat. Sekembalinya dari Mekah, ia kembali memimpin pesantren Seblak dan aktif di berbagai kegiatan sosial keagamaan. Keulamaan Nyai Khoiriyah juga diakui di antaranya dengan tercatatnya beliau sebagai ulama perempuan pertama dan satu-satunya yang masuk jajaran Bahsul Masail di PBNU dan menjadi anggota Badan Syuriah PBNU yang beranggotakan para kyai senior pada 1960an, hingga menjadi Ketua Muslimat NU yang pertama (Srimulyani, 2012).

Dalam dunia kepesantrenan, pada umumnya, saat Kyai wafat, Nyai mengambil alih peran memimpin pesantren meski umumnya terbatas pada santri putri. Jika yang menggantikan putranya, maka Nyai mendapat tempat istimewa sebagai orang yang dimintai nasihat mengenai urusan-urusan kepesantrenan. Di luar itu, terdapat kasus yang terbilang jarang terjadi: Nyai


menjadi pemimpin bagi santri putri dan putra sekaligus. Hal ini dicontohkan dalam kasus Pesantren Seblak yang didirikan pada tahun 1921 yang kerap dijadikan rujukan penting mengenai peran kepemimpinan perempuan di pesantren. Karena keunikannya itu, pesantren Seblak pun menjadi prototipe bagi model kepemimpinan perempuan di pesantren.

Dalam konteks Babakan hari ini, dalam kapasitas keulamaan yang berbeda, kita dapat melihat keberhasilan Nyai Masriyah Amva yang memimpin Pesantren Kebon Jambu sepeninggal suaminya, Kyai Muhammad, dengan capaian yang terbilang istimewa. Nyai Marsiyah tidak hanya berhasil memimpin pesantren Jambu, baik santri laki-laki maupun perempuan, membawahi para staff/ustadz laki-laki dan perempuan, tetapi juga aktif berkiprah di ruang publik sebagai penulis/penyair yang cukup produktif beserta berbagai aktivitas lainnya. Di sini, kemampuan manajerial Nyai dalam mengelola pesantren tampak menonjol.

Peran Nyai semakin penting seiring perkembangan zaman saat para Nyai semakin mendapatkan ruang untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi. Di sekolah-sekolah formal yang berafiliasi dengan pesantren seperti saat ini di mana pesantren memiliki sekolah tinggi atau kampus, maka para Nyai pun melakukan tranformasi keilmuan itu tidak hanya kepada santri perempuan tetapi juga laki-laki.

Menurut catatan Srimulyani, peran Nyai ini meluas sejak tahun 80an, saat majlis taklim merebak, dan anggotanya kebanyakan perempuan. Nyai memiliki peran penting memediasi interaksi pesantren dengan masyarakat. Ia menjadi agen bagi penafsiran modernisasi bagi perempuan di pedesaan (2012: 47).

Terkait dengan meluasnya peran Nyai di ruang publik dapat digambarkan sebagai berikut:



(Diadaptasi dari Srimulyani, 2012: 105)

Pesantren Babakan sebagai Tempat Persemaian Benih Keulamaan: Sebuah Refleksi Pengalaman

Sebagai sebuah refleksi, saya sungguh beruntung mendapat kesempatan menjadi santri Babakan. Perjalanan yang saya lalui selama menjadi santri itu semacam benih yang ditanam di tanah gersang, yang tumbuh menjadi kaktus yang tahan terhadap kering dan panasnya jalan panjang kehidupan. Babakan adalah tempat persemaian bagi benih agar para santrinya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tak mudah menyerah dalam menapaki alur kehidupan pada fase berikutnya. Jika saya dan banyak alumni Babakan hari ini ditanya pada fase mana saat-saat paling penting dalam menjejaki langkah-langkah kehidupannya, pada umumnya jawabannya adalah saat *mesantren* di Babakan.

Keberuntungan saya itu di antaranya disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, keterlibatan saya secara aktif dalam organisasi kepesantrenan sejak tahun ketiga menjadi santri yang memungkinkan saya belajar menjadi asisten atau mengajar di kelas pemula hingga turut belajar memimpin organisasi

kepesantrenan. *Kedua*, mendapat kesempatan berinteraksi secara dekat dengan figur Nyai sehingga akses ke ruang publik pun lebih terbuka.

Berinteraksi dekat dengan almarhumah Nyai Munjiyah (istri alm KH. Masduqi Ali) atau yang biasa dipanggil Mimi, sebagai pengasuh pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Mutaallimat (PPMM), memberi saya banyak pemahaman bagaimana aktivitas Nyai yang luar biasa: mulai menangani persoalan keseharian para santri, menjalani rutinitas ritual yang padat, mengajar hingga beraktivitas di ruang publik. Mimi dikenal sebagai sosok yang suka bersilaturahmi, selalu bepergian menghadiri berbagai acara, mengunjungi rumah-rumah penduduk sekitar pesantren, kerabat hingga rumah santri-santrinya. Kehidupan terasa berdenyut kencang saat ada Mimi di sekeliling kami karena kegesitannya.

Dalam lingkungan pesantren salaf, terdapat pola-pola yang unik dalam membangun relasi santri-Nyai. Nyai mendidik dengan keteladanan, melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep gender, Srimulyani (2012) menyebutnya *santri ibuism*, yakni sebuah peran yang menempatkan Nyai sebagai pemelihara, pelindung, pengasuh dalam berbagai aktivitas kepesantrenan sebagai bagian dari kewajiban, tanpa mengharapkan balasan. Di sini, Nyai merupakan “the symbolic mother” yang merawat, mengasuh dan mendidik para santrinya. Interaksi yang intens dalam keseharian itu telah membangun relasi santri-Nyai seperti anak-ibu.

Di luar interaksi dengan Nyai, aktivitas membantu urusan-urusan kepesantrenan membuat saya memiliki kesempatan berinteraksi dengan berbagai pihak. Selain banyak mengikuti aktivitas Mimi dalam kunjungan-kunjungannya ke luar pesantren, saya juga bisa leluasa berdiskusi para *asatidz* (para guru laki-laki) yang mengajar di pesantren putri, mengikuti sejumlah kegiatan kepesantrenan di luar area pesantren hingga membantu pengajian di masyarakat. Hal ini membuka banyak ruang kemungkinan bagi saya dalam melatih dan mengembangkan potensi diri dengan berinteraksi di ruang publik.

Dalam dunia kepesantrenan yang saya hayati, pendidikan karakter atau pembangunan akhlakul karimah adalah hal yang utama. Nilai-nilai itu bukan sekedar jargon, akan tetapi merupakan sesuatu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari: kesederhanaan, sikap menghargai, tawadhu, merupakan praktik keseharian yang membentuk karakter para santri. Dengan kata lain, pesantren Babakan meletakkan dasar bagi terbentuknya potensi keulamaan perempuan pada aspek kediriannya. Dalam konteks keteladanan ini, berkah atau barokah punya tempat penting dalam tradisi keilmuan

pesantren. Seberapa besar pun usaha para santri untuk belajar, jika tanpa diiringi keberkahan kyai/nyai maka akan sia-sia. Melalui interaksi saya dengan Mimi, saya dapat merasai betapa penting aspek doa dan keberkahan ini bagi kesuksesan transformasi nilai-nilai keulamaan di pesantren. Hal ini tentu tak terlepas dari peran penting kitab pedoman para santri dalam menuntut ilmu, *Ta'lim Muta'alim*, sebagai kitab wajib di pesantren yang menempatkan posisi guru dan keridhoannya sebagai hal utama.

Sebagai pemimpin keagamaan, Nyai pada umumnya banyak menjalani ritual untuk peningkatan kekuatan spiritualitasnya. Kekuatan spiritual ini pula yang ditransformasikan kepada para santrinya. Tidak jarang Nyai mengajarkan wirid tertentu kepada para santri sebagai bekal untuk mencapai kekuatan spiritual tertentu agar memiliki ketahanan dalam beratnya melalui proses transformasi keilmuan itu. Saya ingat saat berpamitan pulang dari pesantren, selain pesan-pesan moral Mimi juga membekali saya dengan sejumlah wirid atau bacaan tertentu. Dengan gesture tubuhnya yang khas dengan meniupkan doa-doa di ubun-ubun saya setiap kali berpamitan, telah membangun kelekatan spiritual dan personal yang khas antara Nyai dan santrinya. Hal ini, sekali lagi, merupakan cara bagaimana para Nyai ingin membekali santrinya dengan kekuatan spiritual sebagai bekal yang penting saat santri kembali ke kehidupan nyata yang tentunya penuh dengan tantangan.

Sementara itu, dari sisi potensi intelektualitas, seperti kebanyakan pesantren dengan masa belajar 3-6 tahun pada kisaran usia SMP-SMA, maka pelajaran-pelajaran yang didapat di pesantren Babakan merupakan materi-materi pengetahuan agama dasar yang menjadi bekal yang sangat penting pada proses belajar para santri pada tingkat lanjut maupun pada fase kehidupan selanjutnya yang dipilihnya. Kemampuan membaca kitab kuning misalnya, menjadi modal penting bagi mereka yang ingin mendalami ilmu keislaman selanjutnya, baik melalui lembaga formal maupun non-formal.

Beberapa hambatan kultural

Sebagai lembaga pendidikan dengan corak tradisional, pesantren putri sebagai tempat tersemainya bibit-bibit keulamaan perempuan mau tidak mau menghadapi sejumlah hambatan kultural. *Pertama*, terkait relasi sosial dan kultural yang bersifat partiarkhis dengan batasan-batasan yang ketat. Hal ini membuat peran Nyai lebih sering terbatas pada dunia santri perempuan saja. Padahal dengan potensi keilmuan yang dimilikinya, sebagaimana dicatat dalam sejarah Islam, ulama perempuan dapat mentransformasikan keilmuannya bagi semua santri, laki-laki atau perempuan. *Kedua*, dari sisi

potensi santri. Sebagian besar santri putri yang *mondok* di Babakan berasal dari pelosok-pelosok desa di Jawa Barat, terutama Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Majalengka dan sekitarnya. Pada tahun 1990an, dan mungkin saja hari ini sudah berubah, melalui pola-pola kehidupan tradisional yang dianut masyarakat, banyak santri putri meski dengan potensi yang sangat baik dan masa belajar yang belum juga usai akan segera ditarik pulang untuk menikah jika dianggap waktunya tiba. Hal ini tentu berpengaruh pada proses transmisi keilmuan yang membutuhkan waktu lama seperti disebut dalam kitab *Alala* di atas. Ini berarti potensi keulamaan juga seringkali terbentur dinding kultural yang sedemikian keras menyangkut posisi dan peran perempuan secara tradisional, yakni terbatasnya ruang dan waktu yang didedikasikan untuk belajar. Dengan kata lain, potensi keulamaan itu pada umumnya berkembang bagi mereka yang memilih studi lanjut dengan dasar-dasar pendidikan yang diperoleh di Babakan tadi.

Penutup

Dalam perjalanan intelektual saya, fase sebagai santri Babakan telah meletakkan dasar-dasar penting bagi berkembangnya nilai-nilai keulamaan, yakni *character building* yang berorientasi pada penanaman akhlak mulia. *Milieu* pesantren yang sangat menghargai ilmu pengetahuan seperti diajarkan dalam kitab kecil *Alala* itu menjadi pesan penting bagaimana pesantren Babakan telah meletakkan dasar-dasar keulamaan berupa tempaan yang bersifat prinsip bagi para pembelajar. Pembentukan karakter santri dengan tempaan sedemikian rupa menjadikan para alumni Babakan umumnya memiliki keteguhan dan keuletan dalam melanjutkan perjalanan intelektual mereka di tempat lain. *Ziyadah* doa dari para kyai/nyai serta konsep keberkahan hingga wirid-wirid tertentu yang diwariskan dari pesantren telah menjadi modal penting dalam perjalanan intelektualitas para santri di kemudian hari. Karakteristik pembelajaran yang menekankan kekuatan aspek ruhaniyah itu menjadi penting dan khas di dunia pesantren.

Kedua, dari sisi transformasi keilmuan, Babakan telah meletakkan dasar-dasar keilmuan bagi para santrinya yang menjadi pondasi penting bagi pengembangan nilai-nilai keulamaan pada fase pendidikan selanjutnya. Tentu, tidak semua lulusan santri Babakan berkiprah dalam dunia keilmuan. Akan tetapi, pesantren telah berjasa membentuk pribadi para santri sedemikian rupa dalam bidang apapun mereka berkiprah.

Keteladanan menjadi hal utama yang ditunjukkan para Nyai yang juga kerap menjadi motivator utama bagi para santrinya dalam menemukan

potensi diri mereka. Saya sendiri mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi kedirian sebagai santri putri saat mengaji di pesantren Babakan. Babakan, yang menjadi babak awal penanaman nilai-nilai keulamaan, menjadi fase penting bagi diri saya dalam menekuni dunia yang saya minati pada masa selanjutnya. Dengan kata lain, Babakan telah berkontribusi besar dalam menanamkan akar-akar keulamaan pada diri para santrinya yang kemudian berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan. *Wallahu'alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1980.
- Federspiel, Howard M. *Indonesia in Transition: Muslim Intellectuals and National Development*. Commack, N.Y.: Nova Science Publishers, 1998.
- Martin van, Bruinessen. *Kitab Kuning: Pesantren Dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Srimulyani, Eka. *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia : Negotiating Public Spaces*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Cet. 1. ed. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.
- Aliyah, Zainab. *Great Women in Islamic History: A Forgotten Legacy*. 2015
<http://www.youngmuslimdigest.com/study/02/2015/great-women-islamic-history-forgotten-legacy/>. Acceseed 2 and 22 April 2017.

(Disampaikan dalam Diskusi Paralel Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 26 April 2017, di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon).



MA`AHD ALY ULAMA PEREMPUAN: Sebuah Usulan Konstruksi

Oleh: Nur Hidayah, PhD
(Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

“Kaum laki-laki tidak perlu takut gerakan kami ini akan mengalahkan laki-laki. Justeru gerakan kami ingin bersama-sama mengangkat harkat kemanusiaan laki-laki dan perempuan!,” seru Nyai Hj. Masriyah Amva, Pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Cirebon pada pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang disambut gemuruh tepuk tangan hadirin peserta kongres dan undangan sekitar 1000 orang. Kongres Ulama Perempuan Pertama di Indonesia, bahkan bisa dikatakan pertama di dunia ini, yang bertema “Peran Ulama Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” telah menghasilkan sejumlah keputusan penting yang terangkum dalam 9 tema besar. Salah satu keputusan kongres KUPI merekomendasikan pemerintah untuk mendirikan Ma`had Aly untuk pengkaderan ulama perempuan. Apa sesungguhnya makna strategis dalam keputusan KUPI tersebut? Bagaimana konstruksi Ma`had Aly yang dicita-citakan KUPI ini? Tulisan ini hanya berupaya memberikan landasan urgensi pendirian Ma`had Aly dan usulan konstruksinya untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pendidikan Pengkaderan Ulama Perempuan

Seruan KUPI agar pemerintah mendirikan Ma`had Aly khusus untuk pengkaderan ulama perempuan menyiratkan kebutuhan umat akan kehadiran ulama perempuan yang diharapkan mampu menjadi pemimpin dan pejuang keadilan dan kesetaraan. Perempuan yang membentuk setengah populasi perlu direpresentasikan kehadirannya dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui keterwakilan dan kepemimpinan perempuan. Kepentingan-kepentingan perempuan sering tidak dapat diperjuangkan oleh para pemimpin (laki-laki) karena mereka tidak mampu menyuarakan kebutuhan dan pengalaman khusus perempuan.

Pendidikan (tinggi) bagi perempuan telah menjadi sebuah keharusan. Islam sendiri menjadikan perintah *iqra* (membaca) yang menyimbolkan perintah menuntut ilmu sebagai wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi intelektual Islam masa Nabi dan Sahabat pun sebagian dikonstruksi oleh tokoh-tokoh perempuan yang secara aktif membentuk khazanah keilmuan Islam masa awal dengan figur utama isteri Nabi sendiri, Siti `Aisyah. Mereka secara aktif bertanya, mentransmisi, dan bahkan mengajukan keberatan-keberatan terhadap praktik-pratik Islam masa awal yang dianggap belum merepresentasikan keadilan dan kesetaraan.

Mereka lah yang berkontribusi menegakan keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip nilai-nilai Islam di tengah ketegangan Islam berhadapan dengan budaya Arab yang patriarkal pada masa awal pembentukan Islam (Ahmed). Kehadiran mereka inilah yang berkontribusi terhadap khazanah tradisi Islam yang plural yang memungkinkan perempuan Muslim masa kini memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dengan bersandar pada nilai-nilai Islam di tengah kontestasi nilai-nilai Islam kontemporer yang sering mempolarisasi umat menjadi kelompok konservatif dan liberal *progressive*. Sayangnya dalam sejarah abad pertengahan Islam kekuatan Islam *progressive* banyak dipinggirkan oleh elit politik sehingga suara-suara tersebut tidak banyak terdengar. Sejarah kelam ini semakin diperparah oleh kolonialisme Barat di banyak Negara-negara Muslim termasuk Indonesia.

Kebangkitan Islam pada awal abad ke-20 dengan seruan membuka kembali pintu ijtihad telah mengawali era baru dalam sejarah Islam dimana teks-teks Islam kembali ditafsir ulang dengan memperhatikan konteks historis dan budaya masyarakat Muslim kontemporer. Semangat penfasiran ulang

teks-teks keagamaan inilah yang juga pada gilirannya berkontribusi memunculkan kembali perspektif perempuan dalam penafsiran teks-teks Islam. Namun tentunya penafsiran semacam ini hanya dapat dimungkinkan melalui upaya pendidikan umat. Semangat para ulama untuk menanamkan kesadaran tentang urgensinya memberikan kesempatan pendidikan tidak hanya lak-i-laki tetapi juga kaum perempuan telah mampu melahirkan para ulama perempuan yang mampu menyuarakan aspirasi, kebutuhan dan pengalaman perempuan yang berbeda dengan aspirasi, kebutuhan dan pengalaman laki-laki yang pada masa pertengahan Islam telah menjadi 'hegemoni normative' yang tidak dapat digugat.

Pendidikan tinggi kaum perempuan sejak awal abad ke-20 inilah yang telah melahirkan apa yang kini disebut sebagai "feminisme Islam", wacana dan aksi yang berupaya mengubah berbagai subordinasi dan diskriminasi perempuan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Badran). Berbeda dengan feminisme sekuler yang lebih eksklusif memperjuangkan hak-hak perempuan vis-à-vis laki-laki, feminisme Islam berangkat dari spirit dan nilai-nilai universal Islam mengenai keadilan, persamaan dan kemanusiaan. Kehadiran para ulama perempuan seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, Asma Barlas dan Ziba Mir-Hosseini, membuka jalan baru kepada para perempuan Muslim untuk bisa terus memperjuangkan hak-hak mereka dalam sinaran nilai-nilai Islam tanpa perlu takut terhadap stigma dan label melanggar hukum-hukum fiqh Islam klasik yang notabene masih banyak berbias gender.

Konstruksi Ma`had Aly Perempuan

Ma`had Aly perempuan yang diserukan KUPI ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi generasi muda ulama perempuan yang kelak dapat berkontribusi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. Kurikulum perlu dirancang untuk mempersiapkan para kader ulama perempuan ini tidak hanya mumpuni dalam ilmu-ilmu ke-Islaman tradisional tetapi juga mampu bergelut dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga mampu menggerakkan segenap potensi umat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Pendidikan kritis dan inovasi dapat menjadi kunci utama dalam Ma`had Aly perempuan. Teks-teks keagamaan tidak hanya sekedar dihafal, dikuasai maknanya tetapi juga ditafsir ulang sesuai semangat zaman dengan dilandasi metodologi studi keislaman yang kuat dan mendalam. Para kader ini perlu pula dibekali penguasaan teori-teori sosial budaya agar kelak mampu memimpin dan

memberdayakan masyarakat. Selain rumpun-rumpun keilmuan Islam tradisional yang sudah ada seperti terefleksi dalam fakultas-fakultas di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, rumpun-rumpun keilmuan modern perlu pula dibuka aksesnya dalam Ma`had Aly.

Integrasi sains dan teknologi sebagai ranah baru perlu pula dijajaki kemungkinannya mengingat dalam era ke depan, penguasaan kemampuan dan keterampilan ICT (*Information, Communication and Technology*) menjadi kebutuhan mendesak bagi para pemimpin agar dapat memberikan solusi terobosan bagi berbagai persoalan masyarakat. Kemampuan dan keterampilan berpikir kritis konstruktif merupakan bekal mendasar bagi seorang kader ulama perempuan untuk mengidentifikasi berbagai problem kemasyarakatan yang perlu dicarikan jalan keluar. Hal ini perlu pula dilengkapi dengan kemampuan inovasi dan eksekusi agar visi keadilan dan persamaan yang dicita-citakan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Bahkan di tengah kontestasi penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elit, para kader ulama perempuan perlu pula dibekali pengetahuan dan keterampilan wirausaha agar mampu menjadi sosok seperti isteri Nabi, Siti Khadijah, yang dengan kekayaannya mampu berjihad mal untuk kepentingan umat. Selain itu *soft skills* berupa *leadership, public speaking* dan literasi jurnalisme harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan ulama perempuan. Kemampuan literasi jurnalisme sangat urgen ditanamkan pada setiap kader ulama perempuan agar mereka mampu secara aktif berkontribusi dalam penulisan sejarah intelektualisme Islam. Tentu saja hal ini perlu ditopang dengan kemampuan berbahasa asing, khususnya Arab dan Inggris, agar suara-suara ulama perempuan Indonesia tidak hanya bergaung di dalam negeri namun dapat pula terlibat aktif dalam perdebatan intelektual global.

Apakah hal ini justru hanya akan menjadi kader ulama perempuan menjadi seorang ulama 'generalis' di saat tuntutan saat ini mengharuskan seseorang menjadi 'spesialis'? Usulan di atas dimaksudkan untuk konstruksi Ma`had Aly sebagai perguruan tinggi yang mengkhususkan diri dalam mempersiapkan kader-kader ulama perempuan yang mumpuni di berbagai bidang sesuai dengan keahlian spesifik yang ditekuni masing-masing kader. Dengan berbagai fakultas yang akan didirikan Ma`had Aly diharapkan akan melahirkan sinergi keilmuan lintas disiplin yang selanjutnya dapat melahirkan berbagai inovasi terobosan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Selain itu pengkaderan perlu terus dipantau tidak hanya pada masa pendidikan di jenjang Ma`had Aly tetapi juga pada masa setelah kelulusan dengan memanfaatkan jejaring silaturahmi antar alumni dimana kader senior dapat menjadi mentor bagi para kader juniornya. Mentoring ini perlu diprogramkan

agar para alumni dapat terus berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat untuk meminimalisir potensi alumni, yang *notabene* perempuan, hanya tersibukkan dengan kegiatan reproduksi dan kewajiban privat ketika mereka memasuki rumah tangga. Hal ini perlu diberikan perhatian khusus mengingat budaya sebagian masyarakat masih cukup kuat untuk ‘memprivatisasi’ kembali perempuan dengan tugas-tugas domestik rumah tangga setelah mereka menikah padahal sebelumnya mereka telah diberikan kebebasan mengenyam pendidikan di masa remaja.

Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja diperlukan ‘jihad’ bersinergi dan berkolaborasi yang luar biasa dari berbagai *stakeholder* tidak hanya para ulama perempuan, aktifis, LSM, tokoh agama/masyarakat, dan pemerintah, di dalam negeri tetapi juga luar negeri yang bersimpati untuk agenda intelektual dan kemanusiaan ini. Semoga rekomendasi KUPI untuk pendirian Ma`had Aly Perempuan dapat segera ditindak-lanjuti dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia mampu melahirkan tokoh-tokoh ulama perempuan yang mampu berkontribusi bagi perjuangan nilai-nilai ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan peradaban yang berkeadilan dan berkesetaraan. Amin YRA. *Wallahu `Alam bish Showab.*

BAGIAN V

**ULAMA PEREMPUAN
DAN ISU-ISU KONTEMPORER**



**AGAMA, PEREMPUAN, DAN NKRI:
MELAWAN ATAU MENDUDUKKAN KODRAT**

Oleh: Kusmana

(Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang baru saja berlangsung, 25-27 April 2017 di PP. Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat, merupakan kejadian penting yang menyediakan makna perwakilan, identitas, pergerakan, atau bahkan perlawanan kuat terhadap wacana dominan dan wacana yang mengkhawatirkan seperti radikalisme, diskriminasi, dan bahkan eksploitasi alam, dengan gaya tersendiri, yaitu santun. Esai ini hanya mencoba mengkonstruksi satu makna yang mungkin bagi banyak kalangan masih masuk wilayah *trivial*, namun bagi penulis poin ini penting dan strategis.

Poin tersebut adalah membaca realitas dari perspektif konstruksi kodrat perempuan. Perspektif ini mengasumsikan apa yang operasional dalam masyarakat dimana kodrat masih secara luas dan bahkan laten dimaknai secara budaya atau *nurtured*. Tidak seperti feminisme atau perspektif gender yang mendudukkan konstruksi atau persepsi kodrat perempuan sebagai sebuah nilai yang mesti dinaturalisasikan menjadi hanya bersifat fisik karena berkecenderungan membatasi keterlibatan perempuan di ruang publik, perspektif kodrat juga setuju dengan kecenderungan tersebut, dan hanya saja membaca lebih lanjut dengan cara mendudukkannya sebagai nilai yang mesti dipahami. Dalam konstruksi ini, kita melihat pembatasan keterlibatan sosial

perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dalam realitas keseharian perempuan, dan memandang cara menghadapinya dengan cara persuasif dan perlahan-lahan dengan fokus mencari solusi yang sesuai dengan keadaan.

Perspektif kodrat tidak menolak kritik feminisme dan gender *sensitivity* atas pembatasan yang diakibatkan oleh nilai kodrat, tapi berbeda dari sisi cara menghadapi pembatasan tersebut. Sebagaimana masalah pembatasan itu ada *there in reality*, potensi solusinya ada *there in reality* juga. Karenanya dalam perspektif kodrat, situasi setara, sejajar dan adil adalah situasi ideal yang sedang dituju, dan bukan realitas yang sedang dihadapi sekarang. Situasi di sini bersifat umum, adapun *case per case* tidak sedikit agensi perempuan sudah memiliki nilai keadilan dan kesetaraan gender yang memadai. Mereka didudukkan sebagai faktor pendukung yang akan menguatkan nilai kodrat yang lebih berkeadilan gender.

Semakin perspektif kodrat yang diusung oleh agensi internal, yaitu perempuan itu sendiri maupun oleh agensi eksternal atau konteks dimana agensi perempuan hidup dan berkiprah, terasionalisasi menuju pengertian essentialnya, maka konstruksi kodrat agensi perempuan tersebut semakin menuju sensitivitas gender, bersikap adil dan setara. Persoalan yang mesti diperhatikan berada di banyak level dan di setiap level memerlukan perlakuan tersendiri untuk memastikan pesan penyadaran sampai dan diterima tanpa menimbulkan reaksi yang tidak perlu. Dalam hal ini, bukan hanya agensi perempuan saja yang harus memiliki sensitivitas gender, sebenarnya juga konteks semestinya demikian. Dengan kata lain, dalam perjuangan membangun masyarakat yang berkeadilan gender terdapat dua medan perjuangan, pemberdayaan perempuan dan pada saat yang sama mendorong kondusifnya konteks bagi praktek sosial berkeadilan gender.

Apa yang kita saksikan dari KUPI pertama ini adalah refleksi positif bahkan antusiasme yang menggembirakan. Hanya saja dilihat dari perspektif konstruksi kodrat, perempuan Indonesia khususnya perempuan Muslim Indonesia masih dihadapkan ke dalam situasi mencari format tepat untuk mencari skema perubahan menuju Masyarakat Indonesia yang egaliter dan berkeadilan gender dimana perempuannya (Muslim) mendapat ruang dan kesempatan yang lebih baik. Melalui KUPI kita melihat bagaimana sarjana dan aktivis perempuan termasuk di dalamnya sarjana dan aktivis laki-laki memperlihatkan kesamaan dan perhatian besar mereka untuk mendorong keadaan lebih baik dimana laki-laki dan perempuan saling menghargai di tingkat yang lebih baik lagi, dan perjuangan ini bagian inheren dari upaya semua pihak termasuk mereka yang berkumpul di kongres ini untuk menjaga NKRI.

Tidak dapat dipungkiri ada *common objective* yang sama yang ingin dicapai antar berbagai kalangan baik kalangan feminis ataupun konstruksi kodrat. Perbedaannya terletak pada cara mencapai *common objective* tersebut. Feminis mengambil jalan revolusioner dengan semangat mengganti sistem dan nilai yang ada dengan sistem dan nilai feminisme. Jadinya, seringkali feminis langsung berhadapan secara frontal dengan target perubahan, menawarkan substitusi terhadap sistem dan nilai yang berlaku. Misalnya feminis menjadikan sistem patriarki sebagai “biang keladi” dari segala ketidakadilan dan diskriminasi gender yang telah menempatkan perempuan sebagai anggota masyarakat kelas dua, pejalan kaki di dunia lelaki dan bukan warga negara sejajar.

Dari pemaparan para narasumber baik di Internasional Seminar, tanggal 25 April di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, maupun Seminar Nasional dan *parallel session* tanggal 26-27 April 2017 di PP. Kebon Jambu, Cirebon, ditemukan benang merah bahwa sebagian besar narasumber mempunyai kecenderungan tersebut. Sebagai contoh, tawaran yang diajukan salah satu narasumber sudah mengakomodir pentingnya pemahaman atas kodrat perempuan, walaupun dia sendiri tidak menyebut terma kodrat. Hanya saja pemaparannya tidak berangkat dari perspektif konstruksi kodrat, tapi dari sisi feminisme. Sebagai salah satu bentuk tawaran penyadaran, proposalnya sangat *inspiring*, tapi sebagai tawaran metodologi kajian Islam seperti dijelaskannya menyisakan permasalahan karena terjebak pada essentialisme. Padahal, penggalian pemahaman yang mendekati kenyataan sebenarnya adalah pokok dari sebuah kajian atau penelitian.

Sementara pendukung konstruksi kodrat mengambil jalan sebaliknya, yaitu evolutif menyesuaikan dengan keadaan obyektif di lapangan. Salah satu fakta yang sulit dipungkiri adalah sistem kekerabatan memiliki ketahanan yang luar biasa. Faktanya sistem kekerabatan tersebut sudah terbentuk sedemikian lama dan berjalan secara otomatis bahkan laten. Saat ini mayoritas penduduk dunia berada dalam sistem ini tapi dengan sejumlah rasionalisasi. Sistem kekerabatan tersebut adalah patriarki. Pada umumnya geografi di dunia ini menganut sistem yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, termasuk di Indonesia. Untuk mengilustrasikan kekuatan sistem patriarki ini dapat merujuk pada sistem dan nilai yang ada dalam ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Sumber pokok agama Islam memuat konsep-konsep berdimensi patriarki, seperti konsep pencari nafkah, waris, dan kepemimpinan keluarga.

Selain itu, khasanah ajarannya juga tumbuh dan berkembang dari masyarakat patriarki. Gabungan kesemuanya membentuk pola relasi gender yang tradisional. Pola relasi tradisional tersebut terlembagakan secara kuat di abad pertengahan ketika Islam secara politik mengalami dinamika yang tinggi tapi ditutup dengan kekalahan politik umat Islam. Kekalahan tersebut tidak hanya

berpengaruh pada perkembangan politik umat Islam saja tapi lebih jauh pada banyak aspek lainnya budaya dan ilmu pengetahuan, membentuk karakter peradaban Muslim saat ini yang sedang berjuang untuk bangkit.

Pertanyaan adalah bagaimana sebaiknya menyikapi sistem patriarki ini, apa dikiritik habis dan diganti? Diganti dengan apa? Kalaupun ada pilihan penggantinya misalnya dengan sistem kekerabatan equaliter atau seperti disinggung salah satu narasumber di KUPI sistem kekerabatan “hakiki”, bagaimana nilai dan sistem baru ini menjadi bagian masyarakat tanpa menimbulkan reaksi destruktif? Dan banyak pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa *the proposal* dapat diimplementasikan sesuai harapan dan dapat diterima banyak kalangan.

Tentunya tidak mudah, untuk tidak mengatakan *mission impossible*, untuk mewujudkan impian tersebut. Kalau demikian adanya, apa yang mungkin kita lakukan kemudian. Sebagaimana sudah banyak dilakukan adalah merasionalisasi sistem kekerabatan yang ada termasuk patriarki agar lebih *gender sensitive* dengan cara perlahan mengikuti perubahan zaman. Kiranya ada baiknya kita belajar dari al-Qur’an. Al-Qur’an adalah Kitab Suci dimana umat Islam yang sangat bervariasi latar belakang budaya dan pemikirannya dengan penuh kerendahan dan kepatuhan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dari cara al-Qur’an mensikapi realitas manusia yang *variatif*.

Ayat-ayat yang diduga diskriminatif dan tidak sensitif gender sejatinya merupakan cara Allah memberikan hidayah (pentunjuk)-Nya untuk menjangkau sekalian manusia. Tinggal bagaimana manusia memahaminya secara bijak. Misalnya dalam persoalan poligami QS 4: 3 bukan hanya esensi pesan agama Islam itu monogami, tapi tentang bagaimana nilai monogami ini menjadi bagian dari realitas juga penting. Karenanya tidak kalah penting kalau kita arahkan perhatian pada bagaimana menciptakan konteks yang mendukung monogami. Bila hal ini disentuh, maka sesungguhnya *homework* kita semua termasuk pemerintah masih besar, mulai dari aspek pendidikan, fasilitas publik, lembaga-lembaga kehidupan berkeadaban, sampai urusan payung hukum yang memagarinya. Salam dan Bravo KUPI.

Ciputat, 1 Mei 2017



ISU POLIGINI DI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Oleh: Aan Anshori

(Koordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), aktifis GUSDURian)

Jika tidak ada aral melintang, ratusan perempuan Islam akan memadati Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, 25-27 April, ini. Mereka berencana menggelar acara dengan mengusung label yang menurut saya heroik: Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Jika dilihat dalam agendanya, secara spesifik, mereka akan mendiskusikan setidaknya 9 sub-tema: perkawinan anak, kekerasan seksual, kerusakan lingkungan, pendidikan keulamaan, pesantren dan keulamaan perempuan, buruh migran, penguatan desa, radikalisme agama, dan konflik kemanusiaan.

Kongres ini menjadi sangat krusial mengingat terpaan konservatisme Islam di Indonesia sudah sedemikian akutnya. Kita tentu tahu, dalam sejarah Islam, saat konservatisme mengganyang sebuah peradaban, maka perempuan selalu menjadi obyek utama yang akan direpresi—dari tubuh hingga pikirannya.

Lihat saja bagaimana perempuan Islam diperlakukan dalam konstelasi patriarki-religius. Mereka acapkali dibuat bahan guyonan-garing dalam grup WA maupun sosial media. Ledekan seksis model *stand-up comedy*—misalnya ketika *mauidloh al-nikah* (nasihat perkawinan)—masih sering kita dengar. Tawaan dan siulan biasanya sering membuat santriwati makin terpojok saat

ngaji bandongan kitab *uqud al-lujayn* atau *Qurrat al-'uyun*, apalagi jika disampaikan dengan nada peyoratif-seksis.

Saya tambah pesimistis. Perempuan Islam akan semakin teringkus konfidensinya oleh kuasa hegemonik kitab *Ahkam al-Nisa'*, karya Abu al-Faraj 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn al-Jawzi— andai kitab ini dijadikan *benchmark* kualitas keberislaman mereka. Bagi yang belum tahu, kitab ini memang luar biasa “peduli” terhadap perempuan— dari aturan berpakaian hingga seberapa panjang klitoris perlu digores agar sah dianggap sebagai perempuan “baik-baik”.

Nalar patriarkal memang sungguh nakal. Sekali ia diinjeksikan ke dalam memori—baik kolektif maupun individual, maka ia bersifat epidemis laksana rantai gigitan vampir. Situasinya makin memburuk dan memilukan tatkala kita menyaksikan tidak sedikit perempuan yang justru ikut-ikutan menjadi agensi penundukan perempuan (lain) ke dalam dunia misoginis.

Utang Sejarah Poligini

Tidak ada isu paling polemis menyangkut perempuan Islam Indonesia dalam ranah perkawinan, kecuali poligini. Rekaman sejarah mencatat semua organisasi Islam (laki-laki) mendukung berbagai aturan perkawinan model ini saat Orde Lama, termasuk organisasi perempuan yang berafiliasi ke mereka.

Sukarno pernah mengeluarkan Keputusan No. 19 Tahun 1952 yang isinya memberi tunjangan dobel bagi PNS berpoligini, termasuk tunjangan pensiunan. Kebijakan yang disokong Masyumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Muslimat NU ini mendapat reaksi keras dari Perwari bersama 18 organisasi perempuan.

Mereka adalah Partai Wanita Rakyat, Perkiwa, Wanita Demokrat, Ikatan Bidan Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Budi Istri, Persatuan Istri Polisi (Bhayangkari), Gerwis, Pembangunan Putri Indonesia, Persatuan Kaum Ibu Cicendo, Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT), Wanita Katolik, Persatuan Istri Tentara (Persit), Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Putri Budi Sejati, Rukun Istri PKK, Yayasan Perguruan Sejati, dan Rukun Wanita Bandung.

Kesembilanbelasnya tidak terima permaduan dilanggengkan dengan dukungan uang rakyat, dan meminta Sukarno mencabut keputusan itu. Jika kita perhatikan, tidak ada satu pun organisasi perempuan berafiliasi Islam ikut serta dalam gerakan tersebut. “*Dalam hal permaduan perempuan muslim*

selalu dalam posisi yang sulit. Sebagai organisasi mereka harus menyokongnya, tetapi secara perseorangan, mereka menderita akibat permaduan itu lari ke kantor-kantor konsultasi kami, minta bantuan dan nasihat,” kata Chairunnisa Jafizham, Ketua Perwari, sebagaimana terekam dalam buku *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Saskia E Wieringa 1999)

Ketika Ny. Sumari, anggota parlemen perempuan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), mengajukan rancangan regulasi perkawinan monogami, reaksi keras datang dari Sidi Mardjohan, wakil Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di atas mimbar resmi, politisi ini mengatakan secara lantang:

“Di antara berbagai macam pertimbangan [haruslah dipertimbangkan bahwa] wanita cepat menjadi lebih tua daripada laki-laki, meskipun kadang-kadang bahkan masih berumur sama ketika mereka kawin. Tetapi wanita, jika mereka sudah beranak dua atau tiga, wajahnya sudah berkurang seratus sampai tiga ratus persen dari wajahnya yang semula. Sangat jarang ada wanita yang seperti kain tua Bugis. Semakin banyak dipakai, semakin berseri-seri. Sebagian besar wanita umumnya cepat loyo sedangkan laki-laki masih gagah dan nafsunya masih kuat serta masih mempunyai hasrat seksuil yang meluap-luap...” (Suwondo 1981 dalam Saskia 1999).

Pidato Sidi sontak menyulut amarah 10 organisasi perempuan—Perwari, Bhayangkari, Persit, Pemuda Putri Indonesia, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Gerwani, Gerakan Wanita Sosialis, Pertiwi, Wanita Demokrat Indonesia, dan Persatuan Istri Kaum Teknik. Mereka ramai-ramai memprotesnya.

Yang menarik, tidak ada satu pun organisasi Muslim yang ikut memprotes pidato tersebut. Organisasi perempuan Islam, sekali lagi, benar-benar dibuat rih dengan isu poligini. Ingin menolak tapi tercekak keberaniannya. Situasi psikologis yang relatif sama, sesungguhnya, juga membelenggu Gerwani saat menghadapi kasus permaduan Presiden Sukarno dengan Hartini—sebagai catatan, saat itu Fatmawati adalah ibu negara.

Namun, berbeda dengan Gerwani yang anggotanya sempat geram dan memecahkan kaca rumah Hartini sebagai bentuk protesnya, organisasi perempuan Islam secara keseluruhan bersikap “minder” terkait permaduan. Mereka diam seribu bahasa.

Sikap diam ini terasa seperti kutukan sejarah, bahkan hingga kini. Suara organisasi perempuan Islam, khususnya ulama perempuan, nyaris absen, meski kekerasan terus menghujani perempuan dari tahun ke tahun. Catatan

Komnas Perempuan pada Maret 2016 menunjukkan terjadi 321.752 kasus kekerasan, baik di ranah personal, komunitas maupun negara.

Suara ulama perempuan maupun organisasi perempuan Islam makin tak terdengar manakala kekerasan seksual anak merangsek ke jantung institusi pengajaran Islam paling sakral: pesantren (baca: Hari Santri: Pelecehan Seksual dan Wajah Layu Santri). Korban dibiarkan menjalani nasibnya sendirian, dan pesantren milik pelaku tak tersentuh audit moral organisasional.

Sinta Nuriyah: Sting Like a Bee

Sungguh pun demikian, tepat sekali KUPI tahun ini memanfaatkan seoptimal mungkin ketokohan para ulama perempuan yang ada. Salah satu di antaranya adalah Ibu Sinta Nuriyah, istri KH Abdurrahman Wahid. Ia adalah sedikit sosok yang sangat disegani dan lantang menyuarakan pembelaan terhadap perempuan.

Jangan tanya sikapnya terkait permaduan karena ia pasti tidak ragu menolaknya. *“Who can be fair to multiple wives?”* tanyanya argumentatif sebagaimana ditulis *The New York Times* (7/4) lalu.

Ia, sebagaimana saya dengar, pernah keberatan dengan salah satu ritual perkawinan adat yang akan dilakoni salah satu putrinya. Dalam pandangan ibunya, ritual “injak telur dan basuh kaki laki-laki” dianggap tidak mencerminkan penghormatan isteri terhadap suami. “Saya tidak melahirkan anak-anak saya untuk diperlakukan seperti itu!” protes Sinta Nuriyah kala itu sebagaimana saya dengar dari seorang sumber.

Barangkali, perlawanan paling heroik yang pernah ia lakukan terhadap poligini terjadi pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Boyolali tiga belas tahun silam. Dengan garang, Sinta Nuriyah mengkritik panitia muktamar yang menggunakan catering RM Ayam Bakar Wong Solo milik Puspo Wardoyo, peraih Poligami Award.

“Kami sesalkan tindakan panitia yang menghidangkan makanan dari Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo, apa maksud panitia tersebut? Bagi kami, ini pelecehan dan menginjak-injak harkat dan martabat perempuan, karena pemilik ayam bakar Wong Solo itu pelaku poligami,” seperti dikutip detik.com (28/11) saat disampaikan di rumah Mahfud MD di kawasan Maguwoharjo Sleman.

Ibu empat putri ini bahkan menyerukan boikot catering. Dan sebagai gantinya, Sinta Nuriyah membuka Dapur Antipoligami di seberang Asrama Haji Donohudan, tempat muktamar berlangsung. “Bagi peserta muktamar yang dananya terbatas, para aktivis perempuan NU telah menyajikan makanan halal dan sehat yang di dalamnya tidak ada unsur eksploitasi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan,” ujarnya.

Rencana KUPI mengundangnya hadir dalam pembukaan kongres sangat tepat. Saya belum tahu apakah ia akan mendapat waktu menyampaikan gagasannya seputar urgensi kebangkitan perempuan Islam di Indonesia. Sayang sekali jika tidak. Sosoknya hingga kini masih menjadi ikon “provokatif” yang bisa menjadi acuan sekaligus bumper dalam menghadapi baluran nalar patriarkal yang kian meranggas.

Aisyah dan Kartini

Saya meyakini tidak akan ada pembahasan khusus mengenai poligini di KUPI—setidaknya isu tersebut absen dalam manual acara. Padahal, dampak praktik ini telah membuat banyak perempuan menderita.

Jika isu ini nekat dibahas, saya membayangkan akan ada fragmentasi serius di antara peserta kongres. Sebagian peserta akan antipoligini, mendukung dan bersikap abstain—sembari mencoba memoderasi pihak yang pro dan kontra.

Bagi yang pro poligini, sangat mungkin ia terpaksa bersikap demikian karena—diam-diam—tidak bisa lepas dari jerat perkawinan model ini—baik yang dilakukan oleh pasangannya atau nenek moyangnya. Jika demikian halnya, ada baiknya mereka menapaktilasi jejak Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar atau Kartini.

Keduanya adalah sosok yang tidak pernah takut mengekspresikan perasaannya terkait kehidupan poligini yang mereka jalani, sebagaimana tulisan Mentese & Sahin (2016) maupun JG Taylor (1989).

(Sumber: Geotime, Senin 24 April 2017)



JIHAD DAN RESPON ISLAM TERHADAP RADIKALISME

Oleh: KH. Husein Muhammad

(Ketua Yayasan Fahmina/Anggota SC KUPI)

Situasi mutakhir kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia tengah memperlihatkan nuansa-nuansa psikologis yang menyimpan rasa gelisah, cemas, khawatir dan frustrasi. Di belahan dunia muslim, khususnya di Timur Tengah situasi ini tampak begitu nyata. Ekspresi-ekspresi psikologis itu kemudian mencuat dalam aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya. Di sana hampir setiap hari berlangsung situasi krisis sosial, konflik, pergolakan dan perang antar warga negara. Entah sudah berapa ribu nyawa melayang sia-sia. Kebijakan-kebijakan politik dan hukum seperti tak lagi berjalan efektif. Hukum tak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia. Dari realitas ini sejumlah analis mengatakan bahwa banyak negara telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya, menjaga tertib sosial dan melindungi hak-hak warga negaranya. Tak pelak situasi ini kemudian memicu lahirnya berbagai gerakan politik dan sosial berbasis agama. Mereka menawarkan formula-formula baru yang dipandang akan dapat mengatasi seluruh problem kehidupan berbangsa dan bernegara serta lebih jauh lagi menyelesaikan problem kemanusiaan secara “kaffah”, menyeluruh, komprehensif. Ada banyak gerakan keagamaan dalam masyarakat Islam yang berjuang untuk kepentingan di atas, melalui caranya masing-masing: pelan maupun keras. Salah satu gerakan atau kelompok keagamaan yang paling fenomenal dan paling mendapatkan perhatian publik

politik luas adalah apa yang kemudian acap disebut sebagai Kelompok keagamaan "radikalis".

Kelompok ini kini menjadi perbincangan serius di mana-mana. Gerakan mereka demikian massif dan militan. Ia menyebar menyebar ke berbagai bagian dunia muslim, termasuk Indonesia. Ia telah menjadi gerakan transnasional. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki perubahan, pergantian, penghancuran (dekonstruksi) terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, dengan berbagai cara, meski melalui tindakan kekerasan dan militeristik. Radikalisme menginginkan perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat.

Pandangan-pandangan kaum Radikal

Dalam pandangan kaum radikal berbasis agama ini aturan-aturan yang dibuat oleh manusia selama ini, telah gagal menciptakan hukum dan kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Hukum-hukum sekuler itu bahkan telah menciptakan kerusakan moral dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu ia harus diganti dengan hukum-hukum Tuhan. Jargon utama mereka adalah "*In al-Hukm Illa Li Allah. Yaqussh al-Haqq wa Huwa Khair al-Fashilin*", (Hukum yang benar hanyalah milik (dan dari) Tuhan. Dia telah yang menyampaikan kebenaran dan Dialah Pemutus Paling Baik". Jargon lain yang juga terus dikobarkan dan disosialisasikan secara massif adalah: "Barangsiapa yang tidak tunduk pada hukum Allah, maka dia kafir, zalim dan sesat". "Kita harus menjalankan Islam secara kaaffah", "Hanya hukum Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan panjang dalam kehidupan mereka". Dan "*al-Islam Huwa al-Hall*" (Islam adalah penyelesaian). Hukum dalam konteks Islam disebut "*Syari'ah*".

W.C. Smith, profesor ahli agama-agama terkemuka, dalam pengamatannya terhadap fenomena ini menyatakan bahwa "tema semua gerakan radikal di hampir semua belahan dunia berkisar pada dua hal: protes melawan kemerosotan moral internal dan "serangan" eksternal. Sementara sejumlah analis muslim kontemporer melihat fenomena ini sebagai respon muslim terhadap sekularisme Barat dan dominasi mereka atas dunia Islam, di samping respon terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri. Dengan begitu tampak jelas bahwa gerakan-gerakan keagamaan itu ditujukan bukan hanya untuk menentang Barat yang sekular, melainkan lebih

jauh lagi merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap penyebab frustrasi dan penindaan, baik internal maupun eksternal.⁷

Dalam konteks masyarakat yang tengah dihipit kemiskinan, terbelakang dan tak berdaya, jargon-jargon besar dan simbol-simbol yang mengandung nuansa-nuansa sakralistik-transendental itu tentu saja sangat menarik hati dan mempesona mereka sekaligus menyimpan kenangan masa lalu yang indah. Tak pelak jika kemudian gagasan kelompok tersebut disambut sebagian publik dengan riang dan penuh semangat.

Memaknai Terma-terma

Jargon-jargon besar dan general sebagaimana disebut bagi kaum muslimin lain sesungguhnya tidak ada yang salah. Tidak seorang muslimpun yang merasa keberatan bahwa "Hukum-hukum Tuhan adalah Maha Benar dan Maha Adil. Hukum-hukum Tuhan pasti membawa keadilan, kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia"?. Tidak ada seorang muslim pun menolak jika kepadanya diserukan untuk mentaati hukum-hukum Tuhan? Mereka juga menolak kekufuran dan kemusyrikan. Seluruh pemeluk agama di dunia, membenarkan semua pernyataan ini, tanpa reserve.

Akan tetapi yang menjadi problem krusial adalah bagaimana memaknai terma-terma keagamaan *muslim, kafir, musyrik?*, siapakah dia? Apakah yang dimaksud dengan *Islam, Syari'ah, Kaffah*, dan seterusnya. Jawaban atasnya menjadi tidak sederhana. Demikian juga pada tingkat operasionalisasi gagasan keagamaan dan jargon-jargon besar tersebut di atas. Bagaimana, misalnya, hukum-hukum Tuhan (syari'ah) yang ada dalam teks-teks suci keagamaan itu harus diinterpretasikan dan diimplementasikan?. Siapa pemegang otoritas tunggal atas pengertian/tafsir teks-teks tersebut?. Jika pemaknaan itu harus dimusyawarahkan, lalu bagaimana mekanisme dan prosedurnya?. Lalu apakah rakyat memiliki hak untuk berpendapat politiknya dan boleh mengkritik tafsir-tafsir keagamaan itu? Jika ya, lalu bagaimana mekanismenya?. Dan lain-lain.

Pertanyaan-pertanyaan di atas menurut saya tidaklah mudah untuk dijawab. Tapi segera dikemukakan bahwa hal yang tampak sangat vulgar di hadapan mata adalah bahwa ideologi transnasional bergerak ke arah penerapkan hukum-hukum, sistem politik, sistem ekonomi dan kebudayaan

⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS) bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. I, Nopember 1994, hlm. 9

yang pernah diberlakukan pada masa lampau, abad pertengahan, di jazirah Arabia. Mereka akan membangun kembali sistem *Khilafah*. sebagaimana dinasti-dinasti Islam itu masa lalu itu. Dengan sistem ini kewarganegaraan seseorang didasarkan atas identitas agama negara. Identitas agama di luar agama negara akan dianggap sebagai orang asing dan warga negara kelas dua. Seluruh kekuasaan negara dan pemerintahan berada di tangan sang khalifah. Dialah yang membuat aturan hukum, mengontrol dan menunjuk hakim-hakim pengadilan, dan rakyat dunia wajib tunduk kepadanya, tanpa reserve. Para khalifah boleh jadi akan mendeklaim diri sebagai "*Zhill Allah fi al Ardh*" (bayang-bayang Tuhan di atas bumi)". Yakni pemegang mandat otoritas Tuhan. Di tangan dia yang bukan Nabi itu, titah-titah Tuhan ditafsirkan menurut perspektifnya dan kepentingannya sendiri. Melalui tafsir kekuasaan yang subjektif itu penguasa akan mudah menuduh setiap individu atau komunitas, mazhab politik, mazhab hukum, aliran kepercayaan atau agama tertentu yang tidak sama atau tidak sejalan dengan tafsir dirinya sebagai orang-orang yang melawan Tuhan, dan karena itu harus ditumpas.

Wahabisme

Paham keagamaan yang dipraktikkan oleh Kerajaan Saudi Arabia sampai hari ini, adalah salah satu contoh paling riil dan fenomenal dari gerakan di atas. Paham keagamaan ini dikenal sebagai "Wahabisme", sebuah terminologi yang dihubungkan kepada nama pendirinya: Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka berusaha mengembalikan Islam kepada Islam yang dipraktikkan pada masa Nabi dan para sahabatnya. Karena itu ideologi mereka dikenal sebagai "Puritanisme". Mereka sendiri lebih suka menyebutnya sebagai "Salafisme", dan bukan "Wahabisme". Menurut ajaran Wahabi, semua umat Islam wajib kembali pada Islam yang dianggap murni. Ini dapat diperoleh dari pemahaman harfiah, literal ketat atas teks-teks suci, dan praktik-praktik ritual Nabi dan para sahabatnya. Dari sini mereka kemudian menyerang setiap aktifitas intelektualisme, mistisisme dan pluralitas yurisprudensi Islam. Lebih dari itu mereka memusuhi ilmu-ilmu humanitarian, terutama Filsafat dan menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan Iblis.

Demikian juga seluruh ekspresi kebudayaan, seperti tahlil, *tawasul*, muludan, *ushalli*, ziarah kubur, cium tangan, hormat bendera, dan sebagainya, dipandang mereka sebagai praktik-praktik keagamaan yang sesat dan menyesatkan, *bid'ah*, menyimpang dari agama, *musyrik* (menyekutukan Tuhan) dan tuduhan-tuduhan senada. Pada akhirnya "jihad" menjadi kata kunci untuk "menyelesaikan" (baca; memberangus) seluruh pikiran, perilaku

dan tindakan kebudayaan rakyat itu. Mereka memaknai kata ini secara tunggal: “perang suci” (Holy War).

Pandangan-pandangan Wahabisme tersebut pada akhirnya mengantarkan mereka pada aksi-aksi kekerasan terhadap pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok lawan ideologi keagamaan mereka, melakukan pembongkaran atau penghancuran kuburan-kuburan, artefak-artefak kebudayaan, termasuk karya-karya seni, patung-patung dan tempat-tempat yang dikeramatkan (disucikan). Ideologi ini dengan begitu mengimpikan sebuah negara otoriterian gaya baru. Yakni sebuah negara yang ditegakkan melalui kekuasaan represif, tiranik militeristik dan despotik dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Semua tindakan tersebut selalu mereka sebut sebagai Jihad fi Sabilillah. Sebuah terminologi yang dimaknai sebagai perang suci.

Memaknai Jihad

Jihad yang diartikan sebagai perang suci dalam pandangan saya tidak dimaksudkan oleh teks kitab suci sendiri. Perang dalam teks suci al-Qur’an disebut “Qital” atau “Harb”. Secara literal Jihad bermakna : “usaha sungguh-sungguh”, atau bekerja keras”. Dalam terminology Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan-tujuan kemanusiaan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebenaran, kebaikan, kemuliaan dan kedamaian.

Pada sejumlah ayat, jihad mengandung makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. Jihad adalah pergulatan hidup itu sendiri. Bahkan terdapat sejumlah ayat jihad yang diarahkan terhadap orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memerangnya dengan senjata. Al-Qur-an mengatakan: *“Wa la tuthi’ al Kafirin wa Jahidhum bihi Jihadan Kabira”* (Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur-an) dengan jihad yang besar). (QS. *Al-Furqan*, 52). Kataganti pada *“bihi”* (dengannya) dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas merujuk pada al Qur-an. Ini berarti: *“berjihadlah dengan al Qur-an”*. Dengan begitu perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang terungkap atau terkandung di dalam al Qur-an. Jamal al Din al Qasimi, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan: “Hadapi mereka dengan argumen-argumen rasional, bukti-bukti dan ajak mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah serta kepada kebenaran

dengan sungguh-sungguh”.⁸ Dihubungkan dengan Q.S. al Nahl, 125, tentang dakwah (ajakan kepada Islam), maka, jihad diperintahkan dengan cara-cara ”hikmah (ilmu pengetahuan, pemikiran filosofis), tuturkata/nasehat/orasi yang baik dan santun serta melalui diskusi/debat. Sepanjang sejarah kehidupan Nabi di Makkah, beliau tidak pernah melakukan perang terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrik, meski ayat ini secara eksplisit menyebutkannya. Terhadap tekanan-tekanan mereka terhadap nabi saw dan kaum muslimin, beliau justeru mengatakan:

اصبروا فاني لم أومر بالقتال

“bersabarlah kalian, karena aku tidak diperintah untuk berperang”.

Pada Q.S. Luqman, 15, terdapat juga kata jihad dengan arti bukan perang dengan kekuatan senjata;

وانجاهداك على ان تترك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها. وصاحبها في الدنيا معروف

“Dan jika keduanya ber ‘jihad’ terhadapmu agar mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan ‘ma’ruf (kebaikan sesuai tradisi). (baca juga Q.S. al ‘Ankabut, 8).

Jihad pada ayat ini jelas tidaklah berarti perang fisik. Ia diturunkan berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya seorang anak. Ibunya tidak rela dan menginginkan anak itu kembali kepada agama sebelumnya. Si anak menolak. Si ibu tetap tidak rela dan untuk itu ia protes keras dengan melakukan aksi mogok makan dan minum selama tiga hari. Si anak tetap saja tidak bergeser dari keyakinannya. Ia bahkan mengatakan : “Ibunda, andaikata engkau mempunyai seratus orang yang memaksa aku untuk kembali (ke keyakinan awal), niscaya aku tidak akan melakukannya. Kalau ibu mau makan, silakan dan kalau tidak mau, juga silakan”. Mengomentari ayat ini Ibnu Katsir mengatakan : “Jika keduanya (ayah-ibu) sangat berkeinginan...”/in *harashaa ‘alaika kulla al hirsh. (Tafsir al qur-an al ‘Azhim, III/445)*. Pada Q.S. Al-‘Ankabut, ayat ; ‘*jaahadaaka*’ difafsirkan oleh Ibnu Katsir di tempat yang lain dengan “*haradhaa ‘alaika*”(keduanya mendesak kamu).

Penafsir al-Qur-an paling klasik, Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H), memperkenalkan tiga makna jihad. Pertama “*jihad bi al Qawl*” (perjuangan dengan kata-kata, ucapan, pikiran). Ini diungkapkan dalam al-Qur-an surah al

⁸ (Mahasin al Ta’wil, XII/267).

Furqan, 52 ; (*wa Jahidhum bihi Jihadan kabira*/dan berjihadlah kamu dengannya dengan sungguh-sungguh) dan dalam surah al Taubah, 73 ; (*Ya Ayyuha al Ladzina Amanu Jahid al-Kuffara wa al-Munafiqin*/hai orang-orang yang beriman berjihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik) dan surah al-Tahrim, [66]:9. Kedua, *al-Qital bi al-Silah* (perang dengan senjata). Ini dikemukakan dalam al Nisa, 15. Ketiga *Jihad bi al-'Amal* (bekerja dan berusaha). Ini dikemukakan dalam surah al-Ankabut, [29]: 6: "*Wa Man Jahada fa Innama yujahidu li nafsih* (dan siapa yang berkerja dengan sungguh-sungguh maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri), dan ayat 69: "*Wa alladzina Jahadu fina lanahdiyannahum subulana* (dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan rida Kami niscaya Kami beri mereka jalan Kami), serta surah al-Hajj, [22]: 78: "*Wa Jahidu fillah Haqqa Jihadih*"(dan bekerjalah dengan sungguh-sungguhnya semata-mata karena mengharap kerelaan Allah). (Muqatil; *Al Asybah wa al Nazhair fi al Qur-an al Karim*).

Pernyataan-pernyataan al-Qur-an tentang Jihad mendapatkan elaborasi lebih faktual dari Nabi Muhammad saw. Jihad menurutnya bisa berarti melakukan perjuangan untuk melawan egoisme yang ada dalam setiap diri manusia (*jihad al nafs*). Ini juga berarti bahwa perjuangan untuk melawan kelemahan, kecongkakan, kesombongan, kerakusan dan selurun potensi yang dapat merusak diri sendiri dan atau merugikan orang lain, adalah juga jihad. Menurut Nabi *jihad al nafs* ini justeru merupakan jihad yang terbesar, sementara jihad dalam arti perang fisik adalah jihad kecil. Nabi saw usai perang fisik mengatakan kepada para sahabatnya; "*Raja'na min al-Jihad al-Ashghar ila al-Jihad al-Akbar*"(kita kembali dari perang kecil menuju perang besar). Fakta-fakta sosial-politik-ekonomi dan budaya dalam segala zaman menunjukkan dengan jelas bahwa kesengsaraan, keterpurukan bangsa dan kezaliman yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya lebih disebabkan karena kerusakan mental manusia, moralitas yang rendah dan spiritualitas yang kosong. Dari sinilah, maka Jihad juga harus dilancarkan terhadap penguasa dan rezim yang tiranik, yang menindas rakyat, melalui penegakan kebenaran dan keadilan. Nabi saw menyebut upaya-upaya ini sebagai jihad yang paling utama: "*Afdhal al Jihad Kalimah Haq 'ind Sulthan Jair*"(Jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim).

Jihad dalam pengertian bekerja dengan sungguh-sungguh pernah disampaikan oleh Nabi saw kepada para sahabatnya. Ketika mereka berangkat perang (ghazwah), mereka melihat seorang muda yang kekar sedang bekerja di sawah. Melihat kekeran tubuhnya, para sahabat berharap agar dia dapat

ikut perang bersama mereka. Nabi terusik sambil mengatakan :”Orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya juga sama dengan *Jihad fi sabilillah*”.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa jihad dalam al Qur-an mengandung makna yang tidak tunggal, melainkan beragam sesuai dengan konteks pembicaraannya yang pada intinya meliputi perjuangan moral, spiritual, intelektual, dan kerja keras untuk sebuah tanggungjawab kehidupan publik maupun domestik. Pada masa klasik Islam pemaknaan jihad seperti ini pernah sangat populer. Kebesaran, kemajuan dan kemenangan luar biasa yang pernah dicapai Islam justeru lahir dari semangat jihad dengan makna-makna terakhir ini. Para pemikir muslim post tradisional juga memperkenalkan kembali makna jihad ini dalam tulisan-tulisan mereka.

Meskipun demikian, memang terdapat banyak pandangan bahwa Jihad dalam al Qur-an juga bisa menunjukkan arti perang atau perjuangan dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata, utamanya terhadap orang-orang “*kafir*”. Akan tetapi menurut saya penggunaan kata “jihad” untuk makna perang adalah suatu tafsir belaka. Ada sejumlah kata dalam teks-teks al-Qur’an yang paling spesifik dan paling banyak digunakan untuk menunjuk arti perang fisik, yaitu “*Qital*”. Kata lain untuk perang fisik adalah *harb*, *siyar* dan *ghazw*. Ada sejumlah ayat al Qur-an yang berbicara tentang perang terhadap orang-orang kafir, baik dengan kata jihad sendiri maupun dengan kata *qital*. Akan tetapi jika kata jihad yang digunakan dalam kaitan ini bukanlah berarti perang itu sendiri. Kata itu dikemukakan dalam rangka mengiringi atau menyertai peristiwa perang yang sudah dimulai atau sedang berlangsung. Dengan kata lain “jika perang terpaksa harus terjadi maka berjihadlah kalian dengan seluruh kekuatan yang dimiliki jiwa raga dan finansial”.

Konteks Indonesia

Dalam konteks politik negara-bangsa Indonesia, ideologi radikal tersebut, menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini karena tuntutan ideologi ini sangat jelas ; penerapan hukum-hukum agama secara formal dalam konstitusi maupun regulasi-regulasi negara bahkan lebih jauh adalah pendirian negara berdasarkan suatu keyakinan keagamaan tertentu di tengah-tengah warganegaranya yang sangat plural dalam banyak aspek itu. Ideologi Pancasila, oleh mereka dianggap sekular dengan pemaknaan yang pejoratif, dan karena itu harus diganti dengan ideologi keagamaan mereka.

Dalam konteks kultural, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan para Kiyai Pesantren, salah satu kelompok bangsa dengan keanggotaannya yang besar, merasa cemas atas masa depan umatnya jika ideologi radikal transnasional tersebut berkembang dan merasuki jantung-jantung umatnya. Tradisi dan ritual-ritual keagamaan kaum Nahdhiyyin sebagaimana sudah disebut, akan berantakan dan tercerabut. Padahal tradisi-tradisi semacam Tahlil, Muludan, Ziarah Kubur dan sebagainya tersebut telah menjadi "ikon" organisasi para ulama itu selama berabad-abad. Melalui tradisi tersebut, NU telah mampu mengayomi ekspresi-ekspresi kebudayaan dan menciptakan harmoni yang indah antara agama, negara dan budaya lokal. Ideologi transnasional sangat mungkin (bahkan dalam sejumlah kasus sudah terjadi) akan menghancurkan tradisi dan budaya lokal itu. Adalah kebodohan yang sangat naif, jika tradisi warga NU tersebut dianggap oleh ideologi transnasional sebagai bertentangan dengan ajaran agama (Islam). NU telah mendeklare bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara sejalan dengan Islam. Dalam Deklarasi: "Hubungan Islam dan Pancasila", pada Mukhtar NU ke-26, 1984 disebutkan: "Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya".

Klaim kebenaran sendiri sebagai keterbatasan Pengetahuan

Terlepas dari kemungkinan rekayasa politik cerdas di belakangnya, pandangan-pandangan keagamaan yang membid'ahkan atau bahkan mengkafirkan orang lain seagama dalam sejarah pemikiran Islam selalu muncul dari kepicikan dan kedangkalan dalam memahami teks-teks agama. Ia selalu lahir dari pemaknaan teks-teks keagamaan secara literal ketat sekaligus konservatif. Akibatnya makna teks-teks di luar yang literal (yang lahiriyah) menjadi begitu asing dan tak mereka pahami, bahkan dianggap salah. Terhadap cara pandang ini, menarik sekali dikemukakan pandangan Imam Abu Hamid al Ghazali, pemikir besar sepanjang sejarah kaum muslimin Sunni, sekaligus panutan kaum Nahdhiyyin (Nahdlatul Ulama/NU). Al-Ghazali menyebutnya sebagai pemahaman orang-orang yang terbatas ilmunya. Dalam karya magnum opusnya : *Ihya Ulum al Din*, beliau mengatakan :

"Perhatikanlah dengan seksama, bahwa orang yang menganggap bahwa al Qur'an hanya memiliki makna lahir (literal), maka dia tengah menceritakan tentang keterbatasan ilmunya sendiri. Biarlah itu benar untuk dirinya sendiri. Akan tetapi dia melakukan kekeliruan manakala semua orang harus ditarik ke dalam pemikirannya yang terbatas itu. Betapa banyak hadits Nabi dan ucapan para sahabat Nabi yang menyatakan bahwa al Qur'an memiliki makna-makna

yang sangat luas. Dan ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang pandai. Ibnu Mas'ud mengatakan: "Siapa saja yang ingin mengetahui keilmuan para ulama generasi awal dan yang mutakhir, maka bacalah al-Qur'an dengan seksama dan mendalam. Hal ini tidak mungkin bisa hanya dengan memaknainya secara literal".⁹

Pernyataan Imam al Ghazali tersebut sungguh menarik sekaligus arif. Ia tidak hendak mengecam orang-orang yang berpandangan literalis. Ia mempersilakan pemahaman itu menjadi sikap pribadi orang itu sendiri atau kelompoknya. Tetapi ia mengkritik tajam jika dia (orang itu) memaksakan pemahaman dirinya kepada orang atau kelompok lain yang telah memiliki pikiran yang berbeda. Dan tentu saja merupakan kesalahan sangat besar jika dia/mereka sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap pandangan di luar dirinya seraya mengklaim hanya pemahan dirinya saja yang benar. Al-Ghazali menginformasikan kepada kita bahwa teks-teks al Qur'an tidak bisa dimaknai secara tunggal. Satu kata dalam al Qur'an mengandung sejumlah kemungkinan makna. Membatasi kehendak Tuhan yang diungkapkannya dengan simbol-simbol bahasa adalah kebodohan yang nyata. Para ulama masa awal (*al salaf al shalihin*) tidak pernah membatasi pemaknaan terhadap ayat-ayat al Qur'an.

Sufi besar sekaligus sang argumentator Islam itu, juga mempunyai pendapat yang menarik dan berbeda dari pandangan mainstream, terkait isu keterpecahan para pengikut Nabi. Hadits Nabi yang populer menyebut tentang 73 golongan yang semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat (al-Firqah al-Najiah). Al-Ghazali menyebut sejumlah hadits lain : "*al-Halikhah minha Wahidah*" (yang celaka di antara mereka hanyalah satu golongan). Hadits lain menyebut golongan yang celaka tersebut : "*Kulluha fi al-Jannah Illa al-Zanadiqah*" (semuanya masuk surga kecuali golongan zindiq). Zindiq adalah kosakata yang diambil dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Atau bahasa Persia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab (Farisiy Mu'arrab). Lalu siapakah golongan ini?. Jawaban para ahli berbeda-beda. Sebagian orang menyebut "antiteis" (menolak Tuhan).¹⁰

Pandangan lain al-Ghazali yang menarik dikemukakan dalam isu "orang asing". Dalam bukunya yang lain: "Al-tibr al-Masbuk", al-Ghazali menyatakan, seraya mengutip Wahyu Tuhan kepada Nabi Daud :

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya lumiddin*, I/289).

¹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Faishal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah*, editor : Dr.Sulaiman Dunya, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Cairo, Cet. I, 1961, hlm. 207

أنه قومك عن سب ملوك العجم . فإنهم عمروا الدنيا وأوطنوها عبادى

“Hai Daud, hentikan kaumu mencaci-maki bangsa-bangsa asing, karena mereka telah berjasa memakmurkan kota dan melindungi hamba-hamba-Ku”.

11

Pandangan Gus Dur

Sejalan dengan pandangan di atas, dalam sebuah tulisan hasil wawancara dengan Gus Dur, berjudul "Susah menghadapi orang yang salah paham", Gus Dur menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang terhadap yang lain, lebih karena faktor ketidaktahuan orang tersebut. Gus Dur mengatakan: "Mereka yang melakukan kekerasan itu tidak mengerti bahwa Islam tidaklah terkait dengan kekerasan. Itu yang penting. Ajaran Islam yang sebenar-benarnya adalah tidak menyerang orang lain, tidak melakukan kekerasan, kecuali bila kita diusir dari rumah kita. Ini yang pokok. Kalau seseorang diusir dari rumahnya, berarti dia sudah kehilangan kehormatan dirinya, kehilangan keamanan dirinya, kehilangan keselamatan dirinya. Hanya dengan alasan itu kita boleh melakukan pembelaan".¹²

Gus Dur dalam banyak kesempatan sering menyampaikan pesan-pesan keadilan sambil mengutip ayat-ayat Al Qur'an dan teks-teks keislaman lainnya. Menurutnya keadilan adalah pilar dan prinsip agama. Di mana ada keadilan, di situlah Islam. Ia harus diwujudkan terhadap siapa saja, diri sendiri, keluarga bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan, berbeda kultur, berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, berbeda kebangsaan dan seterusnya.

Dengan begitu menjadi jelas kiranya bahwa agama Islam hadir untuk manusia dan dalam rangka keadilan dan kemanusiaan. Inilah yang seharusnya dipahami dari makna bahwa Islam adalah agama yang merahmati alam semesta : *Rahmatan li al 'Alamin*. Doktrin besar Islam ini tentu saja tidak hanya digembar-gemborkan, dipidatoken atau diceramahkan, melainkan harus dibuktikan dalam realitas. Kekerasan terhadap eksistensi manusia, apapun latarbelakang sosial dan agamanya, dengan mengatasnamakan

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, Kairo, hlm.50.

¹² Baca: Mewaspadai Gerakan Transnasional, terbitan Lakpesdam Cirebon-Fatayat NU-Pengurus Pusat, Cet.I, 2007, hlm. 2

apapun, terlebih lagi atas nama Tuhan Yang Maha Indah, tidak mungkin lahir dari ajaran agama apapun dan di tempat manapun, teristimewa agama Islam.

Penutup

Akhirnya, saya merasa penting untuk selalu mengemukakan gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam The Charter for Compassion. Dalam pandangan saya butir-butir di dalam Charter ini sejalan dengan idealitas dan doktrin besar Islam tadi. Salah satunya adalah:

“Prinsip cinta dan kasih yang bersemayam di dalam jantung seluruh agama, etika dan tradisi spiritual, mengimbau kita untuk selalu memperlakukan semua orang lain sebagaimana diri kita sendiri ingin diperlakukan”.

“Cinta dan kasih mendorong kita untuk bekerja tanpa lelah menghapuskan penderitaan sesama manusia, melengserkan diri sendiri dari pusat dunia kita dan meletakkan orang lain di sana serta menghormati kesucian tiap manusia lain, memperlakukan setiap orang, tanpa kecuali, dengan keadilan, kesetaraan dan kehormatan mutlak”.

Dan Al-Kindi, seorang filsuf Arab, mengatakan: “Seyogyanya kita tidak merasa malu menerima dan menjaga suatu kebenaran dari manapun ia berasal, meski dari bangsa-bangsa yang jauh dan berbeda dari kita”.

Cirebon, 01-September 2015



PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Oleh: Ninik Rahayu
(*Anggota Ombudsman RI/Sekretaris Umum KUPI*)

Mengapa Ulama Perempuan harus berkongres, adakah persoalan genting yang akan didialogkan dan dicarikan solusinya? Bukannya sudah cukup banyak pertemuan, dialog, dalam arena selevel kongres sekali pun, yang sebelumnya sudah rutin diselenggarakan. Lalu, apa hakikat dilaksanakannya kongres "Ulama Perempuan" atau jangan-jangan ini arena "perempuan" yang ulama akan berkongres. Itulah seputar pertanyaan yang muncul sejak dipublikasikan rencana penyelenggaraan acara ini, baik oleh masyarakat umum secara langsung maupun media yang mendengar rencana akan dilaksanakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada Selasa-Kamis (25-27/4).

Tidak dapat dimungkiri bahwa arena kongres sudah banyak diselenggarakan dan hal ini telah pula dijelaskan dalam kerangka kerja KUPI bahwa sampai dengan saat ini setidaknya organisasi-organisasi perempuan di kalangan komunitas keagamaan, seperti Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah di lingkungan Muhammadiyah ataupun Muslimat dan Fatayat di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Persistri di lingkungan organisasi Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain juga telah melakukan dialog dan kongres untuk merespons tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk tuntutan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak.

Namun KUPI, selain diharapkan agar perempuan mendapatkan ruang untuk ber-*tafaqquh fid-dien*, menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, juga diharapkan menjadi ruang perjumpaan bagi para ulama

perempuan yang memang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, bahkan di dunia, meminjam istilah yang digunakan Presiden Afganistan ketika mengetahui rencana kerja KUPI. Selama ini organisasi-organisasi perempuan telah menjalankan tugas mulia untuk melakukan penyadaran publik dan menyejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kehadiran KUPI dapat dikatakan, saatnya para ulama perempuan hadir melakukan perjumpaan fisik, mendialogkan ide, gagasan, dan tukar pengalaman atas dedikasi dan kerja yang tak terhitung jumlahnya selama ini dalam upaya regenerasinya. Bahwa sepanjang sejarah keulamaan merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk merespons dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan umat dan bangsa, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kemiskinan, kebodohan, dan lainnya, termasuk kekerasan seksual.

KUPI oleh karenanya dimaksudkan untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang keulamaan perempuan yang sudah berabad-abad dilakukan dan mengapresiasi rekam jejak perjuangannya. Atas dasar itulah, ulama perempuan dipilih dari mereka yang tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moral. Namun, juga memiliki kepedulian dan kerja-kerja sosial untuk perempuan dan umat. Para ulama perempuan yang akan melakukan perjumpaan dalam KUPI ini berasal dari berbagai unsur, di antaranya dari komunitas, akademisi, aktivis, pesantren, organisasi sosial-keagamaan, aktivis sosial politik, dan majelis taklim. KUPI dengan terbuka juga menerima kehadiran pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, maka tidak heran dalam perhelatan ini akan hadir peserta dari mancanegara baik sebagai peserta maupun narasumber dalam forum seminar internasional serta sebagai pengamat selama kongres berlangsung.

KUPI diharapkan bisa menjadi sebuah forum komunikasi dan silaturahmi ulama perempuan Indonesia untuk *sharing* pengalaman, berkontribusi memikirkan problem kekinian yang dihadapi perempuan dan anak, serta solusi pemecahannya, memformulasikan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan atas berbagai persoalan sosial keagamaan saat ini. KUPI berupaya membangun partisipasi perempuan ulama yang lebih luas, maka keterlibatan sejumlah pihak menjadi legitimasi pentingnya perjumpaan

ini. Mengingat KUPI diharapkan akan menghasilkan pemecahan masalah, maka forum ini sekaligus dapat digunakan sebagai ajang publikasi keputusan-keputusan musyawarah keagamaan sebagai hasil pemikiran bersama (*ijtihad jama'iy*) ulama perempuan yang secara substansi mencerminkan perspektif keadilan

Kekerasan seksual sesungguhnya bukan hanya persoalan perempuan, maka KUPI hadir tidak hanya atas keterlibatan perempuan ulama, tetapi insan yang sadar dan memiliki pemahaman utuh tentang posisi dan kondisi perempuan dengan segala problemnya untuk diupayakan solusinya. Sebab, ruang-ruang perjumpaan dan kebijakan untuk keadilan substantif bagi perempuan dan anak perempuan masih sangat dibutuhkan. Betapa mahalnya perspektif dan keberpihakan terhadap solusi penyelesaian persoalan perempuan dan anak ini.

Beberapa problem yang mengemuka dan saat ini penting dimusyawarahkan, antara lain soal kekerasan seksual. Ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan (Komnas Perempuan, 2012). Pada 2016, BPS-SPHPN juga menggambarkan bahwa satu dari tiga perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa perempuan korban kekerasan seksual jumlahnya sangatlah besar.

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan korban juga beragam, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Bahkan seorang perempuan korban bisa mengalami seluruh bentuk kekerasan. Sebagaimana data BPS-SPHPN menggambarkan bahwa sekitar dua dari 11 perempuan yang pernah atau sedang dalam masa pernikahan mengalami kekerasan fisik dan/atau kekekerasan seksual oleh pasangan selama perkawinannya. Sekitar satu dari empat perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan selama hidup mereka.

Komnas Perempuan di dalam pendokumentasiannya menemukan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Di antaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi, kontrol seksual seperti pengaturan busana tertentu dan pembatasan keluar rumah pada malam hari, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, serta praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Sedikitnya ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan, meski masyarakat secara umum hanya mengenal pelecehan seksual, zina, pencabulan, dan perkosaan.

Pemaknaan yang sedikit terhadap bentuk kekerasan seksual oleh masyarakat ini, salah satunya disebabkan oleh respons negara yang sangat sempit dalam pengaturannya. Meski dalam kebijakan nasional mengenal istilah kekerasan seksual, perkosaan, zina, ataupun pelecehan seksual, sampai saat ini belum ada pemaknaan yang komprehensif. Kebijakan yang tersedia mengalami kekaburan makna dan kontradiktif jika ditinjau dari aspek perundang-undangan, konsep, historis, ataupun perbandingan hukumnya.

(Diterbitkan Koran Sindo, Selasa 25 April 2017)



SISTEM HUKUM TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN REFORMASI HUKUM YANG DIBUTUHKAN¹³¹⁴

Oleh: Sri Wiyanti Eddyono¹⁵

Pengantar

Badan Statistik Indonesia (BPS) melaporkan sekitar 28 juta orang perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan (Kompas 31/10/2017). Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2017) mencatat terdapat 245.548 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada 820 instansi penegak hukum dan lembaga layanan korban pada 2016. Baik data BPS dan Komnas Perempuan menyebutkan kekerasan seksual sebagai fenomena yang memprihatinkan. Dari kedua data tersebut terlihat jelas disparitas antara jumlah perempuan

¹³ Disampaikan pada diskusi panel tentang Kekerasan Seksual dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 26 April 2017 di Cirebon, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Rahima, Fahmina Institute, Alimat dan UIN Cirebon.

¹⁴ Pengakuan: sebagian informasi yang ditulis di paper ini adalah merupakan modifikasi yang bersumber pada Naskah Akademis, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan Dewan Perwakilan Daerah, 2016, Jakarta. Penulis adalah bagian dari tim perumus Naskah Akademis. Naskah Akademis dapat diakses secara online dalam website Komnas Perempuan.

¹⁵ Penulis adalah Dosen/Pengajar pada Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, peneliti pada lembaga peneliti non pemerintah, Semarang Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education for Social Transformation (SCN CREST, Jakarta) dan adjunct lecture pada Monash University, Australia. Alamat email, sriwiyanti.eddyono@ugm.ac.id.

yang mengalami kekerasan dan jumlah perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang diproses secara hukum semakin sedikit, mencapai sekitar 5 persen saja dari kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait dengan kekerasan seksual, terutama terhadap korban. Sedikitnya korban yang melaporkan kasusnya dan diprosesnya kasus tersebut secara hukum menunjukkan ada persoalan tentang akses korban terhadap keadilan.

Kekerasan seksual adalah sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang bukan sebagai isu baru di Indonesia ataupun di tingkat global. Kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*), karena penyebab utamanya adalah relasi kekuasaan yang tidak seimbang secara gender terejawantahkan di dalam wilayah keluarga, masyarakat dan Negara (Deklarasi Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 1995). Dalam berbagai analisis tentang hubungan kekuasaan (*power*) dan kekerasan, lazim disebutkan bahwa kekuasaan yang tidak seimbang menjadikan ladang subur kekerasan. Mereka yang memiliki kuasa lebih berpotensi lebih pula mewujudkan sikap sewenang-wenang, dan karenanya mereka yang memiliki kuasa lebih rendah atau direndahkan lebih rentan menjadi bulan-bulanan kekerasan. Salah satu wujud kekerasan yang berbasis gender misalnya adalah kekerasan seksual; relasi gender yang tidak seimbang meletakkan perempuan lebih sebagai objek seksual.

Paper ini memaparkan bagaimana pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia dan sejauhmana pentingnya mendesak perubahan perundangan-undangan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan-peraturan merupakan salah satu elemen penting yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dan ketiga elemen ini saling mempengaruhi terhadap berjalannya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan. Adanya kelemahan dan kesenjangan dalam pengaturan secara substansi dan prosedural terkait isu kekerasan seksual berpengaruh dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan. Namun, penulis menekankan bahwa sempurnanya peraturan bukan satu-satunya jaminan adanya perlindungan yang prima. Peraturan yang baik akan secara efektif bekerja jika diikuti dengan budaya hukum, yaitu berbagai pandangan yang ada di dalam masyarakat terhadap masalah yang ada dan terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum yang sensitive dan peduli terhadap korban kekerasan tentu akan berpengaruh pula terhadap bagaimana

para aparat hukum bekerja (struktur hukum) memberi perlindungan kepada korban. Namun, budaya yang mendukung dan peka kepada kebutuhan korban tidak cukup jika tidak didukung dengan adanya substansi hukum atau isi peraturan perundang-undangan yang pro pada korban. Sebab, peraturan merupakan salah satu pegangan dan sandaran aparat penegak hukum dalam memberi perlindungan terhadap korban.

Ada beberapa pandangan dalam menganalisa perundangan-undangan, kajian yang bersifat normatif dan empiris (Wignjosoebroto, 2002). Kajian normatif cenderung melihat sinkronisasi antara asas, ataupun norma aturan satu dan lainnya di dalam sebuah peraturan yang ada, sementara kajian empiris akan melihat dan mengkaji peraturan yang ada bersandar atau berkaca pada apa yang terjadi di dalam masyarakat. Analisis terhadap substansi hukum tentang kekerasan seksual dalam paper ini disandarkan pada gabungan antara normatif dan empiris dimana meletakkan pengalaman empiris perempuan korban dan para pendamping korban yang selama ini berinteraksi dengan korban sebagai yang utama. Dengan demikian, paper ini akan memulai melihat berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan korban dan selanjutnya mengkaji sejauhmana beragam bentuk kekerasan seksual diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pembahasan mengulas urgensi pentingnya perubahan peraturan perundangan-undangan, dan menyimpulkan pentingnya Indonesia memiliki UU yang khusus mengenai kekerasan seksual yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Menemukan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang nomor dua tertinggi di Indonesia dari tahun ke tahun pendataan kekerasan terhadap perempuan, maka sejak 2012 Komnas Perempuan beserta organisasi pendamping korban mulai melakukan pengumpulan data pengalaman-pengalaman perempuan terhadap kekerasan seksual. Dari data tersebut, Komnas Perempuan memetakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dan patut mendapat perhatian. Ada 15 bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi dan dampaknya sangat mempengaruhi kehidupan perempuan (Komnas Perempuan, 2014), dan 15 bentuk kekerasan tersebut dalam beragam konteks sosial di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan, Forum Penyedia Layanan dan Dewan Perwakilan Daerah (2016; 50-53)

- (1) **Perkosaan**, yang merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara tidak terbatas pada defenisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada yang hanya meliputi memasukkan penis ke arah vagina. Pengalaman yang ada menunjukkan pemaksaan seksual dengan memasukkan anggota tubuh seseorang ke dalam anus atau mulut korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
- (2) **Intimidasi Seksual**, yang merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
- (3) **Pelecehan Seksual**, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
- (4) **Eksplotasi Seksual**, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui dilakukan dengan menggunakan kemiskinan perempuan, menggunakan media untuk kemudian perempuan dimasukkan dalam praktik pornografi maupun prostitusi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
- (5) **Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual** adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau

menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antarnegara.

- (6) **Prostitusi Paksa** adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- (7) **Perbudakan Seksual** adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.
- (8) **Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung** adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut..
- (9) **Pemaksaan kehamilan**, yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

- (10) Pemaksaan Aborsi**, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi**, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- (12) Penyiksaan Seksual**, yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.
- (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual** adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan**, yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
- (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama**, yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

Selain itu, Komnas Perempuan et. Al. (2016) menganalisa ada berbagai bentuk khusus kekerasan seksual, seperti kekerasan seksual dalam konteks

kemiskinan, kekerasan seksual yang berbasis budaya atau praktek-praktek tradisi yang bernuansa seksual dan kekerasan seksual dalam konteks konflik.

Terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di atas, lembaga pengada layanan menemukan bahwa banyak bentuk-bentuk kekerasan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan jika sudah diatur aturan tersebut sulit untuk diterapkan (Komnas Perempuan et.al, 2016). Setelah melakukan kajian tentang berbagai kendala, Komnas Perempuan mulai menginisiasi untuk melihat sejauhmana pentingnya ada UU baru. Selanjutnya Komnas Perempuan dan jaringannya, pada 2016 merumuskan Naskah Akademis untuk membangun argumentasi pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di dalam naskah akademis tersebut disebutkan bahwa 15 bentuk kekerasan seksual yang ada dipilah-pilah dan dikategorikan sehingga menghasilkan sembilan bentuk kekerasan seksual yang dirasa penting untuk diatur di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ke sembilan bentuk tersebut adalah:

1. Pelecehan Seksual
2. Eksploitasi Seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Penyiksaan seksual
9. Perbudakan Seksual

Dengan adanya sembilan bentuk kekerasan seksual yang diusulkan masuk di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bukan berarti bentuk kekerasan seksual itu terbatas hanya pada sembilan bentuk. Bentuk-bentuk kekerasan seksual bisa jadi berkembang dan di masa depan ditemukan bentuk yang lain. Selanjutnya, makalah ini mengkaji sejauhmana peraturan perundangan yang ada mengatur tentang kesembilan bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas.

Kekerasan Seksual di dalam berbagai peraturan yang ada¹⁶

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang *hybrid*, percampuran antara berbagai peradaban yang berkembang di Indonesia: sistem hukum Eropa Kontinental yang mengacu pada *civil law system* (hukum kontinental), hukum adat, dan hukum-hukum baru yang disahkan dari satu era ke era yang berlanjut sejak orde baru hingga reformasi. Hal ini dilegitimasi di dalam amandemen konstitusi Indonesia, UUD 1945 yang telah diperbaharui pada tahun 1999-2002, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.'

Sistem yang *hybrid*---cenderung mengambil dan memodifikasi dari berbagai konteks ini menimbulkan ketegangan sendiri khususnya di kalangan para ahli hukum; di satu sisi yang kemudian mendukung adanya pluralisme hukum dan pihak yang menginginkan adanya unifikasi hukum, khususnya di hukum pidana. Para pendukung pluralism ini bersandar pada *the living law*, hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Varian dari pendekatan ini adalah mereka yang berpandangan tidak seharusnya hukum pidana terkodifikasi di dalam satu aturan semata, namun seharusnya dimungkinkan aturan-aturan yang muncul secara spesifik sesuai dengan perkembangan jaman. Sementara mereka yang mendukung unifikasi hukum adalah mendorong agar terjadinya kepastian hukum dan mencegah terjadinya carut marut hukum yang saling tumpah tindah karena banyaknya hukum yang muncul dan berkembang. Ketegangan ini terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, yang sedang berjalan untuk mengubah hukum pidana melalui rencana merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Terlepas dari adanya ketegangan ini sejak era reformasi, upaya pembentukan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dan rasa keadilan dalam masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu sudah berjalan dan masih akan berlanjut (Eddyono et.al, 2016; Arief, 2011).

¹⁶ Analisis secara mendalam terhadap peraturan-peraturan yang ada dapat dilihat di Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan dan Dewan Perwakilan Daerah, 2016, Naskah Akademis, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta. Penulis adalah bagian dari tim perumus Naskah Akademis, dan paparan di bawah ini diekstrak dan dimodifikasi dari naskah yang telah ada.

Lantas bagaimana pengaturan tentang Kekerasan Seksual dalam berbagai hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia?

Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah mulai dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia baik hukum yang mengatur norma-norma yang dilarang dan jenis hukumannya (hukum materiil) maupun hukum yang mengatur tentang bagaiman norma-norma itu ditegakkan (hukum formil; termasuk tentang proses penanganan perkara dan sistem pembuktian. Peraturan yang bersifat materiil antara lain seperti aturan yang bersifat yaitu KUHP, ataupun aturan yang bersifat khusus (hukum pidana khusus) seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004 tentang PKDRT), atau UU lainnya dapat ditemui sebagaimana di dalam *tabel 1*. Sedangkan peraturan yang bersifat formil atau proses beracara dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tabel 1, Peraturan PerUndang-Undangan Terkait Kekerasan Seksual

No	Peraturan	Jenis kekerasan seksual
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku II tentang Kejahatan (Bab tentang Kesusilaan).	Perkosaan, Percabulan, Persetubuhan dengan Anak, Perdagangan Perempuan dan Anak dan Aborsi paksa.
2.	Undang-Undang No 5/1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia	Penyiksaan seksual
3.	Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	Penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan perkosaan
4.	Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan sebagai bentuk-bentuk kejahatan

		terhadap kemanusiaan (<i>crimes against humanity</i>)
5.	Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perkosaan (pemaksaan hubungan seksual) di dalam rumah tangga, dan prostitusi paksa oleh anggota keluarga.
6.	Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;	Pemanfaat seksual sebagai bentuk eksploitasi, dimana eksploitasi menjadi salah satu unsur perdagangan orang.
7.	Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi	Pornografi dan Eksploitasi seksual
8.	Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan	Larangan aborsi, kecuali untuk keadaan tertentu (termasuk korban perkosaan)
9.	Undang-Undang No.31/ 2014 Tentang Perubahan UU No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Hak-hak korban kekerasan seksual terbatas pada korban anak.
10.	Undang-Undang Nomor 23/2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.	Kejahatan seksual dan eksploitasi secara seksual.
11.	Undang-undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.	Pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual

Dengan adanya beragam peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan seksual, bukan berarti bahwa pengaturan yang ada sudah memadai. Sebaliknya, pengaturan yang ada cenderung tersebar di dalam bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat umum, dan bahkan ada peraturan yang tidak spesifik melihat kekerasan seksual sebagai kekerasan yang berbasis gender. Beberapa rumusannya sangat problematik dan

menimbulkan kegamangan dan bahkan hambatan terhadap korban dalam memproses kekerasan yang dialaminya, sebagaimana diulas selanjutnya.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan peraturan perundangan yang mendasar dan menjadi rujukan para aparat penegak hukum. KUHP pada umumnya mengatur tentang ketentuan umum dan berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Salah satunya adalah tentang kekerasan seksual yang diatur secara tersendiri di dalam buku II tentang Kejahatan, bab Kejahatan Kesusilaan. Jenis yang diatur di dalam bab ini adalah perkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan dengan anak. Selain itu KUHP juga mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak dan pada bab tentang kejahatan terhadap nyawa KUHP memuat tentang pemaksaan aborsi.

KUHP merupakan rujukan penegak hukum dalam penanganan kekerasan seksual. Namun Pasal-pasal KUHP ini telah dikritik sebagai sumber hukum yang mengakibatkan perempuan korban menjadi korban kembali dalam proses hukum (viktimisasi berulang). Kritik yang muncul ada pada dua level; (1) penempatan kekerasan seksual dalam kategori kejahatan kesusilaan, (2) tentang rumusan delik, khususnya perkosaan yang rumusannya sangat sempit.

Peletakkan perkosaan dan percabulan sebagai kekerasan terhadap kesusilaan bukan sebagai serangan terhadap tubuh dan diri seseorang dianggap sebagai upaya mengalihkan dan mengenyamping kekerasan ini semata urusan malu dan aib dan sebagai pelanggaran rasa kesopanan di dalam masyarakat, bukan sebagai kejahatan yang menyebabkan orang dalam keadaan berbahaya. Kesusilaan seringkali dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan. Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan 'rasa susila masyarakat'. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Kritik kedua tentang rumusan perkosaan yang dianggap sempit. Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata 'perkosaan' hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata 'bersetubuh.' (Saputra, 2016). Mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, R R Soesilo (1983) menafsirkan bahwa kata bersetubuh adalah peraduan antara anggota

kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi penjelasan pasal ini menegaskan bahwa persetubuhan yang dimaksud kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Perbuatan cabul diatur pula dalam pasal 290 KUHP. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga-lembaga pengada layanan korban dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki-laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya.

Dengan konstruksi seperti itu, peristiwa perkosaan seringkali diproses dan diubah menjadi perbuatan cabul dengan ancaman pidana perbuatan cabul lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan. Hal ini karena kesulitan memperoleh pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam perkosaan.

b. Undang-undang No 5/1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dengan pengesahan tersebut maka konvensi ini telah menjadi hukum nasional. Pada pasal 1 Ayat (1) Konvensi ini menyebutkan tentang penyiksaan.

Catatan terhadap Konvensi ini adalah pendefinisian penyiksaan yang dianggap sempit (Soeprapto, 2016), karena hanya merujuk pada tindak yang dilakukan oleh atau atas dorongan, atau persetujuan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi. Padahal penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun, dan dengan motif apa pun. Selain itu, Konvensi Antipenyiksaan tidak mendefinisikan pengertian istilah 'kejam', 'tidak

manusiawi', dan 'merendahkan martabat [manusia]/[kemanusiaan]'. Padahal sifat-sifat ini merupakan unsur-unsur penting dari kekerasan seksual.

c. Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa UU ini bermaksud untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia khususnya mereka yang tergolong masyarakat rentan. Kelompok masyarakat yang rentan yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat (*difabel*). UU HAM menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan pula perlindungan perempuan dari pelecehan seksual dimana pemerkosaan termasuk di dalam kategori pelecehan seksual.

Catatan terhadap UU ini adalah penyebutan “pelecehan seksual” tersebut tidak disertai dengan rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual.

d. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana (*criminal acts*) dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut terjadi dalam lingkup apabila tindak-tindak pidana tersebut merupakan bagian dari serangan yang tersebar luas atau sistematis, serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, sifat dan serangan demikian diketahui oleh pelaku, dan bahwa serangan demikian merupakan kelanjutan kebijakan penguasa atau organisasi.

Catatan terhadap UU Pengadilan HAM, berdasarkan ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada tindak pidana perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan yang berdiri sendiri

(isolated) tanpa diikuti dengan serangan yang meluas dan sistematis. Jika tidak, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

e. Undang-Undang No. 12/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan secara khusus tentang kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Catatan terhadap UU ini, bahwa dalam praktiknya, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, khususnya oleh suami terhadap isteri sulit untuk diproses. Pandangan aparat penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT masih melihat bahwa hubungan seksual antara suami isteri adalah masalah privat. Selain itu, kesulitan bertambah jika kekerasan seksual dilakukan oleh suami dan isteri dalam perkawinan tidak tercatat. Sebab, sebelum polisi memproses pengaduan, polisis meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami isteri atau relasi dalam rumah tangga. Dengan adanya persyaratan ini, isteri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan (Komnas Perempuan, et.al, 2016).

f. Undang-undang No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

UU PTPPO secara terbatas hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi di dalam UU tersebut didefinisikan sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil” (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO). Di dalam pasal tersebut, ‘pemanfaatan seksual’ adalah menjadi salah satu jenis eksploitasi dalam perdagangan orang.

g. Undang-Undang Nomor 44/2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pornografi menyatakan bahwa pornografi adalah sebuah perbuatan dimana perbuatan untuk mengkomunikasikan atau mempertunjukkan di muka umum yang memuat materi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Materi-materi tersebut menggunakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.

Catatan terhadap UU Pornografi ini bahwa defenisinya cenderung luas dan tidak menekankan adanya unsur mengeksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan dan anak untuk kepentingan industri pornografi. Eksploitasi biasanya dilakukan dengan pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya (Komnas Perempuan, 2010). UU Pornograsi cenderung sebagai UU yang memberi pesan moral ketimbang melihat pornografi sebagai sebuah kejahatan. Dampaknya kemudian adalah Undang-Undang ini cenderung problematis untuk diterapkan. Sebab, dengan kerangka moralitas yang cenderung penjaga moral dilekatkan kepada perempuan, maka perempuan menjadi menjadi target utama pelaksanaan peraturan tersebut. Pendokumentasian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan (Komnas Perempuan 2010).

Selain itu, UU Pornografi dirasa tidak dapat menjangkau eksploitasi seksual yang secara terselubung terjadi dalam berbagai relasi, tidak semata-mata dalam bentuk kekerasan yang nyata-nyata (Komnas Perempuan et.al, 2016).

h. Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang tentang Kesehatan menyebutkan aborsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Undang-Undang Kesehatan membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Secara implisit Undang-Undang Kesehatan menyiratkan terpenuhinya *informed consent* bagi perempuan yang akan melakukan aborsi sebagai keharusan, atau dengan kata lain memastikan bahwa aborsi tersebut dilakukan bukan karena paksaan. Walaupun demikian, Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban kekerasan seksual dipaksa melakukan aborsi.

i. Undang-Undang No.31/ 2014 Tentang Perubahan UU No. 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan, hak mendapat layanan yang dibutuhkan, termasuk hak bantuan dan rehabilitasi sosial (pasal 6) termasuk hak-hak lainnya yang disebut dalam pasal 5 UU No. 12/2006 yang meliputi:

- 1) *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- 2) *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;*
- 3) *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- 4) *Mendapat penerjemah;*
- 5) *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- 6) *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
- 7) *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
- 8) *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
- 9) *Mendapat identitas baru;*
- 10) *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
- 11) *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*

12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau

13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Catatan terhadap UU ini, ketentuan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual hanya untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tidak meliputi perempuan korban yang dewasa. Hal ini tertera di dalam penjelasan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan ini sebenarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman. Korban yang perlu dilindungi tidak semata-mata korban anak.

j. Undang-undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur sanksi bagi pelaku yang 'kejahatan seksual' dan 'eksploitasi secara seksual' terhadap anak (dibawah usia 18 tahun) dengan ancaman pidana yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan yang dimaksud dengan 'dieksploitasi secara seksual' adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi secara seksual.

Catatan terhadap UU ini adalah bahwa UU Perlindungan Anak hanya untuk melindungi korban kekerasan seksual di bawah usia 18 tahun, tidak mencakupi korban perempuan dewasa. Selain itu, tidak ada rumuasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual, dan bagaimana anak korban kejahatan seksual dapat mengakses haknya.

k. Undang-undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

UU ini menetapkan perberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana di atur di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu yang diatur adalah bentuk pemidanaan kebiri kimiawi bagi pelaku. Perumusan hukuman kebiri telah menimbulkan perdebatan yang panjang. Di satu pihak hukuman kebiri dianggap merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, justru membuat pelaku berupaya agar korban menghentikan perkara yang dilaporkan ke peradilan pidana. Sementara itu, apabila perkara kekerasan seksual diproses sampai adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimiawi, maka potensial menghamburkan belanja negara untuk tindakan yang sejauh ini tidak terbukti menjerakan pelaku. Di sisi yang lain, hukum kebiri dianggap sebagai upaya untuk menjerakan pelaku kejahatan seksual.

Kelemahan dan kekosongan hukum tentang Kekerasan Seksual

Meskipun telah ada setidaknya sebelas (11) UU yang mengatur tentang Kekerasan Seksual, namun terlihat bahwa keberadaan 11 UU itu relatif tidak memadai untuk mencakupi berbagai bentuk kekerasan seksual maupun mencakupi korban kekerasan seksual yang tidak hanya meliputi anak namun juga dewasa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang perlu diatur untuk dilindungi, namun UU yang saat ini tersedia hanya mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual dan secara substansi pengaturan tersebut tidak jelas mendefinisikan kekerasan yang dimaksud. Ketidakjelasan isi aturan akan menyulitkan dalam proses pembuktian di tingkat implementasinya.

Kelemahan aturan yang ada sekarang utamanya adalah **jenis kekerasan seksual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan yang ada adalah tidak lengkap dengan ruang lingkup yang terbatas**, yang diatur adalah perkosaan, percabulan, eksploitasi secara seksual, perdagangan seksual, pemaksaan aborsi dan penyiksaan seksual dengan ruang lingkup tertentu, tidak untuk seluruh perempuan (anak dan dewasa) maupun tidak melingkupi seluruh wilayah; publik dan domestik. Hanya pengaturan tentang

perdagangan perempuan. di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang relatif cukup baik.

Kelemahan rumusan dalam pengaturan-pengaturan yang ada diindikasikan dari *pertama*, tentang perkosaan. Ruang lingkup perkosaan yang di atur di dalam KUHP sangat sempit. Pengaturan perkosaan di dalam rumah tangga sudah dipertegas di dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun batasan perkosaan itu sendiri masih mengacu pada defenisi yang ada di dalam KUHP. Penegasan tersebut lebih pada melindungi perempuan di dalam rumah tangga, namun bukan pada perempuan yang mengalami perkosaan di lingkup publik.

Kedua, tentang percabulan. Sementara rumusan percabulan di dalam KUHP lebih melihat pada perbuatan tidak senonoh yang lebih dekat pada percobaan perkosaan atau penyerangan seksual. Walaupun Pelecehan seksual bisa dikategorikan ke dalam percabulan memiliki nuansa pengaturan yang berbeda. Sementara itu, pelecehan seksual telah disebutkan dalam UU HAM, namun tidak ada penjelasan yang memadai. Padahal pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang relative paling banyak terjadi namun dianggap sebagai bukan kejahatan oleh masyarakat pada umumnya.

Ketiga, tentang eksploitasi bernuansa seksual. Pengaturan eksploitasi bernuansa seksual di dalam UU Perlindungan Anak relatif baik. Hanya pengaturan ini memang secara khusus melindungi anak korban kejahatan seksual. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anti Perdagangan Orang memang telah menjelaskan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, namun eksploitasi di dalam tersebut hanya mengatur eksploitasi seksual dalam kontek memenuhi tindak pidana perdagangan orang. Tidak dalam konteks yang lain. Dengan demikian, ada kekosongan hukum untuk pengaturan eksloitasi bernuansa seksual terhadap perempuan dewasa.

Keempat, pengaturan tentang penyiksaan seksual pun terbatas untuk konteks penyiksaan yang dilakukan oleh apara penegak hukum, selain itu dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki unsur-unsur yang akan sulit untuk dibuktikan sebagaimana telah diatur di dalam UU Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan dan UU Peradilan HAM.

Kelima, bentuk kekerasan seksual lainnya yaitu perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, telah disebutkan di dalam UU Peradilan HAM namun hanya bisa di dalam konteks yang sangat spesifik yaitu dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dengan unsur meluas dan sistematis.

Implementasi peraturan perundangan-undangan terkait dengan kekerasan seksual

Selain dari hukum materil yang mengatur tentang kejahatan apa dan sanksinya, maka implementasi dari hukum materil tersebut diatur di dalam hukum formil atau hukum acara. Pada umumnya hukum acara yang digunakan dalam memproses kasus kekerasan seksual merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP). Selain itu, terdapat pula UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun proses penanganan kasus berdasarkan SPPA ini hanya dilakukan apabila pelaku atau korban berusia anak. Proses penegakan hukum yang disandarkan di dalam KUHAP ini banyak menimbulkan masalah dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual (Komnas Perempuan *et.al*, 2016)

Pertama, KUHAP tidak mengatur hak-hak korban yang sedang menjalani proses hukumnya karena KUHAP lebih banyak mengatur tentang hak-hak terdakwa. Hak-hak korban yang tidak diatur di dalam KUHAP misalnya hak untuk mendapatkan pendamping hukum dan psikologis. Pendampingan ini akan sangat membantu korban dalam menyiapkan dirinya untuk mengikuti proses peradilan pidana dan memulihkan guncangan psikisnya atau trauma yang dialaminya. Hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan medis, dari dampak secara fisik yang ia peroleh akibat kekerasan seksual, seperti pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit seksual atau dampak dan pemulihan medis lainnya. KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hak informasi di dalam KUHAP hanya untuk tersangka atau terdakwa. Padahal pengetahuannya tentang hasil investiga akan membantu korban untuk memberikan masukan kepada penyidik. Sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung yang tidak dikonfirmasi kepada korban dan seharusnya pengetahuan korban terhadap apa yang terjadi menjadi hal yang dipertimbangkan dan dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana.

Kedua, karena tidak memuat tentang hak-hak korban maka KUHAP tidak menggambarkan hukum acara yang sensitif-korban. Tidak terdapat tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual, seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh Penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut. Pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban, membuat korban semakin trauma, merasa

tidak dipercaya, dan lelah, yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang. Tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana (Fanani, et.al, 2007). Ruang pemeriksaan khusus bagi korban dalam proses penyidikan hingga persidangan tidak diatur khusus oleh KUHAP, padahal korban kekerasan seksual membutuhkan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya Ruang tunggu bagi korban yang terpisah, pada saat korban menunggu jadwal sidang tidak diatur. Padahal sebagian besar korban tidak bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai, untuk menghindari intimidasi dari keluarga korban. Korban akan kembali mengalami trauma dalam proses persidangan apabila korban menyampaikan kesaksian dengan adanya kehadiran terdakwa.

Ketiga, KUHAP juga tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat, serta media massa untuk penanganan yang sensitif terhadap korban. Kewajiban tersebut misalnya menjaga kerahasiaan identitas korban dan tidak mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan –termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Hal ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban. Padahal, sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya penuntut umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.. Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasehat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses persidangan.

Keempat, terkait pembuktian yang relatif menyulitkan korban. KUHAP mengatur tentang alat bukti dan bahwa satu saksi dianggap tidak cukup dan harus didukung dengan bukti lain. Seringkali keterangan saksi korban semata tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan adanya indikasi kekerasan dan adanya tuntutan agar ada saksi lain selain korban. Padahal berdasarkan pengalaman yang ada kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung (Komnas Perempuan et.al, 2016).

Karena berbagai hal di atas, korban kekerasan seksual yang menempuh jalur hukum justru rentan mengalami viktimisasi berulang dan kasusnya sulit diproses lebih lanjut secara hukum.

Agenda ke depan; pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka perlu segera pembenahan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual. Pengaturan yang sebelumnya relatif tidak memadai, tidak saja tentang pengaturan tentang bentuk kekerasan seksual yang terbatas tapi yang utama juga adalah proses pembuktian perkara yang cenderung meminggirkan korban dan memviktimisasi korban.

Para penggiat anti kekerasan terhadap perempuan, lembaga penyedia layanan korban dan Komnas Perempuan telah berinisiasi untuk menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini akan menjadi RUU yang bersifat *lex specialis*, berlaku khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Sifat khususnya ada pada rumusan definisi yang relatif berbeda dengan KUHP dan melengkapi UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU Pornografi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara dalam KUHP dari yang selama ini rentan membuat viktimisasi berulang. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu dipastikan menata ulang tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif dan mengatur hak-hak korban, hak atas perlindungan, pemulihan dan pelayanan bagi korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam Undang-Undang khusus di Indonesia merupakan kebutuhan. Agar pengaturan hukum materiel maupun formilnya dapat tertuang dalam satu Undang-Undang khusus yang sekaligus mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, sehingga berdampak pada penanganan korban yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Tantangan ke depan

Sejak 6 April 2017, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif oleh DPR. Hal ini merupakan perkembangan yang positif mengingat upaya mendesakkan RUU ini di DPR sudah berlangsung lama,

khususnya sejak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah menjadi agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2015. Bersamaan dengan itu, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggantikan KUHP yang masih berlaku, sedang berjalan di DPR. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah pasal-pasal terkait kekerasan seksual.

Kedua proses ini masih harus dikawal dengan serius. Apalagi sejak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD telah memodifikasi naskah RUU yang disusun oleh Komnas Perempuan, Forum Penyedia Layanan, dan Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun naskah RUU yang telah diusulkan terlihat lebih rapih dan tertata secara teknis dan bahasanya namun secara substansi terdapat perbedaan yang signifikan tentang bagaimana proses penanganan kasus kekerasan seksual yang pro korban. Selain itu, RKUHP yang diusulkan dan sedang dibahas oleh DPR masih tetap menggunakan paradigma bahwa beberapa jenis kekerasan seksual, seperti perkosaan dan percabulan, adalah masih sebagai kejahatan kesusilaan ketimbang kejahatan terhadap tubuh. Ada kemungkinan bahwa pengesahan RKUHP bisa menutup kemungkinan adanya RUU yang khusus tentang Kekerasan seksual.

Terkait dengan tantangan dan dinamika proses pembuatan hukum di Indonesia, maka para pemerhati isu Kekerasan Seksual harus lebih kencang menyuarakan pandangan untuk mendesak adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang spesifik harus terus diangkat dan didesakkan di dalam proses pembaharuan hukum nasional.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta-Indonesia.

Arimbi Heroepoetri (penyunting), 2005, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta:Indonesia.

Eddyono, Sri Wiyanti et.al (2016), *When and Why the State responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, research report, UNRISD, Geneva.

Enny Soeprapto, 2016, *(Draft) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Beberapa Catatan Kecil*, Makalah tertanggal 31 Juli 2016, disampaikan dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik Bersama Jaringan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 1 Agustus 2016.

Makalah tidak dipublikasikan.

Fanani, Estu, 2007, et.al, *Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*, LBH

Apik Jakarta, Jakarta-Indonesia.

Komnas Perempuan, FPL, DPD, 2016, *Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta (dipublikasikan secara terbatas)

Komnas Perempuan, 2013, "Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)", disusun oleh Komnas Perempuan pada 2013. Naskah tidak diterbitkan.

-----2013, "Kekerasan Seksual" dapat diakses di,

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>.

----- 2014, "15 Jenis Kekerasan Seksual, dapat diakses di

http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf.

----- 2010, "Siaran Pers Komnas Perempuan 2 Juli 2010, Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan," dapat diakses pada <http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806>.

-----, 2008, "Pendapat Komnas Perempuan yang disampaikan dalam Sidang Uji Materiil UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi," Komnas Perempuan, Jakarta; Indonesia.

Kunthi Tridewiyanti, *et al.*, 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban*

dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, Komnas Perempuan, Jakarta-Indonesia.

Saputro, Adery Ardhan, 2016, *Tindak pidana perkosaan dalam Rancangan KUHP*, Aliansi

Nasional Reformasi KUHP; Mappi UI, Jakarta-Indonesia.

Soesilo, R, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor-Indonesia.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Perkumpulan HuMa dan ELSAM, Jakarta-Indonesia.



MELAYANI ALAM DARI MALAPETAKA EKOLOGI

Oleh: Nissa Wargadipura

(Pemimpin Pesantren Ath Thaariq Garut)

Pada 20 September 2016 yang lalu, Kota Garut dihantam Banjir Bandang yang dahsyat, 34 orang tercatat meninggal dunia dan puluhan orang tercatat hilang sampai saat ini. Sekitar 6.000 lebih orang mengungsi, kehilangan harta, rumah, sanak dan saudara.

Garut adalah pemasok sayuran bagi Pasar Pasar Induk di Jawa Barat dan Jakarta. Pertanian dan perkebunan monokultur dengan pemakaian pestisida yang sangat tinggi, karena harus menghadapi perubahan iklim, situasi ini membuat panik petani, sehingga pemakaian pestisida tidak terkendali. Kepanikan ini telah merusak struktur setiap jengkal tanah, bila hujan air lari, bila kemarau tanah kering. Curah hujan yang sangat tinggi, sudah tidak mampu lagi diserap oleh tanah, karena tanah sudah terpapar pestisida. Di sisi lain sawah sawah beralih fungsi tadinya sebagai terminal air, kini diganti oleh industri, pemukiman, dan infrastruktur.

Pada belahan pulau yang lain, Minti Makmur adalah sebuah desa di Lalundu (berarti Subur) di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, pada awal program transmigrasi tahun 1990, masih ditemukan berbagai macam keanekaragaman hayati dan tanaman pangan lokal baik buah maupun sayur dan ikan ikan, udang dan kepiting sungai, hutan rawa mendominasi, sagu selain sebagai makanan pokok, juga sebagai sumber mata air yang sangat jernih dan sangat dingin. Pada saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah

yang mengharuskan masyarakat menanam “sawit”, hanya dalam sekejap berubah menjadi sebuah desa yang kering kerontang. Air sumur yang sangat keruh dan sangat sedikit (untuk mandi dengan air satu jolang besar, saya harus berbagi dengan tiga kawan saya), begitupun sumber mata air, pada tahun 2015 yang lalu masih sekepalan tangan, kini pada saat saya berkunjung (tiga hari yang lalu, 16 April 2017) air hanya sekeliling jari. Yang paling mengerikan lagi adalah, untuk pemenuhan air minum masyarakat terpaksa harus membeli. Di Desa Minti Makmur juga telah terjadi kehancuran ekologis akibat dari kerusakan pada ekosistem utama pada tanah. Tanah sudah tidak mampu lagi menyerap bila hujan. Banjir bisa terjadi kapan saja. Bila diberi saja tiga hari kering di musim hujan, tanah kering menghantam rumah rumah menjadi kotor dan berdebu, setiap detik dihirup para keluarga yang ada didalamnya, bayangkan bila situasi ini terjadi pada musim kemarau. Perubahan jenis tumbuhan merubah keadaan alam termasuk tanah, air dan udara di dalamnya.

Desa desa di Kabupaten Garut dan Lalundu beserta sumber daya (ekologi) yang dimilikinya mengalami masa keterancaman dan kegentingan dimana idiologi globalisasi yang merupakan dasar dari kapitalisme yang selama hidupnya di tunjang oleh idiologi pasar bebas tidak bisa dihentikan. Keterancaman ini akan melahirkan bencana ekologi yang lebih besar lagi dari tahun ini serta kemiskinan absolute yang di derita masyarakat desa utama perempuan, anak anak, orang tua, buruh tani, petani miskin, kelompok urban yang kehilangan lahan hidupnya (tanah) menjamurnya bayi-bayi kurang giji, anak anak yang tidak sekolah, pengangguran, serta rumah rumah tangga yang bercerai berai akibat.

Ini akibat dari memisahkan pendidikan formal dengan kondisi ekologi, dipisahkannya empati keluarga dan sosial dari kondisi ekologi di tunjang oleh sikap pemerintahan yang tidak mengintegalkan dengan konsep ekologi dalam program pembangunannya semakin menambah carut marutnya kondisi ekologi diatas

Dari kedua kasus diatas, semua masalah berasal dari perilaku manusia atas tanah yang menjadi kehidupannya, padahal tanah memberikan kehidupan yang sempurna dan nyaman tanpa harus merusaknya. Perlakuan manusia yang dominan yang tidak menjadikan tanah sebagai subjek yang harus dilindungi, kebiasaan hidup instan telah dominan menguasai kehidupan manusia. Kita cenderung mengelola lingkungan dan sumberdaya bumi dengan menindas (ET Paripurno).

Di Pesantren Ath Thaariq Garut, setiap hari adalah memperbaiki tanah, dengannya, hidup kami teramat sangat nyaman, mampu beristirahat dengan cukup, bisa mendampingi anak-anak belajar dan jalan-jalan kemana saja sambil menunggu panen.

Tanah/Lingkungan/Ekologi di Pesantren Ath Thaariq dikelola melalui pendekatan spiritual yaitu mendudukkannya sebagai ladang untuk beramal (memperoleh keberkahan/semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan). Dari tanah tiap detik memberikan manfaat besar bagi manusia, dari kesehatan ia nutrisi bagi keseimbangan tubuh, dari iklim menjadi pelindung dari panas dan hujan, dari tanah memberikan kekayaan ekosistem yang tentu menghasilkan beraneka ragam pangan. Alam telah menyediakan carbon, nitrogen, kalium, kalsium, potasium dari flora dan fauna yang diciptakan Allah SWT. Sabar, ikhlas, jujur, adil dan ridho adalah sikap yang pantas dalam mengelola, menjaga, memperbaiki dan memanfaatkan ekologi. Dari sikap yang luhur itu kita akan memperoleh keberkahan. Kami mendudukan kami sendiri sebagai bagian dari ekosistem, bagian dari rantai makan, dan tidak mendudukan diri sebagai pengambil keputusan atas alam/tanah. Alam tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan alam.

Pada 8.500m² dengan tanah yang tidak pernah dicangkul, penuh microba berasal dari jerami, cacahan bonggol dan batang pisang, serasah daun, sisa-sisa sampah dapur, disimpan dengan sangat rapih, dijajarkan pada tanah tanah yang bergantian satu bidang ditanam dan bidang lainnya dibiarkan menjadi semak sebagai rumah ular, burung dan serangga serta binatang lain yang sama-sama menguntungkan sebagai rantai makan, saling melindungi, saling menguatkan dan saling memberi keuntungan.

Tanah kami menghadirkan kehidupan yang begitu bergairah, tanah yang bisa menghadirkan berbagai pengetahuan, Pengetahuan berbasis pada berbagai tumbuhan yang membuat terang benderang dalam ilmu pemenuhan gizi, nutrisi, pangan lokal, sampai pada keanekaragaman hayati kami mampu mengembangkan kurikulum berbasis pada anak-anak berkebutuhan khusus dan penyembuhan bagi anak-anak terkena effect Electronic Over Dosis dengan cukup cepat.

Pengetahuan itu sangat sederhana berasal dari menanam memelihara mengolah dan memakan berbagai pohon-pohonan, sayur-sayuran, empon-emponan, umbi-umbian, padi-padian, serta berbagai karbohidrat bila pagi sarapan Pisang Rebus Muda, Siang makan Singkong dengan Sayur kuah bersantan dan makan malam dengan sagu (Garut yang diaci) dicampur sayur bening.

Berdasarkan pengalaman yang teramat berharga. pada 2008 yang lalu, di awal Pesantren Ath Thaariq menjalankan kegiatannya, tanaman di kawasan pesantren hanya satu jenis/monokultur, yakni padi. Dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, hasil padi semakin menurun, bulir bulir padi diserang ratusan tikus, tidak ada satupun yang berhasil. Setelah dipelajari dengan serius, bahwa hasil panen padi terus turun drastis, baru teringat bahwa tanaman monokultur akan memunculkan sebuah kekacauan, kekacauan itu terjadi karena terputusnya rantai makan. Dibuatlah semak semak dengan bergantian khusus diperuntukkan untuk mengundang ular dan burung hantu, akhirnya keberadaan ular dan burung hantu mampu menyeimbangkan populasi tikus. Panenpun berhasil bahkan berlebih karena tanah diperbaiki dengan tidak mencangkul namun tersu terusan diberikan kompos dan tebaran jerami, sehingga pori pori tanah lebih banyak sehingga akar leluasa mencari makan.

Pertanian berbasis pemulihan ekologi, telah mengajarkan pada kami kemandirian pangan yang kuat, sehat, tidak merusak namun memulihkan ekologi setempat, serta mengenalkan model model pertanian yang menjadi keberlanjutan dan keamanan masa depan.

Kemandirian pangan yaitu sebuah pekerjaan yang berhubungan erat dengan memproduksi pangan sendiri, benih sendiri, pupuk yang dibuat sendiri hanya dari lingkungan sendiri, semua dikerjakan oleh kita, dimakan oleh kita, dan bila ada sisa dengan kualitas yang sama bisa dinikmati oleh tetangga dan teman kita. Kemandirian pangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh elemen elemen lainnya. Tumbuhan yang kita tanam harus bermacam macam jenisnya, tidak monokultur, tidak satu jenis, tetapi beraneka rupa atau polykultur.

Keanekarupaan//keanekaragaman tanaman kita (Polykultur) memberikan keuntungan sangat maksimal, sistem ini sangat menjaga ekosistem setempat, ibarat manusia serta makhluk lainnya saling membutuhkan satu sama lain sebagai “rantai makan”, begitupun tanaman bila berjenis jenis mereka akan saling melindungi, saling menguatkan, saling memberi pupuk yang nutrisinya berbeda beda baik dari akar, batang maupun daun. Juga dengan kehidupan hewan yang tidak bisa dipisahkan dalam siklus ini. Kita akan mendapatkan benih yang sangat baik, karena burung memilih makanan terbaik yang akan dimakannya, begitupun kupu kupu banyak membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, sebuah proses yang sangat bermanfaat bagi manusia., keberadaan capung adalah tanda bahwa air masih bersih, karena capung hanya bisa hidup di air bersih, dia tidak akan bisa bertahan hidup di air yang sudah terpapar zat kimia atau yang ekosistem

airnya terganggu. Jika di suatu sumber air banyak terdapat capung, itu mengindikasikan sumber air tersebut bersih, tidak tercemar.

Kebaikan bertani berbasis polykultur akan memberikan gizi dan nutrisi alami yang kaya, beraneka ragam asupan vitamin, memperbaiki keseimbangan gizi keluarga, mencegah dan mengurangi pengangguran musim tanam karena tiap hari panen dan menanam, tanah tidak mengenal pestisida dan pupuk urea, sehingga tanah tidak kering pada musim kemarau, tanah senantiasa lembab karena diberi pupuk alami (kotoran domba, serasah, kayu kayu lapuk, batang pisang yang dicacah, rumput yang tidak dibakar tapi dikumpulkan pada satu tempat sehingga tanah menjadi lembab, situasi ini mengarah pada pengolahan tanah yang minimal, Jika sisyem bertani polykultur berhasil semua, masih dapat diperoleh nilai tambah, memelihara ekosistem serta mengurangi erosi. Bila salah satu tanaman gagal panen, dapat diperoleh tanaman yang satu lagi. Yang terbaik dari segala benih adaah benih benih warisan (benih lokal) yang telah mampu beradaptasi dengan iklim setempat.

Pesantren Ekologi, pilihan yang begitu cerdas bagi kami, dia menjadikannya sebagai pintu masuk dari arah/jalan manapun. Isu Ekologi mampu menerima perbedaan, karena ekologi menghargai ekosistem yang berbeda beda, namun saling menyelamatkan dan saling meghormati. Keberadaan makluk lain saja seperti tumbuhan dan binatang sangat dihargai, dan manusia ada didalam ekosistem tersebut, yang masuk sebagai sebuah rantai makan yang tidak boleh terputus. Situasi ini mengharuskan manusia menghargainya. Ekosistem memberikan keuntungan bagi semua yang ada di lingkarannya, karena bila terputus atau hilang satu didalam rantai makan tersebut, maka akan terjadi kekacauan.

Pemulihan ekologi, telah disepakati bersama adalah kajian saintifik dan amalan bagi memperbaharui dan memulihkan ekosistem dan habitat semula. Ini dikarenakan telah terjadinya kerusakan, kemusnahan akibat campur tangan dan tindakan tindakan manusia yang tidak memperhitungan keselamatan ekologi, dia menjadi panglima tertinggi bagi bertemunya berbagai lapisan masyarakat, perbedaan perbedaan itu, baik usia, ras, golongan, suku, agama, ketika berkumpul hanya satu yang dibicarakan adalah pemulihan ekologi. Sekeras apapun agamamu, bila sudah bertemu kalimat ekologi, kamu harus menerima semua perbedaan tersebut, dan hanya satu pembaasannya adalah ekologi. Ekosistem dijaga, hubungan manusia juga harus dijaga tanpa melihat latar belakangnya. Ekologi mampu menerima keberagaman/tidak inklusi.

Negara kita saat ini sedang menghadapi krisis ekologi yang bekepanjangan, Pemulihan Ekologi telah memberikan kecerahan dalam sistem pendidikan bagi anak anak dan orang dewasa. Utama anak – anak. Anak – anak kita yang terjebak dalam sistem pendidikan dalam satu buah ruangan yang berbentuk kubus, dengan dinding yang begitu tebal, dan jendela diatas kepala, hanya satu pintu untuk jalan keluar. Masuk setiap pagi, padahal pagi hari adalah waktu yang tepat bagi anak anak (bahkan kita semua) untuk memanggang badan dan mendapatkan asupan cahaya ultraviolet. Sebuah nutrisi yang begitu alamiah, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Perbaikan ekologi mempercepat kesembuhan anak anak berkebutuhan khusus dan effect elektronik over dosis, mereka setiap hari ke kebun dengan tekun dan sabar, bergerak dan berkeringat setiap waktu, belajar berbagai tanaman, dari mulai membenihkan, menanam, memelihara, sampai mengolahnya dan memakannya. Mereka langsung bersentuhan dengan tanah, dimana didalam tanah terdapat sebuah microba yang bisa membuat orang bahagia, senang dan gembira.

Dengan pemulihan ekologi, kedaulatan pangan akan benar benar terwujud, kita bisa mencipta berbagai kebutuhan pangan tanpa harus tergantung pada pangan yang dihasilkan oleh perusahaan perusahaan multi nasional. Karena pangan yang terbaik adalah pangan lokal yang diproduksi sangat dekat dan tentunya akan sangat segar. Pangan lokal makanan terbaik untuk keluarga kita.

Semoga bermanfaat.

Garut, 24 April 2017

(Persembahan untuk Paralel Halaqah Sessi Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Alam, Kongres Ulama Perempuan Indonesia - KUPI, Cirebon Jawa Barat, 25-26 April 2017)



ALETA, PATMI & PARSIYEM;

Potret Perjuangan Perempuan Menyelamatkan & Memulihkan Tanah Air

Oleh: Siti Maimunah¹⁷

Makalah ini disampaikan pada Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) di Cirebon untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana eksploitasi alam atas nama pembangunan justru melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial, (2) Bagaimana pergulatan perempuan dalam situasi tanah air yang porak poranda karena perusakan alam atas nama pembangunan. (2) Mengapa kehadiran Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) penting membantu melakukan "terobosan sosial" untuk mendorong perjuangan tanah air.

(1)

Lima belas tahun lalu saya datang ke Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika biasanya kita mengenal kawasan NTT sebagai kawasan yang tidak subur, tidak begitu dengan Mollo. Kawasan ini banyak pohon, bersavana, lahan pertaniannya subur, meskipun tumbuh di sekitar gunung batu (faut). Saat di sana, orang Mollo sedang berjuang menyelamatkan gunung batu. Ada empat perusahaan yang mendapat konsesi pertambangan dari Bupati, yaitu PT Setia Pramesti di Ajobaki,

¹⁷ Siti Maimunah adalah board dan peneliti Sajogyo Institute – Bogor. Makalah disampaikan pada Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) di Cirebon, 25-27 April 2017.

PT Semesta Alam Mermer di Desa Tunua, PT Sagared Mining di desa Fatumnutu dan yang terakhir PT Teja Sekawan di desa Fatumnasi - Kuanoel. Ada empat gunung batu yang sudah, sedang dan akan dihancurkan. - nuamololo, nausus - anjaf, naitapan dan fautlik.

Rupanya cara pandang pemerintah dan perusahaan berbeda dibanding orang Mollo dalam memandang gunung batu, memamandangi alam. Mereka berpikir, bagian mana dari alam yang bisa diuangkan dengan cepat. Sementara orang Mollo memandang alam adalah ruang hidup, alam seperti tubuh manusia.

Fatu, nasi, Noel, afu amsan a'fatif neu monit mansian.

Artinya, batu sebagai tulang, tanah sebagai daging, air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Jika kita merusak alam, kita seperti merusak tubuh sendiri.

Mereka menyebut alam sebagai Ibu Bumi. Air seperti darah karena dia membagikan makanan pada tubuh, pada lahan, agar tanaman bisa hidup dan tumbuh. Hutan menjaga lahan dan melindungi sumber-sumber air, seperti kulit dan rambut yang melindungi daging dan darah. Tanah bagaikan daging, yang membutuhkan makanan dari darah dan kuat ditopang tulang serta dilindungi kulit. Tak hanya itu, ternyata nama marga orang-orang Mollo berasal dari cerita di sekitar gunung batu, hutan dan air. Mereka menyebutnya *faut kanaf, hau kanaf* dan *oe kanaf*. Atau batu nama, pohon nama dan air nama. Itulah sebabnya, perjuangan menyelamatkan alam sesungguhnya adalah perjuangan identitas, perjuangan menyelamatkan tanah air.

Sebab tambang marmer itu melahirkan bencana. Tak hanya konflik sosial antar masyarakat, hingga antar keluarga. Hutan-hutan di sekitarnya juga rusak, pengeboran marmer membuat kawasan itu longsor, dan sumber air tercemar bahkan tak mengalir lagi.

"Perempuan menyediakan pangan keluarga. Saat alam rusak, kami paling susah. Air yang semula dekat dicemari limbah tambang, sehingga kami harus berjalan makin jauh mendapatkan air. Lahan pertanian longsor sehingga persediaan makanan juga terganggu. Sebagai ibu, sebagai perempuan, kami tidak bisa diam", ujar Aleta Baun, salah seorang perempuan Mollo. Sejak 1999, ia memimpin perjuangan orang Mollo menyelamatkan gunung batu. Perjuangan. Lebih seratus perempuan menduduki lokasi pertambangan

dengan menenun, dan berhasil menutup tambang paling akhir di Faut Lik pada 2006.

(2)

Ibu Bumi wis maringi, Ibu Bumi dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili.

La ilaha illallah.

Almalikul haqqul mubin.

Muhammadur Rasulullah

Ash-shadiqul Wa'dil Amin

Ibu Bumi Memberi, Ibu Bumi Disakiti, Ibu Bumi Mengadili

Tiada Tuhan selain Allah

Yang Maha Merajai, Maha Haq, Maha Terang

Muhammad rasul Allah

Yang memegang teguh janji, dan dapat dipercaya

Tembang dan dzikir itu terus berkumandang mengiringi 9 perempuan yang berdiri di seberang istana Merdeka Jakarta, pada sebuah siang, Agustus 2017. Kaki mereka disemen di dua buah kotak kayu bertuliskan "Kendeng Lestri" dan "Tolak Pabrik Semen". Mereka datang dari jauh, Blora, Rembang, Pati, Kudus dan lainnya, lebih 500 kilometer dari istana Presiden. Menyemen kaki adalah simbol kekhawatiran para petani di sekitar pegunungan Kendeng Utara. Mereka merasa dipasung semen jika tambang dan pabrik semen diteruskan. Tuntutan mereka satu: Pemerintah mencabut ijin tambang dan pabrik semen. Aksi ini membuat Presiden memerintahkan dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan semua pihak diperintahkan menahan diri hingga ada rekomendasi KLHS pada 2017.

Pegunungan Kendeng Utara merupakan kawasan karst, terbentang dari Kabupaten Pati hingga Lamongan. Kawasan ini seperti menara air (tandon) bagi warga sekitar pegunungan Kendeng¹⁸ dengan total pengguna air sekitar 4.120.789 jiwa. Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng (JMPPK) menyampaikan kawasan karst CAT Watu Putih Rembang saja menghidupi 607.198 jiwa di 14 kecamatan. Jika ditambang maka 109 mata air terancam hilang, 49 goa dan 4 sungai bawah tanah terancam rusak, sekitar 58.368 ha lahan pertanian terancam kekurangan air. Begitu pula jika kawasan Pati dirusak tambang dan pabrik semen, diperkirakan akan berdampak pada 31.037 penduduk di 11

¹⁸ Ada 7 kabupaten sekitar pegunungan Kendeng, yaitu Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Tuban dan Bojonegoro.

desa yang sebagian besar petani. Di kawasan ini terdapat 110 mata air, 9 ponor¹⁹, dan 30 goa. Kehadiran pabrik semen beresiko mencemari lingkungan tak hanya dari operasi pabrik, tapi juga dari pembakaran batubara sebagai energi. Belum beroperasi saja, desa-desa sekitarnya saat sudah berkonflik.

PT Semen Indonesia mengklaim telah menghabiskan dana Rp 5 Trilyun untuk membangun pabrik. Sekitar 3,96 Trilyun adalah utang dari Bank Mandiri²⁰. Padahal jika kawasan itu ditambang, maka tiap tahunnya timbul kerugian setara Rp 2,2 Trilyun sebagai akibat kerusakan sumber daya air untuk lahan pertanian dan rumah tangga, degradasi jasa ekosistem (kelelawar), hilangnya nilai ekonomi wisata air Pasuncen dan wisata gua, serta biaya pengobatan²¹. Artinya semen akan lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya.

Perjuangan warga Kendeng bukan baru, sudah dimulai sejak 2006, saat PT Semen Gresik mendapatkan izin dari Pemda Kabupaten Pati. Warga Pati menolak lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pertambangan. Warga menggugat di pengadilan dan menang pada 2009. Ancaman terus berlanjut di Kabupaten Rembang. Pemda Rembang dan Jawa Tengah memberikan izin tambang dan pabrik. Warga Rembang menolak. Mereka mengajukan gugatan, pada 2016 gugatan dikabulkan Mahkamah Agung²². Ijin tambang semen dicabut.

Tapi dua bulan sebelum KLHS keluar, Gubernur Jawa Tengah memaksakan keluarnya izin lingkungan baru. Sebagai bentuk protes, warga menyemen kakinya kembali di depan istana sejak 13 Maret 2017. Mereka menghentikan aksinya karena duka mendalam: Patmi (48 th), salah satu ibu yang menyemen kaki meninggal dunia dini hari, 20 Maret 2017.

"Saya datang ke Jakarta cuma minta Pak Jokowi menyelesaikan masalah Kendeng", ujar Patmi binti Rustam saat wawancara di depan istana.

Pada 12 April 2017, situs maya Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) mengumumkan hasil KLHS tahap Pertama. Tim KLHS

¹⁹ Ponor adalah tempat masuknya air permukaan ke bawah tanah

²⁰ Dukungan Bank Mandiri diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit sebesar 3,96 Triliun, yang terdiri dari 3,46 triliun untuk KI (Kredit Investasi) dan 500 milyar untuk KMK (Kredit Modal Kerja) pembiayaan kebutuhan operasional pada masa pabrik beroperasi.

²¹ Ringkasan eksekutif Laporan KLHS Tahap I, butir 6 (e)

²² Pada 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan Gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

menemukan bukti sangat kuat tambang semen dilakukan di kawasan karts CAT Watuputih. Tim KLHS merekomendasikan kawasan CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung dan menetapkannya sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Selama proses penetapan, Pemerintah harus menghentikan sementara penambangan di wilayah tersebut dan segera melakukan audit lingkungan²³, menghentikan tambang ilegal dan berhenti memberi ijin tambang baru.

Kebijakan industri ekstraktif telah menempatkan Pulau Jawa yang padat huni dalam ancaman bencana ekologis. Hingga 2014 terdapat 76 ijin pendirian pabrik semen di 23 kabupaten di Jawa dengan total konsesi mencapai 34.944,90 hektar. Padahal dampak pabrik semen luar biasa merusak. Selain merusak bentang ekosistem karst yang tidak bisa dipulihkan lewat upaya reklamasi, juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan iklim. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) menyatakan, pabrik semen melepas bahan-bahan beracun berbahaya ke udara karena pembakaran bersuhu tinggi hingga 1400 derajat celcius menggunakan batubara²⁴. Industri semen di Indonesia juga penyumbang Gas Rumah Kaca terbesar dibanding industri lain. Pada kurun 2000 - 2012 industri semen menyumbang CO2 rata-rata 48% (Laporan Investigasi GRK KLH, 2014).

(3)

(I)

Parsiye lahir dan tumbuh di masa orde baru.

Ikut program transmigran, pindah dari Jawa ke Samarinda pada umur 10 bulan.

Tidak sekolah. Sekolah hanya untuk kakak laki-lakinya.

Sudah *ngeramban* dan berjualan sayur sejak umur 10,

Menjadi pembantu rumah tangga pada usia 12.

²³ Tambang-tambang gamping –yang sudah berooperasi sebelumnya – sebagian dimiliki keluarga pejabat dan politisi di Rembang dan sekitarnya, jumlahnya mencapai 21 Ijin Usaha Pertambangan.

²⁴ Bahan Beracun Berbaya dari proses pembakaran di pabrik semen mengeluarkan Nitrogen Oksida (NO₂), menyebabkan kerusakan lapisan ozon, memicu hujan asam, rusaknya kualitas air dan gangguan penglihatan. Sulfur Dioksida (SO₂), menyebabkan gangguan pernafasan, memperparah penderita asma dan infeksi bronchitis, memicu penyakit jantung koroner, stroke, kelainan jantung pada bayi, gagal jantung dan berbagai macam penyakit kardiovaskular lainnya.

(Sejak majikan laki-laki kerap mengetuk pintu kamarnya tengah malam).

Ia pindah menjadi pengasuh anak di Balikpapan

Umur 16, ia dijodohkan dan menikah dengan Sapari

Dia mengikuti program KB dan hampir mati gara-gara KB spiral.

Parsiyem tak punya tanah sejak lahir hingga punya anak 3

Tiap hari mburuh tani, dan dibayar lebih murah dibanding laki-laki.

Dia meminjam tanah sawah yang bergantung pupuk dan racun kimia "revolusi hijau"

Dia menyaksikan tanah di kampungnya makin cepat berpindah ke tangan orang kota.

(II)

Setelah Soeharto jatuh, Parsiyem masih tak punya tanah.

Kerja buruh tani mulai berkurang diganti 'Gempur', 'Indomin' dan merk herbisida lainnya menggantikan jenis pekerjaan sawah lainnya yang hanya dilakukan perempuan.

Parsiyem juga tak punya asuransi kesehatan dan terpaksa menjual kebun keluarga satu-satunya, kala mengalami pendarahan hebat berbulan-bulan dan divonis menderita kanker rahim. Kini kebun itu menjadi lubang tambang batubara CV Arjuna, dalam dan menganga.

Dia menyaksikan hutan dan kebun-kebun di kampungnya dirusak, dibongkar, diambil batubaranya. Saat sawah-sawah mulai mengering kehabisan air bahkan di musim hujan Hujan juga membawa banjir ke kampungnya. Hama makin menggila. Monyet, beruk dan wareg yang berumah di hutan, kini bergerombol turun menyerbu kebun rambutan, pisang dan jagung. Akhirnya semua rusak dan lahan ramban tak ada lagi.

Tapi suara Parsiyem penting saat Pemilu dan Pilkada. Lima tahun sekali kampungnya didatangi politisi, yang berjanji berbuat ini dan itu.

Sahari Jaang, sang wakil walikota Samarinda, terpilih jadi walikota. Dua periode sebelumnya, Jaang mendampingi Ahmad Amins, sang walikota. Di masa keduanya memimpin (2001-2010) ijin tambang yang dikeluarkan di Samarinda meningkat, membuat 71% wilayah Samarinda kini konsesi pertambangan.

(III)

Kalimantan Timur merupakan wajah rejim ekstraksi. Rejim yang menopang kehidupannya dari eksploitasi kekayaan alam beragam komoditas di tangan elit yang berwatak pemangsa (predatory) dan bekerja melalui ekstraksi beragam macam komoditas sumber daya alam.

(Paul, K. Gellert, 2010). Hutan hujan tropis Kalimantan Timur mengalami deforestasi luar biasa di masa booming penebangan kayu. Minyak dan gasnya juga dieksploitasi. Kini menggantungkan ekonominya pada batubara.

(4)

Cerita tentang Mollo, Pengunungan Kendeng dan Samarinda merupakan wilayah ruang hidup warga, dimana orang memiliki ikatan yang erat dengan tanahnya, alam lingkungannya. Namun Korporasi – dengan restu Pengurus Negara (Pemerintah) memperlakukannya sebagai sumber bahan mentah untuk menghasilkan komoditas yang diperdagangkan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Berbagai kebijakan dikeluarkan Pengurus Negara untuk melancarkan lepasnya ikatan antara orang dengan tanahnya, dengan ruang hidupnya. Diantaranya Undang Undang (UU) tentang Kehutanan, UU tentang Pertambangan Tahun 1967 pada masa orde baru, ataupun setelahnya - UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 dan UU Mineral dan Batubara No 5 Tahun 2009.

Atas nama Pembangunan dan kesejahteraan, kebijakan-kebijakan tersebut memungkinkan Negara mengklaim tanah-tanah rakyat sebagai tanah Negara lantas mengeluarkan sejumlah konsesi yang membuat lahan-lahan tersebut jatuh ke tangan korporasi. JATAM mencatat sekitar 34 persen daratan Indonesia telah diberikan konsesinya kepada lebih 11 ribu perusahaan tambang (2013). Sekitar 67% dari 39 juta area pertambangan ada di kawasan hutan, dan 6,3 juta ha diantaranya dalam kawasan hutan lindung & konservasi. Sementara Sawit Watch (2014) menyatakan luas perkebunan sawit Indonesia telah mencapai hampir 13, 3 juta hektar. Produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2013 sebesar 25,5 juta ton sekitar 83% nya diekspor. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan besar-besaran, khususnya lahan hutan dan meningkatkan angka penggundulan hutan. Angka deforestasi rata-rata pertahun mencapai 2 juta ha sepanjang 1980-1990-an, sekitar 1,5 juta sepanjang 2000-2009 dan sekitar 1,1 juta hektar sepanjang 2009-2013 (FWI, 2015). Pada 2000 dan 2012, Indonesia bahkan menjadi Negara dengan deforestasi tertinggi di dunia.

Situasi di atas melahirkan bencana ekologis dan konflik agraria yang semakin akut. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016 meliputi luasan 1.265.027 ha dan melibatkan 86.745 keluarga. Naik 2 kali lipat dibanding 2015 (KPA, 2017). Sementara itu rakyat juga harus berhadapan dengan meningkatnya bencana lingkungan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2016) menyebut jumlah kejadian bencana di Indonesia meningkat 35 persen dari 2015²⁵. Pada 2015 jumlah kejadian bencana mencapai 1.732 dan pada 2016 jumlahnya mencapai 2.342.

Akumulasi buruknya pengurusan hutan dan lahan melahirkan kemiskinan yang makin suram bagi petani dan masyarakat di sekitar hutan. Sekitar 66,34% penduduk tergolong miskin, yang mencapai 12 juta jiwa tinggal di pinggiran hutan (KLHK, 2014). Sementara itu jumlah rumah tangga petani sepanjang 2003-2013 menurun drastis, sekitar 5,01 juta rumah tangga petani beralih profesi lain bersamaan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lain yang mencapai 0,25 hektar per menit (BPS, 2014). Lahan yang dialihfungsi menjadi kebun sawit mencapai 520 ribu hektar per tahun sepanjang 2008-2013 (TUK, 2015). Celakanya, kontrol perusahaan atas kekayaan alam justru menguat. Luas perkebunan sawit- sekitar 5,1 juta ha kini dikuasai hanya oleh 25 keluarga konglomerat. Situasi ini berakibat ketimpangan sosial ekonomi yang luar biasa. Sekitar 56% aset di Indonesia, seperti properti, lahan dan perkebunan dikontrol hanya oleh 0,2% populasi di Indonesia (BPN, 2016).

Besarnya kuasa korporasi membuat pada beberapa kasus, Pemerintah bahkan tak mampu memaksa mereka patuh hukum. Seperti dalam kasus danan jaminan reklamasi yang diatur Peraturan pemerintah No 78 Tahun 2010. Hingga tahun lalu sekitar 8725 atau 83 % dari 10.388 (IUP per 2016) seluruh Indonesia, tidak menempatkan dana Jaminan reklamasi. Artinya ke depan Negara beresiko menanggung biaya kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat lubang-lubang tambang dan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan oleh para pengusaha tambang.

Di Indonesia, perusakan lingkungan dan ketimpangan sosial ekonomi berjalan seiring. Pilihan mengeksploitasi alam untuk pertumbuhan ekonomi

²⁵ Tercatat, jumlah kejadian banjir meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 52 persen. Sementara jumlah kejadian longsor dan puting beliung masing-masing meningkat sebesar 19 persen dan 15 persen. Dari 2.342 kejadian bencana pada 2016, korban jiwa yang ditimbulkan sebesar 522 jiwa meninggal dunia. Dari 522 jiwa yang meninggal dunia, sejumlah 186 jiwa meninggal dunia disebabkan oleh bencana longsor.

semata dengan mengabaikan segala daya rusaknya, harus segera dikoreksi. Paradigma lama, pembangunan - termasuk pembangunan infrastruktur dengan alasan ekonomi semata harus diubah menjadi sebuah upaya penyelamatan dan pemulihan ruang hidup. Perubahan paradigma ini harus disertai dengan upaya penataan kembali tata kelola hutan dan lahan melalui reforma agraria dan penyelesaian konflik, penegakan hukum, konsen rakyat (hak veto rakyat), partisipasi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapannya, serta pemberantasan korupsi.

Upaya penyelamatan dan pemulihan ruang hidup ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ibu-ibu dan petani Kendeng dengan yakin dan bangga menyampaikan pilihannya menjadi petani dibanding menjadi buruh pabrik semen merupakan kesadaran yang harus dihargai. Mereka percaya, jika lahan pertanian lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Demikian pula di Mollo, yang justru menyerukan pengurus Negara untuk "Tidak menjual apa yang tidak bisa kami buat". Mereka menyerukan agar Negara mencari cara lain - yang lebih berkelanjutan, bukan memperlakukan alam sebagai komoditas.

(5)

Aleta Baun adalah orang yang paling dicari oleh Bupati saat perjuangan menolak tambang marmer di Mollo. Ia memilih datang ke kampung malam hari, sebab siangya dia menjadi incaran para preman, di kepolisian namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sejak itu Aleta dituduh oleh tetangganya sebagai pelacur karena tiap malam keluar tidak jelas, dituduh selingkuh dengan tukang ojek yang membawanya ke kampung. Dia juga disebut sebagai istri tidak bertanggung jawab dan ibu yang tak tahu diri. Preman mengancam akan memperkosa dia, jika terus menolak tambang. Keluarga suaminya juga mendesak agar dia diceraikan.

Jika saja Aleta lelaki, pasti kata pelacur, ibu yang tak bertanggung jawab dan ancaman diperkosa, tak akan keluar.

Pengalaman Aleta hanya contoh kecil untuk memperlihatkan dalam keseharian perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Ia menghadapi problem yang berlapis, dari ketubuhannya sebagai perempuan, perannya dalam keluarga dan komunitas, hingga saat berhadapan dengan Penguasa dan korporasi. Mereka berhadapan dengan anggapan-anggapan yang secara sosial dibangun - baik oleh budaya, agama dan lainnya, yang menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dibanding laki-laki, dikenal sebagai Gender. Dalam situasi tertentu hal itu melahirkan ketidakadilan, kekerasan bahkan

pelanggaran Hak Asasi perempuan. Misalnya kakak lelaki dianggap lebih berhak atas pendidikan, sementara Parsiyem cukup mengurus dapur dan sumur – ditambah "kasur" setelah ia menikah. Yu Patmi dan perempuan Kendeng lainnya dituduh ibu yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan keluarga dan berdemo di depan istana.

Tak hanya itu, ketubuhan perempuan yang membuatnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan pangan dan air keluarga, menjadikan mereka kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan dan dimiskinkan oleh kehadiran industri yang mengeksploitasi alam (*ekstraktif*). Saat pertambangan batubara masuk, Parsiyem lebih miskin dari suaminya karena tak punya tanah, dan kehilangan tiga pekerjaan sekaligus – peramban, buruh tani dan petani sayur, saat lingkungan sekitar diubah menjadi tambang batubara. Ia dimiskinkan dan menjadi lebih bergantung pada suaminya, atau anak laki-laknya yang menjadi buruh tambang. Belum lagi gangguan kesehatan yang mengancam karena udara, tanah dan air disekitarnya terpapar logam berat. Di teluk Buyat – tempat perusahaan tambang emas Amerika Serikat membuang limbahnya, sekitar 90% warga Buyat mengalami gangguan kesehatan. Pada perempuan, dampak pada kesehatan reproduksi mereka cukup menonjol. Benjolan-benjolan muncul di daerah payudara, ketiak, leher. Seorang ibu, bernama Ibu Puyang, bahkan meninggal dunia setelah benjolan di payudaranya pecah. Selain sakit kepala dan gatal-gatal di sekitar tubuh, para nelayan perempuan juga mengalami gangguan pada siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur (Komnnas Perempuan, 2004)

Itulah sebabnya mengapa topik yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan Ulama Indonesia (KUPI) tentang perempuan dan perusakan alam kaitannya dengan ketimpangan ekonomi menjadi sangat relevan dan penting untuk bangsa Indonesia saat ini. Sebab pengalaman ketubuhan perempuan tidak bisa digantikan oleh laki-laki, yang selama ini lebih banyak dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan Negara. Padahal tubuh perempuan menjadi akumulasi berbagai dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat pembangunan yang menjadikan alam sebagai komoditas dagang.

Meski begitu, pengalaman dari waktu ke waktu menunjukkan dalam situasi yang sulit dan dinomerduakan, perempuan membuktikan kemampuannya memimpin perjuangan untuk menyelamatkan alam. Di tengah segala hambatan yang mereka hadapi, dan membatasi gerak, mereka bisa memimpin gerakan penyelamatan dan pemulihan tanah air kita. Seperti ditunjukkan oleh Aleta Baun dan para perempuan Kendeng.

Oleh karenanya, tugas mulia KUPI adalah membuat "terobosan sosial" yang membantu memudahkan perempuan menghadapi hambatan-hambatan sosial yang membuat mereka "tidak kelihatan" baik problem yang dihadapi, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, juga kemampuannya untuk memimpin perjuangan tanah air. Diantara hambatan sosial itu adalah kekerasan seksual dan kawin anak, yang juga menjadi topik utama KUPI.

Pada akhirnya, kongres Pertama KUPI patut didukung. Bersama kehadiran KUPI, kita bisa berharap Perempuan akan menjadi Pandu penyelamatan dan pemulihan Tanah Air.

Sumber Pustaka

- Anonim. 2015. Taipan Kelapa Sawit di Indonesia. TUK Indonesia. Jakarta.
<http://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Buku-Saku-Kuasa-Taipan-Kelapa-Sawit-di-Indonesia-final-banget.pdf>
- Anonim, 2017. Siaran Pers Koalisi Responsbank Indonesia, Bank mandiri Stop Biayai PT Semen Indonesia 23 Maret 2017
- Greenpeace Indonesia. 2014.
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/news/Tanggapan-Greenpeace-atas-Studi-Baru-yang-Menyatakan-Deforestasi-Indonesia-Tertinggi-di-Dunia/>
- Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam. 2017. Saatnya Kerja Selamatkan Sumber Daya Alam. <https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2017/01/saatnya-kerja-nyata-selamatkan-SDA.pdf>
- Nurhakim, Rahmat. 2016. BNPB Sebut Bencana Pada 2016 meningkat Drastis Dibanding 2017. Kompas.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/29/13053591/bnpb.sebut.bencana.pada.2016.meningkat.drastis.dibanding.2015>
- Maimunah, Siti. 2015. Biaya Ekologis Demokrasi Indonesia. Diskusi Masa Depan Demokrasi Indonesia. FISIP UI. Jakarta.
- Maimunah, Siti. 2016. Aleta Baun, Perempuan Pejuang Tanah Air. Drjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Maimunah, Siti. 2015. Mollo, Pembangunan & Perubahan Iklim. Kompas Gramedia.
- Prabowo, Dani. 2017. Konflik Agraria Naik Hampir Dua Kali Lipat Pada 2016. Kompas.com

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/15230131/konflik.agraria.naik.hampir.dua.kali.lipat.pada.2016>

Simanjuntak, H. Martha, . 2015. FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi. Antaranews. <http://www.antaranews.com/berita/474271/fwi--laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>

Simon, dkk.2015. Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Sawit Watch. Bogor. <http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2015/12/Menakar-Sawit.pdf>

Tim Pelaksana KLHS untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan. 2017. Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Kawasan Cekungan Aira Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wilujeng, Kharisma. 2015. 12 Juta Masyarakat Pinggiran Hutan Hidup Miskin. Pikiran Rakyat.com <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/06/12/330796/12-juta-masyarakat-pinggiran-hutan-hidup-miskin>

H. Jusuf Kalla

Wakil Presiden Republik Indonesia

"Kongres ini menandakan bahwa perempuan di Indonesia itu karyanya tidak terbatas, apakah dia ulama, guru, cendekiawan, profesional, menteri, juga presiden, itu terbuka di Indonesia.

Beda di banyak negara, apalagi di negara-negara Islam. Karena itulah, kepeloporan untuk membuka kesempatan atau membikin suatu pertemuan seperti ini tentu sangat penting dan pemerintah sangat mendukung acaranya."

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

"Mudah-mudahan kongres ini melahirkan keputusan-keputusan yang membanggakan dan memberikan pengaruh positif tak hanya bagi kegiatan dan perkembangan perempuan Indonesia, tapi juga perkembangan perempuan-perempuan di dunia."

Dr. KH. Said Agil Siroj

Ketua Umum PBNU

"Mabruk atas terselenggaranya Mu'tamar 'Alimat. Mudah-mudahan ini merupakan langkah pertama yang bermanfaat luas untuk kita semua.... Mari kita sebarakan (Islam yang moderat dan toleran) ke 'alimat ajnabiyat, luar negeri, Internasional, agar kita mampu menularkan cara ber-Islam Indonesia ke seluruh dunia yaitu Islam Nusantara: Islam yang menghormati budaya, Islam yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur dari agama."

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

Imam Besar Masjid Istiqlal

"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini menunjukkan kemandirian Muslimah karena dengan Kongres ini perempuan mempunyai forum untuk membahas sikap keagamaan dalam perspektif mereka. Hal ini penting untuk mengimbangi forum-forum keagamaan lainnya yang sampai saat ini lebih banyak diwarnai oleh perspektif laki-laki."

Hatoon Al-Fassi

Pengamat KUPI dari Saudi Arabia

"I think this congress is a starting point for to join efforts of muslim 'ulamas, female scholars from all over the muslim world in order to present, create a platform so that women could interchange, could exchange actually, their knowledge, their experiences and not to go and re-build or re-create the will but by continue from where the previous scholars have started."

Prof. Dr. Dien Samsuddin

Tokoh Muhammadiyah

"Kongres ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan silaturfikri di antara tokoh perempuan muslimah Indonesia terutama untuk membahas peran kaum perempuan muslim dalam memajukan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu kongres ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan, rekomendasi-rekomendasi terbaik dan terutama untuk membangkitkan kaum perempuan Indonesia."

Alissa Wahid

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian

"Indonesia dan dunia membutuhkan kehadiran kiprah para ulama perempuan. Semoga langkah KUPI di Cirebon menjadi langkah pertama kita untuk ikut berkontribusi menyembuhkan dunia. Dan semoga berbuah berkah Allah SWT."

Drs. H. Lukman Syaefuddin

Menteri Agama Republik Indonesia

"Saya mencatat tiga makna strategis Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Pertama, ia telah berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Kedua, ia telah mampu melakukan tidak hanya rekognisi, tapi juga revitalisasi terhadap peran ulama-ulama perempuan sejak zaman Siti 'Aisyah istri Rasulullah sampai terus di Indonesia ini. Ketiga, Kongres ini telah berhasil meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa moderasi Islam itu harus senantiasa kita kedepankan. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil 'aalamiin, Islam yang tidak menyudutkan posisi kedudukan perempuan, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama."